3



TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN
HADITS-HADITS HUKUM

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

3

0004006122
TERJEMAH NAILUL AUTHAR JIILID 3
Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275
Telp. (031) 40076-515421-523214, Fax (031) 519941
Anggota IKAPI

Diset dan dilayout dengan Linocomp-bi
Huruf Times 10 point
Dicetak oleh PT Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293
Telp.(031) 813720

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

Diterjemahkan oleh:

MU'AMMAL HAMIDY
Drs. IMRON AM
UMAR FANANY B.A.

JILID 3



pt bina ilmu
Jl. Tunjungan 53 E – Telp. 472214-40076 – Surabaya

بستان الأحبار
مختصر
نيل الأوطار

تأليف

العلامة الورع
فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
قاضى الجوف

القاهرة

١٣٧٤

المطبعة السلفية

DAFTAR ISI

8. Bab Keterangan Tentang Shalat Jum'at Sebelum dan Sesudah Matahari Tergelincir 933
9. Bab Salam dan Adzan Jum'at 938
10. Bab Isi Khutbah - Shalawat - Nasihat dan Qira'atul Qur'an 940
11. Bab Tata Cara Khuthbah dan Etikanya 946
12. Bab Larangan Berbicara Pada Waktu Khuthbah, dan Dibolehkannya Dengan Khatib Apabila Ada Maslahah 951
13. Bab Ayat Yang Dibaca Dalam Shalat Jum'at dan Shalat Shubuh Hari Jum'at 956
14. Bab Bubarnya Jama'ah di Tengah-tengah Shalat dan Khuthbah 959
15. Bab Shalat Sunat Ba'diyah Jum'ah 961
16. Bab Keterangan Tentang Hari Raya Jatuh Pada Hari Jum'at 962

KITABUL 'IDAIN
1. Bab Berhias Untuk Hari Raya, dan Makruh Membawa Senjata, Kecuali Karena Ada Keperluan 966
2. Bab Menuju Tempat Shalat Dengan Jalan Kaki dan Takbiran, dan Keterangan Tentang Keluarnya Perempuan-perempuan 968
3. Bab Disunnatkannya Makan Sebelum Keluar Pada Hari Raya Fithri, Bukan Adlha 971
4. Bab Melalui Jalan Yang Berlainan Pada Hari Raya, dan Shalat 'Id di Masjid Karena Udzur 972
5. Bab Waktu Shalat 'Id 974
6. Bab Shalat 'Id Sebelum Khutbah Tanpa Adzan dan Iqamat, Serta Ayat Yang Dibaca 975
7. Bab Bilangan Takbir Shalat 'Id dan Tempatnya 978
8. Bab Tidak Ada Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat 'Id 981
9. Bab Khuthbah 'Id dan Hukum-hukumnya 983
10. Bab Khuthbah Idul Adlha 987
11. Bab Hukumnya Hilal 'Id Apabila Tertutup Oleh Awan Kemudian Diketahui Sesudah Siang 990
12. Bab Dianjurkan Dzikir dan Ibadah Pada Hari 10 Dzil Hijjah dan Hari-hari Tasyriq 992

KITAB SHALATIL KHAUF
1. Bab Macam-macam Riwayat Tentang Shalat Khauf 995
2. Bab Shalat Dengan Isyarat Dalam Keadaan Yang Sangat Takut dan Bolehkah Shalat itu Diakhirkan? 1005

BAB-BAB SHALAT GERHANA
1. Bab Panggilan dan Sifat Shalat Gerhana 1009
1. Bab Pendapat Yang Membolehkan Tiga, Empat dan Lima Ruku' Dalam Tiap Raka'at 1014
3. Bab Mengeraskan Bacaan Dalam Shalat Gerhana 1018
4. Bab Shalat Gerhana Bulan Dengan Berjamaah dan Berulangnya Ruku' 1019

5. Bab Dianjurkan Bersedekah, Istighfar dan Dzikir Ketika Terjadi Gerhana, Serta Habisnya Waktu Shalat Itu Sesudah Putih Kembali 1020

KITABUL ISTISQA'
1. Bab Sifat Shalat Istisqa' dan Boleh Dikerjakan Sebelum Atau Sesudah Khuthbah 1026
2. Bab Mohon Hujan Dengan Wasilah Kepada Orang-orang Saleh, Memperbanyak Istighfar, Mengangkat Tangan Ketika Berdo'a dan Do'a-do'anya Yang Ma'tsur 1029
3. Bab Imam dan Ma'mum Membalik Selendang-selendang Mereka Ketika Berdo'a, Sifat Do'a dan Waktunya 1035
4. Bab Ucapan dan Perbuatan Ketika Melihat Hujan, dan Ketika Hujan Sangat Lebat 1036

KITABUL JANAIZ
1. Bab Menjenguk Orang Sakit 1040
2. Bab Orang Yang Akhir Perkataannya Laa Ilaaha Illallah, Mengajar Orang Yang Akan Mati, Mengarahkannya, Memejamkan Matanya dan Membaca Qur'an 1042
3. Bab Menyegerakan Persiapan Penguburan Mayit dan Membayar Hutangnya...1046
4. Bab Menutupi dan Mencium Mayit 1047

BAB-BAB MEMANDIKAN MAYIT
1. Bab Orang Yang Mendampingi, Lemah Lembut Ketika Memandikan dan Menutupi 1049
2. Bab Suami Memandikan Isteri dan Sebaliknya 1051
3. Bab Tidak Dimandikannya Orang Yang Mati Syahid dan Keterangan Tentang Apabila Dia Itu Junub 1052
4. Bab Sifat Memandikan Mayit 1055

BAB-BAB KAFAN DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU
1. Bab Mengkafankan Dengan Harta Pusaka 1059
2. Bab Dianjurkan Membaguskan Kafan Tapi Tidak Berlebih-lebihan 1060
3. Bab Sifat Kafan Bagi Laki-laki dan Perempuan 1062
4. Bab Wajib Mengkafani Orang Yang Mati Syahid Dengan Pakaian Yang Dipakai Waktu Terbunuh 1065
5. Bab Memberi Wangi-wangian Badan Mayit dan Mengkafaninya, Kecuali Orang Yang Sedang Ihram 1066

BAB-BAB SHALAT JANAZAH
1. Bab Orang Yang Dishalati Yang Tidak Boleh Dishalati dan Menshalati Para Nabi 1068
1. Bab Tidak Dishalatinya Orang Yang Mati Syahid 1068
2. Bab Menshalati Anak Yang Gugur dan Anak-anak 1071
3. Bab Pemuka Agama Tidak Boleh Menshalati Orang Yang Berkhianat dan Orang Yang Bunuh Diri 1073
4. Bab Shalat Untuk Janazah Orang Yang Dihukum Had 1075
5. Bab Shalat Ghaib dan Shalat di Atas Kubur 1077
6. Bab Keutamaan Shalat Janazah dan Pahala Yang Diharapkan Dengan Banyaknya Jama'ah 1081

7. Bab Keterangan Tentang Makruhnya Mengumumkan Kematian 1084
8. Bab Jumlah Takbir Shalat Janazah 1086
9. Bab Bacaan dan Do'a Selawat di Dalam Shalat Janazah 1088
10. Bab Do'a Untuk Mayit dan Lafal-lafalnya 1089
11. Bab Tempat Berdirinya Imam Dalam Shalat Janazah, Apabila Mayitnya Laki-laki, Perempuan atau Campuran 1093
12. Bab Shalat Janazah di Masjid 1097

BAB-BAB MEMBAWA JANAZAH DAN CARA BERJALAN KETIKA MENGANTAR
1. Bab Mempercepat Membawa Janazah Tapi Tidak Usah Lari-lari 1099
2. Bab Berjalan di Depan Janazah dan Tentang Pengantar Yang Berkendaraan ..1101
3. Bab Larangan Mengantarkan Janazah Dengan Ratapan Atau Membawa Pedupaan 1103
4. Bab Orang Yang Mengantarkan Janazah Tidak Boleh Duduk Sebelum Mayit Diletakkan 1104
5. Bab Berdiri Ketika Ada Janazah Lewat 1106

BAB-BAB MENANAM MAYIT DAN HUKUM-HUKUM TENTANG KUBUR
1. Bab Mendalamkan Liang Kubur dan Mengutamakan Lahad 1109
2. Bab Arah Memasukkan Mayit ke Dalam Kubur, Do'anya dan Menaburkan Tanah ke Dalamnya 1112
3. Bab Meninggikan Kubur, Memercikkan Air, Memberi Tanda dan Larangan Membangun Serta Menulis di Atasnya 1114
4. Bab Larangan Memasukkan Mayit ke Dalam Kubur Sesudah Bercampur...... 1118
5. Bab Adab Duduk dan Berjalan di Pekuburan 1119
6. Bab Menanam Janazah di Waktu Malam 1121
7. Bab Do'a Bagi Mayit Sesudah Ditanam 1123
8. Bab Larangan Mendirikan Masjid dan Memasang Penerangan di Kuburan.....1125
9. Bab Sampainya Pahala Amal Qurbah Yang Dihadiyahkan Kepada Mayit.....1126
10. Bab Ta'ziyah Kepada Orang Yang Mendapat Mushibah, Pahala Keshabarannya, Menyuruh Shabar dan Bacaan Yang Harus Diucapkan Ketika Mendapat Mushibah 1130
11. Bab Membuat Makanan Untuk Keluarga Si Mayit, dan Dimakruhkan Bagi Keluarganya Membuat Makanan Untuk Orang Lain 1133
12. Bab Menangisi Mayit dan Penjelasan Tentang Makruhnya 1135
13. Bab Larangan Meratap, Menyebut-nyebut Kebaikan Si Mayit, Mencakar-cakar Muka, Tidak Mengurus Rambut Dan Sebagainya; Dan Diperkenankan Membicarakan Sifat Si Mayit Sekedarnya 1140
14. Bab Larangan Menyebut Kejelekan Mayit 1146
15. Bab Dianjurkan Ziarah Kubur Bagi Laki-laki, Tidak Bagi Perempuan, dan Do'a Diucapkan Ketika Masuk Kubur 1148
16. Bab Memindah Mayit Atau Menggali Kubur Karena Ada Tujuan Baik........1152

KITAABUS ZAKAAT
1. Bab Dorongan Melakukannya dan Ancaman Keras Dalam Meninggalkannya..1155
2. Bab Zakat Binatang 1165
3. Bab Tidak Ada Zakat Pada Hamba, Kuda, dan Keledai 1179
4. Bab Zakat Emas dan Perak 1181

5. Bab Zakat Tanaman dan Buah-buahan 1184
5. Bab Zakat Tentang Madu 1190
6. Bab Zakat Barang Galian dan Logam 1192

BAB-BAB MENGELUARKAN ZAKAT
1. Bab Segera Mengeluarkan Zakat 1194
2. Bab Mengeluarkan Zakat 1195
3. Bab Membagikan Zakat di Daerahnya, Barang Yang Dikeluarkan Harus Sesuai Dengan Nash Bukan Nilainya, dan Do'a Ketika Menerima Zakat 1198
4. Bab Orang Yang Menyerahkan Zakatnya Kepada Orang Yang Disangka Berhak Menerima, Tetapi Ternyata Ia Seorang Yang Mampu 1201
5. Bab Pemilik Harta Sudah Bebas Dari Tanggungan Dengan Menyerahkan Zakatnya Kepada Penguasa, Baik Penguasa Yang Adil Maupun Yang Dhalim 1203
6. Bab Cara Memungut Zakat Binatang 1205
7. Bab Penguasa Hendaknya Memberi Tanda Pada Binatang Yang Diserahkan Kepadanya 1206

BAB-BAB DELAPAN GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT
1. Bab Penjelasan Tentang Fakir, Miskin, Meminta, dan Orang Kaya 1208
2. Bab 'Amil Zakat 1216
3. Bab Orang-orang Yang Hatinya Perlu Ditundukkan (Mu-Allafah Quluubuhum) 1220
4. Bab Firman Allah Tentang "Hamba", Meliputi Hamba Mukaatab dan lainnya 1222
5. Bab Orang-orang Yang Mempunyai Hutang (Al-Ghaarimiin) 1224
6. Bab Sabilillah dan Ibnu Sabil 1226
7. Bab Pembagian Zakat Harus Meliputi Delapan Golongan 1230
8. Bab Haramnya Shadaqah Untuk Bani Hasyim Dan Maula Mereka, Bukan Maula Isteri Mereka 1231
9. Bab Larangan Orang Yang Bershadaqah Membeli Barang Shadaqahnya 1235
10. Bab Keutamaan Shadaqah Kepada Suami Dan Kerabat 1237
11. Bab Zakat Fithrah 1241

KITABUSH SHIYAAM
1. Bab Ketetapan Puasa dan Hari Raya Dengan Mengetahui Awal Bulan 1248
2. Bab Riwayat-riwayat Yang Menerangkan Tentang Hari Berawan dan Syak 1252
3. Bab Apabila Penduduk Satu Daerah Sudah Melihat Hilal; Apakah Seluruh Daerah/Negara Juga Harus Berpuasa 1258
4. Bab Wajib Niat di Waktu Malam Untuk Puasa Wajib, Bukan Untuk Puasa Sunnat 1259
5. Bab Anak Kecil Yang Sudah Kuat Puasa Supaya Disuruh Berpuasa, dan Hukumnya Orang Yang Berkewajiban Puasa Dalam Pertengahan Bulan Atau Pertengahan Hari 1262

BAB-BAB YANG MEMBATALKAN PUASA, YANG DIMAKRUHKAN DAN YANG DISUNATKAN
1. Bab Berbekam 1265
2. Bab Tentang Mimtah dan Celak 1269
3. Bab Makan atau Minum Karena Lupa 1271

4. Bab Menjaga Diri Dari Mengumpat, Perbuatan Sia-sia, dan Apa Yang Harus Dikatakan Bila Dimaki 1272
5. Bab Orang Yang Sedang Berpuasa Berkumur-kumur Atau Mandi Karena Kepanasan 1274
6. Bab Mencium Itu Rukhsah Bagi Orang Yang Sedang Berpuasa, Kecuali Bila Ia Kuatir 1275
7. Bab Orang Yang Dalam Keadaan Junub di Waktu Pagi, Padahal Ia Sedang Berpuasa 1278
8. Bab Kafaratnya Orang Yang Batal Puasanya Lantaran Senggama di Siang Hari Ramadlan 1279
9. Bab Puasa Wishal 1282
10. Bab Kesopanan Berbuka dan Sahur 1285

BAB-BAB PERKARA YANG MEMBOLEHKAN BERBUKA DAN BEBERAPA HUKUM TENTANG QADLA'
1. Bab Berbuka dan Berpuasa Dalam Safar 1288
2. Bab Orang Yang Sudah Niat Puasa Kemudian Membatalkan Puasanya Itu di Siang Hari 1292
3. Bab Orang Bepergian di Tengah Hari Apakah Berbuka Pada Waktu Itu? 1294
4. Bab Musafir Sebelum Niat Muqim Boleh Berbuka Sekalipun Sudah Masuk Kota 1296
5. Bab Orang Sakit, Lanjut Usia, Hamil dan Yang Menyusui 1298
6. Bab Qadla Ramadhan, Dengan Berturut-turutkah Atau Boleh Berselang-seling, dan Bagaimana Kalau Sampai Terlambat Dari Bulan Sya'ban? 1300
7. Bab Menggantikan Puasa Nadzarnya Mayit 1304

BAB-BAB PUASA SUNAT
1. Bab Puasa Syawwal 1307
2. Bab Puasa 10 Hari Dalam Bulan Dzil Hijjah, dan Sunnat Muakkadnya Puasa Arafah Bagi Yang Tidak Sedang Beribadah Hajji 1308
3. Bab Puasa Muharram dan Sunnat Muakkadnya Puasa Asyura' 1310
4. Bab Puasa Sya'ban dan Bulan-bulan Haram 1315
5. Bab Anjuran Puasa Senen-Kamis 1318
6. Bab Makruhnya Menghapuskan Puasa Pada Hari Jum'at dan Sabtu 1320
7. Bab Puasa Ayyamul Biidl dan Tiga Hari Setiap Bulan 1325
8. Bab Puasa Daud dan Makruhnya Puasa Setahun Penuh 1327
9. Bab Puasa Sunat Bagi Musafir dan Orang Yang Berperang 1329
10. Bab Puasa Sunat Itu Tidak Wajib Diteruskan 1330
11. Bab Menyambut Datangnya Bulan Ramadlan Dengan Puasa Sunat Satu Atau Dua Hari 1333
12. Bab Larangan Puasa Pada Dua Hari Raya dan Hari-Hari Tasyriq 1336

KITABUL I'TIKAF 1339
1. Bab Bersungguh-sungguh Pada Sepuluh Hari Terakhir, Keutamaan Shalat Malam Pada Malam Lailatul Qadar, Do'a Yang Dipanjatkan dan Bilakah Lailatul Qadar itu? 1347

KITABUL MANASIK
1. Bab Wajibnya Hajji dan 'Umrah Serta Pahalanya 1358

2. Bab Kewajiban Hajji Segera Dilaksanakan 1362
Bab Menghajjikan Orang Yang Lemah dan Orang Yang Sudah Mati 1363
3. Bab Bekal dan Kendaraan 1367
4. Bab Pergi Hajji Dengan Kapal Laut 1368
5. Bab Larangan Perempuan Pergi Hajji Tanpa Mahram 1370
6. Bab Menghajjikan Orang Lain, Padahal Dia Sendiri Belum Hajji 1374
7. Bab Sahnya Hajjinya Anak Kecil dan Hamba Sekalipun Mereka Itu Tidak Berkewajiban 1375

BAB-BAB MIQAT, SIFAT DAN HUKUM IHRAM
1. Bab Miqat Makani dan Boleh Medahuluinya 1378
2. Bab Masuk Mekah Tanpa Ihram Karena Ada Udzur 1384
3. Bab Bulan-Bulan Hajji dan Makruhnya Ihram Hajji Sebelumnya.................1385
4. Bab Boleh Umrah di Semua Tahun...1387
5. Bab Dianjurkan Mandi, Memakai Wangi-wangian dan Menanggalkan Pakaian Berjahit dll., Bagi Orang Yang Hendak Ihram 1388
6. Bab Ihram Bersyarat 1394
Bab Memilih Antara Hajji Tamattu', Ifrad dan Qiran Mana Yang Paling Utama?..1396
7. Bab Memasukkan Hajji Pada Umrah 1407
8. Bab Ihram Dengan Terlepas..1414
9. Bab Talbiyah, Sifat dan Hukum-hukumnya.....................................1416
10. Bab Hajji Diubah Menjadi 'Umrah..1421

BAB-BAB TENTANG HAL-HAL YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM DAN YANG DIBOLEHKAN
1. Bab Pakaian Yang Harus Dijauhi 1432
2. Bab Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Yang Berihram Dengan Kemeja.....1438
3. Bab Berteduh dan Larangan Menutup Kepala 1440
4. Bab Ihram Dengan Membawa Pedang Karena Ada Keperluan 1442
5. Bab Larangan Memakai Wangi-wangian Ketika Memulai Ihram, Bukan Karena Sudah Memakai Sebelumnya 1444
6. Bab Larangan Mencabut Rambut Kecuali Karena Ada Udzur, dan Keterangan Tentang Fid-yahnya 1446
7. Bab Berbekam dan Membasahi Rambut Bagi Orang Yang Sedang Ihram......1448
8. Bab Keterangan Tentang Nikah dan Hukumnya Bercampur Bagi Orang Yang Sedang Ihram 1452

—oOo—

8. BAB: KETERANGAN TENTANG SHALAT JUM'AT SEBELUM DAN SESUDAH MATAHARI TERGELINCIR

١٥٩٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي.

1594. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari condong (ke barat). (HR. Ahmad, Bukhari,. Abu Dawud dan Tirmidzi).

١٥٩٥- وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ اِلَى الْقَائِلَةِ فَنَقِيْلُ. رواه أحمد والبخاري.

1595. Dan dari Anas, ia berkata: Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. lalu kami pulang kembali untuk tidur qailulah, kemudian kami tidur. (HR. Ahmad dan Bukhari).

١٥٩٦- وَعَنْهُ اَيْضًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رواه البخاري هكذا.

1596. Dan dari Anas (juga), ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila hari sangat dingin maka ia menyegerakan shalat, yakni Jum'at, dan apabila hari sangat panas maka ia mengerjakan shalat di waktu sudah dingin. (Begitulah menurut riwayat Bukhari).

١٥٩٧- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ

1597. Dan dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. ketika matahari telah tergelincir,

kemudian kami pulang untuk mencari-cari bayangan. (HR. Bukhari, Muslim).

١٥٩٨- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

— رواه الجماعة —

1598. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: Kami tidak pernah tidur qailulah dan tidak juga makan siang melainkan sesudah shalat Jum'at (HR. Jama'ah).

١٥٩٩- وَزَادَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1599. Dan Ahmad, Muslim dan Tirmidzi menambah: Di masa Nabi saw.

١٦٠٠(أ)- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا، حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ. رواه أحمد ومسلم والنسائي.

1600a. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat Jum'at kemudian kami menuju ke onta-onta kami lalu kami mengistirahatkan dia ketika matahari tergelincir, ya'ni untuk memberi minum onta. (HR. Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

١٦٠٠(ب)- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِيدَانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَتْ

صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ وَلَا أَنْكَرَهُ. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. واحتج به وقال: "وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَسَعِيدٍ، وَمُعَاوِيَةَ، أَنَّهُمْ صَلُّوهَا قَبْلَ الزَّوَالِ." رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة.

1600b. Dan dari Abdullah bin Saidaan As Sulami, ia berkata: Aku pernah shalat Jum'at bersama Abu Bakar, maka khutbah dan shalatnya itu sebelum tengah hari; kemudian aku pernah (juga) mengikuti shalat Jum'at bersama Umar, maka shalat dan khuthbahnya itu sampai-sampai aku mengatakan: Matahari masih di tengah; lalu aku pernah mengikuti shalat Jum'at bersama Utsman, maka shalat dan khuthbahnya sampai-sampai aku mengatakan: matahari baru tergelincir; tetapi aku tidak melihat seorang pun yang mencela demikian itu dan tidak juga mengingkarinya. (HR. Daraquthni dan Imam Ahmad menurut riwayat anaknya – Abdullah, dan Abdullah menjadikan riwayat itu sebagai hujjah dan ia berkata: Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, bahwa mereka semua pernah shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir).

Penjelasan:

Syarih berkata: Riwayat Abdullah bin Saidaan As Sulami itu masih ada pembicaraan, karena Bukhari berkata: Hadisnya tidak dapat dijadikan pegangan dan juga diceritakan di dalam Mizaan ul I'tidal dari sebagian Ulama', bahwa Abdullah bin Saidaan itu tidak dikenal (majhul), haditsnya tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah.

Perkataan "ketika matahari condong" itu, menunjukkan rajinnya Nabi saw. dalam shalat Jum'at apabila matahari telah tergelincir.

Perkataan "Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. kemudian kami pulang untuk tidur qailulah lalu kami tidur" itu, dalam satu lafal bagi Imam Bukhari (dikatakan):

كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

"Pernah kami mengerjakan shalat Jum'at masih pagi, dan kami tidur qailulah sesudah shalat Jum'at".

Dan dalam satu lafal bagi Imam Bukhari (juga):

كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ص الْجُمْعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ

"Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. kemudian waktu untuk tidur qailulah 1) *masih ada".*

Melihat zhahirnya hadis-hadis di atas menunjukkan, bahwa mereka itu mengerjakan shalat Jum'at pada waktu sebelum zawal. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Tetapi mengkompromikan hadis-hadis tersebut lebih baik daripada menganggap adanya pertentangan (ta'arudl), dan telah maklum bahwa "mengawalkan" dalam pengertiannya yang umum yaitu mengerjakan sesuatu pada awal waktunya, atau mendahulukannya terhadap lainnya, dan itulah yang dimaksud di sini, dan pengertiannya, bahwa mereka mendahulukan shalat Jum'at sebelum tidur qailulah, tidak seperti adat kebiasaan mereka dalam mengerjakan shalat zhuhur di waktu panas, maka mereka tidur qailulah lebih dahulu kemudian shalat dhuhur sesudah dingin. Selesai.

Perkataan "Apabila hari sangat dingin maka Nabi menyegerakan shalat" itu, maksudnya mengerjakan shalat Jum'at pada awal waktu.

Perkataan "Apabila hari sangat panas maka Nabi mengerjakan shalat" itu, yang dimaksud shalat di sini yaitu shalat Jum'at. Kemungkinan perkataan "yakni Jum'ah" itu adalah perkataan seorang tabi'i atas rawi lainnya, yang difaham oleh pembawanya karena disamakan antara shalat Jum'at dengan zhuhur dalam hadis Anas dan diperkuat oleh riwayat Ismaili dari Anas dari jalan lain, sedang dalam riwayat itu tidak terdapat kata "yakni jum'ah".

Perkataan "Kami pernah shalat Jum'at bersama Rasulullah saw. ketika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang mencari-cari bayangan" itu, Syarih berkata: Hadis ini menjelaskan, bahwa di waktu mengerjakan shalat Jum'at itu telah ada bayangan sedikit. An Nawawi berkata: Yang demikian itu karena shalat Jum'at dilaksanakan sangat awal dan tembok-tembok mereka sangat pendek. Dan dalam riwayat Imam Bukhari: Kemudian kami bubar sedang dinding-dinding belum mempunyai bayangan yang dapat kami pergunakan berteduh; dan yang dimaksud meniadakan bayangan di sini bukannya

1) Qailulah yaitu tidur tengah hari (Pen.)

meniadakan bayangan itu sendiri, dan hal ini dapat dilihat pada kota "kemudian kami pulang untuk mencari-cari bayangan", maka tidak ada petunjuk yang dapat menjadi dasar bahwa mereka shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir.

Perkataan "Kami tidak pernah tidur qailulah dan tidak juga makan siang melainkan sesudah shalat Jum'at" itu, Syarih berkata: Ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bolehnya shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir, dan demikian itu adalah pedapat Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi teman-temannya berbeda pendapat tentang waktu sebelum zawal itu, apakah waktu keenam atau kelima, ataukah waktu seperti masuknya waktu 'id. Segi istidlalnya karena makan siag dan tidur qailulah itu waktunya adalah sebelum matahari tergelincir, dan mereka meriwayatkan dari Ibnu Qutaibah bahwa ia berkata: Tidaklah disebut makan siang dan tidur qailulah apabila dilakukan sesudah zawal. Di samping itu ada riwayat yang tegas, bahwa Nabi saw. berkhutbah Jum'at dua khuthbah dan duduk di antara keduanya, membawa ayat Al Qur'an dan memberi peringatan kepada manusia, padahal waktu itu ia shalat Jum'at dengan membaca surat Jum'at dan Munafiqun, maka kalau khuthbah dan shalatnya itu berlangsung sesudah matahari tergelincir, tentu Nabi tidak keluar dari shalat itu melainkan tembok-tembok telah mempunyai bayangan untuk berteduh, padahal dia sudah keluar dari Jum'at pada waktu makan siang dan tidur qailulah, yang lebih tegas lagi dari ini yaitu hadis riwayat Jabir (No. 1600a.) tersebut di atas, yaitu ia menandaskan bahwa Nabi saw. setelah selesai shalat Jum'at kemudian sahabat-sahabat pergi menuju onta-onta mereka lalu mengistirahatkannya pada waktu matahari tergelincir, dan tidak ada tempat untuk menta'wil yang dipaksakan, seperti yang dilakukan oleh Jumhur, dan dasar mereka yaitu hadis-hadis yang menentukan bahwa Nabi saw. pernah shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir, yang tidak berarti meniadakan bolehnya shalat Jum'at sebelum zawal. Selesai. 1)

Al Muwaffaq berkata di dalam Al Mughni: Yang disunatkan yaitu melakukan shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir, karena:

1. Nabi saw. pernah berbuat demikian, seperti yang dikatkan Salamah bin Al Akwa': Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi saw. ketika matahari telah tergelincir kemudian kami pulang dengan men-

1) Karena perselisihan ini sangat panjang maka lebih selamat mengerjakan shalat Jum'at sesudah zawal (pen..).

cari-cari bayangan (Muttafaq 'Alaih). Dan Anas meriwayatkan, bahwa Nabi saw. shalat Jum'at ketika matahari tergelincir. (HR. Bukhari).

2. Karena shalat Jum'at sesudah matahari tergelindir adalah berarti keluar dari perselisihan pendapat Ulama', yang Ulama' telah sepakat bahwa waktu sesudah matahari tergelincir itu adalah waktunya shalat Jum'at, sedang yang mereka perselisihkan itu hanya waktu sebelum matahari tergelincir. Dan tidak ada perselisihan tentang sunatnya shalat Jum'at sesudah matahari tergelincir, baik hari sangat panas atau bukan, karena Jum'at adalah saat manusia berkumpul, maka kalau mereka harus menunggu waktu dingin, niscaya akan menyulitkan mereka. Begitulah yang dikerjakan Nabi, yaitu ia mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari tergelincir, baik di musim panas maupun di musim dingin di satu tempat. Selesai.

9. BAB: SALAM DAN ADZAN JUM'AT

١٦٠١ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

- رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة -

1601. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. apabila naik mimbar maka ia memberi salam. (HR. Ibnu Majah, dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahi'ah). 2).

١٦٠٢ - وَهُوَ لِلْأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلعم مُرْسَلًا.

1602. Dan hadis di atas, bagi Atsram tersebut dalam Sunannya dari As Sya'bi, dari Nabi saw. dengan Mursal.

١٦٠٣ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ

2) Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang lemah (pen).

- وَكَثُرَ النَّاسُ - زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ. رواه البخاري والنسائي وأبو داود.

1603. Dan dari Saa'ib bin Yazid, ia berkata: Adalah Adzan hari Jum'at – pada masa Nabi saw. Abu Bakar dan Umar – dimulai apabila imam telah duduk di atas mimbar kemudian setelah masa Usman – sedang manusia menjadi semakin banyak – maka Usman menambah adzan ketiga (yang dilakukan) di Zaura', sedang Nabi saw. tidak mempunyai muadzin melainkan seorang. (HR. Bukhari, Nasa'i dan abu Dawud).

١٦٠٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُثْمَانَ - وَكَثُرُوا - أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ. فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

1604. Dan dalam satu riwayat bagi mereka, kemudian setelah masa pemerintahan Usman – dan manusia menjadi semakin banyak – maka Usman memerintahkan adzan ketiga pada hari Jum'at, lalu adzan tersebut (dilakukan) di Zaura', kemudian berlangsunglah keadaan seperti itu.

١٦٠٥ - وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ.

1605. Dan bagi Ahmad dan Nasa'i (dikatakan): Adalah Bilal biasa adzan apabila Nabi saw. telah duduk di atas mimbar, dan ia iqamat apabila Nabi saw. telah turun.

١٦٠٦ – وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. رواه ابن ماجه.

1606. Dan dari Adi bin Tsabit dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila berdiri di atas mimbar maka sahabat-sahabatnya menghadapkan wajah mereka ke arahnya. (HR. Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis di atas (No. 1601) menunjukkan diperintahkannya khathib mengucapkan salam kepada khalayak setelah ia naik mimbar, dan sebelum muadzin adzan.

Perkataan "maka Usman menambah adzan ketiga" itu, dalam satu riwayat (dikatakan) "kemudian Usman memerintahkan adzan kedua", dan tidak ada pertentangan karena disebutnya "kedua" dengan "ketiga", dilihat dari segi keadaannya sebagai tambahan, dan disebut adzan "pertama", dilihat dari segi dilakukannya adzan tersebut mendahului dari adzan yang sebenarnya dan iqamat, dan disebut adzan kedua, dilihat dari segi adzannya itu sendiri, tidak termasuk iqamatnya.

Perkataan "di Zaura'" itu, Al Bukhari berkata: Zaura' yaitu satu tempat di Pasar Madinah. 1)

Perkataan "Adalah Nabi saw. apabila berdiri di atas mimbar, maka sahabat-sahabatnya menghadapkan muka mereka ke arahnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya para pendengar menghadap ke arah khathib yang sedang berkhuthbah. Al Iraqi berkata: Dan dilihat zhahirnya hadis tersebut, bahwa yang dimaksud yaitu bagi orang yang mendengar khuthbah dan bukannya orang yang berada di tempat yang jauh, yang tidak mendengar khuthbah, maka menghadap ke arah kiblat adalah lebih baik daripada menghadap ke arah khathib karena mendengarkan khuthbahnya.

10. BAB: ISI KHUTHBAH - SHALAWAL - NASIHAT DAN QIRA'ATUL QUR'AN

١٦٠٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ كَلَامٍ

---

1) Untuk zaman kita sekarang ini, tambahan itu tidak perlu lagi. Jadi adzan Jum'at tetap sekali saja. (Pent.)

لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ». رواه أبو داود وأحمد بمعناه.

1607. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: Tiap-tiap pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah, maka dia itu sia-sia. (HR. Abu Daud, dan Ahmad yang semakna dengan hadis di atas).

١٦٠٨ – وَفِي رِوَايَةٍ: «الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ».
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: «تَشَهُّدٌ» بَدَلَ شَهَادَةٍ.

1608. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Khuthbah yang di dalamnya tidak berisikan syahadah adalah seperti tangan yang berpenyakit kusta. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: "tasyahhud" sebagai ganti "syahadah").

١٦٠٩ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ
نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ
يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ. وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَلَا
يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا». رواه أبو داود.

1609. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. apabila bertasyahhud, maka ia membaca: ALHAMDU LILLAAH NASTA'IINUHU WA NASTAGHFIRUH WA NA'UUDZU BILLAHI MIN SYURUURI ANFUSINAA MAY YAHDIHILLAAHU FA LAA MUDLILLALLAH WA MAY YUDLLIL FALAA HAADI-

YA LAH, WA ASYHADU ALLA ILAAHA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH, ARSALAHUU BIL HAQQI BASYIIRAW WANADDZIIRAM BAINA YADAYIS SAA'AH, MAY YUTHI'ILLAAHA WA RASUULAHUU FA QAD RASYIDA WA MAY YA'SHIHIMAA FAINNAHUU LA YADLURRU ILLAA NAFSAH WA LAA YADLURRULLAAHA SYAI'AN", artinya: Segala puji bagi Allah, kami mohon pertolongan kepada-Nya, kami mohon ampun kepada-Nya, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri-diri kami, barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya, yang diutus dengan benar untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan ancaman nanti di hari Kiamat, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah mendapat petunjuk dan barangsiapa durhaka kepada keduanya maka hal itu tidak akan membahayakan melainkan pada dirinya sendiri dan tidak memberi bahaya sedikit pun kepada Allah swt." (HR. Abu Dawud).

١٦١٠ – وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صلعم يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ: "وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى". رواه أبو داود.

1610. Dan dari Ibnu Syihab, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang tasyahhud Nabi saw. pada hari Jum'at, kemudian ia menyebutkan seperti itu dan ia berkata: WA MAY YA'SHIHIMAA FA QAD GHAWAA, artinya: Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya maka sungguh ia telah sesat". (HR. Abu Daud).

١٦١١ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

– رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي –

1611. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa khuthbah dengan berdiri, dan duduk di antara dua khuthbah, dan membaca beberapa ayat dan memberi nasehat kepada manusia. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

١٦١٢ – وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ. رواه أبو داود.

1612. Dan dari Jabir juga, dari Nabi saw.: Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah memanjangkan khuthbahnya pada hari Jum'at, sesungguhnya khuthbahnya itu hanya berisikan kalimat-kalimat yang pendek. (HR. Abu Daud).

١٦١٣ – وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ (ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود –

1613. Dan dari Ummi Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, ia berkata: Aku tidak hafal surat Qaaf wal qur'aanil majiid melainkan dari (mendengarkan bacaan) Rasulillah saw. yang ia bacanya pada setiap Jum'at di atas mimbar apabila ia berkhuthbah di hadapan manusia. (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Tiap-tiap pembicaraan yang tidak didahului dengan hamdalah maka sia-sia" itu, Syarih berkata: Pembicaraan yang tidak dimulai dengan bacaan hamdalah diserupakan dengan orang yang sakit kusta itu, adalah untuk menakutkan dan memberi bimbingan membuka pembicaraan dengan hamdalah.

Perkataan: "yang tidak ada tasyahhud(nya)" itu, maksudnya sahadat: laa ilaaha illallaah wa anna muhammadar rasulullaah. Dan Mushannif (Ibnu Taimiyah) menjadikan hadis itu sebagai dalil diperin-

tahkannya membaca hamdalah dalam khuthbah, karena khuthbah dalam riwayat yang pertama itu masuk dalam keumuman lafal di atas.

Perkataan "dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya" itu, menunjukkan bolehnya menggunakan kata pengganti (dlamir) yang sama untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Nabi saw. dengan lafal:

"Agar Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada lainnya".

Dan juga hadis:

إِنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمَ خَيْبَرَ : أَنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

"Bahwa sesungguhnya Nabi saw. menyuruh seorang penyeru untuk menyeru di hari perang Khaibar: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu (makan) daging himar kota".

Adapun hadis yang disebut di shahih Muslim, Sunan Abu Daud Sunan Nasa'i dari Adi bin Hatim:

إِنَّ خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى

"Ada seorang khathib yang khuthbah di hadapan Nabi saw. dengan mengatakan: Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa mendurhakai keduanya maka benar-benar ia telah sesat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Sejelek-jelek khatib adalah engkau, tetapi katakanlah: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka benar-benar ia telah sesat".

Ini bisa diartikan seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwa yang menyebabkan ingkarnya Nabi saw. itu, karena khuthbah

tsb. seharusnya sederhana, jelas dan tidak menggunakan isyarat-isyarat serta kode-kode; Imam Nawawi berkata: Oleh karena itu Nabi saw. apabila berbicara, ia ulanginya tiga kali agar difahami; Adapun mentatsniyahkan 1) dlamir dalam sabda Nabi yang seperti: Agar Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain *keduanya*" itu, hanya karena bukan khuthbah tapi memberi pelajaran tentang hukum, maka dalam hal seperti itu yang lebih sedikit lafalnya adalah lebih mudah dihafal, berbeda dengan khuthbah, karena yang dimaksudkan bukannya untuk dihafal, tetapi untuk memberi penerangan. Tetapi hal itu dibantah, bahwa Nabi saw. pernah menggunakan dlamir humaa dalam hadis bab ini dalam khuthbah, bukannya dalam memberikan pelajaran hukum. Qadli 'Iyadl dan segolongan Ulama' berkata: Sesungguhnya Nabi saw. mengingkari khathib tersebut yang mentatsniyahkan dlamir yang mengandung arti persamaan, lalu diperintahkan untuk menggunakan athaf 2) hanyalah demi mengagungkan Allah Ta'ala yaitu dengan mendahulukan menyebut nama-Nya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sendiri dalam hadis lain:

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ

"Janganlah salah seorang di antara kamu berkata: Apa yang dikehendaki Allah dan dikehendaki Fulan, tetapi katakanlah: Apa yang dikehendaki Allah kemudian dikehendaki Fulan".

Tetapi ini dibantah, dengan apa yang telah kami sebutkan terdahulu yaitu Nabi saw. sendiri pernah mentatsniahkan antara dlamir untuk Allah dan untuk dirinya sendiri.

Dan mungkin juga dikatakan: Bahwa Nabi saw. mengingkari khathib tersebut, karena adanya i'tiqad kesamaan (antara Allah dan Nabi saw.) lalu Nabi mengingatkannya terhadap kesalahan i'tiqadnya itu dan memerintahkannya mendahulukan nama Allah daripada nama Rasul-Nya agar diketahui kesalahan i'tiqadnya.

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. pernah khuthbah sambil berdiri dan duduk di antara dua khuthbah, dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa seorang khatib diperintahkan berkhutbah dengan berdiri, dan duduk di antara dua khuthbah, dan hendaknya dalam khuthbah itu ada bacaan Qur'an dan nasihat-nasihat.

---

1) Menggunakan dlamir "huma" untuk Allah dan Rasul-Nya (pen
2) Athaf = kata sambung

Perkataan Ummu Hisyam "Aku tidak hafal surat Qaaf wal qur-'aanil majiid melainkan karena Nabi saw. membacanya di atas mimbar setiap hari Jum'at apabila ia berkhuthbah" itu, Syarih berkata: Dalam bab ini ada satu hadis yang diriwayat oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dari Ya'la bin Umayah, ia berkata:

"Aku pernah mendengar Nabi saw. membaca di atas mimbar: "WA NAADAW YAA MAALIK". Selanjutnya Syarih berkata: Dan melihat dhahirnya hadis-hadis itu, bahwa Nabi saw. tidak selalu membaca satu surat atau ayat tertentu dalam khuthbah(nya), tetapi suatu ketika membaca surat ini dan suatu ketika membaca surat itu. Selesai dengan ringkas.

11. BAB: TATA CARA KHUTHBAH DAN ETIKANYA

١٦١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ. رواه الجماعة.

1614. Dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa khuthbah pada hari Jum'at dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri (lagi) sebagaimana orang-orang mengerjakan sekarang. (HR. Jama'ah).

١٦١٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. فَقَدْ - وَاللَّهِ - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ.

- رواه أحمد ومسلم وأبو داود -

1615. Dan dari Jabir bin Samurah ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, lalu berkhuthbah dengan berdiri, maka siapa yang memberitahumu bahwa Nabi saw. khuthbah dengan duduk maka ia dusta. Demi Allah, sungguh aku pernah shalat bersama dia lebih dari dua ribu kali. (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud).

١٦١٦ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَزْنِ الْكُلَفِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ - فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ أَيَّامًا، شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ - أَوْ قَالَ عَلَى عَصًا - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ - ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا - أَوْ لَنْ تُطِيقُوا - كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا. رواه أحمد وأبو داود.

1616. Dan dari Hakam bin Hazm al Kalafi, ia berkata: Aku pernah datang kepada Nabis aw. – Aku termasuk di antara tujuh orang atau sembilan orang (yang datang pada waktu itu), kemudian kami tinggal beberapa hari di sisinya, kami mengikuti jum'atan pada saat itu, lalu Nabi berdiri sambil memegang busur atau ia mengatakan berpegang pada tongkat, kemudian ia membaca hamdalah dan memuji kepada Allah dengan kata-kata yang pendek, bagus lagi mengandung kebaikan, lalu bersabda: Hai manusia, sesungguhnya kamu tidak akan dapat mengerjakan atau - tidak akan mampu mengerjakan - apa saja yang diperintahkan kepada kamu, tetapi berbuat baiklah dan gembiralah". (HR. Ahmad dan Abu Daud). 1)

١٦١٧ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا

---

1) Hadis ini dalam sanadnya ada seorang rawi yang masih diperselisihkan, sekalipun pada umumnya menganggap dia itu orang baik, tetapi sebagaimana dikatakan Ibnu Hibban dia tergolong orang yang banyak salah (Lihat Nailul Authar 3:305 - pent.)

الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ». رواه أحمد ومسلم.

1617. Dan dari Ammar bin Yasir, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khuthbah itu menunjukkan kepandaiannya. Oleh karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khuthbah. (HR. Ahmad dan Muslim).

١٦١٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْدًا
وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.

1618. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Adalah shalatnya Rasulullah saw. itu sedang dan khuthbahnya pun sedang. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Daud).

١٦١٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ. رواه النسائي.

1619. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa memanjangkan shalat dan memendekkan khuthbah. (HR. Nasa'i).

١٦٢٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ
جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ. رواه مسلم وابن ماجه.

1620. Dan dari Jabir ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila khuthbah kedua matanya menjadi merah, suaranya lantang, berapi-api seolah-olah memberi komando tentara dengan kata-katanya: Siap siagalah di waktu pagi dan petang! (HR Muslim dan Ibnu Majah).

١٦٢١ - وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَارَةَ ابْنِ
رُوَيْبَةَ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُنَا. فَلَمَّا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ،
يَعْنِي قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَخْطُبُ إِذَا دَعَا يَقُولُ هَكَذَا، فَرَفَعَ السَّبَّابَةَ وَحْدَهَا.

- رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه -

1621. Dan dari Hushain bin Abdurrahman, ia berkata: Aku pernah berada di samping Imarah bin Rubiyah, yang pada waktu itu Bisyr bin Marwan sedang berkhuthbah di hadapan kami, kemudian ketika ia berdo'a ia mengangkat kedua tangannya, lalu Imarah berkata begini: Celakalah dua tangan itu, aku melihat Rasulullah saw. berada di atas mimbar sedang berkhutbah apabila ia berdo'a berisyarat begini yaitu ia hanya mengacungkan jari telunjuk(nya). (HR Ahmad, dan Tirmidzi yang sema'na dengan itu dan ia mengesahkannya).

١٦٢٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرٍ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. مَا كَانَ يَدْعُو
إِلَّا يَضَعُ يَدَهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِشَارَةً. رواه أحمد.

1622. Dan dari Sahal bin Sa'ad ia berkata: Sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. membeberkan tangannya ketika berdo'a di atas mimbar maupun di tempat lainnya. Tidak pernah ia berdo'a melainkan meletakkan tangannya sejajar dengan kedua pundaknya sambil memberi isyarat dengan jari (telunjuknya). (HR Ahmad).

١٦٢٣- وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فِيهِ: لَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالْإِبْهَامِ.

1623. Dan Abu Daud, dan ia berkata di dalam riwayatnya itu: Tetapi aku melihat Nabi saw. berisyarat begini: lalu ia memberi isyarat dengan jari telunjuk sambil menggenggam jari tengahnya dengan ibu jarinya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Adalah Nabi saw. biasa khuthbah pada hari Jum'at dengan berdiri" itu, hadis ini menunjukkan diperintahkan berdiri ketika khuthbah. Ibnul Mundzir berkata: Ini adalah yang diamalkan oleh kalangan Ulama' Mesir. Syarih berkata: Dan tentang wajibnya masih diperselisihkan. Tetapi Jumhur berpendapat wajib.

Perkataan "Kemudian Nabi saw. berdiri dengan berpegang atas busur atau tongkat" itu, Syarih berkata: Hadis itu menunjukkan diperintahkannya berpegang dengan pedang atau tongkat pada waktu berkhuthbah. Ada yang berpendapat, bahwa hikmahnya, yaitu menjauhkan dari main-main, dan ada yang mengatakan, untuk lebih membangkitkan semangat. 1)

Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khuthbahnya itu menunjukkan kepandaiannya" itu, karena seorang yang pandai selalu menggunakan kata-kata yang jami' yaitu ringkas tapi padat.

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. apabila khuthbah kedua matanya menjadi merah" dan seterusnya itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa khathib disunatkan memperbesar urusan khuthbah, mengeraskan suaranya, berbobot, dan berapi-api karena sifat-sifat itu semua terjadi karena semangatnya khuthbah.

Perkataan "Aku pernah melihat Rasulullah saw. di atas mimbar sedang khuthbah, apabila ia sedang berdo'a ia berisyarat begini yaitu hanya mengangkat jari telunjuknya" itu, Syarih berkata: Dua hadis tersebut menunjukkan makruhnya mengangkat tangan di atas mimbar ketika berdo'a, dan sesungguhnya itu adalah bid'ah. Dan tersebut di dalam Bukhari–Muslim dari Anas ia berkata:

---

1) Karena hadisnya tidk kuat, maka cara itu berarti tidak ada. (Pent.)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (رواه احمد والبخارى ومسلم)

"Adalah Rasulullah saw. sama sekali tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a melainkan dalam shalat istisqa', yaitu ia mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat keputih-putihan kedua ketiaknya".

Zhahirnya hadis itu hanya Nabi saw. tidak pernah mengangkat kedua tangannya selain dalam shalat istisqa'.

An Nawawi berkata: Padahal hakekatnya bukan demikian, bahkan ada keterangan yang tegas bahwa Nabi saw. mengangkat kedua tangannya dalam berdo'a di berbagai tempat yang tidak terhitung banyaknya, dan sudah saya himpun kira-kira yang dari Bukhari–Muslim saja ada 30 hadis.

Syarih berkata: Dhahirnya dua hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dalam khuthbah Jum'at itu dibolehkan.

12. BAB: LARANGAN BERBICARA PADA WAKTU KHUTHBAH, DAN DIBOLEHKANNYA DENGAN KHATHIB APABILA ADA MASLAHAH

١٦٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ - وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ.

- رواه الجماعة إلا ابن ماجه -

1624. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila kamu berkata "diamlah" kepada temanmu pada hari Jum'at padahal imam sedang berkhuthbah, maka sia-sialah engkau. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

١٦٢٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - قَالَ: مَنْ دَنَا مِنَ
الْإِمَامِ فَلَغَا وَلَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يُنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِنَ الْوِزْرِ. وَمَنْ
قَالَ: صَهْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ». ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ
نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد وأبو داود.

1625. Dan Dari Ali r.a. – dalam hadis yang ia riwayatkan – dan ia berkata: "Barangsiapa dekat dengan imam, kemudian ia main-main, tidak memperhatikan, dan tidak diam, maka ia akan menanggung dosa; dan barangsiapa berkata: 'Diamlah!', maka ia sia-sia, dan barangsiapa yang sia-sia maka berarti ia tidak mendapatkan Jum'at itu, lalu Ali berkata: Demikianlah aku mendengar dari Nabimu saw. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

١٦٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا.
وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ». رواه أحمد.

1626. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa berbicara pada hari Jum'at padahal imam sedang berkhuthbah, maka ia seperti himar, yang membawa kitab; sedang orang yang berkata kepadanya: "diamlah", maka ia tidak mendapatkan Jum'at itu. (HR. Ahmad).

١٦٢٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: جَلَسَ النَّبِيُّ ص يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ،
فَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلَا آيَةً - وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - فَقُلْتُ: يَا
أُبَيُّ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ؟ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي،

حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ
إِلَّا مَا لَغَيْتَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ص جِئْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
«صَدَقَ أُبَيٌّ، فَإِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ». رواه أحمد.

1627. Dan dari Abu Darda' ia berkata: Nabi saw. pernah pada suatu hari duduk di atas mimbar, kemudian memperingatkan kepada manusia dan membawa satu ayat – sedang Ubay bin Ka'ab ada di sampingku lalu aku bertanya: Hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan? Kemudian ia tidak mau menjawab kepadaku, lalu aku bertanya (lagi) kepadanya: tapi ia (tetap) tidak mau menjawab kepadaku. Sehingga Rasulullah turun (dari mimbar). Kemudian Ubay berkata kepadaku: Engkau tidak memperoleh Jum'atmu melainkan apa yang telah engkau sia-siakan. Lalu setelah Rasulullah saw. selesai, aku datang kepadanya, lalu aku beritahukan kepadanya, kemudian ia bersabda: "Ubay benar, karena itu apabila kamu mendengar imammu sedang khuthbah, maka diamlah sehingga ia selesai". (HR. Ahmad).

١٦٢٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا
فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ - يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ،
فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ص مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا، فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ:
«صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ نَظَرْتُ إِلَى هٰذَيْنِ
الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا».
— رواه الخمسة —

1628. Dan dari Buraidah ia berkata: Rasulullah saw. pernah khuthbah di hadapan kami, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husain – dengan berkemeja merah – sedang berjalan kemudian jatuh, maka Rasu-

lullah saw. turun dari mimbar lalu menggendong mereka kemudian mereka diletakkan di depannya, kemudian ia bersabda: Benarlah Allah dan Rasul-Nya yang mengatakan: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan (bagimu). = At Taghabun: 15. Aku melihat kedua anak ini berjalan dan jatuh kemudian aku tidak tahan sehingga kuputus pembicaraanku dan kuangkat keduanya. (HR. Imam yang lima). 1)

١٦٢٩(أ)- وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة، فيكلمه الرجل في الحاجة، فيكلمه. ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. رواه الخمسة.

1629. Dan dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. pernah turun dari mimbar pada hari Jum'at, kemudian ia diajak bicara oleh seorang laki-laki untuk suatu urusan, kemudian ia berbicara dengan laki-laki tersebut, lalu maju ke tempat shalatnya kemudian shalat. (HR. Imam yang lima).

(ب)- وعن ثعلبة بن أبي مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر جالس على المنبر. فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا.

— رواه الشافعي في مسنده —

وسنذكر سؤال الأعرابي للنبي ص الإستسقاء في خطبة الجمعة.

Dan dari Tsa'labah bin Abi Malik ia berkata: Pernah pada hari Jum'at sahabat-sahabat bercakap-cakap sedang Umar duduk di atas

---

1) Dalam hadis ini tidak terlihat bahwa ini terjadi pada waktu khutbah Jum'at. (pent.)

mimbar, kemudian setelah muadzin selesai adzan, maka Umar berdiri, kemudian tidak seorang pun yang berbicara sehingga Umar menyelesaikan dua khuthbahnya, lalu apabila shalat telah diiqamati dan Umar telah turun mereka bercakap-cakap (lagi). (HR. As Syafi'i dalam Musnadnya).

Dan akan kami tuturkan nanti pertanyaan orang Baduwi kepada Nabi saw. tentang do'a istisqa' dalam khuthbah Jum'at.

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Apabila engkau berkata 'diamlah' kepada temanmu pada hari Jum'at, adahal imam sedang berkhuthbah, maka sia-sialah engkau" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan larangan khusus ketika khutbah sedang berlangsung. Dan Jumhur berpendapat haramnya semua pembicaraan ketika khuthbah sedang berlangsung, mereka berkata: Apabila hendak menyeru kebaikan, maka hendaklah dengan isyarat. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan dikecualikan dari perintah diam, apabila khathib telah sampai kepada pembicaraan yang tidak diperintahkan dalam khuthbah seperti do'a untuk kebaikan penguasa, umpamanya; bahkan pengarang At Tahdzib menandaskan, bahwa do'a untuk penguasa itu dibenci. An Nawawi berkata: Hukumnya makruh apabila penguasa itu dlalim, tetapi jika penguasa itu tidak dlalim malah diserukan. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Tidak usah mendo'akan penguasa itu apabila tidak mengkhawatirkan, tetapi kalau mengkhawatirkan maka khathib boleh saja mendo'akan.

Perkataan "Rasulullah saw. pernah turun dari mimbar pada hari Jum'at, kemudian ia diajak oleh seorang laki-laki untuk suatu urusan" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa tidak mengapa berbicara dengan khathib sesudah ia selesai khuthbah bahkan tidak haram dan tidak juga makruh. Dan Syarih berkata: Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa berbicara sesudah selesai khuthbah itu dimakruhkan. Ibnul Arabi berkata: Yang lebih sah menurut saya, adalah tidak berbicara sesudah selesai khuthbah, karena menurut riwayat Muslim, bahwa saat (yang mustajabah) pada hari Jum'at itu adalah sejak imam duduk di atas mimbar sampai shalat diiqamati, maka seyogyanya saat tersebut diperuntukkan semata-mata untuk dzikir dan berdo'a.

Syarih berkata: Menurut riwayat Muslim, bahwa saat tersebut adalah di antara duduknya imam sampai shalat selesai, sedang tentang meninggalkan berbicara pada saat di antara khuthbah dan shalat itu di antaranya diperkuat oleh hadis-hadis yang menerangkan tentang perin-

tah diam sehingga shalat selesai sebagaimana riwayat Nasa'i dengan sanad jayid dari Salman dengan lafal:

فَيَنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ

"Kemudian diam sehingga ia menyelesaikan shalatnya".

Tetapi antara hadis-hadis itu dapat dikompromikan, bahwa omongan yang boleh sesudah khuthbah selesai, yaitu omongan imam, atau omongan seseorang terhadap lainnya karena ada urusan (keperluan).

13. BAB: AYAT YANG DIBACA DALAM SHALAT JUM'AT DAN SHALAT SHUBUH HARI JUM'AT

١٦٣٠ - عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ. فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ) فَقُلْتُ لَهُ، حِينَ انْصَرَفَ، إِنَّكَ قَرَأْتَ سُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوفَةِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الْجُمُعَةِ. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

1630. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi' ia berkata: Marwan pernah mengangkat Abu Hurairah sebagai pejabat Khalifah di Madinah sedang ia pergi ke Mekah, kemudian Abu Hurairah shalat Jum'at bersama kami, lalu ia membaca idzaa jaa-akal munaafiquun pada raka'at akhir, sesudah surat Jum'ah (pada raka'at awal), kemudian aku berkata kepadanya sesudah selesai (shalat): Sesungguhnya engkau membaca dua surat yang kedua-duanya itu pernah dibaca Ali bin Abi Thalib di Kufah. Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca kedua surat tersebut dalam shalat Jum'at (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i).

١٦٣١ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - وَسَأَلَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى أَثَرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ - قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

1631. Dan dari An Nu'man bin Basyir ketika ia ditanya oleh Adl Dlahhaak bin Qais: Apa yang dibaca oleh Nabi saw. pada hari Jum'at sesudah surat Jum'ah (di raka'at awal)? Ia menjawab: Nabi saw. membaca: Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

١٦٣٢ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

1632. Dan dari Nu'man bin Basyir ia berkata: Adalah Nabi saw. pada shalat idul fithri dan adlhaa dan shalat Jum'at membaca: Sabbihisma rabbikal a'laa dan Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah; Nu'man berkata: Dan apabila berkumpul 'id dan jum'at itu pada hari yang satu, maka Nabi membaca kedua surat tersebut untuk kedua shalat. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

١٦٣٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).

رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

1633. Dan dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi saw. membaca Sabbihisma rabbikal a'laa dan Hal ataaka hadiitsul ghaatsiyah dalam shalat Jum'at. (HR. Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud).

١٦٣٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ﴿الٓمٓ تَنْزِيلُ﴾ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

— رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي —

1634. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. membaca alif laam miim tanzil dan hal ataa alal insan, dalam shalat shubuh di hari Jum'at dan surah Jum'ah dan Al Munaadiquun dalam shalat Jum'at. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

١٦٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ﴿الٓمٓ. تَنْزِيلُ﴾ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾

— رواه الجماعة إلا الترمذي وأباداود —

1635. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. membaca alif laam miim tanzil dan hal ataa alal insaan, dalam shalat shubuh hari Jum'at. (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi dan Abu Daud).

١٦٣٦- لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

1636. Tetapi Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis di atas dijadikan dalil, bahwa menurut sunnah, dalam shalat Jum'at di raka'at pertama hendaknya imam membaca surat Jum'ah dan di raka'at kedua membaca surat Al Munaafiquun, atau di raka'at pertama membaca sabbihis dan raka'at kedua membaca surat Al Ghaasyiyah atau surat Jum'ah pada raka'at pertama dan hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah pada rakaat kedua.

Perkataan "Bahwa Nabi saw. pada shalat shubuh di hari Jum'at membaca Alif laam miim tanzil dan hal ataa alal insaan" itu, Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkannya membaca kedua surat tersebut pada shalat shubuh di hari Jum'at.

14. BAB: BUBARNYA JAMA'AH DI TENGAH-TENGAH SHALAT DAN KHUTHBAH

١٦٣٧- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. رواه أحمد ومسلم والترمذي، وصححه.

1637. Dari Jabir, bahwa Nabi saw. khuthbah pada hari Jum'at dengan berdiri, tiba-tiba datanglah kafilah dari Syam, kemudian orang orang berlarian menuju kafilah tersebut, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali 12 orang, lalu diturunkanlah ayat yang ada dalam surat Jum'ah yang artinya: (Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri = Al Jum'ah: 11). (HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٦٣٨- وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ص الْجُمُعَةَ،

فانفض الناس الا اثنا عشر رجلا، فنزلت هذه الآية ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾. رواه أحمد والبخاري.

1638. Dan dalam satu riwayat: Datanglah kafilah, padahal kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi saw., kemudian orang-orang bubar kecuali 12 orang, lalu turun ayat ini, yang artinya: (Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. (HR. Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Perkataan: "padahal kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi saw." itu, yakni kami sedang menanti shalat. Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa jumlah (minimal) jama'ah jum'ah itu adalah 12 orang; dan Al Ashili menganggap hadis dalam bab ini ada sedikit kejanggalan, karena Allah swt. telah mensifati sahabat Muhammad saw. bahwa mereka tak dapat dilengahkan oleh perdagangan dan tidak (pula) oleh jual beli, dari mengingat Allah 1), kemudian dijawab: Kemungkinan, ini terjadi sebelum turunnya ayat tersebut.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Kemungkinan inilah yang cocok, karena di dalam surat An Nur itu tidak ada penegasan bahwa ayat itu diturunkan untuk para sahabat. Kalau toh ditakdirkan ayat itu diturunkan untuk para sahabat, maka waktu itu belum ada larangan tentang mengejar perdagangan dengan meninggalkan khathib. Maka setelah ayat dalam surat Jum'ah tersebut turun, mereka memahami tercelanya perbuatan itu, maka mereka menjauhinya, kemudian sesudah itu mereka disifati dengan sifat sebagaimana yang tertera di dalam surat An Nur ayat 37 itu.

---

1) An Nur : 37.

15. BAB: SHALAT SUNAT BA'DIYAH JUM'AH

١٦٣٩ - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري.

1639. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu sudah selesai shalat Jum'at maka shalatlah sesudah itu, 4 raka'at. (HR. Jama'ah kecuali Bukhari).

١٦٤٠ - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة.

1640. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. biasa shalat dua raka'at ba'diyah Jum'at di rumahnya. (HR. Jama'ah).

١٦٤١ - وعن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود.

1641. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila berada di Mekah kemudian sesudah ia selesai shalat Jum'at, maka ia maju lalu shalat dua raka'at, kemudian maju lagi lalu shalat 4 raka'at. Tetapi apabila ia berada di Madinah ia shalat Jum'at kemudian ia pulang ke rumahnya lalu shalat dua raka'at dan tidak shalat sunat ba'diyah di masjid. Lalu hal itu ditanyakan kepada Ibnu Umar, maka ia menjawab: Karena Rasulullah saw. berbuat demikian. (HR. Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Rasulullah saw. mencukupkan dengan shalat dua raka'at, itu tidak menghilangkan dianjurkannya shalat 4 raka'at, dan terhadap 4 raka'at ini masih diperselisihkan, apakah bersambung dengan sekali salam di akhirnya, ataukah dipisah antara tiap dua raka'at dengan sekali salam. Selanjutnya Syarih berkata: Abu Abdillah al Maziri dan Ibnul Arabi berkata: Perintah Nabi saw. dengan 4 raka'at sesudah Jum'at itu, agar tidak terlintas di dalam pikiran orang awam bahwa Nabi shalat 2 raka'at itu untuk menyempurnakan shalat Jum'at, atau agar ahli bid'ah tidak mengerjakan shalat dhuhur 4 raka'at sesudah Jum'at. Selesai.

16. BAB: KETERANGAN TENTANG HARI RAYA JATUH PADA HARI JUM'AT

١٦٤٢ – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا - قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ».

- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه -

1642. Dari Zaid bin Arqam – ia ditanya oleh Mu'awiyah: Pernahkah kamu menjumpai dua hari raya bertemu (dalam satu hari) di zaman Rasulullah saw.? Zaid menjawab: Ya, yaitu Rasulullah shalat 'id pada pagi hari, kemudian memberi rukhshah (keringanan) tentang shalat Jum'at, lalu ia bersabda: "Barangsiapa suka Jum'atan maka jum'atanlah". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

١٦٤٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». رواه أبو داود وابن ماجه.

1643. Dan dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw., bahwa ia bersabda: Telah bertemu pada harimu ini dua hari raya, maka barangsiapa suka maka cukuplah, tidak usah jum'atan tetapi kami (tetap) akan jum'atan". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٦٤٤(أ) - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى. وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ. رواه النسائي وأبو داود بنحوه لكن من رواية عطاء.

1644a. Dan dari Wahab bin Kaisan ia berkata: Pernah bertemu dua 'id di masa Ibnu Zubeir, lalu ia melambatkan keluar (untuk shalat 'id) sehingga matahari tinggi, kemudian ia keluar, lalu khutbah, kemudian turun (dari mimbar) lalu shalat, sedang ia tidak shalat bersama orang-orang pada hari Jum'at itu. Kemudian hal itu kusampaikan kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata: Ia sudah cocok dengan sunnah (Nabi saw.). (HR. Nasa'i dan Abu Daud seperti itu tapi dari Atha').

١٦٤٤(ب) - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ.

1644b. Dan bagi Abu Daud dari Atha' ia berkata: Pernah bertemu hari Jum'at dan hari raya Fithri di masa Ibnu Zubair, kemudian dikumpulkan keduanya bersama-sama, lalu ia shalat untuk keduanya pagi pagi, dua raka'at, yang ia tidak menambahnya lagi sehingga ia shalat asar.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian ia memberi rukhshah (keringanan) tentang shalat Jum'at dan seterusnya" itu, ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at pada hari raya ('id) boleh ditinggalkan, dan melihat dhahirnya dua hadis itu tidak dibedakan antara orang yang sudah selesai mengerjakan shalat 'id atau yang tidak mengerjakannya, dan antara imam dan lainnya. Selanjutnya Syarih berkata: Dan yang menunjukkan tidak wajib dan rukhshahnya shalat Jum'at itu ialah: 1. Karena keumuman hadis itu, 2. Ibnu Zubair sendiri meninggalkan shalat Jum'at padahal waktu dia itu sebagai imam, 3. Perkataan Ibnu Abbas "Ia sudah cocok dengan sunnah Nabi saw., dan 4. Tidak seorang pun sahabat yang mengingkarinya.

Mushannif setelah membawakan hadis Ibnu Zubair itu berkata: Aku berpendapat: Sebenarnya Ibnu Zubair berbuat begitu karena ia mengetahui bahwa shalat Jum'at boleh dikerjakan sebelum zawal, karena itu ia kerjakannya pagi-pagi dan ia menganggap cukup dengan itu tanpa shalat 'id.

Syarih berkata: Dan jelaslah bahwa menarik hadis Ibnu Zubair kepada tujuan tersebut adalah menyimpang. Al Muwaffaq berkata di dalam Al Mughni: Jika 'id jatuh pada hari Jum'at maka gugurlah kewajiban berjum'at bagi orang yang telah shalat 'id, selain imam, karena ia tidak dapat gugur dari kewajiban berjum'at kecuali kalau dia tidak menjadi imam Jum'at yang diadakan pada hari itu. Dan ada pendapat, bahwa tetapnya wajib berjum'at bagi imam itu ada dua riwayat, di antara yang berpendapat wajib yaitu As Sya'abi, An Nakha'i dan Al Auza'i, dan ada yang mengatakan, bahwa itu adalah pendapat Umar, Usman, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, sedang sebagian besar Fuqaha' berpendapat tetap wajib berjum'at karena keumuman ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya, dan karena kedua shalat itu adalah wajib. 1) Oleh karena itu tidak dapat gugur salah satunya seperti shalat dhuhur dan shalat 'id. Tetapi kami ada riwayat dari Ayas bin Abi Ramlah As Syami, ia berkata:

1) Ini bagi yang menganggap bahwa shalat 'id itu wajib (pen .).

شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص عِيْدَيْنِ اِجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ ؟ قَالَ : صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمْعَةِ فَقَالَ : مَنْ شَاءَ اَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ (رواه ابوداود)

"Aku pernah menyaksikan Muawiyah yang bertanya kepada Zaid bin Arqam: Pernahkah engkau menyaksikan dua 'id yang bertemu dalam satu hari bersama Rasulullah saw.? Ia menjawab: Ya. Kemudian Muawiyah bertanya: Lalu bagaimana ia kerjakan? Zaid menjawab: Ia shalat 'id kemudian memberi rukhshah (keringanan) tentang tidak berjum'at, kemudian ia bersabda: "Barangsiapa suka untuk shalat (Jum'at) maka shalatlah". (HR. Abu Daud dan Imam Ahmad, dan lafal Imam Ahmad berbunyi:

مَنْ شَاءَ اَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ

"Barangsiapa suka berjum'at maka berjum'atlah".

Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda:

اِجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ ، فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاَهُ بِالْجُمْعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ (رواه ابن ماجه)

"Pada harimu ini telah berkumpul dua hari raya, oleh karena itu barangsiapa suka cukuplah baginya, tidak usah shalat Jum'at, tetapi kami akan berjum'at". (HR. Ibnu Majah).

Dan seperti itu juga riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi saw.

Dan karena Jum'at itu berbeda dengan zhuhur hanya karena adanya tambahan khuthbah, padahal khuthbah tersebut telah didengar waktu shalat 'id (paginya), maka dipandang cukup, tidak diperlukan lagi mendengarkan khuthbah kedua kalinya. Selesai.

كتاب العيدين

KITABUL 'IDAIN

1. BAB: BERHIAS UNTUK HARI RAYA, DAN MAKRUH MEMBAWA SENJATA KECUALI KARENA ADA KEPERLUAN

١٦٤٥ – عن ابن عمر قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله ص فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له.

– متفق عليه –

1645. Dari Ibnu Umar ia berkata: Umar pernah menjumpai sebuah pakaian sutera yang dijual di pasar, lalu ia membelinya, kemudian ia bawa kepada Rasulullah saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, belilah pakaian ini untuk engkau pakai berhias pada hari raya dan menerima duta. Kemudian Rasulullah bersabda: Ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bahagian (nanti di akhirat). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٦٤٦(أ) – وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. رواه الشافعي.

1646a. Dan dari Ja'fat bin Muhamad dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. pernah memakai baju lurik dari Yaman pada setiap hari raya. (HR. As Syafi'i).

١٧٤٦(ب) – وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها.

وذلك بمنى، فبلغ الحجاج، فجاء يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. رواه البخاري وقال:

1646b. Dan dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Aku pernah bersama Ibnu Umar, sewaktu ia terkena anak panah pada tengah telapak kakinya, kemudian telapak kakinya melekat pada pancatan, kemudian aku turun lalu kulepaskannya. Itu terjadi di Mina, kemudian hal itu sampai kepada Hajjaj, lalu ia datang menjenguknya, kemudian Hajjaj bertanya: Alangkah baiknya kalau kami tahu siapa yang menyederaimu itu! Kemudian Ibnu Umar menjawab: Engkaulah yang menyederai aku! Ia bertanya: Bagaimana kok begitu? Ia menjawab: Engkau telah membawa senjata pada suatu hari yang sebenarnya tidak boleh dibawa, yang senjata itu sebenarnya sudah engkau masukkan ke dalam sarungnya, padahal senjata itu tidak masuk ke dalam sarungnya. (HR. Bukhari dan ia berkata):

١٦٤٧ – قال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا.

1647. Al Hasan berkata: Sahabat-sahabat dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali jika mereka takut musuh.

Penjelasan:

Syarih berkata: Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai bahagian (nanti di akhirat)" itu, menunjukkan haramnya memakai sutera. 1)

Hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya berhias di waktu hari raya, beristidlal dengan taqrirnya Nabi kepada Umar tentang prinsip berhias pada hari raya.

1) Sementara ada yang mengatakan "makruh" (lihat Ushulul Fiqh, oleh Ust. A. Qadir Hassan, p. 34, cet. th. 1956).

Perkataan "Sahabat-sahabat dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali jika mereka takut musuh" itu, Syarih berkata: Ini sebagai pembatas bagi kemutlakan perkataan Ibnu Umar tentang tidak bolehnya membawa senjata.

2. BAB: MENUJU TEMPAT SHALAT DENGAN JALAN KAKI DAN TAKBIRAN, DAN KETERANGAN TENTANG KELUARNYA PEREMPUAN-PEREMPUAN

١٦٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. رواه الترمذي، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ

1648. Dari Ali r.a., ia berkata: Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu hendaknya menuju shalat 'id (fithri) itu dengan jalan kaki, dan makan sedikit sebelum keluar. (HR. Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan).

١٦٤٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ص أَنْ نُخْرِجَهُنَّ - فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى - الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ - وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى - وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». رواه الجماعة، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ أَمْرُ الْجِلْبَابِ.

1649. Dan dari Ummi 'Athiyyah ia berkata: Rasulullah saw. menyuruh keluar orang-orang perempuan – pada hari raya fithri dan adh-ha – yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid maka mereka tidak mengerjakan shalat – dan dalam satu lafal: mereka harus menjauhi mushallaa – menyaksikan kebaikan dan do'a kaum

Muslimin. Aku (Ummi Athiyyah) bertanya: Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki baju panjang. Ia menjawab: Hendaklah temanmu meminjami baju panjangnya itu kepadanya. (HR. Jama'ah, tetapi bagi Nasa'i tidak menyebutkan: perintah memakai baju panjang).

١٦٥٠ - وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

1650. Dan bagi Muslim dan Abu Daud dalam satu riwayat (dikatakan): Sedang wanita-wanita yang haid hendaknya berada di belakang orang banyak sambil bertakbir bersama orang banyak itu.

١٦٥١ - وَلِلْبُخَارِيِّ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ.

1651. Dan bagi Bukhari, (dikatakan): Ummi 'Athiyyah berkata: Kami diperintah agar menyuruh keluar wanita-wanita yang haid kemudian mereka bertakbir bersama takbirnya orang banyak.

١٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ.

1652. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila keluar pagi-pagi menuju mushalla maka ia bertakbir sambil mengeraskan suaranya dengan takbir itu. (HR As Syafi'i).

١٦٥٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ

Perkataan "Sahabat-sahabat dilarang membawa senjata pada hari raya kecuali jika mereka takut musuh" itu, Syarih berkata: Ini sebagai pembatas bagi kemutlakan perkataan Ibnu Umar tentang tidak bolehnya membawa senjata.

2. BAB: MENUJU TEMPAT SHALAT DENGAN JALAN KAKI DAN TAKBIRAN, DAN KETERANGAN TENTANG KELUARNYA PEREMPUAN-PEREMPUAN

١٦٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. رواه الترمذي. وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ

1648. Dari Ali r.a., ia berkata: Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu hendaknya menuju shalat 'id (fithri) itu dengan jalan kaki, dan makan sedikit sebelum keluar. (HR. Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan).

١٦٤٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ص أَنْ نُخْرِجَهُنَّ - فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى - الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ - وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى - وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». رواه الجماعة، وَلَيْسَ لِلنَّسَائِيِّ فِيهِ أَمْرُ الْجِلْبَابِ.

1649. Dan dari Ummi 'Athiyyah ia berkata: Rasulullah saw. menyuruh keluar orang-orang perempuan – pada hari raya fithri dan adh-ha – yaitu wanita-wanita muda, wanita-wanita yang sedang haid, dan gadis-gadis pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haid maka mereka tidak mengerjakan shalat – dan dalam satu lafal: mereka harus menjauhi mushallaa – menyaksikan kebaikan dan do'a kaum

Muslimin. Aku (Ummi Athiyyah) bertanya: Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki baju panjang. Ia menjawab: Hendaklah temanmu meminjami baju panjangnya itu kepadanya. (HR. Jama'ah, tetapi bagi Nasa'i tidak menyebutkan: perintah memakai baju panjang).

١٦٥٠ - وَلِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

1650. Dan bagi Muslim dan Abu Daud dalam satu riwayat (dikatakan): Sedang wanita-wanita yang haid hendaknya berada di belakang orang banyak sambil bertakbir bersama orang banyak itu.

١٦٥١ - وَلِلْبُخَارِيِّ، قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ.

1651. Dan bagi Bukhari, (dikatakan): Ummi 'Athiyyah berkata: Kami diperintah agar menyuruh keluar wanita-wanita yang haid kemudian mereka bertakbir bersama takbirnya orang banyak.

١٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا إِلَى الْمُصَلَّى كَبَّرَ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ.

1652. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ia apabila keluar pagi-pagi menuju mushalla maka ia bertakbir sambil mengeraskan suaranya dengan takbir itu. (HR As Syafi'i).

١٦٥٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَتِ

الشَّمْسُ فَيُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، ثُمَّ يُكَبِّرُ بِالْمُصَلَّى، حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ تَرَكَ التَّكْبِيرَ. رواه الشافعي.

1653. Dan dalam satu riwayat: Ia biasa keluar pagi-pagi menuju mushalla pada hari raya, apabila matahari telah terbit maka ia bertakbir sampai ia datang ke mushalla kemudian ia takbir di mushalaa 1) sampai imam duduk, baru ia berhenti. (HR. As Syafi'i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Menurut Sunnah Nabi saw. yaitu hendaknya keluar menuju shalat 'id dengan jalan kaki" itu, menunjukkan dianjurkannya keluar ke shalat 'id dan dianjurkan supaya berjalan kaki tidak berkendaraan.

Perkataan "dan hendaknya makan" itu, menunjukkan disunnatkannya makan sebelum keluar ke shalat. Ini khusus untuk 'idul fithri, adapun pada 'idul adlha hendaknya makan itu ditangguhkan sehingga makan daging kurbannya.

Perkataan "al 'awaatiq" itu, jama' dari "aatiq" yaitu wanita remaja yang mulai baligh, dan ada yang mengatakan anak muda yang belum kawin dan menurut Ibnu Duraid, 'aatiq yaitu wanita yang hampir baligh.

Perkataan "Dzawaatil khuduur" itu, al khuduur jama' dari khadr yaitu satu bagian dari rumah yang ditabiri untuk tempat anak gadis, yang disebut mukhaddarah yakni gadis yang ditempatkan di balik tabir itu.

Perkataan "jilbab" itu, yaitu pakaian dan selendang, dan ada yang mengatakan selimut, dan ada pula yang mengatakan mukena yang biasa dipakai oleh perempuan untuk menutup kepala dan punggungnya, dan ada juga yang mengatakan kudung.

Hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengannya memastikan/menentukan dianjurkannya wanita-wanita agar keluar menuju mushalla pada hari raya, tanpa dibedakan antara perawan, janda, remaja, tua, yang haid dan lainya, selama bukan wanita yang dalam keadaan iddah atau keluarnya itu akan membawa fitnah atau karena ada udzur lain.

---

1) Mushalla di sini maksudnya lapangan (pent.)

Perkataan "ia (Ibnu Umar) apabila keluar pagi-pagi menuju mushalla maka ia bertakbir" itu, menunjukkan diperintahkannya takbir pada waktu berjalan menuju mushalla. Selanjutnya ia berkata: Sebagian besar pendapat Ulama' mengatakan sunat, yang dimulai dari keluarnya imam dari rumahnya menuju mushalla sampai dimulainya khuthbah.

3. BAB: DISUNATKANNYA MAKAN SEBELUM KELUAR PADA HARI RAYA FITHRI, BUKAN ADLHA

١٦٥٤- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا. رواه أحمد والبخاري.

1654. Dari Anas ia berkata: Nabi saw. tidak pernah pergi pada hari raya fithri sehingga ia makan beberapa biji korma, dan ia memakannya itu dengan ganjil. (HR Ahmad dan Bukhari).

١٦٥٥- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ. وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وزاد: فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَتِهِ.

1655. Dan dari Buraidah ia berkata: Nabi saw. tidak pernah pergi pada hari raya fithri sehingga ia makan, dan ia tidak makan pada hari raya adlha sehingga ia pulang. (HR Ibnu Majah, Tirmidzi dan Ahmad, dan Ahmad menambah: Kemudian ia makan daging kurbannya).

١٦٥٦- وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ.

1656. Dan bagi Imam Malik dalam Muwatha' dari Sa'id bin Musayab (dikatakan): Sesungguhnya manusia diperintahkan makan sebelum pergi pada hari raya fithri.

Penjelasan:

Syarih berkata: Muhallab berkata: Hikmah makan sebelum shalat itu agar tidak ada persangkaan masih berlangsungnya puasa sampai shalat 'id dilangsungkan, jadi ini seolah-olah sadudz dzari'ah, yaitu mencegah segala kemungkinan yang tidak baik. Dan yang lain berkata: Tatkala telah tiba kewajiban berbuka sesudah kewajiban berpuasa maka disunatkan menyegerakan berbuka sebagai bukti mempercepat melaksanakan perintah Allah, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Abi Jamrah. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Hikmah disunatkannya makan korma itu karena rasa manisnya yang berkhasiat menguatkan pandangan yang berubah menjadi lemah karena puasa, dan karena rasa manis itu cocok dengan iman dan dijadikan sebagai ta'bir impian, dan melembutkan perasaan, dan inilah yang lebih dalam daripada lainnya. Oleh karena itu sebagian tabi'in menyunatkan berbuka dengan yang manis-manis secara mutlak semisal madu. Ia pun berkata: Dan hikmahnya makan korma dengan ganjil (yakni satu biji) itu memberi isyarat kepada keesaan Tuhan.

Perkataan "dan ia tidak makan pada hari raya adlha sampai ia pulang" itu, dalam riwayat Tirmidzi (dikatakan):

"Dan ia tidak makan pada hari raya adlha sampai ia selesai shalat."

Dan Abu Bakar Al Atsram meriwayatkan hadis itu dengan lafal: "HATTAA YUDLAHHIYA" = sampai ia menyembelih kurban. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal mengkhususkan disunatkannya makan pada hari adlha itu adalah bagi orang yang hendak berkurban, sedang hikmahnya mengakhirkan makan pada hari raya adlha itu karena hari itu diperintahkan menyembelih kurban dan memakannya, jadi dianjurkan sarapan dari sedikit daging kurban itu. Demikianlah pendapat Ibnu Quddamah.

4. BAB: MELALUI JALAN YANG BERLAINAN PADA HARI RAYA, DAN SAHALAT 'ID DI MASJID KARENA UDZUR

١٦٥٧ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ

عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري.

1657. Dari Jabir ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila (pergi shalat) hari raya, ia melalui jalan yang berlainan. (HR Bukhari).

١٦٥٨ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ. رواه أحمد ومسلم والترمذي.

1658. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila keluar menuju shalat 'id maka ia kembali melalui jalan bukan jalan yang dilalui ketika pergi. (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).

١٦٥٩ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. رواه أبو داود وابن ماجه.

1659. Dan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pada hari raya pergi melalui satu jalan, kemudian kembali melalui jalan lain. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٦٦٠ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رواه أبو داود وابن ماجه.

1660. Dan dari Abu Hurairah, bahwa para sahabat ketika hujan turun pada hari raya, maka Nabi shalat 'id bersama mereka di masjid. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). 1)

---

1) Hadis ini riwayatnya tidak sah (Lihat Bulughul Maram hadis No. 525 dan Nailul Authar 3:331–332. Pent.)

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan disunatkannya bagi makmum dan imam untuk pergi shalat 'id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lain, dan ini menurut pendapat sebagian besar Ulama'.

Perkataan "Sesungguhnya sahabat-sahabat ketika hujan turun, pada hari raya, maka Nabi saw. shalat 'id bersama mereka di masjid" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa tidak keluar ke tanah lapang dan shalat di masjid karena udzur hujan itu tidak makruh.

5. BAB: WAKTU SHALAT 'ID

١٦٦١ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ – صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ص – أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ، أَوْ أَضْحَى. فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهِ، وَذٰلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

– رواه أبو داود وابن ماجه –

1661. Dari Abdullah bin Busrin – seorang sahabat Rasulullah saw. – bahwa ia pernah keluar bersama orang banyak pada hari raya fithri atau adlha. Kemudian ia mengingkari terlambatnya imam dan ia berkata: Sesungguhnya kami telah membuang-buang waktu, sedang pada waktu itu adalah saat shalat 'id. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٦٦٢ – وَلِلشَّافِعِيِّ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ – وَهُوَ بِنَجْرَانَ – أَنْ «عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ».

1662. Dan bagi As Syafi'i dalam satu hadis mursal (dikatakan): Bahwa Nabi saw. pernah kirim surat kepada Amr bin Hazm – yang sedang berada di Najran – agar "menyegerakan shalat 'idul adlha dan melambatkan shalat 'idul fithri dan memberi peringatan kepada manusia."

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis Abdullah bin Busrin itu menunjukkan diperintahkannya menyegerakan shalat 'id dan dimakruhkan mengakhirkannya yang meliwati kebiasaan waktunya, sedang hadis Amr bin Hazm menunjukkan diperintahkannya menyegerakan shalat 'idul adlha dan melambatkan shalat 'idul fithri tetapi di antara hadis-hadis tentang ketentuan waktu shalat 'id ini yang lebih bagus adalah hadis yang diriwayatkan Jundub dan Ahmad bin Hasan Al Banna', ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ

"Nabi saw. pernah shalat pada hari raya fithri bersama kami sedang waktu itu matahari kira-kira dua tombak, dan shalat hari raya adlha kira-kira setinggi satu tombak".

6. BAB: SHALAT 'ID SEBELUM KHUTHBAH TANPA ADZAN DAN IQAMAT, SERTA AYAT YANG DIBACA

١٦٦٣ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. رواه الجماعة إلا أبا داود.

1663. Dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar shalat dua hari raya sebelum khuthbah. (HR Jama'ah kecuali Abu Daud).

١٦٦٤ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ

وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.

1664. Dan dari Jabir bin Samurah ia berkata: Aku pernah shalat 'id bersama Nabi saw. tidak hanya sekali atau dua kali tanpa adzan dan tanpa iqamat. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

١٦٦٥ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، قَالَا: لَمْ يُؤَذَّنْ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. متفق عليه.

1665. Dan dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berkata: Tidak ada adzan pada hari raya fithri dan tidak pula pada hari raya adlha. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٦٦٦ – وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ.

1666. Dan bagi Muslim dari Atha' ia berkata: Aku pernah diberitahu Jabir bahwa tidak ada adzan untuk shalat 'idul fithri ketika imam keluar dan tidak juga sesudah ia keluar, tidak ada iqamat, tidak ada seruan dan tidak ada apa pun, tidak ada adzan dan tidak ada iqamat hari ini.

١٦٦٧ – وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ (بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ). رواه أحمد.

1667. Dan dari Samurah, bahwa Nabi saw. membaca SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA dan HAL ATAAKA HADITSUL GHAASYIYAH dalam shalat dua hari raya. (HR Ahmad).

١٦٦٨ – وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مِثْلُهُ.

1668. Dan bagi Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan Nu'man bin Basyir seperti itu.

١٦٦٩ – وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ النُّعْمَانِ لِغَيْرِهِ فِي الْجُمُعَةِ.

1669. Dan telah terdahulu hadis Nu'man bagi selain Ibnu Majah di bab Jum'ah.

١٦٧٠ – وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ – وَسَأَلَهُ عُمَرُ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا (قٓ. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) وَ(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ). رواه الجماعة إلا البخاري.

1670. Dan dari Abi Waqid Al Laitsi – yang ditanya oleh Umar: Apa yang dibaca oleh Rasulullah saw. pada 'idul adlha dan fithri? Kemudian ia menjawab: Rasulullah saw. membaca QAAF WAL QUR'AANIL MAJIID dan IQTARABATIS SAA'AH pada dua hari raya itu. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan dalam shalat 'id yaitu mendahulukan shalat daripada khuthbah.

Perkataan "Tidak ada adzan pada hari raya fithri dan tidak pula pada hari raya adlha" itu, Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan tidak diperintahkannya adzan dan tidak pula iqamat pada shalat dua hari raya.

Perkataan "Bahwa Nabi saw. membaca SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA dan HAL ATAAKA HADITSUL GHAASYIYAH

pada dua hari raya" itu, Syarih berkata: Sebagian besar hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan disunatkannya membaca SABBISHISMA RAABBIKAL A'LAA dan AL GHAASYIYAH pada dua hari raya. Ini pendapat Ahmad bin Hanbal, sedang menurut As Syafi'i disunatkan membaca QAAF dan IQTARABATIS SAA'AH, dan menurut Ibnu Mas'ud disunatkan membaca surat-surat yang pertengahan. 1) Dan Abu Hanifah berkata: tidak ada sedikit pun ketentuan (bacaan). Dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa Abubakar pernah membaca Al Baqarah pada suatu hari raya, sehingga aku melihat seorang tua sempoyongan karena lamanya berdiri, tetapi An Nawawi telah mengkompromikan antara hadis-hadis tersebut yaitu: Sekali waktu ia membaca QAAF dan IQTARABATIS SAA'AH, dan waktu yang lain ia membaca SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA dan HAL ATAAKA.

7. BAB: BILANGAN TAKBIR SHALAT 'ID DAN TEMPATNYA

١٦٧١ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، فِي الْأُولَى سَبْعًا وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ. وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. رواه أحمد وابن ماجه.

وَقَالَ أَحْمَدُ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هٰذَا.

1671. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi saw. takbir 12 kali, yaitu tujuh kali pada raka'at pertama, dan 5 kali pada raka'at kedua, dan tidak shalat sebelum dan sesudahnya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Dan Ahmad berkata: Aku berpendapat seperti ini.

١٦٧٢ – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي

1) Surat-surat pertengahan yaitu yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek (pent.).

الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا».

— رواه أبو داود والدارقطني —

1672. Dan dalam satu riwayat, ia berkata: Nabi saw. bersabda: Takbir shalat idul fithri itu 7 kali di raka'at pertama dan 5 kali di raka'at kedua, dan sesudah keduanya ada bacaan 2). (HR. Abu Daud dan Daraquthni).

١٦٧٣ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رواه الترمذي وقال: هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِرَاءَةَ.

1673. Dan dari Amr bin Auf al Muzani, bahwa Nabi saw. dalam dua hari raya itu takbir 7 kali di raka'at pertama sebelum membaca (Fatihah dan surat), dan 5 kali di raka'at kedua (sebelum Fatihah dan surat). (HR. Tirmidzi dan ia berkata: Ini sebaik-baik hadis dari Nabi saw. dalam bab ini. Dan Ibnu Majah meriwayatkan (juga) tapi ia tidak menyebut "qiraát" = bacaan).

١٦٧٤ – لٰكِنَّهُ رَوَاهُ وَفِيهِ الْقِرَاءَةُ كَمَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ.

1674. Tetapi Ibnu Majah meriwayatkan dari Saád al Muadzin yang di dalamnya terdapat lafal "qiraát" seperti yang terdahulu.

Penjelasan:

Syarih berkata: Tentang bilangan takbir dan tempatnya dalam shalat ini para Ulama' berselisih pendapat sampai ada 10 pendapat.

Di antaranya:

2) Tiap-riap raka'at ada bacaan surat (pen).

1. Di raka'at pertama 7 kali sebelum membaca (fatihah), dan di raka'at kedua 5 kali sebelum membaca (fatihah). Al Iraqi berkata: Ini pendapat sebagian besar Ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam madzhab. As Syafi'i berkata: Sesungguhnya 7 kali yang pertama itu sesudah takbiratul ihram.

2. Bahwa takbiratul ihram itu termasuk 7 kali dalam raka'at pertama. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad.

Selanjutnya Syarih berkata: Ibnu Abdil Bar berkata: Diriwayatkan dari Nabi saw. dengan sanad-sanad yang bagus, bahwa Nabi saw. takbir 7 kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua pada dua hari raya, tetapi tidak pernah diriwayatkan orang dari Nabi saw., baik dengan sanad yang kuat atau lemah yang menyalahi ini; dan inilah yang lebih patut untuk diamalkan.

Syarih berkata: Dan dalam hadis Aisyah bagi Daraquthni, (7 kali itu) selain takbiratul ihram, dan bagi Abu Daud, selain dua takbir ruku', dan ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa 7 kali itu tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir ruku', dan yang 5 kali tidak termasuk takbir ruku'. Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, baik tentang bilangan takbir maupun tempat membaca.

Tetapi terjadi perselisihan pendapat, tentang apakah takbirnya itu berturut-turut atau disela-selai dengan bacaan tahmid, tasbih dan sebagainya? Kemudian Imam Malik, Abu Hanifah, Al Auza'i berpendapat bahwa takbirnya itu berturut-turut seperti bacaan tasbih pada ruku' dan sujud. Mereka beralasan, bahwa kalau ada bacaan yang diperintahkan di antara takbir-takbir itu tentu diriwayatkan seperti diriwayatkannya takbir (itu sendiri). Sedang Syafi'i berkata: Setiap antara dua takbir hendaklah berhenti untuk membaca tahlil, tahmid dan takbir. 1) Selesai.

---

1) Yang dimaksud yaitu bacaan "SUBHANALLAH WAL HAMDU LILLAAH WA LAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR". Dan yang betul bacaan ini pun tidak ada, karena tidak ada dalilnya. (pen).

8. BAB: TIDAK ADA SHALAT SEBELUM DAN SESUDAH SHALAT 'ID

١٦٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. رواه الجماعة. ——

1675. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi saw. keluar pada hari raya kemudian ia shalat dua raka'at, yang ia tidak shalat sebelum dan sesudahnya. (HR. Jama'ah).

١٦٧٦- وَزَادُوا، إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَبِلَالٌ مَعَهُ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا. ——

1676. Dan mereka (Jama'ah) selain Tirmidzi dan Ibnu Majah menambah: Kemudian Nabi datang kepada wanita-wanita sedang Bilal menyertainya, lalu ia memerintahkan mereka untuk bersedekah, kemudian perempuan-perempuan itu segera menyedekahkan cincin dan kalung mereka.

١٦٧٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. رواه أحمد والترمذي وصححه

1677. Dan dari Ibnu Umar bahwa ia keluar pada hari raya, tapi ia tidak shalat sebelum dan sesudahnya, dan ia menyebutkan, bahwa Nabi saw pun berbuat demikian. (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٦٧٨- وَلِلْبُخَارِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ.

1678. Dan bagi Bukhari dari Ibnu Abbas (dikatakan): Bahwa Nabi saw. tidak menyukai shalat sebelum (shalat) 'id.

١٦٧٩– وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا.
فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه.

1679. Dan dari Abu Sa'id dari Nabi saw., bahwa Nabi saw. sama sekali tidak pernah shalat sebelum 'id, kemudian apabila ia telah pulang ke rumahnya maka ia shalat dua raka'at. (HR Ibnu Majah, dan Ahmad yang semakna dengan itu).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "yang ia tidak shalat sebelum dan sesudahnya" itu, di dalam hadis ini dan hadis-hadis lainnya dalam bab ini menunjukkan dimakruhkannya shalat sebelum dan sesudah shalat 'id. Ini adalah pendapat Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia berkata: Tidak ada shalat tathawwu' di tempat diadakan shalat 'id itu, sebelum dan sesudah shalat 'id, tetapi kalau shalat itu diadakan di masjid ada dua riwayat, sedang Az Zuhri berkata: Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari Ulama' kita, ada yang menyebutkan, bahwa salah seorang dari kalangan salaf ada yang shalat sebelum atau sesudah shalat 'id.

Dan dari Imam Ahmad bahwa ia berkata: Orang-orang Kufah shalat sesudah shalat 'id dan bukan sebelumnya, sedang orang-orang Bashrah shalat sebelum shalat 'id dan tidak sesudahnya, tapi orang-orang Madinah tidak shalat sebelum dan sesudah shalat 'id.

Dan Al Bazzar meriwayatkan dari Al Walid bin Sarii' bekas hamba sahaya Amr bin Harits, ia berkata: Kami pernah keluar bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pada hari raya kemudian ia ditanya oleh satu kaum dari teman-temannya, tentang shalat sebelum dan sesudah shalat 'id, tetapi Ali sama sekali tidak menjawabnya, kemudian setelah tiba waktu shalat, maka ia shalat bersama orang banyak, lalu ia takbir 7 kali dan 5 kali, kemudian khuthbah lalu turun kemudian naik (kendaraannya), maka mereka bertanya: Ya Amirul Mukminin, bagaimana itu orang-orang mengerjakan shalat (selain shalat 'id)? Ia menjawab: Barangkalai saya tidak akan berbuat begitu. Kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Nabi saw., bahwa Nabi saw. tidak pernah shalat sebelum dan sesudah shalat 'id, maka barangsiapa suka silakan mengerjakan dan barangsiapa tidak suka maka tinggalkan. Pernahkah kamu melihat aku melarang satu kaum untuk shalat?

Kalau begitu aku sama dengan orang yang melarang manusia mengerjakan shalat. 1)

9. BAB: KHUTHBAH 'ID DAN HUKUM-HUKUMNYA

١٦٨٠– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
إِلَى الْمُصَلَّى. وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ
النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ
وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. متفق عليه

1680. Dari Abu Sa'id ia berkata: Adalah Nabi saw. pada 'Idul fithri dan adlha keluar ke mushalla. Dan sesuatu yang pertama kali ia kerjakan adalah shalat, kemudian ia salam, lalu berdiri menghadap khalayak, sedangkan khalayak tetap duduk di shaf-shaf mereka, kemudian Nabi saw. memberi peringatan kepada mereka, memesan dan memberikan perintah-perintah kepada mereka, dan jika ia bermaksud mengirim satu pasukan atau perintah sesuatu maka ia memerintah di waktu khuthbah itu, kemudian ia berpaling. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٦٨١– وَعَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ، أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ
بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ، يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ،
أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ

1) Perkataan Ali "barangsiapa suka maka kerjakanlah, dan barangsiapa tidak suka maka tinggalkan" itu, littahdid (untuk ancaman) sebab yang jelas Nabi tidak pernah mengerjakan dan Ali sendiri pun tidak mengerjakannya. Dan tidak mengerjakan itulah yang benar. (pen.)

الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

1681. Dari Thariq bin Syihab ia berkata: Marwan pernah mengeluarkan mimbar pada suatu hari raya, kemudian ia memulai khuthbah sebelum shalat, lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian berkata: Hai Marwan, engkau telah menyalahi sunnah (Nabi), engkau mengeluarkan mimbar pada hari raya sedang mimbar itu tidak pernah dikeluarkan pada hari raya, dan engkau mendahulukan khuthbah sebelum shalat.

Kemudian Abu Sa'id berkata: Orang ini telah melakukan kewajibannya, karena aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa mengetahui kemungkaran kemudian ia mampu mengubahnya maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu (dengan tangannya) maka dengan lisannya, kemudian jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, sedang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٦٨٢ – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ.

— رواه مسلم والنسائي —

1682. Dan dari Jabir ia berkata: Aku pernah mengikuti shalat 'id bersama Nabi saw. pada hari raya, kemudian ia memulai dengan shalat sebelum khuthbah, tanpa adzan dan tanpa iqamat, kemudian ia berdiri sambil memegang Bilal, lalu ia memerintahkan taqwa kepada Allah dan menganjurkan taat kepada-Nya, memberi nasihat kepad manusia dan memberi peringatan mereka, kemudian ia berjalan sehingga ia datang kepada perempun-perempuan, lalu memberi nasihat mereka dan memberi peringatan mereka. (HR Muslim dan Nasa'i).

١٦٨٣ – وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ. —

1683. Dan dalam satu lafal bagi Muslim (dikatakan): Kemudian setelah ia selesai, maka ia turun, lalu datang kepada perempuan-perempuan kemudian memberi peringatan mereka.

١٦٨٤ – وَعَنْ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ، يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ[1] فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ. رواه ابن ماجه.

1684. Dan dari Sa'ad al Muadzdzin ia berkata: Adalah Nabi saw. membaca takbir antara bagian-bagian khuthbah, ia memperbanyak takbir dan khuthbah hari raya. (HR Ibnu Majah). 1)

١٦٨٥ – وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ. رواه الشافعي —

1685. Dan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, 2) ia berkata: Menurut sunnah, hendaklah imam berkhutbah dua kali pada dua hari

1) Hadis ini tidak sah karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah (Lihat Nailul Authar 3:346 - pent.).

2) Ubaidillah adalah seorang tabi'i, karena itu perkataan "minassunnah" = di sini bukanlah Sunnah Nabi (Lihat Nailul Authar 3:347). Karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil, bahwa khutbah 'id itu dua kali (pen .).

raya, yang dipisahkan antara keduanya itu dengan duduk. (HR As Syafi'i).

١٦٨٦ - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ". رواه النسائي وابن ماجه وأبو داود.

1686. Dan dari Atha' dari Abdillah bin Saa-ib ia berkata: Aku pernah mengikuti hari raya bersama Nabi saw., kemudian setelah selesai shalat ia bersabda: "Sesungguhnya aku akan berkhutbah, maka barangsiapa suka duduk untuk mendengarkan khutbah maka duduklah, dan barangsiapa hendak pergi maka silakan pergi". (HR Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud). 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "mushalla" itu, yang dimaksud yaitu "satu tempat yang dikenal di Madinah" 2), dan Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Jarak antara mushalla dan pintu masjid Nabi ialah 1000 hasta (kira-kira 500 meter).

Perkataan "Dan sesuatu yang pertama kali ia kerjakan adalah shalat" itu, menunjukkan, bahwa menurut sunnah ialah mendahulukan shalat daripada khutbah. Dan hadis ini menunjukkan, bahwa di mushalla itu pada zaman Nabis aw..tidak memakai mimbar. 3)

Perkataan "Kemudian ia memerintahkan taqwa kepada Allah dan menganjurkan taat kepada-Nya" dan seterusnya itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan disunatkannya memberi nasehat dan peringatan di dalam khutbah 'id, serta disunatkannya memberi nasehat kepada kaum wanita dan memberi peringatan kepada mereka, serta mengan-

1) Hadis ini mursal (Lihat Nailul Authar 3:347 - pen).

2) Di tempat itu sekarang sudah dibangun sebuah masjid, yaitu masjid Ghamamah (pen .).

3) Barangkali yang dimaksud ini adalah hadis no. 1682 (pen).

jurkan mereka untuk bersedekah. Apabila tidak membawa akibat timbulnya mafsadah dan fitnah bagi khatib itu sendiri atau pendengarnya atau yang lain.

Perkataan "kemudian setelah selesai maka ia turun" itu, Qadli Iyadl berkata: Turunnya Nabi saw. itu di tengah-tengah khutbah. An Nawawi berkata: Itu tidak benar, sebenarnya Nabi saw. turun kepada perempuan-perempuan itu sesudah selesai khutbah 'id dan sesudah selesai memberi nasihat kepada kaum pria.

Mushannif berkata: Perkataan "maka ia turun" itu, menunjukkan bahwa khutbahnya Nabi saw. itu di tempat yang tinggi.

Sabda Nabi saw. "sungguh kami akan khutbah, maka barangsiapa suka duduk dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa duduk untuk mendengarkan khutbah 'id itu tidak wajib.

Mushannif berkata: Ini menerangkan, bahwa khutbah ('id) itu adalah sunat, karena kalau wajib tentu wajib pula duduk untuk didengarkannya. 1)

10. BAB: KHUTBAH IDUL ADLHA

١٦٨٧ - عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صم يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ، يَوْمَ الْأَضْحَى بِمِنًى. رواه أحمد وأبو داود.

1687. Dari Hirmas bin Ziyad ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. khutbah di hadapan orang banyak di atas ontanya yang terbelah telinganya pada hari raya Qurban di Mina. (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٦٨٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. رواه أبو داود.

1) Oleh karena hadis tentang ini lemah maka harus kembali kepada pokok, yaitu Nabi saw. selalu khutbah dan tentang mendengarkan khutbah pun telah diterangkan (pen).

1688. Dan dari Abi Umamah ia berkata: Aku pernah mendengar khutbahnya Nabi saw. pada hari raya Qurban, di Mina. (HR Abu Daud).

١٦٨٩ – وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم – ونحن بمنى – ففتحت أسماعنا حتى
كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى
بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الخذف. ثم
أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء
المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه ابو داود، والنسائي بمعناه

1689. Dan dari Abdurrahman bin Muadz at Taimi, ia berkata: Rasulullah saw. pernah khutbah (di hadapan) kami – sedangkan kami di Mina – kemudian terbukalah pendengaran-pendengaran kami, sehingga kami mendengar apa yang ia katakan, padahal kami di tempat-tempat kami, kemudian ia mulai mengajar mereka tentang ibadah hajji mereka, sehingga ia sampai tentang melempar jamrah lalu ia meletakkan kedua jari telunjuknya, kemudian ia memperagakan tentang batu-batu untuk melempar jamrah itu, kemudian ia memerintahkan kepada sahabat-sahabat muhajirin, lalu mereka turun di depan masjid (Khaif), kemudian memerintahkan kepada sahabat-sahabat Anshar lalu mereka turun di belakang masjid, kemudian orang-orang lain pun turun sesudah itu. (HR Abu Daud, dan Nasa'i yang semakna dengan itu).

١٦٩٠ – وعن أبي بكرة قال: خطبنا النبي ص يوم النحر. فقال:
«أتدرون أي يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا

أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس يوم النحر؟». قلنا: بلى. قال:
«أي شهر هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه
سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟». قلنا: بلى. قال: «أي
بلد هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه
بغير اسمه. فقال: «أليست البلدة؟». قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم
هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟». قالوا: نعم. قال: «اللهم
اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». رواه أحمد والبخاري

1690. Dan dari Abi Bakrah, ia berkata: Nabi saw. berkhutbah (di hadapan) kami pada hari raya Adl-ha, kemudian ia bertanya: "Tahukah kamu, hari apa ini? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Lalu ia diam sehingga kami mengira bahwa ia akan memberi nama dengan nama lainnya, kemudian ia bertanya: Bukankah ini hari qurban? Kami menjawab: Benar. Ia bertanya (lagi): Bulan apa ini? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemudian ia diam, sampai kami mengira bahwa ia akan memberi nama dengan nama lain. Lalu ia bertanya: Bukankah ini bulan Dzul Hijjah? Kami menjawab: Benar. Ia bertanya (lagi): Negeri apa ini? Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Kemudian ia diam, sampai kami mengira bahwa ia akan memberi nama dengan nama lain, lalu ia bertanya: Bukankah ini tanah haram? Kami menjawab: Benar. Ia bersabda: Sesungguhnya darahmu dan harta bendamu adalah haram atas kamu sebagaimana haramnya harimu ini, di bulanmu ini, dan di negerimu ini sampai kamu bertemu Tuhan. Ingatlah, tidakkah aku telah menyampaikan? Mereka menjawab: Ya. Lalu

ia bersabda: Ya Allah, saksikanlah, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib, karena banyak orang yang diberitahu itu lebih memperhatikan daripada orang yang mendengarkan (sendiri), lalu janganlah sepeninggalku nanti kamu kembali menjadi kafir yang saling memukul leher yang satu terhadap yang lain. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya khutbah pada hari raya Qurban.

Perkataan "Tahukah kamu hari apakah ini?" itu, Syarih berkata: Hikmah tiga buah pertanyaan Nabi saw. dan diamnya sesudah pertanyaan-pertanyaannya itu adalah sebagaimana yang dikatakan Al Qurthubi, bahwa itu untuk mempercepat pengertian mereka dan agar mereka dapat menerima keseluruhannya dan merasakan keagungan apa yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka itu. Oleh karena itu sesudahnya bersabda: "Sesungguhnya darahmu" dan seterusnya, dengan tujuan untuk menekankan dalam menerangkan haramnya perkara perkara ini.

Sabda Nabi saw. "Karena banyak orang yang diberitahu itu lebih memperhatikan daripada orang yang mendengarkan sendiri" itu, Mahlab berkata: Ini menunjukkan, bahwa pada akhir zaman nanti akan ada orang yang lebih mengerti daripada orang dahulu, tetapi ini sangat jarang karena kata "rubba" itu dipergunakan untuk arti "sedikit".

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkannya khutbah pada hari Qurban, dan menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu pengetahuan dengan menekankan haramnya perkara-perkara tersebut untuk dihindari sejauh mungkin.

11. BAB: HUKUMNYA HILAL 'ID APABILA TERTUTUP OLEH AWAN KEMUDIAN DIKETAHUI SESUDAH SIANG

١٦٩١- عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس

فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

- رواه الخمسة إلا الترمذي -

1691. Dari Abi Umair bin Anas dari seorang bibinya dari golongan Anshar, mereka berkata: Pernah tanggal satu Syawal tertutup awan, kemudian paginya kami masih berpuasa, lalu datanglah serombongan pedagang pada akhir siang, lalu mereka bersumpah di hadapan Rasulullah saw. menyampaikan bahwa mereka kemarin melihat hilal. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan manusia agar berbuka pada hari itu, dan agar mereka keluar untuk shalat 'id esok harinya. (HR Imam lima kecuali Tirmidzi).

١٦٩٢- وعن عائشة قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس". رواه الترمذي -

1692. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hari raya fithri itu pada hari manusia berbuka dan hari raya adlha itu pada hari manusia berkurban". (HR Tirmidzi).

١٦٩٣- وعن أبي هريرة أن النبي صلى قال "الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون". رواه الترمذي ايضا -

1693. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: "Puasa itu pada hari di mana manusia berpuasa, hari raya fithri itu pada hari di mana manusia berbuka, dan hari raya adlha itu pada hari di mana manusia berkurban". (HR Tirmidzi).

١٦٩٤- وهو لأبي داود وابن ماجة، إلا الصوم.

1694. Dan hadis itu bagi riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, (sama dengan itu) kecuali tentang puasa (tidak disebut).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis itu dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa shalat 'id itu dikerjakan pada hari kedua jika hari 'id itu tidak jelas, melainkan sesudah keluar waktunya shalat. 1)

Sabda Nabi saw. "Hari raya fithri itu ialah pada hari di mana orang-orang berbuka dan seterusnya" itu, Tirmidzi berkata: Sebagian Ulama' menafsiri hadis ini sebagai berikut: Sesungguhnya makna shaum dan fithri itu dikerjakan dengan kompak dan massal. Dan Al Khathabi tentang makna hadis ini ia berkata: Sesungguhnya kesalahan yang dilakukan dengan ijtihad itu diampuni, maka kalau suatu kaum berijtihad (untuk melihat hilal) kemudian mereka tidak berhasil mengetahuinya kecuali sesudah 30 hari lalu mereka tidak berbuka sampai mereka menyempurnakan 30 hari, kemudian ternyata bahwa bulan itu berumur 29 hari, maka puasa dan bukan mereka itu tidak berakibat apa pun, baik dosa ataupun cela, demikian juga dalam ibadah hajji apabila mereka salah dalam menentukan hari Arafah maka mereka tidak wajib megulangi.

12. BAB: DIANJURKAN DZIKIR DAN IBADAH PADA HARI 10 DZIL HIJJAH DAN HARI-HARI TASYRIQ

١٦٩٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك».

- رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي -

1695. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih disukai Allah azza wa jalla melainkan hari-hari ini – yaitu hari-hari tanggal 10 (Dzil

1) Waktu shalat 'id yaitu mulai dluha sampai zawal - (pen)

Hijjah). Sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, apakah tidak termasuk jihad fi sabilillah? Ia menjawab: Tidaklah termasuk jihad sabilillah, melainkan seorang laki-laki yang mengurbankan diri dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun daripadanya. (HR Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i).

١٦٩٦ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل، والتكبير، والتحميد». رواه أحمد.

1696. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada hari-hari yang lebih agung bagi Allah swt., dan tidak ada amal pada hari-hari itu yang lebih IA cintai selain hari-hari tanggal 10 (Dzil Hijjah) ini, oleh karena itu perbanyaklah pada hari-hari itu membaca tahlil (laa ilaaha illallaah), takbir dan tahmid. (HR Ahmad).

١٦٩٧ - وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل».

- رواه أحمد ومسلم والنسائي -

1697. Dan dari Nubaisyah al Hudzali ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hari-hari tasyriq itu adalah hari-hari makan, minum, dan dzikrullah azza wa jalla. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

*

Imam Bukhari berkata: Ibnu Abbas berkata: Yang dimaksud firman Allah:

"وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ"، أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ،
قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ
الْعَشْرِ، يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي
قُبَّتِهِ بِمِنًى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ
السُّوقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا.

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang ditentukan" itu, adalah hari ke-10 (Dzil Hijjah), sedang al ayyamul ma'duudat = hari-hari yang berbilang (Baqarah: 203) itu adalah hari-hari tasyriq. Ia berkata: Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada hari-hari tanggal 10 (Dzil Hijjah), mereka bertakbir dan orang-orang bertakbir bersama mereka. Ibnu Abbas berkata: Sedang Umar pernah bertakbir di Kubbahnya di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang diam di masjid kemudian mereka bertakbir dan orang-orang yang di pasar (juga) bertakbir sehingga Mina penuh suara takbir.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan keutamaan tanggal 10 (Dzil Hijjah) daripada hari-hari lainnya dalam setahun. Sedang hikmah mengkhususkan tanggal 10 Dzil Hijjah dengan keistimewaan ini adalah karena berkumpulnya pokok-pokok ibadah pada hari-hari tersebut: yaitu Hajji, sedekah, puasa dan shalat.

Perkataan "Pendapat Ibnu Abbas tentang tanggal 10 dan ayyamut tasyriq di atas, Syarih berkata: Tentang hari-hari tasyriq itu, masih diperselisihkan.

Tetapi menurut ahli bahasa dan ahli-ahli fiqih, bahwa hari-hari tasyriq itu adalah sesudah idul adlha sekalipun mereka masih berselisih tentang apakah hari-hari tasyriq itu dua atau tiga hari.

كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

KITAB SHALATIL KHAUF

1. BAB: MACAM-MACAM RIWAYAT TENTANG SHALAT KHAUF

١٦٩٨ـ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَنَّ الطَّائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ
الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ.
ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ
الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ،
فَسَلَّمَ بِهِمْ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1698. Dari Shalih bin Khawat dari orang yang pernah shalat bersama Nabi saw. pada hari perang Dzatir Riqa', bahwa satu kelompok bershaf bersama Nabi saw., dan satu kelompok (lagi) menghadap ke arah musuh, kemudian Nabi saw. shalat satu raka'at bersama kelompok yang shalat bersama dia, lalu Nabi saw. tetap berdiri, sedang mereka meneruskan shalat mereka, kemudian mereka salam (terus) menghadap ke arah musuh, lalu datanglah satu kelompok yang lain, kemudian Nabi saw. shalat bersama mereka satu raka'at yang masih tertinggal, kemudian Nabi saw. tetap dalam keadaan duduk, lalu mereka (makmum) menyempurnakan sendiri, kemudian Nabi saw. salam bersama mereka. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

١٦٩٩ـ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْجَمَاعَةِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ.

1699. Dan dalam riwayat yang lain bagi Jama'ah (ahli hadis) dari Shaleh bin Khawwat dari Sahal bin Abi Hatsmah dari Nabi saw. seperti cara ini.

A. CARA LAIN

١٧٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولٰئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ قَضَى هٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً. متفق عليه.

1700. Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat khauf satu raka'at bersama salah satu dari dua kelompok, sedang kelompok yang lain menghadap ke arah musuh, kemudian mereka berpaling dan menempati tempat teman-teman mereka sambil menghadap ke arah musuh, lalu datanglah mereka (kelompok yang satu) kemudian Nabi saw. shalat satu raka'at (lagi) bersama mereka. Lalu salam, kemudian mereka (kelompok yang pertama) menyelesaikan satu raka'at (lagi) dan (kelompok kedua) pun menyelesaikan satu raka'at (lagi). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

B. CARA LAIN

١٧٠١ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ

رَسُولُ اللهِ ص وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ص السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ. ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ص وَرَكَعْنَا جَمِيعًا. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ - الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى - وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ. فَسَجَدُوا. ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.

1701. Dari Jabir ia berkata: Aku pernah mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. mengatur barisan kami menjadi dua shaf di belakangnya, sedang musuh berada di antara kami dan Kiblat.

Lalu Rasulullah saw. takbir dan kami pun takbir semuanya, kemudian Rasulullah saw. ruku' lalu kami pun ruku' semuanya, kemudian Rasulullah saw. mengangkat kepalanya dari ruku', lalu kami mengangkat kepala kami semuanya, kemudian Rasulullah turun hendak sujud dan diikuti oleh shaf yang pertama, sedang shaf yang kedua tetap berdiri menghadap musuh, lalu setelah Nabi saw. selesai sujud bersama saf pertama, maka saf kedua turun sujud dan saf pertama berdiri, kemudian saf kedua maju dan saf pertama mundur, kemudian Nabi ruku' dan kami ruku' semuanya, kemudian Nabi saw. mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami pun mengangkat semua-

a kemudian Nabi turun sujud bersama shaf yang di belakangnya – itu shaf yang kedua dalam raka'at pertama – sedang shaf kedua diri ke jurusan musuh, maka tatkala Nabi selesai sujud bersama af yang di belakangnya itu maka shaf kedua turun sujud lalu mereka af pertama dan shaf kedua) kemudian Nabi salam dan kami pun m semuanya. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

١٧٠٢ – وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ هٰذِهِ الصِّفَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ وَقَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ.

02. Dan Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i meriwayatkan sifat khauf ini dari Abi Ayasy Az Zarqi dan ia berkata: Kemudian ullah saw. shalat khauf itu dua kali, sekali di Asafan dan sekali di daerah Bani Sulaim.

C. CARA LAIN

١٧٠٣ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ. فَكَانَ لِلنَّبِيِّ ص أَرْبَعٌ. وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. متفق عليه.

1703. Dari Jabir ia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw. di Dzatir Riqa', sedang shalat telah diiqamati, kemudian Nabi saw. shalat dua raka'at dengan satu kelompok, kemudian mereka mundur, lalu Nabi saw. meneruskan shalat dua raka'at (lagi) bersama satu kelompok yang lain, jadi Nabi saw. shalat 4 raka'at, sedang orang-orang itu 2 raka'at. (HR Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٠٤ – وَلِلشَّافِعِيِّ وَالنَّسَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

1704. Dan menurut riwayat As Syafi'i dan Nasa'i dari Hasan dari Jabir, bahwa Nabi saw. pernah shalat dua raka'at bersama sekelompok sahabat sahabatnya, kemudian ia salam, lalu ia shalat (lagi) dua raka'at bersama sahabat-sahabatnya yang lain, kemudian salam.

١٧٠٥ – وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ص صَلَاةَ الْخَوْفِ. فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ وَكَانُوا فِي مَقَامِهِمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ ص أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

– رواه احمد والنسائي –

1705. Dan dari Hasan dari Abi Bakrah ia berkata: Nabi saw. pernah shalat khauf bersama kami, kemudian ia shalat dua raka'at bersama sebagian sahabat-sahabatnya lalu ia salam, kemudian mereka mundur, dan datanglah sahabat-sahabat yang lain sedang mereka di depan kelompok pertama tadi, lalu Nabi saw. shalat bersama mereka dua raka'at kemudian salam, jadi bagi Nabi saw. adalah 4 raka'at, sedang bagi kaum itu masing-masing dua raka'at. (HR Ahmad dan Nasa'i).

١٧٠٦ – وَأَبُودَاوُدَ وَقَالَ: وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص. وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص

1706. Dan Abu Daud meriwayatkan, ia berkata: Dan demikian juga riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salmah dari Jabir dari Nabi saw., dan kemudian juga yang dikatakan Sulaiman al Yasykuri dari Jabir dari Nabi saw.

D. CARA LAIN

١٧٠٧ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم صَلَاةَ الْخَوْفِ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ، فَقَامَ اِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا، اَلَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيْهِ، وَالْآخَرُوْنَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ، ثُمَّ قَامَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ، فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ، فَقَابَلُوْهُمْ وَاَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم كَمَا هُوَ. ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ. ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ. ثُمَّ كَانَ السَّلَامُ، فَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا. فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلعم رَكْعَتَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رواه احمد وابو داود والنسائي.

1707. Dari Abu Hurairah ia berkata: Aku pernah shalat khauf bersama Rasulullah saw. pada waktu perang Najd, kemudian Rasulul-

lah saw. berdiri untuk mengerjakan shalat Ashar lalu berdirilah sekelompok sahabat bersamanya, sedang satu kelompok yang lain menghadap musuh membelakangi Kiblat, kemudian Rasulullah takbir lalu mereka pun bertakbir seluruhnya, baik yang bersama Rasulullah maupun yang menghadap musuh, kemudian ia ruku' sekali dan ruku' pula kelompok yang bersamanya, lalu sujud, kemudian sujud pula kelompok yang mengiringinya, sedang kelompok yang lain berdiri menghadap musuh, lalu ia berdiri dan berdiri pula kelompok yang bersamanya, kemudian mereka pergi menghadap musuh lalu mereka hadapi musuh itu kemudian datang sekelompok yang menghadapi musuh tadi lalu mereka ruku' dan sujud sedang Rasulullah saw. tetap dalam keadaan semula, kemudian mereka berdiri lalu Nabi saw. ruku' sekali lagi dan mereka pun ruku' bersamanya kemudian Nabi sujud dan mereka pun sujud bersamanya kemudian datanglah sekelompok (kedua) yang menghadapi musuh tadi lalu mereka ruku' dan sujud sedang Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia tetap duduk kemudian datanglah waktunya salam – lalu Nabi salam dan mereka salam semuanya – jadi bagi Rasulullah dua raka'at dan bagi setiap orang dan dua kelompok itu dua raka'at, dua raka'at. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

E. CARA LAIN

١٧٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص صَلَّى بِذِيْ قَرَدٍ، فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هٰؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هٰؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوْا رَكْعَةً. رواه النسائي.

1708. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. pernah shalat di Dzi Qird, kemudian orang-orang berbaris di belakangnya menjadi dua shaf, satu shaf di belakangnya dan satu shaf menghadap musuh, lalu ia shalat satu raka'at bersama mereka yang di belakangnya, kemudian mereka pindah ke tempat kelompok yang menghadap musuh, lalu mereka (yang menghadap musuh) datang lalu Nabi shalat

satu raka'at (lagi) bersama mereka, sedang mereka tidak menambah raka'at. (HR Nasa'i).

١٧٠٩ – وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَصَلَّى بِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا. رواه أبو داود والنسائي.

1709. Dan dari Tsa'labah bin Zahdam ia berkata: Kami pernah bersama Sa'id bin al Ash di Thibristan, kemudian ia bertanya: Siapakah di antara kamu yang pernah shalat khauf bersama Rasulullah saw.? Khudzaifah menjawab: Aku. Yaitu Nabi saw. shalat satu raka'at bersama satu kelompok, dan satu raka'at (lagi) bersama satu kelompok yang lain, sedang mereka kedua-duanya tidak menambah. (HR Abu Daud dan Nasa'i).

١٧١٠ – وَرَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ؛ كَذَا قَالَ.

1710. Dan Nasa'i meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Zaid bin Tsabit dari Nabi saw. seperti shalatnya Khudzaifah (hadis No. 1709). Demikian ia berkata.

١٧١١ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً. – رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

1711. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Allah memfardlukan shalat atas Nabimu di rumah 4 raka'at, dalam bepergian dua raka'at, dan dalam keadaan takut satu raka'at. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Penjelasan:

Perkataan "pada hari perang Dzatir Riqa'" itu, Syarih berkata: Yaitu perang Najd, yang Nabi saw. bertemu sekelompok (musuh) dari Ghathafan kemudian kedua belah pihak berhenti dan tidak terjadi pertempuran di antara mereka, dan Nabi saw. shalat khauf bersama sahabat-sahabatnya. Dan hadis ini menunjukkn bahwa di antara sifat shalat khauf yaitu Imam shalat dalam raka'at kedua, satu raka'at dengan satu kelompok, kemudian menunggu sehingga mereka menyempurnakan sendiri satu raka'at lalu mereka salam kemudian berdiri menghadap ke arah musuh, lalu datanglah satu kelompok yang lain kemudian shalat bersama Imam dalam raka'at kedua, lalu Imam menunggu sehingga mereka menyempurnakan sendiri satu raka'at lalu imam salam bersama mereka.

Perkataan "Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat khauf dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa di antara shifat shalat khauf yaitu Imam shalat satu raka'at bersama satu kelompok sedang satu kelompok yang lain berdiri menghadap ke arah musuh, kemudian satu kelompok yang shalat bersama Imam satu raka'at tadi berpaling dan berdiri menghadap ke arah musuh, kemudian datanglah satu kelompok yang lain lalu shalat satu raka'at bersama Imam, kemudian masing-masing kelompok tadi menambah shalatnya satu raka'at. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Melihat zhahirnya perkataan Ibnu Umar "Kemudian masing-masing kelompok menambah satu raka'at" itu, menunjukkan bahwa mereka menyempurnakan shalat mereka sekaligus, dan mungkin juga mereka menyempurnakan secara bergantian; Ibnu Hajar berkata: Pendapat kedua inilah yang kuat, dilihat dari segi maknanya, jika tidak demikian tentu menyia-nyiakan penjagaan yang diharuskan dan menyendirikan Imam shalat sendiri, dan ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dari Ibnu Mas'ud sbb.:

"Kemudian Nabi saw. salam dan berdirilah mereka yakni kelompok kedua kemudian mereka shalat sendiri satu raka'at, lalu salam, kemudian pergi dan kelompok pertama kembali di depan mereka kemudian mereka shalat sendiri satu raka'at lalu salam". Ibnu Hajar berkata: Melihat zhahirnya, bahwa kelompok kedua menyempurnakan satu raka'at itu secara langsung, lalu disusul oleh kelompok pertama sesudahnya.

Perkataan "Aku pernah mengikuti shalat khauf bersama Rasulullah saw. kemudian Rasulullah mengatur barisan kami menjadi dua shaf di belakangnya sedang musuh berada di antara kami dan

Kiblat dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Di dalam kedua hadis itu menunjukkan, bahwa shalatnya kedua kelompok itu serentak bersama imam dan mereka bersama-sama dalam penjagaan dan mengikuti imam dalam semua rukun-rukun shalat kecuali sujud, yaitu satu kelompok sujud bersama imam sedang kelompok yang lain menunggu sampai kelompok pertama selesai kemudian kelompok kedua sujud, dan apabila mereka telah selesai mengerjakan raka'at pertama maka kelompok kedua maju ke tempat kelompok pertama, dan kelompok pertama mundur.

Perkataan "Kemudian Nabi saw. shalat dua raka'at dengan satu kelompok dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis Jabir dan Abu Bakrah menunjukkan bahwa di antara sifat shalat khauf yaitu imam shalat dua raka'at bersama masing-masing kelompok, maka yang kedua raka'at itu sebagai shalat fardlu dan yang dua raka'at sebagai shalat sunat. Abu Daud berkata: Demikian juga shalat maghrib agar imam shalat enam raka'at dan bagi kaumnya tiga raka'at, Syarih berkata: Ini adalah analogi yang tepat.

Perkataan "Kemudian Nabi saw. berdiri untuk shalat ashar lalu berdirilah satu kelompok bersamanya sedang satu kelompok yang lain menghadap musuh dan membelakangi Kiblat, lalu Nabi saw. takbir dan mereka seluruhnya takbir dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa di antara sifat shalat khauf yaitu kedua kelompok itu bersama-sama shalat dengan imam kemudian berdirilah salah satu dari dua kelompok tadi menghadap ke arah musuh, sedang satu kelompok lainnya shalat bersama imam satu raka'at lalu mereka pergi kemudian berdiri menghadap ke arah musuh, lalu datanglah satu kelompok yang lain kemudian shalat sendiri satu raka'at sedang imam tetap dalam keadaan berdiri, lalu imam shalat bersama mereka satu raka'at yang tertinggal itu, lalu kelompok yang berdiri menghadap musuh itu datang lalu shalat sendiri satu raka'at sedang imam tetap duduk kemudian imam salam dan mereka pun salam semuanya.

Perkataan "Kemudian Nabi saw. shalat satu raka'at bersama mereka sedang mereka tidak menambah" itu, Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa di antara sifat shalat khauf yaitu mencukupkan shalat satu raka'at bagi tiap kelompok.

Catatan: Telah terjadi ijma', bahwa shalat maghrib tidak boleh diqashar, dan telah terjadi perselisihan pendapat tentang apakah imam shalat dua raka'at dengan kelompok pertama sedang kelompok kedua satu raka'at atau sebaliknya? Syarih berkata: Sejumlah Ulama' telah mengambil setiap macam dari berbagai macamnya shalat khauf itu

adalah boleh. Imam Ahmad berkata: Aku tidak mengetahui sebuah hadis pun dalam bab ini melainkan mesti shahih. Al Khathabi berkata: Shalat khauf adalah bermacam-macam yang kesemuanya pernah diamalkan oleh Nabi saw. pada hari-hari yang berbeda-beda dan situasi yang berlain-lainan yang menuntut pada setiap macamnya itu memerlukan keadaan yang lebih berhati-hati untuk shalat dan lebih intensip dalam penjagaan, yang berbagai macamnya itu adalah sesuai dengan kondisinya. Imam Ahmad berkata: Tentang shalat khauf ini ada 6 atau 7 riwayat yang boleh dikerjakan yang mana pun di antaranya. Sedang Imam Ahmad sendiri cenderung menguatkan hadis Sahal bin Abi Hatsmah. Selesai dengan ringkas.

2. BAB SHALAT DENGAN ISYARAT DALAM KEADAAN YANG SANGAT TAKUT DAN BOLEHKAH SHALAT ITU DIAKHIRKAN?

١٧١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. رواه ابن ماجه.

1712. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. pernah mensifati shalat khauf itu dengan sabdanya: Dan jika situasi khaufnya itu lebih dari itu maka kerjakanlah itu sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan. (HR Ibnu Majah).

١٧١٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَالِدِ ابْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ- وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ- فَقَالَ: "اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ" قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي، أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ. فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ، قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، بَلَغَنِي

أَنْتَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ، فَجِئْتُكَ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَفِي ذٰلِكَ. فَمَشَيْتُ
مَعَهُ سَاعَةً، حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ. رواه أحمد وأبو داود.

1713. Dan dari Abdullah bin Unais ia berkata: Aku pernah diutus oleh Nabi saw. kepada Khalid bin Sufyan Al Hudzali - sedang waktu itu ia menuju Arafah dan tempat-tempat di Arafat - kemudian ia bersabda: "Pergilah dan bunuhlah ia"; Abdullah berkata: Lalu aku melihatnya sedang waktu shalat ashar telah tiba, kemudian aku berfikir: Sungguh aku benar-benar kuatir antaraku dan antara dia itu ada perbuatan yang menyebabkan mengakhirkan shalat, kemudian aku pergi berjalan sambil shalat, aku berisyarat dengan isyarat menuju dia lalu setelah aku dekat dengan dia maka ia bertanya kepadaku: Siapa engkau? Aku menjawab: Aku adalah seorang laki-laki dari Arab, aku mendengar bahwa engkau ingin bertemu si laki-laki (ini) karena itu sekarang aku datang untuk maksud itu. Kemudian ia menjawab: Memang begitu lalu aku berjalan sesaat bersama dia - sehingga setelah saatnya tepat maka kuacungkan pedangku kepadanya sehingga ia terkulai. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

١٧١٤ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَ يَوْمَ انْصَرَفَ
عَنِ الْأَحْزَابِ: أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَتَخَوَّفَ
نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ
وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ. رواه مسلم.

1714. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. telah memanggil kami pada hari usainy perang Ahzab: "Hendaklah jangan ada seorang pun shalat ashar melainkan di Bani Quraizhah", lalu orang-orang pada kuatir kehabisan waktu, kemudian mereka shalat sebelum sampai di Bani Quraizhah; sedang sebagian yang lain (berkata): Kami tidak akan shalat melainkan seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepada kami meskipun kami akan kehabisan waktu. Ibnu Umar berkata: Kemudian Nabi saw. tidak mencela satu pun dari kedua golongan itu. (HR Muslim).

١٧١٥ – وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ
أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ
بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذٰلِكَ
مِنَّا. فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رواه البخاري.

1715. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Bahwa Nabi saw. tatkala kembali dari perang Ahzab ia berkata: "Janganlah ada seorang pun shalat ashar melainkan di Bani Quraizhah", kemudian sebagian dari mereka menjumpai waktu ashar di tengah perjalanan, maka sebagian mereka berkata: Kami tidak akan shalat sebelum sampai di Bani Quraizhah, dan sebagian yang lain berkata: Tetapi kami akan shalat, padahal Nabi tidak menghendaki yang demikian itu dari kami. Kemudian kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi saw., tetapi ia tidak menegur seorang pun di antara mereka. (HR Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua buah hadis di atas (No. 1712, 1713) menunjukkan bolehnya shalat dalam keadaan yang sangat takut dengan isyarat. Ibnu Mundzir berkata: Setiap orang yang disiplin dalam ilmu akan berkata: Sesungguhnya bagi orang yang dicari, maka ia mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan isyarat, tapi kalau dia itu orang yang mencari maka hendaknya turun lalu shalat di tanah. As Syafi'i berkata: Kecuali jika kuatir akan terputus hubungannya dengan teman temannya, lalu dia kuatir orang yang dicari akan kembali menyerang, maka ia dibolehkan shalat di atas kendaraan dengan isyarat. Al Auza'i berkata: Apabila orang yang mencari itu kuatir jika mereka sampai turun dari kendaraan akan kehilangan jejak musuh yang dicari, maka mereka boleh shalat menghadap ke arah mana pun mereka menuju dan dengan cara apa pun. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Rasulullah saw. pernah menyeru kami pada hari usainya perang Ahzab: "Jangan ada seorang pun mengerjakan shalat ashar melainkan di Bani Quraizhah dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh imam Bukhari dan lainnya atas bolehnya shalat dengan isyarat di atas kendaraan. Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallani berkata: Segi istidlalnya adalah dengan menggunakan qias aulawi, karena mereka yang mengakhirkan shalat sehingga mereka sampai di Bani Quraizhah itu tidak ditegur oleh Nabi saw. padahal mereka telah di luar waktu shalat, tetapi shalatnya orang yang tidak kehabisan waktu, baik dengan isyarat atau dengan cara apa pun yang memungkinkan adalah lebih utama daripada mengakhirkan shalat sehingga keluar waktunya. 1) Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat: Shalat fardlu di atas kendaraan itu tetap dipandang sah karena takut terpisah dengan teman apabila dikerjakan di tanah atau karena dikuatirkan ada bahaya kalau dia berjalan atau kuatir terperosok dalam lobang.

---

1) Sesudah ada cara shalat khauf maka shalat harus dikerjakan pada waktunya, tidak boleh di luar waktunya. (pem.)

ابواب صلاة الكسوف

BAB-BAB SHALAT GERHANA

1. BAB: PANGGILAN DAN SIFAT SHALAT GERHANA

١٧١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص نُودِيَ: "اِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ". فَرَكَعَ النَّبِيُّ ص رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ، وَلَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهُ. متفق عليه

1716. Dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Ketika terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw. maka diseru panggilan "sesungguhnya shalat akan didirikan", lalu Nabi aw. ruku' dua kali dalam satu kali sujud. Kemudian ia berdiri lagi, lalu ruku' dua kali lagi dalam satu kali sujud. Kemudian matahari nampak benderang lagi. Kata 'Aisyah: Aku tidak pernah ruku' sama sekali dan tidak juga sujud sama sekali yang lebih lama dari sujud (ketika) itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: "اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ". فَقَامَ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ: متفق عليه

1717. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw., lalu ia mengutus seorang juru penyeru (untuk menyerukan): "ASH-SHALATU JAMI'AH" (bahwa shalat akan didirikan), lalu ia berdiri, kemudian shalat dengan 4 kali ruku' dan empat kali sujud, dalam dua raka'at. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ
فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ
رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ
لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ
الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ:
«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى
مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ
قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ
قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْخَسِفَانِ
لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ». متفق عليه

1718. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari – semasa hidupnya Rasulullah saw. – lalu ia keluar ke masjid, lalu berdiri, lalu takbir, sedang manusia pada berbaris di belakangnya. Kemudian ia membaca bacaan (surat) yang panjang, kemudian takbir, lalu ruku' lama sekali, tetapi lebih pendek daripada bacaannya yang pertama tadi. Kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu mengucapkan **"SAMI'ALLAAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALAKAL HAMDU"**, kemudian ia berdiri, lalu membaca bacaan (surat) yang panjang, tetapi lebih pendek daripada bacaan yang pertama tadi. Kemudian ia takbir, lalu ruku' (lagi), tetapi lebih pendek daripada ruku'nya yang pertama tadi. Kemudian ia mengucapkan **"SAMI'ALLAAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALAKAL HAMDU"**. Kemudian sujud. Kemudian ia kerjakan seperti itu dalm raka'at berikutnya, hingga empat kali ruku' dan empat kali sujud. Dan matahari nampak benderang (lagi) sebelum ia selesai (shalat). Kemudian berdiri, lalu berkhutbah di hadapan orang banyak – yang dalam khutbahnya itu – ia memuji Allah dengan kata-katanya yang sesuai. Kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah 'azza wa jalla, yang kedua-duanya itu tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu apabila kamu melihat keduanya itu (gerhana), maka segeralah mengerjakan shalat!" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ
فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ
فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ
دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ
الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ
قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ
الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: «إِنَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،
فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ». متفق عليه

1719. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari lalu Rasulullah saw. shalat, kemudian ia berdiri lama sekali kira-kira (sepanjang bacaan) surat Al Baqarah. Kemudian ia ruku' lama sekali, kemudian mengangkat (kepala), lalu berdiri lama, (lagi) dengan ruku' yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama

tadi, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi dengan berdiri lama sekali tetapi tidak selama berdiri yang pertama tadi, kemudian ruku' lagi dengan ruku' yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama tadi. Kemudian ia mengangkat (kepala), lalu berdiri lama sekali, tetapi tidak selama berdiri yang pertama tadi, kemudian ruku' dengan ruku' yang lama, tetapi tidak selama ruku' yang pertama tadi, kemudian sujud, kemudian selesailah dia sedang matahari sudah benar-benar nampak dengan benderang kemudian ia bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Oleh karena itu apabila kamu melihat peristiwa itu, maka ingatlah kepada Allah". (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

١٧٢٠ـ وعن اسماء ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فأقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود. ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع. ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع. ثم سجد فأطال السجود. ثم انصرف.

ـ رواه أحمد والبخاري وأبوداود وابن ماجه ـ

1720. Dan dari Asma', sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat gerhana, kemudian ia berdiri dan melamakan berdirinya itu, kemudian ia ruku' dan melamakan ruku'nya, kemudian berdiri lagi dan melamakan berdirinya, kemudian ruku' dan melamakan ruku'nya. Kemudian mengangkat (kepala), lalu sujud dan melamakan sujudnya. Kemudian berdiri lagi dan melamakan berdirinya, kemudian ruku' dan melamakan ruku'nya, kemudian berdiri dan melamakan berdirinya, kemudian ruku' lagi dan melamakan ruku'nya. Kemudian ia mengangkat

(kepala), lalu sujud dan melamakan sujudnya, kemudian mengangkat (kepala), lalu sujud lagi dan melamakan sujudnya. Kemudian ia salam. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

١٧٢١ـ وعن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال. ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحوا من ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات.

ـ رواه أحمد ومسلم وأبوداود ـ

1721. Dandari Jabir, ia berkata: Pernah terjadi gerhana di masa Rasulullah saw. lalu ia shalat bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian ia melamakan berdiriny hingga mereka itu (hampir) jatuh, kemudian ia ruku' dan melamakan (ruku'nya) lalu mengangkat (kepla) dan melamakan (berdirinya), kemudian ruku' lagi dan melamakan (ruku'nya), kemudian sujud dua kali, kemudian berdiri. Kemudian ia berbuat seperti itu (lagi). Jadi, (shalatnya) itu ada empat kali ruku' dan empat kali sujud. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "RAK'ATAINI FII SAJDATIN", bahwa yang dimaksud SAJDAH di sini ialah raka'at secara sempurna, dan yang dimaksud RAK'ATAIN itu ialah dua kali ruku'.

Perkataan "Kemudian ia berdiri lalu berkhutbah" itu, menunjukkan disunnatkannya khuthbah, sesudah shalat gerhana.

Sabda Nabi saw.: "Kemudian apabila kamu melihat keduanya itu, maka segeralah shalat" itu, Syarih berkata: Ini memberikan isyarat supaya shalat itu segera dilaksanakan; dan untuk shalat kusuf (gerhana) ini tidak ada waktu yang tertentu, sebab (perintah) shalat yang digantungkan kepada melihat matahari atau bulan itu bisa terjadi di setiap saat.

Ia juga berkata: Hadis-hadis yang tersebut di bab ini menunjukkan, bahwa perintah shalat kusuf itu dua raka'at yang dalam setiap raka'at ada dua kali ruku'.

Perkataan "Kemudian ia mengangkat lalu sujud" itu, di sini tidak disebutkan *melamakan mengangkatnya kepala* yang dilanjutkan dengan sujud. Tetapi dalam riwayat Muslim dari Jabir – disebutkan – dengan lafal:

ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ

Kemudian ia mengangkat kepala dan melamakan, kemudian sujud.

An Nawawi berkata: Riwayat ini adalah syadz. Sebab menurut apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain dari Abdullah bin 'Umar (dikatakan):

Kemudian ia ruku', lalu melamakan ruku'nya itu hingga diduga dia tidak akan mengangkat kepala, lalu ia mengangkat kepala dan melamakannya hingga diduga dia tidak akan sujud, kemudian ia sujud dan melamakan sujudnya hingga diduga dia tidak akan mengangkat kepala, lalu duduk dan melamakan duduknya itu hingga diduga dia tidak akan sujud lagi, kemudian ia sujud lagi.

2. BAB: PENDAPAT YANG MEMBOLEHKAN TIGA, EMPAT DAN LIMA RUKU' DALAM TIAP RAKA'AT

١٧٢٢– عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1722. Dari Jabir, ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw., lalu ia shalat enam kali ruku' dengan empat kali sujud. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٧٢٣– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا. رواه الترمذي وصححه.

1723. Dan dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw., sesungguhnya ia pernah shalat gerhana, lalu membaca (surat), kemudian ruku', kemudian membaca lagi, kemudian ruku' lagi, kemudian sujud; dan raka'at berikutnya seperti itu juga. (HR Tirmidzi dan ia sahkannya).

١٧٢٤– وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. رواه النسائي وأحمد.

1724. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabiyullah (Muhammad) saw. pernah shalat (gerhana) enam kali ruku' dan empat kali sujud. (HR Nasa'i dan Ahmad).

١٧٢٥– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا.

1725. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat gerhana, lalu ia membaca kemudian ruku', kemudian membaca lagi, kemudian ruku' (lagi), kemudian ia membaca lagi, kemudian ruku' lagi, kemudian membaca lagi kemudian ruku' lagi. Dan raka'at berikutnya pun begitu juga. (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Dawud).

١٧٢٦– وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

– روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود –

1726. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia pernah shalat delapan ruku' dalam empat kali sujud. (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

١٧٢٧ - وعن أبي بن كعب قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين. ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو، حتى انجلى كسوفها. رواه أبو داود، وعبد الله بن أحمد في المسند.

1727. Dan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata: Pernah terjadi gerhna matahari di masa Rasulullah saw., lalu ia shalat bersama mereka (para sahabat), kemudian ia membaca salah satu dari surat-surat yang panjang, dan ia ruku' lima kali, dan sujud dua kali. Kemudian berdiri ke raka'at kedua, lalu membaca salah satu dari antara surat-surat yang panjang, dan ia ruku' lima kali dan sujud dua kali, kemudian duduk dengan menghadap kiblat sambil berdo'a, hingga matahari nampak dengan terang. (HR Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad dalam Musnad Ahmad).

١٧٢٨، ١٧٢٩، ١٧٣٠ - وقد روي بأسانيد حسان، من حديث سمرة، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع.. رواه أحمد والنسائي

1728, 1729, 1730. Dan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang baik, dari Samurah, An Nu'man bin Basyir dan Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat gerhana itu dua raka'at yang tiap-tiap raka'at dengan satu ruku'. (HR Ahmad dan Nasa'i).

١٧٣١ - وفي حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.

والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي.

والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر

1731. Dan dalam hadits Qabishah Al Hilali, dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila kamu melihat yang demikian itu (gerhana), maka shalatlah kamu seperti salah satu shalatmu yang sudah lama yang sudah (biasa) kamu kerjakan itu, yaitu shalat wajib". (HR Ahmad dan Nasa'i)

*

Hadis-hadis yang terdahulu yang menyebutkan diulangnya ruku' itu lebih shah dan lebih masyhur.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil untuk menetapkan, bahwa shalat kusuf itu ada tiga kali ruku' dalam setiap raka'at. Ia juga berkata: Sedang hadits Ibnu 'Abbas menerangkan, bahwa sejumlah sifat shalat kusuf itu adalah dua raka'at, yang setiap raka'atnya ada empat kali ruku'.

Ia berkata: Hadits Ubay dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat, bahwa shalat gerhana itu adalah dua raka'at, tiap satu raka'at lima kali ruku'. Sedang Hadits Qabishah dijadikan hujjah oleh orang yang berpendapat, bahwa shalat gerhana itu adalah dua raka'at dengan cukup satu kali ruku'. Selesai dengan ringkas.

An Nawawi berkata: Tiap macam pendapat tersebut, dikatakan juga oleh segolongan sahabat.

Ibnu Abdil Barr berkata: Pendapat yang paling betul dalam bab ini ialah yang mengatakan dua kali ruku' (dalam setiap raka'at), sedang yang lain tidak luput dari cacat dan kelemahan. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Pengarang Al Huda meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Ahmad dan Bukhari, bahwa mereka itu semuanya menganggap, bahwa lebih dari dua ruku' dalam tiap raka'at itu adalah suatu kekeliruan dari sebagian rawi, karena kebanyakan sanad hadis itu satu sama lain dapat dikompromikan dalam satu titik yaitu, bahwa peristiwa tersebut terjadi

ketika kematian Ibrahim putera Rasulullah saw. Kalau kisahnya ini sudah menjadi satu, maka sekarang bisa diambil dengan jalan tarjih, mengambil yang lebih kuat, padahal sudah tidak diragukan lagi, bahwa hadis-hadis yang menerangkan dua ruku' itulah yang paling shah. Wallaahu a'lam.

3. BAB: MENGERASKAN BACAAN DALAM SHALAT GERHANA

١٧٣٢ - عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. أخرجاه.

1732. Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, yaitu ia shalat dua raka'at dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud. (HR Bukhari dan Muslim).

١٧٣٣ - وَفِي لَفْظٍ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ، فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا.

- رواه الترمذي وصححه -

1733. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia (Nabi) pernah shalat gerhana, lalu ia keraskan bacaannya dalam shalat itu. (HR Tirmidzi dan disahkannya).

١٧٣٤ - وَفِي لَفْظٍ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ص فَاَتَى الْمُصَلَّى، فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ، ثُمَّ قَرَاَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، وَاَطَالَ الْقِيَامَ - وَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ - رواه أحمد.

1734. Dan dalam satu lafal, 'Aisyah berkata: Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw., kemudian ia datang ke tempat shalat (mushalla), lalu takbir dan manusia pun turut takbir; kemudian ia membaca dengan keras, serta melamakan berdirinya .... Kemudian 'Aisyah menuturkan hadisnya itu seterusnya. (HR Ahmad).

١٧٣٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ، لَا نَسْمَعُ لَهُ فِيهِمَا صَوْتًا. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وَهٰذَا يَحْتَمِلُ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْدِهِ، لِاَنَّ فِي رِوَايَةٍ مَبْسُوطَةٍ لَهُ: اَتَيْنَا وَالْمَسْجِدُ قَدِ امْتَلَاَ.

1735. Dan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat gerhana bersama kami dua raka"at tetapi kami tidak mendengar suaranya dalam shalat tersebut. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi)

Samurah ini tidak mendengar, kemungkinan karena tempatnya yang jauh, sebab dalam satu riwayatnya jug yang agak panjang, ia menyebutkan: Kami datang, sedang masjid sudah penuh.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis 'Aisyah yang menerangkan bacaan keras itu, lebih kuat daripada hadis Samurah.

4. BAB: SHALAT GERHANA BULAN DENGAN BERJAMA'AH DAN BERULANGNYA RUKU'

١٧٣٦ - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَاِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوهُمَا كَذٰلِكَ فَافْزَعُوا اِلَى الْمَسَاجِدِ. رواه أحمد.

1736. Dari Mahmud bin Labid, dari Nabi saw., ia bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya keduanya itu tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu, apabila kamu

melihat keduanya itu gerhana, maka segeralah ke masjid-masjid". (HR Ahmad).

١٧٣٧ - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: خَسَفَ الْقَمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ وَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي. رواه الشافعي في مسنده.

1737. Dan dari Al Hasan Al Bisri, ia berkata: Telah terjadi gerhana bulan, sedang waktu itu Ibnu Abbas menjadi gubernur di Basrah, lalu ia keluar, lalu shalat dua raka'at bersama kami, yang dalam satu raka'at itu ada dua ruku'. Kemudian ia naik (mimbar) dan berkata: Aku mengerjakan shalat seperti ini semata-mata karena aku pernah melihat Nabi saw. shalat begitu. (HR Syafi'i dalam musnadnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan dianjurkannya mengadakan shalat berjama'ah ketika terjadinya gerhana bulan. Selanjutnya ia berkata: Mushannif mengkhususkan dengan menyebut gerhana bulan dalam bab ini, karena berjama'ah dalam shalat gerhana matahari itu sudah dimaklumi dari fi'liyah Nabi saw., sebagaimana tegas disebutkan dalam hadis-hadis shahih yang telah terdahulu, dan lain-lainnya.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan sejumlah besar para Ulama' berpendapat, bahwa shalat gerhana matahari dan bulan (kusuf dan khusuf) itu disunatkan dengan berjama'ah.

5. BAB: DIANJURKAN BERSEDEKAH, ISTIGHFAR, DAN DZIKIR KETIKA TERJADI GERHANA, SERTA HABISNYA WAKTU SHALAT ITU SESUDAH PULIH KEMBALI

١٧٣٨ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.

1738. Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: Sungguh Rasulullah saw. memerintahkan untuk memerdekakan hamba ketika terjadiny gerhana matahari. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَصَلُّوا».

1739. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang keduanya itu tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu apabila kamu melihat yang demikian itu, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah dan shalatlah" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٤٠ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلعم فَصَلَّى وَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ».

1740. Dan dari Abi Musa, ia berkata: Telah terjadi gerhana matahari, lalu Rasulullah saw. berdiri, lalu shalat, dan bersabda: "Apabila kamu melihat sesuatu dari yang demikian itu (gerhana), maka segeralah mengingat Allah, berdo'a kepada Allah dan minta ampun kepada Allah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٤١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ - فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ

عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا

فَادْعُوا اللّٰهَ تَعَالَى وَصَلُّوا، حَتَّى يَنْجَلِيَ». متفق عليه.

1741. Dan dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata: Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah saw. – pada hari kematian Ibrahim anak Rasulullah – lalu manusia pada berbicara: Matahari ini gerhana karena matinya Ibrahim! Maka bersabdalah Rasulullah saw.: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah 'azza wa jalla, yang keduanya itu tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Karena itu apabila kamu melihat keduanya itu (gerhana), maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah, hingga pulih kembali." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkannya memerdekakan hamba ketika terjadi gerhana, serta dihasungnya untuk berdo'a, bertakbir, bersedekah, shalat, dzikir dan istighfar, karena semuanya itu bisa menghindarkan dari bala' Allah.

كِتَابُ الاِسْتِسْقَاءِ

KITABUL ISTISQA'

١٧٤٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: «لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ

الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَا مَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا

الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا». رواه ابن ماجه.

1742. Dari Ibnu Umar – dalam satu hadis yang ia riwayatkannya – bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan melainkan mesti mereka akan ditimpa musibah dengan kesusahan, kekurangan bahan makanan, dan curangnya penguasa terhadap mereka; dan tidaklah mereka enggan menzakati harta mereka melainkan hakekatnya mereka itu mencegah turunnya hujan dari langit, dan sekiranya tidak ada binatang-binatang niscaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka". (HR Ibnu Majah).

١٧٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: «شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ. فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ

النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ

عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ

إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ . وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ
يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » ثُمَّ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ . لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يُرِيدُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ . أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً
وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ » ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ . فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ . وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ . ثُمَّ
أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ . وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . فَأَنْشَأَ اللّٰهُ تَعَالَى سَحَابَةً
فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى . فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى
سَالَتِ السُّيُولُ . فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ » . –
= رواه ابوداود =

1743. Dan dari Aisyah ia berkata: Pernah orang-orang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang tidak turunnya hujan, kemudian ia memerintahkan (untuk membuat) sebuah mimbar lalu ia letakkannya di mushalla, dan ia menetapkan satu hari kepada manusia supaya mereka keluar ke mushalla pada hari itu. Aisyah berkata: Kemudian keluarlah Rasulullah saw. ketika telah nampak bola matahari, lalu ia duduk di atas mimbar kemudian bertakbir dan bertahmid, lalu bersabda: "Sesungguhnya kamu telah mengadukan pacekliknya negerimu dan tidak turunnya hujan di permulaan musimnya, padahal Allah azza wa jalla memerintahkan kamu agar berdo'a kepada-Nya dan Ia berjanji akan mengabulkan (do'a)-mu, kemudian ia mengucapkan: AL HAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIIN, ARRAHMAANIR RAHIIM, MAALIKI YAUMIDIIN, LAA ILAAHA ILLALLAAH YAF'ALU MAA YURIID, ALLAAHUMMA ANTALLAAHU LAA ILAAHA ILLA ANTA, ANTAL GHANIYYU WA NAHNUL FUQARA', ANZIL ALAINAAL GHAITSA WAJ'AL MA ANZALTA LANAA QUWWATAN WA BALAAGHAN ILAA HIIN" (artinya): "Segala puji milik Allah Tuhan bagi seluruh makhluk, yang

pemurah lagi penyayang, yang mempunyai hari pembalasan, tidak ada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, Ia berbuat apa yang Ia kehendaki, Ya Allah, Engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Engkaulah yang kaya sedang kami adalah fuqara', turunkanlah hujan atas kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan atas kami itu sebagai kekuatan bagi kami dan bekal untuk satu masa", kemudian ia mengangkat dua tangannya dan senantiasa dalam keadaan mengangkat tangan sehingga terlihat putih-putih dua ketiaknya, lalu ia berpaling membelakangi manusia dan ia membalik selendangnya sedang ia dalam keadaan mengangkat dua tangannya, kemudian ia menghadap orang banyak dan turun (dari mimbar) kemudian ia shalat dua raka'at, maka Allah Ta'ala mendatangkan mendung lalu berguntur dan berkilat kemudian turunlah hujan dengan izin Allah. 1)

Maka ia belum sampai ke masjidnya sehingga banjir telah mengalir, setelah ia melihat orang-orang tergesa-gesa masuk rumah, maka Nabi saw. tertawa sehingga terlihat gigi-gigi gerahamnya kemudian ia bersabda: Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya aku adalah hamba dan utusan-Nya. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabis aw. "Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan dan seterusnya" itu, menunjukkan bahwa mengurangi takaran dan timbangan adalah merupakan penyebab terjadinya kekeringan, kurangnya bahan makanan dan lalimnya para penguasa pemerintahan, sedang tidak menunaikan zakat adalah di antara penyebab tidak turunnya hujan, dan sebenarnya turunnya hujan di kala kemaksiatan merajalela adalah semata-mata sebagai rahmat dari Allah untuk binatang-binatang. Dan Abu Ya'la telah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah dengan lafal:

مَهْــــلاً عَنِ اللّٰهِ مَهْــــلاً

"Segeralah berbuat kebaikan kepada Allah".

Karena sesungguhnya kalau tidak ada pemuda yang khusyu', binatang-binatang yang makan rumput, dan anak-anak yang menyusu,

1) Membalik selendang yaitu meletakkan ujung selendang sebelah kanan di atas bahu sebelah kiri dan sebaliknya (pen.)

tentu Allah akan menimpakan siksa-Nya atas kamu semua". Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Kemudian Nabi saw. memerintahkan (untuk membuat) sebuah mimbar dan seterusnya" itu, ini menunjukkan disunatkannya khuthbah istisqa' di atas mimbar, dan disunatkan keluar untuk shalat istisqa' ketika matahari terbit. Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari: Dan yang benar, yaitu tidak adanya waktu tertentu meskipun sebagian banyak hukum-hukumnya itu seperti shalat 'id, tetapi berbeda dengan shalat 'id karena shalat istisqa' itu tidak ditentukan pada hari tertentu, dan Ibnu Quddamah mengutip adanya ijma' Ulama' bahwa shalat istisqa' tidak boleh dikerjakan pada waktu karahah. Dan hadis ini menunjukkan disunatkannya mengangkat tangan setinggi-tingginya ketika berdo'a mohon hujan serta disunatkannya khathib menghadap Kiblat ketika ia menyelempangkan selendangnya. Selesai dengan ringkas.

1. BAB: SIFAT SHALAT ISTISQA' DAN BOLEH DIKERJAKAN SEBELUM ATAU SESUDAH KHUTHBAH

١٧٤٤ - عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي. فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وابن ماجه.

1744. Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabiyyullah saw. pernah pada suatu hari keluar mohon hujan, kemudian ia shalat dua raka'at bersama kami tanpa adzan dan iqamat, lalu khuthbah dan berdo'a kepada Allah azza wa jalla dengan menghadapkan wajahnya ke arah Kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, kemudian ia membalikkan selendangnya, yaitu ia jadikan yang sebelah kanan di sebelah kiri dan yang kiri diletakkan di sebelah kanan. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١٧٤٥ - وعن عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا، رواه أحمد.

1745. Dan dari Abdullah bin Zaid ia berkata: Rasulullah saw. pernah keluar ke Mushalla kemudian ia mohon hujan dan membalikkan selendangnya ketika ia menghadap Kiblat, dan ia mendahulukan shalat sebelum khuthbah kemudian ia menghadap Kiblat lalu berdo'a. (HR Ahmad).

١٧٤٦ - وعنه أيضا قال: رأيت النبي ص يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.

1746. Dan dari Abdullah bin Zaid juga, ia berkata: Aku pernah mengetahui Nabi saw. pada hari ia keluar untuk mohon hujan. Abdullah berkata: Kemudian ia membelakangi orang banyak dan menghadap Kiblat sambil berdo'a, kemudian ia membalikkan selendangnya lalu shalat dua raka'at dengan mengeraskan bacaan dalam dua raka'at tersebut. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i).

١٧٤٧ - ورواه مسلم. ولم يذكر الجهر بالقراءة.

1747. Dan Muslim (juga) meriwayatkan hadis tersebut, tetapi ia tidak menyebutkan tentang kerasnya bacaan.

١٧٤٨ - وعن ابن عباس - وسئل عن الصلاة في الاستسقاء -
فقال: خرج رسول الله ص متواضعا متبذلا، متخشعا متضرعا.

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ.

ـ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ـ

1748. Dan dari Ibnu Abbas – dan ia ditanya tentang shalat istisqa' – kemudian ia menjawab: Keluarlah Rasulullah saw. dengan tawadlu-tunduk, khusyu' dengan sangat, dan merendah diri, kemudian ia shalat dua raka'at seperti shalat 'id, yang ia tidak khuthbah seperti khuthbahmu ini. (HR Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

١٧٤٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ. وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه. لكن قالا: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِيُّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ.

1749. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Keluarlah ia dengan tunduk, tawadlu', dan merendahkan diri kepada Allah sehingga ia sampai di mushalla, lalu ia naik mimbar dan tidak khuthbah seperti khuthbahmu ini, tetapi ia senantiasa berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah, serta takbir, kemudian ia shalat dua raka'at. (HR Abu Daud).

Dan begitu juga An Nasa'i dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya, tetapi Nasa'i dan Tirmidzi berkata: Dan ia shalat dua raka'at, sedang Tirmidzi sendiri tidak menyebutkan "bahwa Nabi saw. naik mimbar".

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis tentang mendahulukan atau mengakhirkan khuthbah ini diperselisihkan. Al Qurthubi berkata: Pendapat yang menyatakan didahulukannya shalat daripada khuthbah karena serupanya dengan shalat 'id, itu dipandang kuat. Begitu juga

ketentuan didahulukannya shalat karena menghadapi suatu kepentingan.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan riwayat yang berbeda itu dapat dikompromikan, bahwa Nabi saw. memulai dengan berdo'a, kemudian ia shalat dua raka'at lalu khutbah, kemudian sebagian rawinya ada yang meringkas dan sebagian lagi ada yang mengutamakan do'a daripada khuthbah maka oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat, dan yang kuat menurut golongan Syafi'iyyah dan Malikiyyah yaitu mengutamakan shalat. An Nawawi berkata: Begitulah pendapat Jumhur.

Berkatalah teman-teman kami: Kalau khuthbah itu didahulukan daripada shalat maka kedua-duanya tetap sah, tetapi yang lebih utama adalah mendahulukan shalat atas khuthbah seperti shalat 'id dan khuthbahnya. Syarih berkata: Dan bolehnya mendahulukan atau mengakhirkan (salah satunya) tanpa memandang segi mana yang lebih utama itulah yang benar.

Perkataan "mutabadzdzilan" itu, maksudnya memakai pakaian biasa dengan meninggalkan pakaian hiasan dengan tawadlu' kepada Allah swt.

Perkataan "mutakhasysyi'an" itu maksudnya melahirkan khusyu' agar menjadi wasilah ke arah mencapai karunia Allah Azza wa jalla.

Perkataan "mutadlarri'an" itu, yakni melahirkan kerendahan diri yaitu merendahkan diri ketika mohon terkabulnya hajat kepada Allah swt.

2. BAB: MOHON HUJAN DENGAN WASILAH KEPADA ORANG-ORANG SALEH, MEMPERBANYAK ISTIGHFAR, MENGANGKAT TANGAN KETIKA BERDO'A DAN DO'A-DO'ANYA YANG MA'TSUR

١٧٥٠ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ، فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ. رواه البخاري.

1750a. Dari Anas, bahwa Umar bin Khathab apabila (umat) tidak dituruni hujan, maka ia mohon hujan (melalui) Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian ia berdo'a: Ya Allah sesungguhnya kami pernah tawassul kepada-Mu dengan (melalui) Nabi kami lalu Engkau turunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami bertawassul kepada-Mu (melalui) paman Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata: Kemudian mereka dituruni hujan. (HR Bukhari). 1)

وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْقِي، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الإِسْتِغْفَارِ. فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ. فَقَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتَنْزَلُ بِهِ الْمَطَرُ. ثُمَّ قَالَ: «اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا» «وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ».

ـ رواه سعيد في سننه ـ

1750b. Dan dari As Sya'abi ia berkata: Umar pernah keluar memohon hujan, kemudian ia tidak menambah selain istighfar. Lalu mereka bertanya: Kami tidak melihat engkau mohon hujan? Kemudian ia menjawab: Sungguh aku benar-benar telah mohon hujan yang dibawa oleh awan-awan yang menyebabkan turunnya hujan. Kemudian ia membaca firman Allah: (artinya): Mohonlah ampunan pada Tuhanmu karena sesungguhnya Ia Dzat Maha Pengampun, niscaya Ia akan menurunkan hujan lebat atas kamu – (Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu tobatlah kepada-Nya). (HR Abu Sa'id dalam Kitab Sunannya).

١٧٥١ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. متفق عليه.

---

1) Baik Nabi saw. maupun Abbas yang dijadikan wasilah oleh Umar pada waktu itu kedua-duanya masih hidup dan kedua-duanya berdo'a kepada Allah (pen .).

1751. Dan dari Anas ia berkata: Adalah Nabi saw. tidak pernah mengangkat kedua tangannya sama sekali dalam berdo'a kecuali dalam do'a mohon hujan, ia mengangkat (kedua tangannya dalam do'a mohon hujan) sehingga terlihat putih-putih kedua ketiaknya". (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

١٧٥٢ـ وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ. ـ

1752. Dan menurut riwayat Muslim (dikatakan): Bahwa Nabi saw. pernah mohon hujan kemudian ia berisyarat dengan punggung telapak tangannya ke atas.

١٧٥٣ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَهَلَكَتِ الْعِيَالُ، وَهَلَكَ النَّاسُ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا. مختصر من البخاري.

1753. Dan dari Anas ia berkata: Datanglah seorang Badui (menghadap Rasulullah saw.) pada hari Jum'at lalu berkata: Ya Rasulullah, binatang-binatang telah binasa, keluarga dan manusia telah binasa. Kemudian Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya sambil berdo'a, dan orang-orang (juga) mengangkat tangan mereka sambil berdo'a bersamanya. Anas berkata: Maka tidaklah kami keluar dari masjid sehingga turunlah hujan. (Diringkas dari riwayat) Bukhari).

١٧٥٤ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ، وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا

غَيْرَ رَائِثٍ» ثُمَّ نَزَلَ. فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا: قَدْ أُحْيِينَا.

— رواه ابن ماجه —

1754. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Datanglah seorang Badui kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sungguh aku datang kepadamu dari satu kaum yang binatang mereka sudah tidak makan, dan tidak ada seekor domba jantan yang menggerak-gerakkan ekornya. Kemudian ia naik mimbar lalu memuji kepada Allah kemudian berdo'a: Allaahumma asqinaa ghaitsan mughiitsan marri'an murii'an thabaqan ghadaqan 'aajilan ghaira raa-itsin, yang artinya: Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan yang membawa keselamatan yang menyenangkan yang menyuburkan, hujan yang lebat yang meresap di tanah, (mengalir) dengan cepat dan tidak lamban kemudian turunlah hujan, maka tidaklah seseorang meliwati satu arah kecuali mesti mereka berkata: Sungguh kami telah merasa hidup. (HR Ibnu Majah).

١٧٥٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ
إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ
الْمَيِّتَ». رواه أبو داود.

1755. Dan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila mohon hujan ia berdo'a: Allaahumma asqi 'ibaadaka wa bahaa-imaka wansyur rahmataka wahyi baladakal mayyit: yang artinya: Ya Allah, turunkanlah hukan kepada hambamu, dan binatang-binatangmu dan ratakanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang mati. (HR Abu Daud).

١٧٥٦ - وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ:
«اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ.
اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا».
رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل

1756. Dan dari Muthalib bin Hathab, bahwa Nabi saw. pernah berdo'a pada waktu turun hujan: SUQYAA RAHMATIN WA LAA SUQYAA 'ADZAABIN WA LAA BALAA-IN WA LAA HADMIN WA LAA GHARAQIN, ALLAAHUMMA 'ALAZHZHIRAABI WA MANAABITIS SYAJARI, ALLAAHUMMA HAWAALAINAA WA LAA 'ALAINAA; yang artinya: Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa adzab, bukan membawa bala', bukan menumbangkan, dan bukan menenggelamkan, ya Tuhanku alirkan hujan ini ke lembah dan ke batang-batang pohon, ya Allah, jadikanlah ini manfaat buat kami dan bukan mencelakakan kami. (HR As Syafi'i di dalam Musnadnya, dan hadis-hadis ini adalah mursal).

Penjelasan:

Perkataan "Bahwa Umar bin Khathab apabila (umat) tidak dituruni hujan maka ia mohon hujan (melalui) Abbas" itu, Syarih berkata: Berkatalah Ibnu Hajar Al Asqallani di dalam Fat-hul Bari: Az Zubair bin Bakkar telah menerangkan sifat do'a Abbas dalam peristiwa ini, lalu ia meriwayatkan dengan sanadnya, bahwa Abbas ketika diminta oleh Umar itu ia berdo'a: ALLAAHUMMA INNAAHUU LAA YANZILU BALAA-UN ILLAA BIDZAMBIN WA LAM YUKSYAF ILLAA BITAUBATIN WA QAD TAWAJJAHA BIYAL QAUMU ILAIKA LIMAKAANII MIN NABIYYIK, WA HAADZIHII AIDIINA ILAIKA BIDZDZUNUUBI WA NAWAASHIINAA ILAIKA BITTAUBATI FASQINAL GHAITSA, artinya: Ya Allah, sesungguhnya tidaklah turun bencana melainkan karena dosa dan tidaklah bencana itu akan sirna kecuali dengan tobat, sedangkan orang orang menghadap kepada-Mu (melalui) aku karena kedudukanku dekat dengan Nabi-Mu, dan inilah tangan-tangan kami menghadap kepada-Mu dengan penuh dosa-dosa dan ubun-ubun kami menghadap kepada-Mu dengan tobat, oleh karena itu teruskanlah hujan kepada kami. Lalu langit menurunkan (hujan) laksana gunung-gunung sehingga suburlah bumi dan hiduplah manusia. Syarih berkata: Dan dari cerita tentang Abbas ini dapat diambil pengertian dianjurkannya minta tolong kepada orang-orang saleh dan ahli-ahli bait Nabi saw. 1), dan hadis ini menunjukkan keutamaan Abbas dan Umar karena tawadlu'-nya Umar kepada Abbas serta pengetahuannya akan haknya Abbas.

---

1) Yaitu: tawassul dengan do'anya orang yang masih hidup. (pen).

kanan dipindahkan ke sebelah kiri, dan yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan.

١٧٥٩ - وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، وعليه
خميصة له سوداء. فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه
فقلبها الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن. رواه أحمد وأبو داود. —

1759. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah mohon hujan, di mana ia sedang memakai selendang berstrip hitam lalu ia menghendaki membalik bagian bawah selendangnya itu diletakkan di atas, tetapi ia merasa berat, lalu ia balik yang sebelah kanan ia letakkan di sebelah kiri, dan yang kiri ia letakkan di kanan. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan disunatkannya menghadap Kiblat pada waktu membalik selendang, sedang waktunya sesudah selesai khuthbah dan hendak berdo'a.

Perkataan "tahawwala" itu, demikian yang diriwayatkan oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah dan menurut riwayat lain dengan lafal hawwala artinya: Membalik, ini yang dijadikan dasar oleh Jumhur tentang sunatnya orang-orang membalik (selendang) bersama imam.

4. BAB: UCAPAN DAN PERBUATAN KETIKA MELIHAT HUJAN, DAN KETIKA HUJAN SANGAT LEBAT

١٧٦٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى
المطر قال: «اللهم صيبا نافعا». رواه أحمد والبخاري والنسائي. —

1760. Dari Aisyah ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila melihat hujan maka ia membaca: ALLAHUMMA SHAYYIBAN

NAAFI'AN, artinya: Ya Allah, semoga hujan ini hujan yang bermanfaat. (HR Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

١٧٦١ - وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
مطر قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال:
«لأنه حديث عهد بربه». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.

1761. Dan dari Anas ia berkata: Kami pernah kehujanan, sedang kami bersama Rasulullah saw. Anas berkata: Kemudian Rasulullah membuka pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami bertanya: Mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab: Karena ini adalah rahmat yang baru datang dari Allah (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٧٦٢ - وعن شريك بن أبي نمر عن أنس: أن رجلا دخل المسجد يوم
جمعة، من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ص قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت
الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله ص
يديه، ثم قال: «اللهم اغثنا». قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء
من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت
من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت
قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب

فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللّٰهِ ص قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللّٰهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا،

قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ص يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ

عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ، قَالَ: فَانْقَلَعَتْ،

وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا، أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟

قَالَ: لَا أَدْرِي. متفق عليه.

1762. Dan dari Syarik bin Abi Namr dari Anas: Bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dari sebuah pintu yang menghadap ke darul qadla' 1) sedang Rasulullah saw. tengah berdiri khuthbah, kemudian ia berdiri menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan terputus, oleh karena itu berdo'alah kepada Allah agar Ia menurunkan hujan kepada kami. Anas berkata: Kemudian Nabi saw. mengangkat kedua tangannya lalu berdo'a: ALLAAHUMMA AGHITSNAA ALLAHUMMA AGHITSNAA, artinya: Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami! Anas berkata: Tidak, demi Allah aku tidak melihat mega dan tidak juga awan di langit sedang di antara kami dan bukit Sila' tidak ada rumah atau bangunan. Anas berkata: Kemudian muncullah sebuah awan dari belakangnya (bulat) laksana perisai, kemudian setelah awan itu berada di tengah-tengah langit lalu menyebar kemudian turunlah hujan. Anas berkata: Tidak, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu. Anas berkata: Kemudian ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at berikutnya dari pintu tadi sedang Rasulullah saw. berdiri khuthbah, lalu ia menghadap Nabi saw. sambil berdiri kemudian ia berkata: Ya Rasulullah, binasalah harta benda dan jalan-jalan terputus, mohonlah kepada Allah agar hujan dihentikannya. Anas berkata: Kemudian Nabi saw. mengangkat kedua tangannya lalu berdo'a: Ya Allah, turun-

---

1) Darul qadla' yaitu rumah Umar bin Khathab yang telah dijual untuk membayar hutangnya. (pen .)

kanlah hujan di sekitar kami tetapi jangan membahayakan kami, ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, lembah-lembah, tempat parit-parit dan batang-batang pohon. Anas berkata: Kemudian hujan berhenti dan kami pun keluar berjalan di bawah sinar matahari. Syarik berkata: Kemudian aku bertanya kepada Anas: Apakah dia itu laki-laki yang tadi? Ia menjawab: Aku tidak tahu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Perkataan "Bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menjadi dalil, bahwa apabila bersamaan terjadinya istisqa' pada hari Jum'at, maka khuthbah istisqa' dan shalatnya sudah termasuk ke dalam khuthbah dan shalat Jum'at. Syarih berkata: Dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya khathib bercakap-cakap pada waktu khuthbah serta mengulangi do'a dan memasukkan istisqa' di dalam khuthbah Jum'at dan do'anya di atas mimbar tanpa membalik selendang dan menghadap Kiblat, dan ini adalah salah satu dari kemu'jizatan Nabi saw.

KITABUL JANAIZ

1. BAB: MENJENGUK ORANG SAKIT

١٧٦٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ، رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». متفق عليه.

1763. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Hak muslim atas muslim yang lain itu ada lima: 1. menjawab salam, 2. Menjenguk orang sakit, 3. mengantarkan janazah, 4. memenuhi undangan dan 5. mendo'akan orang yang bersin. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٦٤- وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَ». رواه أحمد، ومسلم، والترمذي.

1764. Dan dari Tsauban ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, maka ia senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. (HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).

١٧٦٥- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ: «إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ مَشَى فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، حَتَّى يُصْبِحَ». رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي وأبي داود نحوه.

1765. Dan dari Ali ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang muslim menjenguk saudaranya maka senantiasa ia berjalan di kebun surga sampai ia duduk, kemudian apabila ia telah duduk maka ia diliputi oleh rahmat, lalu jika waktu pagi maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendo'akan sampai sore, dan jika waktu sore maka tujuh puluh ribu malaikat akan mendo'akan sampai pagi. (HR Ahmad dan Ibnu Majah, dan bagi Tirmidzi dan Abu Daud seperti itu juga).

١٧٦٦- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ. رواه ابن ماجه.

1766. Dan dari Anas ia berkata: Nabi saw. tidak pernah menjenguk orang sakit melainkan setelah tiga hari. (HR Ibnu Majah).

١٧٦٧- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ بِعَيْنِي. رواه أحمد وأبو داود.

1767. Dan dari Zaid bin Arqam ia berkata: Nabi saw. pernah mengunjungi aku karena sakit mata. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. "Hak muslim" itu, yaitu satu perkara yang tidak layak/tidak boleh ditinggalkannya, dan mengamalkannya itu adakalanya wajib atau sunat muakkad yang menyerupai wajib yang tidak patut ditinggalkan. Ibnu Bathal berkata: Yang dimaksud Hak di sini yaitu penghormatan dan persahabatan.

Syarih berkata: Perkataan "Menjenguk orang sakit" itu; menunjukkan diperintahkannya menjenguk orang sakit, dan perintah ini telah menjadi ijma', sedang Imam Bukhari menetapkan wajibnya dengan memberinya judul "Bab wajibnya mengunjungi orang sakit", dan Jumhur berpendapat sunat, dan kadang-kadang bisa menjadi wajib terhadap orang-orang tertentu.

Syarih berkata: "Makhrafah" artinya: kebun dan bisa terpakai dengan arti jalan yang lempeng, dan menurut lafal Tirmidzi berbunyi "khirfah". Hadis ini menunjukkan disunatkan mendo'akan orang yang sakit. Dan menurut Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. bahwa ia berabda:

مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذَالِكَ الْمَرَضِ

"Barangsiapa mengunjungi orang sakit yang belum tiba ajalnya kemudian ia berdo'a di dekatnya tujuh kali AS-ALULLAAHAL 'AZHIIMA RABBAL 'ARSYIL 'AZHIIMI AY YASYFIYAKA (Aku mohon kepada Allah Maha Agung Tuhan arasy yang agung semoga engkau disembuhkan oleh-Nya) melainkan Allah menyembuhkan dia dari sakitnya itu.

2. BAB: ORANG YANG AKHIR PERKATAANNYA LAA ILAAHA ILLALLAAH, MENGAJAR ORANG YANG AKAN MATI, MENGARAHKANNYA, MEMEJAMKAN MATANYA DAN MEMBACA QUR'AN

١٧٦٨ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص يَقُوْلُ: «مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ». رواه أحمد وأبو داود.

1768. Dari Mu'adz ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa akhir perkataanny LAA ILAAHA ILLALLAAH, maka ia akan masuk surga." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٧٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. رواه الجماعة إلا البخاري.

1769. Dan dari Abi Sa'id dari Nabi saw. ia bersabda: Ajarilah orang-orang yang akan mati di antara kamu LAA ILAAHA ILLALLAAH. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

١٧٧٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: «هِيَ سَبْعٌ - فَذَكَرَ مِنْهَا - وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا». رواه أبو داود.

1770. Dan dari Ubaid bin Umair dari ayahnya – sedang ia seorang sahabat: bahwa ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah dosa besar itu? Kemudian ia menjawab: "Dosa besar itu ada 7 lalu ia menyebutkan di antaranya yaitu menghalalkan Baitil Haram 1) sebagai kiblat kamu untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah mati". (HR Abu Daud).

١٧٧١ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوْحَ، وَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ». رواه أحمد وابن ماجه.

1771. Dan dari Syaddad bin Aus ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu menghadiri orang-orang yang akan mati maka pejamkanlah matanya karena mata itu mengikuti roh, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik sebab kata-kata yang baik itu diamini 2) sesuai yang diharapkan oleh ahlil mayit. (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

---

1) Menghalalkan baitul haram (Ka'bah) maksudnya menghalalkan sesuatu yang dilarang dikerjakan di situ, misalnya berperang (pen..).

2) Menurut riwayat Muslim yang mengamini itu malaikat (Lihat Nailul Authar 4:25 – pen .)

١٧٧٢ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اِقْرَأُوا يٰسٓ عَلٰى مَوْتَاكُمْ». رواه أبو داود وابن ماجه. —

1772. Dan dari Ma'qil bin Yasar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bacakanlah Yaasiin untuk orang-orang yang akan mati". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah) 3).

١٧٧٣ - وَأَحْمَدُ وَلَفْظُهُ «يٰسٓ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيدُ اللّٰهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ، وَاقْرَأُوهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ».

1733. Dan Ahmad dengan lafal. (artinya) Yaasiin itu jantung Al Qur'an yang tidak dibaca oleh seseorang karena Allah dan kampung akhirat melainkan dia akan diampuninya, oleh karena itu bacakanlah untuk orang-orang yang akan mati. 4)

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Barangsiapa akhir perkataannya LAA ILAAHA ILLALLAAH maka ia akan masuk surga" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa orang yang akhir perkataannya "LAA ILAAHA ILLALLAAH" ia akan selamat dari neraka berhak masuk sorga.

Sabda Nabi saw. "Ajarilah orang-orang yang akan mati di antara kamu LAA ILAAHA ILLALLAAH" itu, (begini ini disebut talqin) An Nawawi berkata: Ulama' telah ijma' atas (bolehnya) talqin ini, tetapi mereka tidak menyukai diperbanyak agar tidak membosankan karena sempitnya keadaannya dan beratnya penderitaan, dan dimakruhkan talqin dalam hatinya saja atau berkata-kata yang tidak patut. Ulama' berpendapat: Apabila orang yang akan mati itu sudah mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAAH sekali maka jangan diulangi talqin lagi kecuali jika telah disela-selai dengan kata-kata lain sesudah itu maka hendaklah diulang kembali agar LAA ILAAHA ILLALLAAH itu benar-benar menjadi akhir ucapannya.

---

3) Hadis ini ma'lul dan dla'if (Lihat Nailul Authar 4:25 – pen .).

4) Hadis ini juga dla'if sebab ada dua orang perawinya yang majhul (tidak dikenal). (Lihat Ahmad 5:26).

Sabda Nabi saw. "dan menghalalkan baitil'haram sebagai kiblat kamu untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah mati" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan diperintahkannya menghadapkan orang yang akan mati ke kiblat tetapi yang lebih baik ialah beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan Al Hakim dan Al Baihaqi dari Abi Qatadah, bahwa Barra' bin Ma'rur telah wasiat apabila ia akan meninggal dunia agar dihadapkan ke kiblat, kemudian Rasulullah saw. bersabda:

"Sudah cocok dengan agama". 1)

Sabda Nabi saw. "Apabila kamu menghadiri orang-orang yang akan mati maka pejamkanlah matanya dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa memejamkan mata orang yang akan mati itu diperintahkan. An Nawawi berkata: Dan Ulama'-ulama' telah ijma tentang hal itu, mereka berkata: Adapun hikmahnya agar tidak kelihatan jelek.

Sabda Nabi saw. "Bacakanlah Yaasiin untuk orang-orang yang akan mati di antara kamu" itu, Syarih berkata: Ahmad berkata dalam Musnadnya: Abul Mughirah menceritakan kepada kami bahwa Shafwan telah menceritakan kepadanya, ia berkata:

"Guru-guru kami menyatakan: Apabila ia dibaca yakni Yaasiin untuk orang yang akan mati maka ia diringankan siksanya sebab bacaan itu." 2).

Dan shahibul Firdaus menyandarkan hadis itu dari jalan Marwan bin Salim dari Shafwan bin Amru dari Syuraih dari Abid Darda' dan Abi Dzar, mereka berkata: Rasulullah saw. bersabda:

---

1) Hadits-hadits tentang ini tidak ada yang sah. (Lihat Ahkamul Janaiz, oleh M. Nashiruddin Albani, hal. 11).

2) Ibnu Abid-dun-ya, Ahmad dan Ad-Dailami (Pen.).

"Tidak ada seorang pun akan meninggal dunia yang dibacakan Yaasiin di dekatnya melainkan Allah akan meringankan bebannya". 1)

3. BAB: MENYEGERAKAN PERSIAPAN PENGUBURAN MAYIT DAN MEMBAYAR HUTANGNYA

١٧٧٤ – عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله». رواه أبو داود.

1774. Dari Al Hushain bin Wahwah, bahwa Thalhah bin Al Barra' sakit, kemudian Nabi saw. datang menjenguknya lalu ia bersabda: Sungguh aku tidak melihat Thalhah melainkan ia telah meninggal dunia, maka ijinkanlah aku melihatnya, dan segerakanlah karena sesungguhnya tidaklah patut bagi mayat seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. (HR Abu Daud).

١٧٧٥ – وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يقضى عنه». رواه أحمد، وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن.

---

1) Hadis ini dla'if, sebab ada perawi yang bernama Marwan bin Salim Aljazari. Oleh Bukhari, Muslim dan Abu Hatim dikatakan: Hadisnya Munkar, sedang oleh Abu Arubah dinyatakan: Ia pemalsu hadis (Lihat: Kasyfusy-syubuhat, P. 70).

Syekh Mohammad Nasiruddin Albani, mengatakan: Semua hadis tentang ini tidak ada yang sah. Mengamalkan berarti bid'ah (Lihat Ahkamul Janaiz, oleh Albani, P. 11 dan 243. Pen.)

1775. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda: "Diri seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dibayarnya". (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkan menyegerakan penguburan mayit dan mempercepat persiapannya.

Sabda Nabi saw. "Diri orang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dibayarnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan dianjurkan bagi para ahli waris untuk membayar hutang mayit, dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda:

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله

"Barangsiapa mengambil harta benda orang lain dengan niat mengembalikannya maka Allah akan membayarnya, dan barangsiapa mengambilnya dengan niat untuk merusak maka Allah akan merusaknya".

4. BAB: MENUTUPI DAN MENCIUM MAYIT

١٧٧٦ – عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه.

1776. Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. ketika wafat ia ditutup dengan selimut berstrip. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

١٧٧٧ – وعن عائشة أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجى ببرده، فكشف عن وجهه، وأكب عليه، فقبله.

1777. Dan dari Aisyah bahwa Abu Bakar ra. masuk lalu melihat Rasulullah saw. yang ditutupi dengan selimutnya, kemudian ia membuka wajahnya dan merangkulnya lalu menciumnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

١٧٧٨ – وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.

1778. Dan dari Aisyah dan Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar mencium Nabi saw. sesudah ia wafat. (HR Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).

١٧٧٩ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ.

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

1779. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. mencium Usman bin Mazh'un sedang ia telah wafat, sehingga aku melihat air mata meleleh membasahi wajahnya. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Ini menunjukkan disunatkan menutupi mayit. An Nawawi berkata: Ini telah disepakati Ulama', dan hikmahnya untuk menjaga agar tidak terbuka dan tertutup cacatnya. Syarih berkata: Dan ditutupinya itu sesudah pakaian yang dipakainya dilepaskan agar badannya tidak berubah sebab ditutup rapat itu.

Perkataan: "Kemudian ia menciumnya" itu, menunjukkan bolehnya mencium mayit.

أبواب غسل الميت

BAB BAB MEMANDIKAN MAYIT

1. BAB ORANG YANG MENDAMPINGI, LEMAH LEMBUT KETIKA MEMANDIKAN DAN MENUTUPI

١٧٨٠ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذٰلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"، وَقَالَ: "لِيَلِيهِ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ". رواه أحمد.

1780. Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa memandikan mayit kemudian ia menunaikan amanat padanya, dan tidak menyiarkan (cacat) yang ada padanya pada waktu itu, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia baru dilahirkan ibunya dan ia bersabda: "Hendaklah yang mendampinginya itu keluarga yang lebih dekat jika diketahui, tetapi jika tidak diketahui maka orang yang kamu pandang wara' 1) dan dapat dipercaya. (HR Ahmad)

١٧٨١ – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مِثْلُ كَسْرِ عَظْمِهِ حَيًّا". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

1781. Dan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya mematahkan tulang mayit itu sama dengan mematahkannya di waktu hidupnya. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

---

1) Wara' yaitu orang yang tidak tama' harta dan keindahan-keindahan duniawi. (pen..)

١٧٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه.

1782. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa menutupi (cacat) seorang muslim, maka ia akan ditutupi oleh Allah, kelak di hari qiyamat". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٧٨٣ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبَضَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَغَسَلُوهُ وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَحَفَرُوا لَهُ، وَأَلْحَدُوا، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلُوا قَبْرَهُ فَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ، ثُمَّ خَرَجُوا مِنَ الْقَبْرِ ثُمَّ حَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هٰذِهِ سُنَّتُكُمْ. رواه عبد الله بن أحمد في مسنده.

1783. Dan dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Adam alaihis salam, malaikatlah yang mencabut nyawanya, yang memandikannya, yang mengkafani, yang memberi wangi-wangian, mereka yang menggalikan liang kuburnya, yang membuatkan liang lahad, dan mereka yang menshalati kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya lalu mereka letakkan di kuburnya dan mereka meletakkan nisan di atasnya kemudian mereka keluar dari kubur, lalu mereka menaburkan tanah di atasnya, kemudian mereka berkata: Hai Bani Adam ini sunnahmu. (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam Al Musnad).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa yang lebih berhak memandikan mayit adalah keluarga yang lebih dekat dengannya dengan syarat ia mengerti apa yang diperlukan. Syarih berkata: Dan juga menunjukkan wajibnya berlaku lemah lembut terhadap mayit ketika memandikan, mengkafani, membawa dan sebagainya, serta menganjurkan untuk menutup cacat-cacat orang muslim. Selesai dengan diringkas.

BAB: SUAMI MEMANDIKAN ISTERI DAN SEBALIKNYA

١٧٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَقُولُ وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ. مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ». رواه أحمد وابن ماجه.

1784. Dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw kembali kepadaku dari mengantarkan janazah di pekuburan Baqi' sedang aku merasa sakit kepala lalu aku berkata: Aduuh sakitnya kepalaku, lalu ia bersabda: Bahkan aku juga merasa sakit kepalaku tidak ada salahnya klau engkau mati lebih dahulu maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian aku yang menshalatimu dan menanammu (HR Ahmad dan Ibnu Majah)

١٧٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنَ الْأَمْرِ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الصِّدِّيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ زَوْجَتَهُ أَنْ تُغَسِّلَهُ، فَغَسَّلَتْهُ.

1785. Dan dari Aisyah bahwa ia pernah berkata: Seandainya aku menjumpai perkara ini, tidak ketinggalan niscaya tidak ada yang akan memandikan Rasulullah melainkan isteri-isterinya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

*

Dan kami (Mushannif) telah menyebutkan bahwa Abu Bakar As Shiddiq telah wasiat kepada Asma' isterinya, agar kelak ia yang memandikannya, kemudian isterinya memandikannya.

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan: "Maka aku akan memandikanmu" itu, menunjukkan bahwa wanita apabila meninggal dunia boleh dimandi-

kan suaminya dan sebaliknya laki-laki boleh dimandikan isterinya dengan jalan qias, dan dengan kejadian Asma' memandikan Abu Bakar, dan Ali memandikan Fathimah padahal tidak ada bantahan dari seluruh sahabat terhadap Ali dan Asma' maka ini menunjukkan adanya ijma' sahabat dan ini adalah pendapat Jumhur.

3. BAB: TIDAK DIMANDIKANNYA ORANG YANG MATI SYAHID DAN KETERANGAN TENTANG APABILA DIA ITU JUNUB

١٧٨٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

— رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وصححه —

1786. Dari Jabir ra berkata: Rasulullah saw. pernah mengumpulkan dua orang laki-laki kurban perang Uhud dalam satu kafan, kemudian ia bertanya: Siapa di antara mereka yang lebih banyak hafal Al Qur'an? Kemudian ketika diberitahu salah satu di antara keduanya, maka ia mendahulukannya memasukkan di dalam liang lahad, dan ia memerintahkan menanam dengan darah mereka dan tidak dimandikan serta tidak dishalati. (HR Bukhari, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٧٨٧- وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ - فِي قَتْلَى أُحُدٍ - «لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ - أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

1787. Dan menurut riwayat Ahmad (dikatakan): Bahwa Nabi saw. bersabda: Tentang para kurban perang Uhud: Jangan kamu memandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan berbau kasturi pada hari Kiyamat nanti. Dan mereka tidak dishalati.

١٧٨٨- وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ» يَعْنِي حَنْظَلَةَ. فَسَأَلُوا أَهْلَهُ، مَا شَأْنُهُ؟ فَسُئِلَتْ صَاحِبَتُهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ، حِينَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ».

1788. Dan Muhammad bin Ishaq meriwayatkan di dalam Al Maghazi dengan sanadnya, dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari Mahmud bin Labid, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya temanmu yakni Hanzhalah dimandikan oleh malaikat" Kemudian para sahabat bertanya kepada keluarganya: Bagaimana keadaan dia? Lalu isterinya ditanya, kemudian ia menjawab: Ia keluar dalam keadaan junub ketika mendengar suara ramai-ramai. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Itulah sebabnya maka ia dimandikan oleh malaikat"

١٧٨٩- وَعَنْ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: أَغَرْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَطَلَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ، وَأَصَابَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم «أَخُوكُمْ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ، فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ. فَلَفَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِثِيَابِهِ وَدِمَائِهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ «نَعَمْ وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ».

— رواه أبو داود —

1789. Dan dari Abi Salam dari seorang laki-laki-Sahabat Nabi saw., ia berkata: Kami pernah menyerang sebuah kampung dari suku Juhainah, kemudian seorang laki-laki muslim minta seorang laki-laki dari mereka, lalu dipukulnya tapi meleset dan mengenai dirinya

sendiri, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Itu saudaramu, hai kaum Muslimin, maka bersegeralah orang-orang kepadanya tapi ia dijumpainya telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah saw. membungkus dia dengan pakaian dan darahnya, dan menshalatinya dan menanamnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, syahidkah dia? Ia menjawab: Ya, dan akulah sebagai saksinya." (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan 'Rasulullah saw mengumpulkan antara dua laki-laki dan seterusnya" itu, ini menunjukkan bolehnya mengumpulkan dua mayat laki-laki dalam satu kafan dalam keadaan darurat, dan sunatnya mendahulukan meletakkan dalam liang lahad kepada orang yang lebih banyak hafal Al Qur'an dan diqiaskan dengan itu, semua macam keutamaan.

Perkataan "Dan mereka tidak dimandikan itu, menunjukkan bahwa orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Ini pendapat sebagian besar Ulama', selanjutnya Syarih berkata: Adapun semua orang dimutlakkan namanya sebagai syahid seperti orang yang mati karena penyakit tha'un, sakit perut dan melahirkan anak dan sebagainya, maka mereka dimandikan menurut ijma' Ulama'

Dan hadis Hanzhalah ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid harus dimandikan apabila junub, begitulah pendapat Abu Hanifah, sedang As Syafi'i, Malik dan Abu Yusuf berpendapat tidak dimandikan. Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. membungkus dia dengan pakaian serta darahnya" itu, Syarih berkata: Melihat zhahirnya keterangan ini bahwa Nabi saw. tidak memandikannya dan tidak memerintahkan untuk dimandikannya, maka ia menjadi dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwa orang yang mati syahid tidak dimandikan, dan menunjukkan pula bahwa orang yang membunuh dirinya sendiri dengan tidak sengaja dalam pertempuran hukumnya sama dengan dibunuh orang lain, yaitu tidak dimandikan.

Perkataan "Dan ia menshalati" itu, menunjukkan ketetapan adanya shalat bagi orang yang mati syahid, dan tentang ini akan dibahas lebih lanjut.

4. BAB: SIFAT MEMANDIKAN MAYIT

١٧٩٠- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تَعْنِي إِزَارَهُ.

— رواه الجماعة —

1790. Dari Ummi Athiyah ia berkata: Rasulullah saw. masuk kepada kami (ketika puterinya meninggal dunia), lalu ia bersabda: "Mandikanlah dia tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu dengan air dan bidara, dan yang terakhir campurlah dengan kapur barus atau sedikit kapur barus, kemudian apabila kamu selesai beritahulah aku", kemudian setelah kami selesai maka kami beritahukan kepadanya, lalu ia memberikan kain kepada kami, kemudian bersabda "Pakaikanlah dia dengan ini". (HR Jama'ah).

١٧٩١- فِي رِوَايَةٍ لَهُمْ "اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" —

1791. Dalam satu riwayat dari Jama'ah (dikatakan): Mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudlu'nya. (HR Ahmad, Bukhari, Muslim).

١٧٩٢- وَفِي لَفْظٍ "اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا- ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا- أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ"، وَفِيهِ، قَالَتْ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

— متفق عليه —

لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

1792. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Mandikanlah dengan ganjil -- tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu. Dan di dalam hadis ini Ummi Athiyah berkata: Kemudian kami anyam rambutnya tiga anyaman lalu kami pertemukannya menjadi satu di belakangnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). Tetapi menurut lafal Muslim tidak terdapat kata-kata: "Kemudian kami pertemukannya menjadi satu di belakangnya".

١٧٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللهِ ص اخْتَلَفُوا
فِيهِ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ، أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ قَالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ
عَلَيْهِمُ السِّنَةَ، حَتَّى وَاللهِ مَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا.
قَالَتْ: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ، فَقَالَ: اغْسِلُوا
النَّبِيَّ ص وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. قَالَتْ: فَبَادَرُوا إِلَيْهِ، فَغَسَّلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ، يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَالسِّدْرُ، وَيُدَلِّكُهُ
الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ، رواه أحمد وأبو داود.

1793. Dan dari Aisyah ia berkata: Ketika sahabat-sahabat hendak memandikan Rasulullah saw. maka mereka berselisih. Kemudian mereka berkata: Demi Allah, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, apakah kami harus menelanjangi Rasulullah saw. sebagaimana kami menelanjangi mayit-mayit kami, ataukah kami memandikannya dalam keadaan berpakaian? Aisyah berkata: Kemudian ketika berselisih, lalu Allah menjadikan mereka mengantuk sehingga demi Allah sampai tidak ada seorang pun dari kami itu melainkan janggutnya terkulai ke dadanya karena tidur. Aisyah berkata: Kemudian ada seseorang yang memberitahu mereka dari sebelah rumah yang mereka tidak mengetahui siapa dia itu, yaitu dia

berkata: Mandikanlah Nabi saw. dalam keadaan berpakaian! Aisyah berkata: Kemudian mereka menuju kepada Nabi saw. lalu mereka memandikan sedang Rasulullah tetap memakai kemejanya, dituangkanlah air dan bidara di atasnya dan digosok oleh beberapa orang laki-laki dengan kemejanya itu". (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan

Sabda Nabi saw. "Mandikanlah dia dengan ganjil, tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dari itu jika kamu pandang perlu" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan atas diserahkannya jumlah kali memandikan itu kepada ijtihadnya yang memandikan menurut keperluan dan tidak semata-mata atas dasar selera. Ibnul Mundzir berkata: Hanya disyaratkan menurut pendapat wanita-wanita itu dengan syarat tersebut yakni harus ganjil.

Perkataan "dengan air dan bidara" itu, Zein bin Munir berkata: Melihat zhahirnya hadis ini, bahwa bidara itu dicampurkan pada setiap kali siraman.

Perkataan "dan yang terakhir sekali campurlah dengan kapur barus atau sedikit kapur" itu, ini keragu-raguan perawi, sedang Imam Bukhari telah menetapkan dalam satu riwayat dengan lafal pertama, dan melihat zhahirnya hadis ini, bahwa kapur barus itu dicampurkan dalam air, dan ini adalah pendapat Jumhur, sedang An Nakha'i dan Ulama-ulama' Kufah berpendapat bahwa kapur barus itu dicampur dalam harum-haruman. Sedang hikmah diberi kapur barus itu adalah supaya baunya sedap, karena waktu itu dihadiri oleh malaikat, dan juga untuk mendinginkan dan menguatkan daya tahannya, khususnya menguatkan tubuh mayit dan mengusir serangga dan menolak baksil dan mencegah cepatnya rusak, dan apabila kapur barus itu tidak ada maka diganti dengan bahan lainnya yang memiliki keistimewaan- keistimewaan yang sama dengan kapur barus atau hampir menyamainya.

Perkataan "Mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan dan anggota-anggota wudlu'nya" itu, antara dua perkataan ini tidak terjadi saling meniadakan, sehingga tidak tentu mana yang didahulukan, apakah tempat wudlu' atau sebelah kanan.

Ibnu Zubair berkata: Perkataan "mulailah dari anggota-anggota sebelah kanan itu maksudnya dalam menyiram anggota-anggota badan yang bukan anggota-anggota wudlu', sedang anggota-anggota wudlu' itu maksudnya dalam mewudlu'kannya dan ini menolak orang yang berpendapat tidak disunatkan memulai dari anggota-anggota sebelah

kanan dan hadis ini menunjukkan 1) disunatkannya mengumuri dan memasukkan air ke dalam hidung ketika memandikan mayit, ini berbeda dengan pendapat golongan Hanafiyah 2), disunatkannya menganyam rambut perempuan dan dijadikan tiga anjaman, yaitu pada ubun-ubunnya dan kedua samping kepalanya 3), disunatkannya mempertemukan anyaman-anyaman rambut tersebut menjadi satu di belakangnya.

أبواب الكفن وتوابعه

BAB-BAB KAFAN DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU

1. BAB MENGKAFANKAN DENGAN HARTA PUSAKA

١٧٩٤ – عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1794. Dari Khabbab bin Arat, bahwa Mush'ab bin Umair terbunuh pada hari perang Uhud sedang ia tidak meninggalkan apa pun selain sebuah selimut, maka apabila kami tutupi kepalanya dengan selimut itu nampaklah kedua kakinya, dan apabila kami tutupi kedua kakinya nampak kepalanya, lalu Rasulullah saw. memerintahkan agar menutup kepalanya dengan selimut itu, sedang kedua kakinya agar kami tutup dengan rumput idzkhir. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

١٧٩٥ – وَعَنْ خَبَّابٍ أَيْضًا: أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرُ. رواه أحمد.

1795. Dan dari Khabbab juga: Bahwa Hamzah tidak didapatkan kafan untuknya melainkan sebuah selimut lurik, yang apabila ditutupkan pada kedua kakinya maka kepalanya terlihat, sehingga ditarik ke kepalanya dan kedua kakinya ditutupi dengan rumput idzkhir. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "namirah" itu, adalah selimut yang bergaris-garis putih dan hitam, atau selimut dari bulu yang biasa dipakai orang Badui, demikian di dalam Qamus Al Muhith.

Perkataan "Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan kami agar menutupi kepalanya dengan selimut itu", menunjukkan bahwa apabila kafannya itu sempit sehingga tidak dapat menutupi seluruh badan, dan tidak didapatkan lainnya, maka kafan itu harus dipergunakan menutupi kepala, sedang kedua kakinya ditinggalkan. Syarih berkata: Kedua hadis ini menunjukkan bahwa kafan itu harus dari harta pusaka. 1)

2. BAB DIANJURKAN MEMBAGUSKAN KAFAN TAPI TIDAK BERLEBIH-LEBIHAN

١٧٩٦- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ. رواه ابن ماجه والترمذي.

1796. Dari Abi Qatadah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu mengurusi saudaranya, maka baguskanlah kafannya". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

١٧٩٧- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ص أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ص: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1) Boleh juga kafan itu pemberian orang lain (pen..).

1797. Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. pernah khutbah pada suatu hari, lalu ia menyebut seorang laki-laki dari sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang dikafani dengan kafan yang pendek dan dikubur malam hari, kemudian Nabi saw. mencela laki-laki itu dikubur malam hari sebelum ia dishalati, kecuali ada seseorang yang terpaksa karena begitu, dan Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu mengkafani saudaranya maka baguskanlah kafannya." (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٧٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هٰذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا. قُلْتُ: إِنَّ هٰذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. مختصر من البخاري.

1798. Dan dari Aisyah bahwa Abu Bakar pernah melihat kepada pakaiannya yang ia pakai di waktu sakit, yang di situ ada bekas-bekas za'faran, lalu ia berkata: Cucilah pakaianku ini dan tambahi lagi dua lembar, kemudian kafanilah aku dengan pakaian itu. Aku (Aisyah) berkata: Sesungguhnya pakaian ini sudah bekas. Abu Bakar menjawab: Sesungguhnya orang yang hidup lebih berhak memakai yang baru daripada orang yang mati, karena kafan itu hanya untuk nanah. (Diringkas dari riwayat Bukhari).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Apabila salah seorang di antara kamu mengkafani saudaranya maka baguskanlah kafannya" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud dengan membaguskan kafan yaitu bersih, suci, tebal, dapatnya menutupi dan sederhana. Syarih berkata: Dan dalam riwayat Abu Bakar ini menunjukkan boleh menggunkan kafan dari pakaian yang telah dicuci.

3. BAB: SIFAT KAFAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

١٧٩٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ

الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ – الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ – رواه أحمد وأبو داود. —

1799. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. dikafani dengan tiga macam pakaian: kemejanya yang dipakai ketika wafat, pakaian dari Najran yang terdiri dari dua lembar. (HR Ahmad dan Abu Daud)

١٨٠٠– وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ

فِيهَا إِدْرَاجًا. رواه الجماعة.

1800. Dan dari Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. dikafani dengan tiga lapis kain putih yang baru dari Sahuli – Yaman, tanpa kemeja maupun sorban, yang ia dimasukkan ke dalam pakaian itu. (HR Jama'ah).

١٨٠١– وَلَهُمْ إِلَّا أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ: وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى

النَّاسِ فِيهَا، إِنَّمَا اشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.

1801. Dan dari Jama'ah juga kecuali Ahmad dan Bukhari, sedang lafalnya dari Muslim (dikatakan): Adapun pakaian Najran maka ada kekaburan di kalangan orang banyak, karena pakaian itu sudah dibeli untuk mengkafani Nabi tetapi kemudian tidak dipakai sedang Nabi dikafani dengan tiga lapis kain putih buatan Sahuli.

١٨٠٢– وَلِمُسْلِمٍ، قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ

يَمَانِيَةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ

بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ.

1802. Dan menurut riwayat Muslim (dikatakan): Aisyah berkata Rasulullah saw. dikafani dengan hullah yamani milik Abdullah bin Abi Bakar, kemudian dilepaskan, lalu dikafani tiga lapis kain putih dari Sahuli – Yaman, tanpa sorban dan tidak juga kemeja.

١٨٠٣– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ

فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

– رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.

1803. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: Pakailah pakaian pakaianmu yang putih-putih karena ia sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah mayit mayitmu dengannya. (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i, dan disahkan oleh Tirmidzi)

١٨٠٤– وَعَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ

بِنْتَ رَسُولِ اللّٰهِ ص عِنْدَ وَفَاتِهَا، وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ص الْحِقَا

ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ:

وَرَسُولُ اللّٰهِ ص عِنْدَ الْبَابِ، مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا. رواه أحمد وأبو داود.

قَالَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ يُشَدُّ بِهَا الْفَخِذَانِ وَالْوَرِكَانِ

تَحْتَ الدِّرْعِ.

1804. Dan dari Laila binti Qanif As Saqafiyah ia berkata: Aku adalah termasuk di antara perempuan yang memandikan Ummi Kultsum Puteri Rasulillah saw. ketika wafatnya, dan pertama-tama yang diberikan Nabi saw. kepada kami adalah kain kemudian baju kurung lalu kudung kemudian selimut, kemudian sesudah itu dia dimasukkan di dalam pakaian lain.

Laila berkata: Sedang Rasulullah saw. di pintu, membawa kafannya, yang diberikan kepada kami selembar demi selembar. (HR Ahmad dan Abu Daud).

*

Al Bukhari berkata: Al Hasan berkata: Lapisan kelima yaitu sobekan kain yang diikatkan pada dua paha dan pinggulnya di bawah baju kurungnya.

Penjelasan

Syarih berkata: Hadis ibnu Abbas (No. 1799) dalam sanadnya ada Yazid bin abi Zayad, ia sudah berubah, dan ini adalah hadisnya yang paling dla'if. An Nawawi berkata: Sebenarnya telah disepakati atas kelemahan Yazid tersebut, sedang Muslim telah menjelaskan bahwa Nabi saw. tidak dikafani dengan pakaian Najran dan sebenarnya itu ada kekaburan di kalangan manusia sebagaimana dijelaskan Mushannif. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya diperselisihkannya tentang bagaimana kafan yang lebih utama sesudah adanya kesepakatan bahwa tidak wajib kafan lebih dari satu lembar yang dapat menutupi seluruh badan, kemudian Jumhur berpendapat bahwa yang lebih afdlal yaitu tiga lembar kain yang putih dan mereka mengambil dalil hadis riwayat Aisyah (Hadis No. 1800). Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dasar istidlal nya dengan hadis itu, yaitu bahwa Allah tidak akan memilihkan untuk Nabi-Nya melainkan yang lebih utama.

Perkataan Laila "Dan pertama-tama yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada kami yaitu kain" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa kafan perempuan yang diperintahkan yaitu kain, baju kurung, kudung, selimut, dan mukena.

Dan perkataan Hasan di atas (lapisan kelima yaitu sobekan kain yang diikatkan dan seterusnya), adalah seperti yang dikatakan Zufar, sedang satu golongan menyatakan bahwa kain yang kelima itu diikatkan pada dada untuk menghimpun kafan-kafannya.

4. BAB: WAJIB MENGKAFANI ORANG YANG MATI SYAHID DENGAN PAKAIAN YANG DIPAKAI WAKTU TERBUNUH

١٨٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ تُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدَ وَالْجُلُودَ. وَقَالَ: ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ.

— رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه —

1805. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. pada hari perang Uhud memerintahkan tentang para syuhada' "agar pakaian besi dan jaket kulit mereka dilepaskan" dan ia bersabda: "Kuburlah mereka dengan darah dan pakaian mereka". (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٨٠٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلعم قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ. وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي الْقَبْرِ الرَّهْطَ، وَيَقُولُ: قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

— رواه أحمد —

1806. Dan dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Rasulullah saw. bersabda pada hari perang Uhud: "Selimutilah mereka dengan pakaian mereka"; dan Rasulullah saw. menanam mereka secara massal di dalam satu kuburan dan bersabda: "Dahulukan di antara mereka yang lebih banyak (hafalan) Al Qur'annya". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadis tersebut dan hadis-hadis yang semakna menunjukkan diperintahkan mengubur orang yang mati syahid dengan pakaian yang dipakai waktu terbunuh, dan melepaskan pakaian besi dan jaket kulit dan seluruh peralatan perang lainnya yang dibawa. Syarih berkata: Melihat zhahirnya, bahwa perintah tersebut adalah wajib.

5. BAB: MEMBERI WANGI-WANGIAN BADAN MAYIT DAN MENGKAFANINYA, KECUALI ORANG YANG SEDANG IHRAM

١٨٠٧ – عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا». رواه أحمد.

1807. Dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila mengasapi mayit dengan kayu gaharu maka asapilah tiga kali. (HR Ahmad).

١٨٠٨ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

— رواه الجماعة —

1808. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Tatkala seorang laki-laki wuquf bersama Rasulullah saw. di Arafah, tiba-tiba ia jatuh dari kendaraannya, kemudian patah tulang lehernya, lalu peristiwa itu disampaikan kepada Nabi saw. kemudian ia bersabda: Mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafanilah dengan kedua pakaian ihramnya, janganlah kamu beri wangi-wangian dan jangan kamu tutup kepalanya karena Allah akan membangkitkannya pada hari Kiyamat nanti dalam keadaan ihram. (HR Jama'ah).

١٨٠٩ – وَلِلنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي

ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا». —

1809. Dan menurut riwayat Nasa'i dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Mandikanlah orang yang mati dalam keadaan ihram dengan kedua pakaian yang mereka pakainya, dan mandikanlah dia dengan air dan bidara, lalu kafanilah dengan kedua pakaiannya itu, dan jangan diberi harum-haruman, serta jangan ditutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari Kiyamat nanti dalam keadaan ihram.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila kamu mengasapi mayit" itu, menunjukkan dianjurkannya mengasapi mayit sebanyak tiga kali (dengan dibakarkan kayu gaharu).

Perkataan "Dan kafanilah dengan kedua pakaian ihramnya" itu, menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan ihram itu hendaknya dikafani dengan pakaian ihramnya.

Perkataan "Jangan memberi wangi-wangian itu, maksudnya meletakkan wangi-wangian itu pada badan mayit.

Perkataan "Dan janganlah kamu tutup kepalanya" itu, menunjukkan tetapnya hukum ihram. Ibnul Mundzir berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang sedang ihram yang masih hidup, mandi dengan air dan bidara, berbeda dengan orang yang memakruhkannya sedang ganjil dalam mengkafani itu tidak termasuk syarat. Dan kafan itu diambil dari harta pusaka mayit karena adanya perintah Nabi saw. untuk mengkafaninya dengan kedua pakaian ihramnya tanpa diperinci apakah ia mempunyai hutang yang dapat menghabiskan hartanya atau tidak, dan juga menunjukkan disunnatkannya mengkafani orang yang mati ketika ihram dengan pakaian ihramnya.

Dan hukum ihramnya masih tetap, dan dia tidak boleh dikafani dengan pakaian yang terkena harum-haruman, tapi boleh dikafani dengan pakaian yang sudah pernah dipakai ihram itu berhubungan dengan masalah kepala (yakni kepala tidak boleh ditutup, sebab orang yang sedang ihram itu kepalanya harus terbuka – pent.)

ابواب صلاة الجنازة والسير بها

BAB-BAB SHALAT JANAZAH

1. BAB: ORANG YANG DISHALATI YANG TIDAK BOLEH DISHALATI DAN MENSHALATI PARA NABI

١٨١٠ - عن ابن عباس قال: دخل الناس على رسول الله ﷺ أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله ﷺ أحد. رواه ابن ماجه.

1810. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Orang-orang masuk kepada Rasulillah saw. dengan bergelombang untuk menshalatinya sehingga apabila mereka telah selesai lalu mereka memasukkan kaum wanita, setelah mereka selesai memasukkan anak-anak, sedang tidak seorang pun menjadi imam dalam shalat tersebut. (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa shalat untuk janazah Rasulullah saw. itu secara sendiri-sendiri, kaum laki-laki, kemudian perempuan lalu anak-anak. Ibnul Abdil Bar berkata: Tentang shalat janazahnya Nabi saw. secara sendiri-sendiri ini telah disepakati Ulama' – Ibnu Dihyah berkata: Jumlah yang menshalati Nabi saw. itu ada 30.000 orang. Mushannif berkata: Hadis ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa perempuan harus didahulukan daripada anak-anak di dalam shalat janazah, maupun ketika dikubur dalam satu kuburan secara massal.

1. BAB: TIDAK DISHALATINYA ORANG YANG MATI SYAHID

١٨١١ - عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. —

1811. Dari Anas, bahwa para syuhada' Uhud tidak dimandikan, ditanam dengan darah mereka dan tidak dishalati. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

***

Makna seperti hadis ini telah terdahulu dari riwayat Jabir. Adapun tentang shalat untuk syuhada' Uhud ini diriwayatkan orang dengan berbagai sanad yang tidak kuat.

Penjelasan:

Syarih berkata: Ahli-ahli berselisih tentang masalah ini. Tirmidzi berkata: Sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang mati syahid harus dishalati. Ini menurut pendapat Ulama'-ulama' Kufah dan Ishak. Dan sebagian yang lain berkata: Tidak boleh dishalati, ini pendapat Ulama' Madinah, Syafi'i dan Ahmad.

Syarih berkata: Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang menshalati syuhada' Uhud yang diisyaratkan Mushannif bahwa sanad-sanadnya tidak kuat itu akan engkau ketahui dalam pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya Syarih berkata: Dan dari Uqbah bin Amir di dalam Shahih Bukhari dan lainnya, bahwa Nabi saw. menshalati syuhada' Uhud setelah 8 tahun sebagaimana shalatnya untuk mayit seperti orang yang baru mengantarkan orang yang hidup maupun orang yang mati.

At Thahawi berkata: Maksud Nabi saw. menshalati mereka itu tidak kurang dari tiga kemungkinan: Kemungkinan pertama sebagai Nasikh (penghapus) terhadap hukum yang telah lalu, yaitu tidak usah dishalatinya para syuhada'. Kemungkinan kedua, bahwa ini sebagai kekhususan bagi syuhada' bahwa mereka tidak boleh dishalati melainkan sesudah berlangsungnya masa 8 tahun ini. Kemungkinan ketiga, yaitu bahwa shalat untuk mereka (syuhada' Uhud) itu boleh dibedakan dengan selain mereka yang merupakan kewajiban, dan bagaimana pun kemungkinannya tapi yang jelas bahwa Nabi saw. pernah shalat untuk syuhada'.

Kemudian pembicaraan di antara mereka yang berselisih dalam masalah ini di masa kita sekarang ini ialah tentang shalat untuk syuhada' sebelum dikubur, dan apabila telah jelas adanya shalat untuk mereka sesudah dikubur maka lebih utama lagi sebelum dikubur.

Syarih berkata: Ini dibantah, bahwa shalatnya Nabi saw. untuk mereka sesudah dikubur itu mempunyai beberapa kemungkinan yang lain, di antaranya bahwa itu merupakan kekhususan bagi Nabi saw., atau dalam arti do'a, kemungkinan bahwa itu merupakan waqi'atul 'ain (kejadian secara kebetulan) yang tidak dapat dipergunakan secara umum, jadi bagaimana mungkin dipakai sebagai dasar untuk menolak hukum yang telah jelas adanya. Di samping tidak seorang pun di antara Ulama' yang berpendapat seperti kemungkinan kedua menurut At Thahawi di atas, demikian menurut Ibnu Hajar Al Asqallani.

Syarih berkata: Anggapan khususiyah itu menyalahi pokok sedang menganggap bahwa shalat di situ berarti do'a adalah ditolak oleh hadis (= *shalatnya* Nabi untuk mayit), di samping telah menjadi ketetapan di dalam Ilmu Ushul bahwa kenyataan-kenyataan syar'i harus didahulukan daripada penafsiran secara lughawi, maka kalau ditakdirkan tambahan itu tidak ada tentu dapat dipastikan untuk mengartikan makna "shalat" di situ menurut makna "shalat" yang hakiki yang ada dzikir dan rukun-rukunnya, sedang menganggap kejadian itu sebagai waqi'atul 'ain yang tidak mempunyai arti umum, adalah ditolak oleh adanya ketentuan, bahwa yang asal tentang apa yang menjadi ketetapan bagi seorang atau satu jama'ah di masa Rasulullah saw. adalah berlaku juga bagi yang lain, sedang anggapan ini mungkin ditentang dengan alasan yang serupa, yaitu: Tidak dishalatinya Syuhada' pada hari perang Uhud itu adalah waqi'atul 'ain yang tidak dapat dipergunakan secara umum, jadi tidak dapat dijadikan dalil sama sekali untuk meninggalkan shalat untuk syuhada' sebab telah jelas adanya shalatnya Nabi saw. untuk mayit secara mutlak dan terjadinya shalat Nabi saw. terhadap syahid secara khusus sebagaimana di dalam hadis riwayat Syadad bin Al Haad dan Abi Salam. Selanjutnya Syarih berkata: Kalau seandainya kita terima bahwa Nabi saw. tidak menshalati mereka itu adalah karena waqi'atul 'ain lalu kita tinggalkan alasan-alasan yang menguatkan, niscaya shalatnya Nabi saw. itu sendiri sudah memenuhi apa yang dimaksud, karena shalatnya itu seolah-olah seperti menyusuli sesuatu yang tertinggal, di samping ada satu pengertian lain yaitu bahwa shalatny Nabi saw. itu tidak patut ditinggalkan sama sekali meskipun telah berlangsung dalam masa yang lama. Adapun hadis riwayat Abi Salam, maka aku tidak menemukan jawaban dari orang-orang yang tidak mau menshalati padahal ini termasuk dalilnya orang-orang yang menetapkan shalat untuk syuhada', karena laki-laki itu mati dalam peperangan yang disaksikan Rasulullah saw. dan ia yang menamakan sebagai syahid dan menshalatinya; baiklah kalau seandainya nafi di situ 'am tanpa dibatasi dengan peristiwa Uhud dan tidak ada riwayat yang menetapkan adanya shalat untuk syahid itu selain hadis ini (No. 1789) maka tentu shalatnya Nabi saw. itu hanya khusus bagi orang yang mati seperti keadaan orang tersebut.

Hadis Abi Salam yang diisyaratkan Syarih itu telah terdahulu di dalam bab "tidak dimandikannya syahid" (hadis No. 1789). Adapun hadis riwayat Syadad bin Al Haad yang disebutkan Syarih menurut riwayat Nasa'i di atas lafalny sebagai berikut:

"Bahwa ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi saw. lalu ia beriman kepadanya dan mengikutinya – selanjutnya terdapat lafal yang di dalam hadis itu terdapat: (bahwa dia mati syahid dan Nabi saw. menshalatinya, kemudian Syadad menghafal do'a Nabi saw. (yang berbunyi): ALLAAHUMMA INA HAADZA 'ABDUKA KHARAJA MUHAAJIRAN FII SABIILIKA FA QUTILA FII SABIILIKA (Ya Allah sesungguhnya laki-laki ini adalah hamba-Mu yang keluar untuk hijrah membela agamamu kemudian ia terbunuh dalam membela agama-Mu".

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyaaraat: Nabi saw. tidak *memandikan* orang yang mati syahid dan tidak menshalatinya itu menunjukkan tidak wajib, sedang sunat meninggalkan itu tidak menunjukkan haramnya melakukan pekerjaan tersebut.

2. BAB: MENSHALATI ANAK YANG GUGUR DAN ANAK-ANAK

١٨١٢ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
„الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا، عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ
يَسَارِهَا. وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ".

— رواه أحمد —

1812. Dari Al Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw. ia bersabda: "Orang yang berkendaraan hendaklah berjalan di belakang janazah dan orang yang berjalan kaki hendaklah berjalan di depannya agak sedikit berdekatan dengannya, di sebelah kanan atau kirinya, sedang anak yang gugur dishalati dan dido'akan mendapat ampunan dan rahmat untuk kedua orang tuanya". (HR Ahmad).

١٨١٣ - وَأَبُودَاوُدَ، وَقَالَ فِيهِ "وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا". —

1813. Dan Abu Daud (meriwayatkan), ia berkata di dalam riwayatnya itu (dengan lafal): Dan orang yang berjalan kaki hendaklah berjalan di belakang janazah, di depannya, di kanannya, dan di kirinya yang berdekatan daripadanya".

١٨١٤ - وَفِي رِوَايَةٍ "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. —

1814. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Orang yang berkendaraan hendaklah berjalan di belakang jenazah, sedang orang yang berjalan kaki sesukanya, dan anak kecil dishalati". (HR Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya menshalati anak yang gugur. Ini pendapat Ulama' ahlil bait dan Fuqaha', tetapi perintah shalat ini apabila anak tersebut ketika lahir telah bersuara yaitu berteriak, bersin atau bergerak yang menunjukkan bahwa ia telah hidup. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi dari Jabir dengan lafal:

"Apabila anak yang gugur itu telah bersuara maka ia dishalati dan berhak mendapat pusaka". Selanjutnya Syarih berkata: As Syafi'i berkata, bahwa yang dimandikan itu adalah bagi anak yang telah berumur 4 bulan (dalam kandungan) karena pada usia 40 hari yang

keempat di dalam kandungan itu ia ditulis tentang rizkinya dan ajalnya sedangkan memandikan itu adalah untuk anak yang (pernah) hidup.

Mushannif memperkuat pendapat ini dengan dasar hadis tersebut yaitu ia bersabda: Aku (Mushannif) berpendapat: Anak yang gugur itu dishalati hanya apabila telah ditiupkan roh padanya, yaitu sudah genap umur 4 bulan (dalam kandungan) adapun jika gugur di bawah umur itu maka tidak dishalati karena ia bukanlah mayit sebab belum bernyawa.

١٨١٥ - وَأَصْلُ ذٰلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صلعم وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ "اَنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، يُكْتَبُ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ". متفق عليه.

1815. Pokok dasarnya itu ialah hadis Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. menceritakan kepada kami sedang ia orang yang benar dan dapat dipercaya: "Bahwa kejadian salah seorang di antara kamu yaitu dipertemukan di perut ibunya 40 hari kemudian menjadi segumpal darah dalam masa seperti itu, lalu menjadi segumpal daging dalam masa seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menulis 4 kalimat: Ditulis tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, dan bahagia atau celakanya, lalu ditiupkan roh padanya." (HR Ahmad Bukhari dan Muslim).

3. BAB: PEMUKA AGAMA TIDAK BOLEH MENSHALATI ORANG YANG BERKHIANAT DAN ORANG YANG BUNUH DIRI

١٨١٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ لِذٰلِكَ. فَلَمَّا رَأَى الَّذِي بِهِمْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَزَ الْيَهُودِ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. رواه الخمسة إلا الترمذي.

1816. Dari Zaid bin Khalid al Juhani, bahwa ada seorang laki-laki muslim yang meninggal di Khaibar, lalu hal itu diberitakan kepada Rasulullah saw., maka ia bersabda: "Shalatilah saudaramu itu". Kemudian berubahlah wajah-wajah orang-orang setelah mendengar itu. Maka setelah Rasulullah saw. mengetahui apa yang terjadi terhadap mereka lalu ia bersabda: "Sesungguhnya saudaramu itu pernah berkhianat dalam peperangan". Kemudian kami mencari barang-barangny lalu kami temukan sebuah permata milik orang Yahudi yang kira-kira bernilai dua dirham. (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

١٨١٧ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه الجماعة إلا البخاري.

1817. Dan dari Jabir bin Samurah bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri dengan tumbak, kemudian Nabi saw. tidak menshalatinya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maka Rasulullah saw. bersabda: Shalatilah saudaramu" itu, menunjukkan bolehnya menshalati orang yang durhaka pada Allah, adapun Nabi saw. tidak menshalati itu barangkali untuk menakutkan berbuat khianat.

Perkataan "Bahwa ada seorang laki-laki yang bunuh diri dengan tombak kemudian Rasulullah saw. tidak menshalati" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa orang fasiq tidak boleh dishalati. Ini pendapat Ulama' ahlil bait, Umar bin Abdul Aziz. dan Al Auza'i. Mereka berkata: Orang fasiq tidak boleh dishalati baik shalat

hakiki atau shalat dalam arti do'a 1), dan ini disepakati oleh Abu Hanifah dan teman-temannya terhadap orang yang durhaka dan yang memerangi Islam, sedang As Syafi'i menyetujui mereka itu dalam pendapatnya tentang penyamun. Adapun orang fasiq itu sendiri, Imam Malik, As Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhurul Ulama' tetap berpendapat harus dishalati dan mereka membantah hadis dari Jabir, bahwa Nabi saw. tidak menshalati laki-laki itu hanya demi menakut-nakuti manusia, sedang sahabat-sahabat tetap menshalatinya, ini diperkuat dengan hadis riwayat Nasa'i dengan lafal: "Adapun aku, maka tidak menshalatinya". Dan menshalati orang yang fasiq itu berdasarkan hadis:

صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

"Shalatilah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH."

4. BAB: SHALAT UNTUK JANAZAH ORANG YANG DIHUKUM HAD

١٨١٨ – عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ. رواه البخاري في صحيحه.

---

1) Kemudian pendapat ini didasarkan firman Allah:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (ق•التوبة ٨٤)

"Dan janganlah sekali-kali kamu shalati seseorang dari mereka yang mati, dan janganlah kamu di atas kuburnya." (At Taubat: 84).

1818. Dari Jabir bahwa ada seorang laki-laki yang telah masuk Islam datang kepada Nabi saw., lalu ia mengaku berzina, lalu Nabi saw. berpaling dari padanya, sehingga ia bersumpah 4 kali, kemudian Nabi saw. bertanya kepadanya: Apakah kamu gila? Ia menjawab: Tidak. Nabi saw. bertanya lagi: Apakah kamu berzina muhshan? Ia menjawab: Ya. Kemudian Nabi saw. memerintahkan, lalu ia dirajam di Mushalla, kemudian ketika terkena lemparan batu ia lari lalu ditangkap kemudian dirajam lagi sampai meninggal, kemudian Nabi saw. bersabda: Ya, dia itu mendapat kebaikan, dan Nabi saw. menshalatinya." (HR Bukhari).

١٨١٩ـ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَقَالُوا: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَرِوَايَاتُ الإِثْبَاتِ أَوْلَى.

1819. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya, dan mereka berkata: "Dan Nabi saw. tidak menshalatinya".

*

Riwayat-riwayat yang menetapkan shalatnya Nabi saw. atas laki-laki tersebut adalah lebih kuat.

*

١٨٢٠ـ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الغَامِدِيَّةِ.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: مَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ، إِلَّا عَلَى الغَالِّ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ.

1820. Dan sah riwayat dari Nabi saw., bahwa ia pernah menshalati wanita Ghamidiyyah. 1)

---

1) Yaitu perempuan yang mengaku berzina kemudian dirajam (pen.)

Imam Ahmad berkata: Kami tidak mengetahui Nabi saw. meninggalkan shalat terhadap seorang pun melainkan kepada orang yang khianat dan orang yang bunuh diri.

Penjelasan:

Syarih berkata: Riwayat tentang shalatnya Nabi saw. itu lebih kuat dilihat dari beberapa segi: pertama riwayat itu terdapat di dalam shahih Bukhari, kedua shalatnya itu secara tegas, dan ketiga riwayatnya itu banyak.

5. BAB: SHALAT GHAIB DAN SHALAT DI ATAS KUBUR

١٨٢١ـ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. متفق عليه.

1821. Dari Jabir, bahwa Nabi saw. pernah menshalati Ash-hamah – raja Najasyi, kemudian ia takbir empat kali. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٨٢٢ـ وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ». فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ صُفُوفٌ. متفق عليه.

1822. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw. bersabda: Pada hari ini seorang laki-laki yang saleh dari Habasyah telah meninggal dunia, maka ayo ~~shalatilah dia! Kemudian~~ kami disuruh baris di belakang Nabi saw. Jabir berkata: Kemudian Rasulullah saw. menshalatinya sedang kami berbaris di belakangnya." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٨٢٣ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي

اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. رواه الجماعة. —

1823. Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. mengabarkan kematian seorang Najasyi pada hari meninggalnya, lalu ia keluar ke mushalla bersama orang banyak, kemudian mengatur barisan mereka dan takbir 4 kali. (HR Jama'ah).

١٨٢٤ – وَفِي لَفْظٍ: نَعَى النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لَهُ»، ثُمَّ خَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ. رواه أحمد.

1824. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw. mengabarkan kematian seorang Najasyi kepada Sahabat-sahabatnya, lalu ia bersabda: Mohonkanlah keampunan baginya. Kemudian ia keluar bersama Sahabat-sahabatnya ke mushalla, lalu ia shalat bersama mereka sebagaimana ia shalat untuk janazah. (HR Ahma).

١٨٢٥ – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ كَمَا نَصُفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ.

— رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه —

1825. Dan dari Imron bin Hushain, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya temanmu bangsa Najasyi telah meninggal dunia, maka berdirilah dan shalatilah ia. Imron berkata: Kemudian kami berdiri lalu kami disuruh berbaris di belakangnya sebagaimana kami disuruh berbaris di belakang mayit, lalu kami menshalatinya sebagaimana kami menshalati mayit lainnya. (HR Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٨٢٦ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ. فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. —

1826. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Sampailah Rasulullah saw. ke sebuah kuburan yang masih basah 1) lalu ia shalat di atasnya sedang Sahabat-sahabat berbaris di belakangnya, dan bertakbir 4 kali. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٨٢٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَنْهَا – أَوْ عَنْهُ – فَقَالُوا: مَاتَ. فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». متفق عليه.

1827. Dan dari Abu Hurairah bahwa ada seorang perempuan hitam/seorang pemuda tukang sapu masjid, lalu Rasulullah saw. kehilangan dia, kemudian ia menanyakan tentang perempuan – atau pemuda tadi, lalu mereka menjawab: Ia telah mati. Kemudian Rasulullah saw. bertanya: Mengapa gerangan kamu tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata: Tetapi Sahabat-sahabat seolah-olah meremehkan persoalan perempuan atau pemuda itu, kemudian Rasulullah saw. bersabda: Tunjukkanlah aku kuburnya. Lalu mereka menunjukkannya, kemudian ia menshalatinya lalu ia bersabda: Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi ahli kubur tetapi Allah menerangi kubur ini sebab *shalat*ku ini atas mereka. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

---

1) Maksudnya masih baru (pen .)

١٨٢٨ - وَلَيْسَ لِلْبُخَارِيِّ «إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ» إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ. -

1828. Tetapi di dalam Bukhari tidak ada kalimat: "Sesungguhnya kuburan ini penuh" dan seterusnya.

١٨٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ. - رواه الدارقطني -

1829. Dan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. pernah shalat di atas kubur sesudah sebulan. (HR Daraquthni).

١٨٣٠ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ. رواه الدارقطني. -

1830. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. pernah menshalati mayit sesudah (ditanam) tiga hari lamanya. (HR Daraquthni).

١٨٣١ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ. فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا. وَقَدْ مَضَى لِذٰلِكَ شَهْرٌ. رواه الترمذي. -

1831. Dan dari Sa'id bin Musayab, bahwa Ummu Sa'ad telah mati, sedang Nabi saw. tidak di rumah, kemudian setelah ia datang maka ia menshalatinya, padahal telah lewat waktu sebulan lamanya. (HR Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Kisah Najasyi ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat atas diperintahkannya shalat ghaib untuk orang yang meninggal di daerah lain. Ibnu Hajar Al Asqallani berkata: Begitulah pendapat As Syafi'i, Ahmad dan Jumhurus salaf.

As Syafi'i berkata: Shalat untuk mayit itu adalah do'a untuknya, karena itu mengapa dia itu tidak boleh dido'akan? Sedang golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa shalat ghaib itu tidak

ada sama sekali. Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan menurut sebagian Ulama', bahwa bolehnya shalat ghaib itu pada hari di mana mayit itu meninggal atau tidak lama dari hari kematiannya, dan bukannya setelah masa yang lama, sedang orang yang berpendapat tidak adanya shalat ghaib itu beralasan dengan kisah ini dengan beberapa alasan yaitu: Di antaranya, bahwa Najasyi itu belum dishalati di negerinya sendiri. Oleh karena itu Al Khathabi berkata: Shalat ghaib itu tidak ada, kecuali apabila mayit itu mati di satu daerah yang di situ tidak ada orang yang menshalatinya.

Pendapat ini dianggap baik oleh Ar Rauyani dan Abu Daud membuat judul di dalam Sunannya: "BAB: SHALAT GHAIB UNTUK JANAZAH MUSLIM DI DAERAH ORANG-ORANG MUSYRIK". Dan di antara Ulama' yang memilih perincian ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil bahwa sesungguhnya orang-orang yang menganggap tidak ada shalat ghaib itu tidak dapat membawakan satu dasar pun selain alasan, bahwa shalat ghaibnya Nabi saw. itu khusus untuk orang yang berada di satu tempat di mana ia di situ tidak dishalati. Dan ini adalah satu pemahaman yang sempit atas kisah Najasyi yang ditolak oleh riwayat shahabat dan pikiran.

Ibnul Qayim berkata: Shalat untuk setiap mayit yang ghaib itu tidaklah termasuk petunjuk dan sunnah Nabi saw., karena banyak sekali orang-orang Islam yang mati di daerah lain padahal Nabi saw. tidak menshalatinya.

Perkataan "Sampailah Rasulullah saw. di satu kubur yang masih basah dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Menurut Jumhur shalat janazah di atas kubur itu diperintahkan, sedang mereka berselisih tentang masanya, lalu sebagian mereka membatasi sampai satu bulan, dan sebagian berpendapat selama jasadnya belum rusak, dan sebagian lagi berpendapat sepanjang masa.

6. BAB: KEUTAMAAN SHALAT JANAZAH DAN PAHALA YANG DIHARAPKAN DENGAN BANYAKNYA JAMA'AH

١٨٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا

الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1832. Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa menghadiri janazah sehingga dishalatinya maka baginya (pahala) satu qirath, dan barangsiapa menghadirinya sehingga dikubur maka baginya (pahala) dua qirath." Rasulullah saw. ditanya: Sebesar apa dua qirath itu? Ia menjawab: "(Yaitu) sebesar dua gunung yang besar". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٨٣٣ - وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» بَدَلَ «تُدْفَنَ» وَفِيهِ
دَلِيلُ فَضِيلَةِ اللَّحْدِ عَلَى الشَّقِّ.

1833. Dan menurut Ahmad dan Muslim (dikatakan): Sehingga jenazah itu dimasukkan ke liang lahad, sebagai ganti kata: "Sehingga ditanam".

*

Ini menunjukkan keutamaan liang lahad di tepi lubang kubur.

*

١٨٣٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ
يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ،
إِلَّا غُفِرَ لَهُ». فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى - إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ - أَنْ يَجْعَلَهُمْ
ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

1834. Dan dari Malik bin Hubairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang mukmin meninggal, kemudian ia dishalati oleh segolongan kaum muslimin yang mencapai tiga shaf, melainkan ia diampuninya. Maka Malik bin Hubairah apabila orang-orang yang menshalati itu sedikit, ia berusaha menjadikan mereka tiga shaf. (HR Imam yang lima keculi Nasa'i).

١٨٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ
يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا
فِيهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ. وَصَحَّحَهُ.

1835. Dan dari Aisyah dari Nabi saw. ia bersabda: Tidaklah seorang mayit dishalati oleh sekelompok kaum Muslimin yang mencapai 100 orang yang semuanya mendo'akannya, melainkan mereka dikabulkan permohonannya untuk mayit itu. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

١٨٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ
مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا
شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

1836. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seorang laki-laki Muslim meninggal, kemudian dishalati oleh 40 orang laki-laki yang tidak musyrik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah menerima permohonan pertolongannya. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٨٣٧ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ
فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ إِلَّا قَالَ اللَّهُ: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ
فِيهِ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1837. Dan dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seorang muslim meninggal kemudian disaksikan 1) oleh 4 rumah dari

---

1) Kesaksian di sini maksudnya bukan kesaksian yang diada-adakan secara protokoler, seperti ditanyakan kepada hadirin: Mayit ini orang yang saleh bukan? Lalu hadirin menjawab: Ya. Dan sebangsanya. (pent.)

tetangganya yang dekat-dekat, melainkan Allah mengatakan: Sungguh Aku menerima kesaksian mereka itu dan Aku mengampuni kesalahannya yang tidak mereka ketahui." (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Mencapai tiga shaf" itu, menunjukkan bahwa barangsiapa dishalati oleh tiga shaf kaum Muslimin maka Allah mengampuninya, sedang paling sedikit yang disebut satu shaf yaitu terdiri dari dua orang dan tidak ada batas maksimal.

7. BAB: KETERANGAN TENTANG MAKRUHNYA MENGUMUMKAN KEMATIAN

١٨٣٨ – عن ابن مسعود عن النبي ص قال: إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية. رواه الترمذي كذلك. ورواه موقوفا، وذكر أنه أصح.

1838. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi saw. ia bersabda: "Takutlah kamu akan menyiar-nyiarkan kabar kematian, karena menyiar-nyiarkan kabar kematian itu perbuatan orang Jahiliyah." Begitulah dikatakan Tirmidzi, dan ia meriwayatkannya dengan mauquf sedang ia menyebutnya sebagai hadis (dalam bab ini) yang paling sah.

١٨٣٩ – وعن حذيفة أنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي.

— رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.

1839. Dan dari Khudzaifah bahwa ia pernah berkata: Apabila aku telah meninggal, maka janganlah ada seorang pun yang mengumumkan kematianku, karena aku khawatir itu merupakan menyiarkan kabar kematian, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarang menyiarkan berita kematian. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٨٤٠ – وعن إبراهيم أنه قال: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما كان يكره أن يطاف في المجالس، فيقال: أنعي فلانا، فعل أهل الجاهلية. رواه سعيد في سننه.

1840. Dan dari Ibrahim bahwa ia berkata: Tidak mengapa apabila ada seorang meninggal lalu ia memberi kabar kepada teman dan sahabat sahabatnya, dan yang dimakruhkan yaitu hanya yang diberitakan secara berkeliling di majlis-majlis lalu diumumkan: Kuumumkan padamu bahwa fulan telah meninggal. Demikian itu adalah perbuatan orang Jahiliyah. (HR Sa'id di dalam sunannya).

١٨٤١ – وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، ففتح له". رواه أحمد والبخاري.

1841. Dan dari Anas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Zaid telah membawa bendera lalu terbunuh kemudian diambil oleh Ja'far lalu ia pun terbunuh, kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah lalu ia juga terbunuh. (Anas berkata): Sedang kedua mata Rasulullah saw. bercucuran. Lalu diambil oleh Khalid bin Walid tanpa diperintah, lalu ia diberi kemenangan. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: An Na'yu yaitu mengabarkan kematian seseorang. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Nabi hanya melarang apa yang dikerjakan oleh kaum Jahiliyah yaitu mereka menyuruh orang

mengumumkan kabar kematian seseorang dari pintu ke pintu rumah-rumah dan pasar-pasar. Syarih berkata: Sedang yang menunjukkan boleh mengabarkan kematian itu adalah semata-mata mengumumkan berdasarkan hadis dari Anas dan lainnya. Ibnul Arabi berkata: Dari sejumlah hadis-hadis tersebut dapat diambil tiga kesimpulan: 1. Memberi kabar kepada keluarga, teman-teman dan orang-orang saleh adalah sunat, 2. Pengumuman itu untuk kebanggaan dengan banyaknya orang yang ta'ziah, maka ini makruh, dan 3. Yaitu memberi kabar dengan cara lain seperti meratapi dan sebangsanya, maka ini haram. Syarih berkata: Walhasil, bahwa pemberitahuan untuk memandikan, mengkafani, menshalati, mengusung dan menanam adalah termasuk perkecualian daripada keumuman larangan tentang mengabarkan berita kematian.

8. BAB: JUMLAH TAKBIR SHALAT JANAZAH

١٨٤٢، ١٨٤٣، ١٨٤٤، قَدْ ثَبَتَتِ الْأَرْبَعُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَجَابِرٍ —

1842, 1843, 1844. Ketegasan adanya 4 kali takbir itu adalah bersumber dari riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Jabir.

١٨٤٥ – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى
جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا. رواه الجماعة، إلا البخاري.

1845. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila ia berkata: Adalah Zaid bin Arqam takbir 4 kali untuk janazah-janazah kami, dan ia pernah takbir 5 kali untuk seorang mayit, lalu aku tanyakan padanya, kemudian ia menjawab: Adalah Rasulullah saw. takbir demikian. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

١٨٤٦ – وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ
فَقَالَ: مَا نَسِيتُ، وَلَا وَهِمْتُ، وَلٰكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا. رواه أحمد.

1846. Dan dari Khudzaifah bahwa ia pernah menshalati janazah lalu ia takbir 5 kali, kemudian ia menoleh lalu berkata: Bukannya aku lupa atau aku ragu-ragu, tetapi aku takbir sebagaimana Nabi saw. takbir, yaitu Nabi saw. pernah menshalati janazah kemudian ia takbir 5 kali (HR Ahmad).

١٨٤٧ – وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ
بَدْرًا. رواه البخاري —

1847. Dan dari Ali bahwa ia takbir 6 kali atas (janazahnya) Sahal bin Hunaif, dan ia berkata: Sesungguhnya Sahal ikut perang Badar. (HR Bukhari).

١٨٤٨ – وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ
خَمْسًا، وَسِتًّا، وَسَبْعًا. رواه سعيد في سننه.

1848. Dan dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa ia berkata: Sahabat-sahabat takbir untuk kurban-kurban perang Badar 5 kali, 6 kali dan 7 kali. (HR Sa'id di dalam Sunannya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Diperintahkan takbir 4 kali untuk shalat janazah itu adalah pendapat Jumhur. Al Qadli 'Iyadl berkata: Sahabat-sahabat berselisih pendapat tentang masalah ini, dari 3 sampai 9 kali takbir. Ibnu Abdil Bar berkata: Sesudah itu telah terjadi ijma' yaitu 4 kali takbir.

9. BAB: BACAAN DAN DO'A SELAWAT DI DALAM SHALAT JANAZAH

١٨٤٩- عن ابن عباس أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب
وقال: لتعلموا أنها السنة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه.

1849. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah menshalati janazah lalu ia membaca surat al Fatihah, dan ia berkata: Ketahuilah bahwa bacaan Al Fatihah itu adalah sunnah Nabi saw. (HR Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٨٥٠- والنسائي وقال فيه، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة، وجهر:
فلما فرغ قال: سنة وحق.

1850. Dan Nasa'i, ia berkata dalam riwayatnya itu: Kemudian Ibnu Abbas membaca Fatihah dan satu surat, serta mengeraskan bacaannya, kemudian setelah selesai ia berkata: Ini adalah sunnah Nabi saw. dan benar.

١٨٥١- وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صا
أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب
- بعد التكبيرة الأولى - سرا في نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن.
ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده.

1851. Dan dari Abi Umamah bin Sahal bahwa ia diberitahu oleh seorang laki-laki dari Sahabat Nabi saw., bahwa menurut sunnah Nabi saw. tentang shalat janazah yaitu mula-mula imam takbir kemudian membaca Fatihah dengan perlahan – sesudah takbir yang pertama – lalu membaca do'a selawat atas Nabi saw., kemudian berdiri dengan ikhlas untuk janazah dalam takbir-takbir dan tidak membaca (ayat) sedikit pun *di antara* takbir-takbir itu kemudian salam dengan sirri di dalam hatinya. (HR As Syafi'i di dalam Musnadnya).

١٨٥٢- وعن فضالة بن أبي أمية قال: قرأ الذي صلى على أبي بكر
وعمر بفاتحة الكتاب. رواه البخاري في تاريخه.

1852. Dan dari Fudlalah bin Abi Umayah ia berkata: Orang yang menshalati Abu Bakar dan Umar membaca Fatihah. (HR Bukhari di dalam kitab Tarikhnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkan membaca Fatihah dalam shalat janazah, tapi masih diperselisihkan tentang wajibnya; sedang yang benar adalah wajib. 2. Diperintahkannya membaca surat Al Qur'an beserta Fatihah. 3. Diperintahkannya membaca do'a selawat. 4. Diperintahkannya salam dengan sirri; sedang tentang mengangkat tangan pada setiap takbir itu masih diperselisihkan. Selanjutnya Syarih berkata: Walhasil, sebenarnya selain takbir pertama sama sekali tidak ada dalil dari Nabi saw. yang dapat dijadikan dasar (angkat tangan itu). Selesai dengan ringkas.

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dan telah sah dari Ibnu Abbas bahwa ia mengangkat kedua tangannya dalam takbir-takbir shalat janazah

10. BAB: DO'A UNTUK MAYIT DAN LAFAL-LAFALNYA

١٨٥٣- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه.

1853. Dari Abi Hurairah ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu menshalati mayit maka berdo'alah dengan ikhlas. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٨٥٤ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا. اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. رواه أحمد والترمذي.

1854. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila menshalati janazah maka ia berdo'a: ALLAHUMMA-GHFIRLIHAYYINAA WAMAYYITINAA WASYAAHIDINAA WAGHAA-IBINAA WA SHAGHIIRINAA WA DZAKARINAA WA UNTSAANAA-AALLAAHUMMA MAN AHYAITAHUU MINNA FA AHYIHII 'ALAL ISLAAM WA MAN TAWAFFAITAHUU MINNAA FA TAWAFFAAHUU 'ALAL IIMAAN (Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan yang sudah mati, yang hadlir maupun yang ghaib, yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan, Ya Allah, siapa di antara kami yang engkau hidupkan maka hidupkanlah dia di dalam Islam, dan siapa di antara kami yang engkau matikan maka matikanlah dia di dalam iman. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

١٨٥٥ – وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَزَادَ: اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

1855. Dan hadis di atas diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah menambah: ALLAAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHUU WA LAA TUDLILLANAA BA'DAHU (Ya Allah jangan Engkau halang-halangi pahala dia, dan jangan Engkau sesatkan kami sesudahnya).

١٨٥٦ – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص – وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. قَالَ عَوْفٌ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيِّتَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِذَلِكَ الْمَيِّتِ. رواه مسلم والنسائي.

1856. Dan dari Auf bin Malik ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. dalam shalat janazah, ia berdo'a: ALLAAHUM-MAGHFIR LAHUU WARHAMHU WA' FU 'ANHU WA'AAFIHI WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MADKHALAHU WAGHSILHU BI MAA-IN WA TSAL-JIN WA BARADIN, WA NAQQIHII MINAL KHATHAAYAA KAMAA YUNAQQATS TSAUBUL ABYADLU MINADDANAS WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA QIHI FITNATAL QABRI WA 'ADZAABAN NAARI (Ya Allah ampunilah dia, berilah dia rahmat, maafkanlah dia, jauhkanlah dari bala', muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, bersihkanlah dia dengan air, air es dan embun, bersihkanlah dia dari dosa-dosanya sebagaimana baju putih yang bersih dari kotoran, gantilah rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, isteri yang lebih baik daripada isterinya, lindungilah dia dari percobaan kubur dan siksa neraka. Auf berkata: Kemudian aku merenung, alangkah kalau seandainya mayit tersebut itu aku karena do'anya Rasulullah saw. kepadanya. (HR Muslim dan Nasa'i).

١٨٥٧ – وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ص عَلَى رَجُلٍ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ

جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رواه أبو داود.

1857. Dan dari **Watsilah bin Asqa' ia berkata**: Rasulullah saw. pernah menshalati janazah seorang laki-laki muslim bersama kami, lalu aku mendengar ia berdo'a: ALLAAHUMMA INNA FULAAN IBNA FULAAN FII DZIMMATIK, WA HABLI JIWAARIK, FA QIHII MIN FITNATIL QABRI WA 'ADZAABIN NAARI, WA ANTA AHLUL WAFAA-I WAL HAMDI, ALLAAHUMMA FAGHFIR LAHUU WARHAMHU, INNAKA ANTAL GHAFUURUR RAHIIM (Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan adalah dalam tanggungan-Mu dan pemeliharaan-Mu, oleh karena itu lindungilah dia dari percobaan kubur dan adzab neraka, karena Engkau Dzat yang memenuhi janji dan Pemilik segala puji; Ya Allah maka ampunilah dan berilah dia rahmat karena engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Penyayang. (HR Abu Daud).

١٨٥٨ – وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ مَاتَتْ ابْنَةٌ لَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ

قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَ

يَصْنَعُ فِي الْجَنَازَةِ هٰكَذَا. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه.

1858. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa seorang anak perempuannya telah meninggal dunia lalu ia menshalatinya dengan 4 takbir, kemudian ia tetap berdiri setelah takbir yang keempat, kira-kira selama antara dua takbir, sambil berdo'a, lalu Abdullah berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa berbuat demikian untuk janazah. (HR Ahmad dan Ibnu Majah yang semakna dengan itu).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maka berdo'alah dengan ikhlas untuknya" itu, menunjukkan tidak adanya ketentuan do'a-do'a tertentu dari

do'a-do'a yang ma'tsur ini; dan seyogyanya bagi orang yang menshalati mayit mendo'akannya dengan ikhlas baik mayit itu orang yang baik atau tidak, karena orang yang banyak melakukan kemaksiatan adalah lebih membutuhkan do'a teman-temannya sesama Islam dan lebih memerlukan pertolongannya.

Perkataan "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. berdo'a dalam shalat janazah ALLAAHUMAGHFIR dan seterusnya" dan perkataan "kemudian aku mendengar ia berdo'a: ALLAAHUMMA INNA FULAANAN IBNA FULAANIN dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Semua itu menunjukkan bahwa Nabi saw. berdoa' dengan keras, dan ini berbeda dengan apa yang pernah ditegaskan oleh segolongan Ulama' tentang disunatkannya berdo'a dengan sirri, dan dikatakan, bahwa berdo'anya Rasulullah saw. dengan keras itu bermaksud memberi pelajaran kepada mereka, selanjutnya Syarih berkata: Melihat zhahirnya, bahwa berdo'a baik dengan suara keras atau perlahan adalah kedua duanya boleh.

Perkataan "Kemudian ia takbir 4 kali lalu ia tetap berdiri sambil berdo'a dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan disunatkannya berdo'a sesudah takbir yang terakhir sebelum salam tetapi ini masih diperselisihkan, sedang yang kuat adalah disunatkannya do'a tersebut berdasarkan hadis ini:

11. BAB: TEMPAT BERDIRINYA IMAM DALAM SHALAT JANAZAH, APABILA MAYITNYA LAKI-LAKI, PEREMPUAN ATAU CAMPURAN

١٨٥٩ – عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي

نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَ فِي الصَّلَاةِ وَسَطَهَا. رواه الجماعة.

1859. Dari Samurah ia berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw. yang menshalati perempuan yang mati ketika masih dalam nifasnya, lalu Rasulullah dalam shalatnya itu berdiri di tengah-tengahnya. (HR Jama'ah).

١٨٦٠ – وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى
جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا،
فَقَامَ وَسَطَهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ. فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى
الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ
حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

1860. Dan dari Abi Ghalib Al Hannath ia berkata: Aku pernah menyaksikan Anas bin Malik menshalati janazah seorang laki-laki, lalu ia berdiri di dekat kepalanya, setelah janazah tadi diangkat kemudian dibawalah kepadanya janazah seorang perempuan, lalu iamenshalatinya kemudian ia berdiri di tengah-tengahnya, sedang di antara kami ada Al Ala' bin Ziyad Al Alawi, maka setelah Al Ala' mengetahui perbedaan berdirinya Anas terhadap janazah laki-laki dan perempuan ia bertanya: Hai Abu Hamzah, demikiankah Rasulullah saw. berdiri untuk mayit laki-laki sebagaiman kamu berdiri, dan untuk mayit perempuan sebagaimana kamu berdiri? Ia menjawab: Ya. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

١٨٦١ – وَأَبُو دَاوُدَ. وَفِي لَفْظِهِ: فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ، يُكَبِّرُ عَلَيْهَا
أَرْبَعًا، وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1861. Dan Abu Daud dan di dalam lafalnya (dikatakan): Kemudian Al Ala' bin Ziyad bertanya: Hai Abu Hamzah, demikiankah Rasulullah saw. menshalati janazah sebagaimana shalatmu itu yaitu takbir 4 kali dan berdiri di dekat kepala mayit laki-laki dan di tengah-tengah mayit perempuan? Ia menjawab: Ya.

١٨٦٢ (أ) – وَعَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: حَضَرْتُ جَنَازَةَ
صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ. فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى
عَلَيْهِمَا. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو قَتَادَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ
فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ: فَقَالُوا: السُّنَّةُ. رواه النسائي وأبو داود

1862a. Dan dari Ammar bekas budak Al Harits bin Naufal ia berkata: Ada janazah anak laki-laki dan perempuan, yang dibawa kemudian yang laki-laki diajukan di dekat orang banyak dan yang perempuan diletakkan di belakangnya, kemudian kaum itu menshalati keduanya, sedang di kalangan kaum itu ada Abu Sa'id Al Khudri, Abu Qatadah, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, lalu aku bertanya kepada mereka tentang hal itu, kemudian mereka menjawab: Itu menurut sunnah (Nabi saw.). (HR Nasa'i dan Abu Dawud).

١٨٦٢ (ب) – وَعَنْ عَمَّارٍ أَيْضًا أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ
أُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ بَيْنَ يَدَيِ
الرَّجُلِ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلعم يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَثَمَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ. –

– رواه سعيد في سننه –

1862b. Dan dari Ammar juga, bahwa Ummu Kultsum binti Ali dan anak laki-lakinya yaitu Zaid bin Umar meninggal dunia bersama-sama, lalu kedua janazah itu dikeluarkan, kemudian keduanya dishalati oleh Gubernur kota Madinah, lalu ia meletakkan janazah yang perempuan di depan janazah yang laki-laki, sedang Sahabat-sahabat Rasulullah saw. pada waktu itu masih banyak yang hidup, di antaranya Hasan dan Husain. (HR Sa'id di dalam Sunannya).

١٨٦٢ (ج) – وَعَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ تُوُفِّيَا

جَمِيعًا، فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتَاهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِهِمَا

وَأَرْجُلِهِمَا حَيْثُ صَلَّى عَلَيْهِمَا. رواه سعيد في سننه.

1862c. Dan dari As Sya'abi bahwa Ummi Kultsum binti Ali dan anak laki-lakinya yaitu Zaid bin Umar telah meninggal dunia bersama-sama, kemudian janazah keduanya dikeluarkan, lalu keduanya dishalati oleh Gubernur Madinah, kemudian ia mensejajarkan antara kepala keduanya dan kaki-kaki keduanya di mana ia menshalati keduanya itu. (HR Sa'id di dalam Sunannya).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "di tengah-tengahnya" itu, menunjukkan bahwa orang yang menshalati janazah perempuan maka ia harus berdiri di tengah-tengahnya, adapun yang laki-laki maka diperintahkan agar imam berdiri lurus dengan kepalanya.

Kata-kata "Al Alawi" itu, di lain Kitab, seperti di Kitab Jami'ul Ushul wal Kasyif dan lain-lain berbunyi "Al Adawi" dan inilah yang benar.

Perkataan: Ada janazah anak laki-laki dan perempuan dibawa dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa menurut sunnah Nabi saw. apabila janazah itu campuran, maka hendaknya dishalati sekaligus dan tentang ini telah dibicarakan terdahulu di bab "Kaifiyah Shalat Rasulullah saw. untuk para kurban perang Uhud, di mana Nabi saw. menshalati setiap seorang dari mereka sekali shalat sedang Hamzah diikutkan bersama masing-masing orang, dan juga Nabi pernah menshalati setiap 10 orang satu kali shalat. Dan Ibnu Syahin meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Ma'qil bin Muqarran pernah menghadiri janazah seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian ia menshalati janazah laki-laki, lalu menshalati lagi janazah yang laki-laki, kemudian janazah yang perempuan, tetapi hadis ini Munqathi'. Dan hadis ini juga menunjukkan, bahwa janazah anak laki-laki apabila dishalati bersama janazah perempuan maka yang laki-laki di samping imam dan yang perempuan di samping Kiblat, demikian juga apabila mayit seorang laki-laki dicampur bersama mayit seorang perempuan atau lebih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

12. BAB: SHALAT JANAZAH DI MASJID

١٨٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: ادْخُلُوا بِهِ

الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رواه مسلم.

1863. Dari Aisyah bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal dunia ia berkata: Masuklah kamu ke masjid dengan membawa dia sehingga aku akan menshalatinya, lalu Sahabat-sahabat menolak yang demikian itu, lalu Aisyah berkata (lagi): Demi Allah Rasulullah saw. pernah menshalati dua anak Baidla' di masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. (HR Muslim).

١٨٦٤ (أ) - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ. رواه الجماعة إلا البخاري.

1864a. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. tidak menshalati Suhail bin Baidla' melainkan di tengah-tengah masjid. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

١٨٦٤ (ب) - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي الْمَسْجِدِ.

رواه سعيد ومالك

1864b. Dan dari Urwah ia berkata: Abu Bakar dishalati di masjid. (R. Sa'id).

١٨٦٤ (ج) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ.

رواه سعيد

1864c. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Umar (juga) dishalati di masjid. (R. Sa'id dan Malik).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan mayit ke masjid dan menshalatinya di situ. Ini pendapat Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Jumhur.

أبواب حمل الجنازة والسير بها

BAB-BAB MEMBAWA JANAZAH DAN CARA BERJALAN KETIKA MENGANTAR

١٨٦٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

— رواه ابن ماجه —

1865. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Siapa yang mengantarkan jenazah maka bawalah pada sisi-sisi usungannya semuanya karena begitulah menurut sunnah (Nabi saw.), kemudian siapa suka kerjakanlah dengan sukarela dan barangsiapa tidak, maka tinggalkanlah. (HR Ibnu Majah)

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya membawa mayit, dan menurut sunnah Nabi saw. hendaknya dibawa pada sisi-sisi usungannya.

1. BAB: MEMPERCEPAT MEMBAWA JANAZAH TAPI TIDAK USAH LARI-LARI

١٨٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». رواه الجماعة.

1866. Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Cepatkanlah janazah itu, karena kalau janazah itu orang yang saleh maka berarti kamu mendekatkannya kepada kebaikan, dan kalau ia tidak demikian, maka berarti keburukan telah kamu lepaskan dari pundakmu. (HR Jama'ah).

١٨٦٧– وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرَّتْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَنَازَةٌ تَمْخَضُ مَخْضَ الزِّقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ. رواه أحمد.

1867. Dan dari Abi Musa ia berkata: Ada Janazah perempuan yang hamil (perutnya) seperti girbah dibawa melewati Nabi saw., lalu ia bersabda: Hendaklah kamu berjalan perlahan-lahan. (HR Ahmad).

١٨٦٨– وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجَنَازَةِ رَمَلًا. رواه أحمد والنسائي.

1868. Dan dari Abi Bakrah ia berkata: Sungguh aku pernah melihat kami semua bersama Rasulullah saw. membawa janazah yang hampir-hampir lari-lari kecil dengan sungguh-sungguh. (HR Ahmad dan Nasa'i).

١٨٦٩– وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: أَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. أخرجه البخاري في تاريخه.

1869. Dan dari Mahmud bin Labid dari Rafi' ia berkata: Nabi saw. pernah berjalan cepat ketika hari matinya Sa'id bin Mu'adz sehingga sandal-sandal kami putus. (HR Bukhari di dalam kitab Tarikhnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Yang dimaksud "isra'" di sini yaitu berjalan dengan cepat. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Walhasil

membawa jänazah dengan cepat itu adalah disunatkan, tetapi cepatnya itu sekiranya tidak berlebihan sehingga dikuatirkan akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada mayit maupun si pembawa dan pengantar itu sendiri, untuk tidak menghilangkan maksud kebajikan dan memberikan beban berat kepada orang Islam.

2. BAB: BERJALAN DI DEPAN JANAZAH DAN TENTANG PENGANTAR YANG BERKENDARAAN

١٨٧٠– قَدْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ.

1870. Hadis tentang hal ini telah terdahulu, yang diriwayatkan oleh al Mughirah (hadis No. 1812).

١٨٧١– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رواه الخمسة، واحتج به أحمد.

1871. Dan dari Ibnu Umar bahwa ia pernah melihat Nabi saw. Abu Bakar dan Umar berjalan di depan janazah. (HR Imam Yang Lima, dan Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai hujjah).

١٨٧٢– وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ. رواه الترمذي.

1872. Dan dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi saw. mengantarkan janazah Ibnu Dahdah dengan jalan kaki dan pulang dengan naik kuda. (HR Tirmidzi).

١٨٧٣– وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رواه أحمد ومسلم والنسائي.

1873. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. dibawakan seekor kuda tanpa pelana lalu ia naikinya ketika selesai dari menanam janazah Ibnu Dahdah, sedang kami berjalan di sampingnya. (HR Ahmad, Muslim dan Nasa'i)

١٨٧٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: أَلَا تَسْتَحْيُونَ، إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

1874. Dan dari Tsauban ia berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi saw. dalam (mengantarkan) janazah, kemudian ia melihat orang-orang berkendaraan, lalu ia bersabda: Apakah kamu tidak malu, sebab malaikat-malaikat berjalan kaki sedang kamu di atas punggung-punggung binatang? (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

١٨٧٥ - وَعَنْ ثَوْبَانَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِدَابَّةٍ، وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ. فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ. فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ.

— رواه أبو داود —

1875. Dan dari Tsauban juga, bahwa Rasulullah saw. pernah dibawakan seekor binatang padahal ia sedang mengantar janazah, lalu ia menolak untuk menaikinya, tetapi setelah selesai menanam, ia dibawakan seekor binatang (lagi) kemudian ia naikinya. Lalu ia ditanya tentang hal itu dan ia menjawab: Sesungguhnya malaikat-malaikat tadi berjalan kaki lalu bagaimana aku akan naik kendaraan padahal mereka berjalan kaki, tetapi setelah mereka pergi maka aku pun naik. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Apakah kamu tidak malu" itu, menunjukkan dimakruhkannya berkendaraan bagi orang yang mengantarkan janazah, tetapi ini bertentangan dengan hadis dari Mughirah yang terdahulu (hadis No. 1812), yaitu Nabi saw. mengizinkan bagi pengantar yang berkendaraan hendaknya berjalan di belakang janazah, maka masih mungkin untuk dikompromikan, yaitu sabda Nabi saw., "Orang yang berkendaraan hendaknya berjalan di belakangnya" itu, tidak berarti menunjukkan "tidak makruh", maka berkendaraan itu berarti boleh tapi makruh, atau Nabi saw. menolak untuk berkendaraan itu semata-mata karena malaikat-malaikat berjalan kaki sedang ikut sertanya malaikat mengantarkan janazah bersama Rasulullah saw. itu tidak dapat dipastikan bahwa mereka mengikuti setiap janazah, karena kemungkinan ikutnya mereka itu hanya karena menghormat kepada Rasulullah saw., jadi kesimpulannya naik kendaraan itu boleh, tidak makruh.

3. BAB: LARANGAN MENGANTARKAN JANAZAH DENGAN RATAPAN ATAU MEMBAWA PEDUPAAN

١٨٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ. رواه أحمد وابن ماجه.

1876. Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. melarang diantarkannya janazah dengan diiringi suatu ratapan. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١٨٧٧ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: لَا تَتْبَعُونِي بِمِجْمَرٍ. قَالُوا: أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه ابن ماجه.

1877. Dan dari Abi Burdah ia berkata: Abu Musa ketika akan mati berwasiat, lalu ia berkata (yaitu): Janganlah kamu mengantarkan

(janazah)-ku dengan membawa pedupaan. Teman-temannya bertanya: Apakah hal itu pernah kamu dengar dari Rasulullah saw.? Ia menjawab: Ya (aku dengar) dari Rasulillah saw. (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "raannah" itu, artinya ratapan. Ini menunjukkan bahwa mengantar janazah dengan ratapan itu hukumnya haram.

Perkataan "mijmar" itu, artinya tempat membakar dupa. Ini menunjukkan bahwa membawa janazah dengan membawa pedupaan-pedupaan dan semacamnya itu tidak boleh karena itu adalah perbuatan orang Jahiliyah, yang telah diberantas oleh Nabi saw. dan dilarangnya.

4. BAB: ORANG YANG MENGANTARKAN JANAZAH TIDAK BOLEH DUDUK SEBELUM MAYIT DILETAKKAN

١٨٧٨- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع». رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1878. Dari Abi Sa'id ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila kamu melihat janazah maka berdirilah untuk (menghormat) dia, tetapi siapa yang mengantarkannya maka hendaklah ia tidak duduk sehingga janazah itu diletakkn. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

١٨٧٩- لكن لأبي داود منه «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع». وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قال فيه «حتى توضع في الأرض». رواه أبو معاوية عن سهيل «حتى توضع في اللحد». وسفيان أحفظ من أبي معاوية.

1879. Tetapi menurut riwayat Abu Daud dari Sa'id (dikatakan): Apabila kamu mengantarkan janazah maka janganlah duduk sehingga janazah itu diletakkan. Abu Daud berkata: Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata di dalam hadis itu: Sehingga janazah itu diletakkan di atas tanah; dan menurut riwayat Abi Mu'awiyah dari Suhail (dikatakan): Sehingga diletakkan di dalam lahad; sedang Sufyan Ats Tsauri lebih kuat hafalannya daripada Abi Mu'awiyah.

١٨٨٠- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه.

1880. Dan dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa ia pernah menyebutkan tentang terus berdiri ketika mengantarkan janazah sehingga janazah itu diletakkan, lalu Ali berkata: Rasulullah saw. berdiri kemudian ia duduk. (HR Nasa'i dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٨٨١- ولمسلم معناه.

1881. Dan bagi riwayat Muslim adalah semakna dengan hadis di atas.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila kamu melihat janazah mak berdirikan untuk menghormat dia" itu, menunjukkan bahwa orang yang sedang duduk, dianjurkan untuk menghormat janazah yang sedang lewat. Dan ini akan dibicarakan di bab berikut ini.

Perkataan "Maka siapa yang mengantarkannya hendaklah ia tidak duduk" itu, menunjukkan dilarangnya duduk bagi orang yang mengantarkan janazah sampai janazah itu diletakkan di atas tanah.

5. BAB: BERDIRI KETIKA ADA JANAZAH LEWAT

١٨٨٢- عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة.

1882. Dari Ibnu Umar dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi saw., ia bersabda: Apabila kamu melihat janazah maka berdirilah untuk menghormatinya sehingga janazah meninggalkan kamu atau diletakkan. (HR Jama'ah).

١٨٨٣- ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه.

1883. Dan menurut riwayat Ahmad (dikatakan): Dan Ibnu Umar apabila melihat janazah maka ia berdiri sehingga janazah itu berlalu.

١٨٨٤- وله أيضا عنه: أنه ربما تقدم الجنازة، فقعد حتى إذا رآها قد
أشرفت قام حتى توضع.

1884. Dan menurut riwayat Ahmad juga dari Ibnu Umar (dikatakan): Bahwa Ibnu Umar apabila ia mendahului janazah (ke kubur) maka ia duduk, sehingga apabila janazah itu telah dekat maka ia berdiri sehingga diletakkan.

١٨٨٥- وعن جابر قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه،
فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا
لها». متفق عليه.

1885. Dan dari Jabir ia berkata: Pernah satu janazah meliwati kami, kemudian Nabi saw. berdiri untuk menghormatnya dan kami pun berdiri bersamanya, kemudian kami berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah janazahnya orang Yahudi. Ia bersabda: "Apabila kamu melihat janazah maka berdirilah", untuk menghormatnya.

١٨٨٦- وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد، أنهما كانا قاعدين بالقادسية
فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنهما من أهل الأرض، أي من
أهل الذمة، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام،
فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: «أليست نفسا؟». متفق عليه.

وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة.

1886 . Dan dari Sahal bin Hunaif dan Qais bin Sa'ad bahwa mereka keduanya sedang duduk di Qadisiah lalu mereka dilalui oleh satu janazah, lalu mereka berdiri, kemudian mereka diberitahu bahwa janazah tersebut adalah dari penduduk daerah itu yakni orang dzimmi. Lalu mereka berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila dilalui oleh janazah maka ia berdiri, kemudian dikatakan kepadanya, bahwa itu adalah janazahnya orang Yahudi, kemudian Rasulullah saw. menjawab: Bukankah dia itu (manusia) juga? (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dan menurut riwayat Bukhari dari Ibnu Abi Laila, ia berkata: Adalah Ibnu Mas'ud dan Qais berdiri untuk menghormati janazah.

١٨٨٧- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا
بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه.

1887. Dan dari Ali bin Abi Thâlib r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. memerintahkan kami agar berdiri untuk janazah kemudian sesudah itu duduk dan juga memerintahkan kami agar duduk. (HR Ahmad, dan Abu Daud sedang Ibnu Majah seperti itu).

١٨٨٨- وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَنِ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَامَ وَقَعَدَ. رواه أحمد والنسائي.

1888. Dan dari Ibnu Sirin bahwa ada satu janazah melewati Hasan dan Ibnu Abbas, lalu Hasan berdiri sedang Ibnu Abbas tidak, kemudian Hasan berkata kepada Ibnu Abbas: Tidakkah Rasulullah saw. berdiri untuk menghormat janazah? Ia menjawab: Rasulullah saw. berdiri dan juga duduk. (HR Ahmad dan Nasa'i).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat bahwa perintah berdiri untuk menghormat janazah itu telah dimansukh. Qadli 'iyadl berkata: Segolongan Ulama' salaf berpendapat, bahwa perintah berdiri untuk janazah itu telah dimansukh oleh hadis dari Ali ini. An Nawawi berpendapat bahwa menentukan adanya nasakh itu baru dapat diterima apabila tidak mungkin ditempuh jalan kompromi, padahal masalah ini masih mungkin. Syarih berkata: Ulama' berselisih tentang masalah ini, menurut Ahmad, Ishaq Ibnu Habib dan Ibnu Majisyun, bahwa perintah berdiri untuk janazah itu tidak mansukh, sedang duduknya Nabi saw. ketika ada janazah itu hanya menunjukkan bolehnya, maka siapa yang tetap duduk maka dia itu leluasa, dan siapa yang berdiri maka ia memperoleh pahala. Imam Malik, Abu Hanifah dan As Syafi'i berpendapat, bahwa perintah berdiri itu mansukh atau bisa juga karena ada sebab dan mana di antara keduanya itu yang menjadi ketetapan tapi yang jelas bahwa Rasulullah saw. telah meninggalkan berdiri setelah ia pernah melakukannya, sedang yang menjadi hujjah adalah perintahnya yang terakhir, jadi duduk lebih kusukai. Selesai – wallaahu a'lam. 1)

---

1) Menurut kami, dengan jalan kompromi, maka berdiri itu sunat. (pen .)

أبواب الدفن وأحكام القبور

BAB-BAB MENANAM MAYIT DAN HUKUM-HUKUM TENTANG KUBUR

1. BAB: MENDALAMKAN LIANG KUBUR DAN MENGUTAMAKAN LAHAD

١٨٨٩- عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي جَنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَفِيرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ. رُبَّ عَذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ.

— رواه أحمد وأبو داود —

1889. Dari seorang laki-laki golongan Anshar ia berkata: kami pernah keluar (mengantar) janazah, lalu Rasulullah saw. duduk di tepi lobang kubur, kemudian ia memesan kepada penggali sambil bersabda: Luaskanlah pada bagian kepala, dan luaskan juga pada bagian kedua kaki. Ada beberapa korma baginya di surga. 1) (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٨٩٠- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلعم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم "أَعْمِقُوا وَاحْفِرُوا، وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ" قَالُوا: فَمَنْ يُقَدَّمُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ "قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا". وَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. رواه النسائي والترمذي بنحوه. وصححه.

---

1) Menunjukkan orang tersebut adalah tergolong hamba Allah yang shaleh dan amalnya diterima. (lihat Fat-hur-rabbani, 8:55).

1890. Dan dari Hisyam bin Amir ia berkata: Kami pernah memberitahukan kepada Rasulullah saw. pada hari perang Uhud: Yaitu kami berkata: Ya Rasulullah, menggali untuk setiap orang adalah berat sekali bagi kami. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan tanamlah dua atau tiga orang di dalam satu liang kubur. Mereka bertanya: Siapa yang harus didahulukan ya Rasulullah? Ia menjawab: Dahulukanlah orang yang paling banyak hafal Al Qur'an. Sedang ayahku adalah termasuk orang ketiga dari tiga orang yang ditanam dalam satu kubur. (HR Nasa'i dan Tirmidzi seperti itu dan ia mengesahkannya).

١٨٩١ – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: اَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ
اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللّٰهِ صلعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

1891. Dan dari Amir bin Sa'ad ia berkata: Sa'ad berkata: Galikanlah lahad untukku, dan tancapkanlah batu bata pada (jasad)-ku sebagaimana dilakukan terhadap Rasulullah saw. 1). (HR Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

١٨٩٢ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ
يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ.
فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا. فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا. رواه أحمد وابن ماجه.

1892. Dan dari Anas ia berkata: Ketika Rasulullah saw. wafat, maka ada seorang laki-laki yang menggali lahad, dan yang lain menggali lobang tengah kemudian mereka bertanya: Kami akan istikharah kepada Tuhan kami lalu kami akan mengutus kedua orang itu kemudian mana di antara keduanya yang lebih dahulu datang maka dialah yang kami tetapkan. Lalu mereka berdua diutus, tetapi penggali lahadlah yang lebih dahulu datang, lalu mereka menetapkan lahad itu. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

1) Yang dimaksud di sini ialah bata, bambu atau kayu penutup lahad. (pen)

١٨٩٣ – وَلِابْنِ مَاجَهْ هٰذَا الْمَعْنَى، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ: إِنَّ أَبَا
عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ كَانَ يَضْرَحُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ.

1893. Makna hadis ini terdapat dalam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, yang di dalam hadis itu (dikatakan): Bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah yang membuat lobang di tengah sedang Abu Thalhah yang menggali lahad.

١٨٩٤ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم: اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ
لِغَيْرِنَا، رواه الخمسة. وقال الترمذي: حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

1894. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Lahad itu untuk kita dan lobang tengah itu untuk selain kita. (HR Imam yang lima dan Tirmidzi mengatakan: Hadis ini Gharib, karena kami tidak mengenalnya melainkan dari jalan ini).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Diperintahkannya mendalamkan dan membaguskan lobang kubur. 2. Bolehnya menanam mayat secara massal di dalam satu kubur, tetapi jika hal itu diperlukan kalau tidak maka hukumannya makruh. 3. Hendaklah didahulukan orang yang lebih banyak hafal Al Qur'an, dan disamakan dengan Al Qur'an semua keistimewaan keagamaan. 4. Disunnatkannya menancapkan batu bata untuk menutup jasad mayit sebagaimana dilakukan atas Rasulullah saw. dengan kesepakatan sahabat. 5. Dan hadis-hadis dalam bab ini juga menunjukkan disunnatkannya membuat lahad dan itu lebih utama daripada lobang tengah.

Itulah pendapat sebagian besar Ulama' sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, tetapi ia juga menceritakan di dalam Syarah Muslim bahwa menurut ijma' Ulama' lahad maupun lobang tengah itu sama-sama boleh.

2. BAB: ARAH MEMASUKKAN MAYIT KE DALAM KUBUR, DO'ANYA DAN MENABURKAN TANAH KE DALAMNYA

١٨٩٥ – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ. رواه أبو داود. —

1895. Dari Abi Ishaq ia berkata: Al Harits telah wasiat agar Abdullah bin Yazid menshalatinya, lalu Abdullah menshalatinya, kemudian ia memasukkannya ke dalam kubur dari jurusan bagian kaki kubur, dan ia berkata: Ini menurut sunnah (Nabi saw.). (HR Abu Daud).

١٨٩٦ – وَسَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ. وَزَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشِطُوا الثَّوْبَ، فَإِنَّمَا يُصْنَعُ هٰذَا بِالنِّسَاءِ. —

1896. Dan Sa'id di dalam Sunannya (meriwayatkan): Dengan tambahan kemudian Abdullah berkata: Cancutkanlah pakaianmu karena yang demikian ini (tidak dicancutkan) hanya diperbuat untuk orang perempuan.

١٨٩٧ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ».

1897. Dan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw. apabila meletakkan mayit ke dalam kubur maka ia membaca: BISMILLAH WA 'ALAA MILLATI RASULILLAAH (Dengan nama Allah dan atas nama agama Rasulullah).

١٨٩٨ – وَفِي لَفْظٍ: «وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ». رواه الخمسة إلا النسائي.

1898. Dan dalam satu lafal (ditambah): WA 'ALAA SUNNATI RASULILLAH (Dan atas nama sunnah Rasulillah). (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i).

١٨٩٩ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. رواه ابن ماجه. —

1899. Dan dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah menshalati janazah kemudian datang ke kubur mayit itu, lalu ia menaburkan tanah atasnya di bagian kepalanya tiga kali. (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan: 1. Disunatkannya memasukkan mayit ke dalam kubur dari arah kaki kubur. 2. Disunatkannya membaca bacaan tersebut (dalam hadis No. 1897–1898), ketika meletakkan mayit ke dalam kubur. 3. Dianjurkan menaburkan tanah pada arah kepala mayit. 4. Disunatkan membaca ayat 1):

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (طه ٥٥)

"Dari tanah kamu AKU jadikan, kepadanya kamu akan Aku kembalikan dan daripadanya kamu akan Aku keluarkan sekali lagi. (Thaha: 55).

---

1) Bacaan ayat ini tidak ada dalilnya, jadi tidak dapat diamalkan (pen .).

3. BAB: MENINGGIKAN KUBUR, MEMERCIKKAN AIR, MEMBERI TANDA, DAN LARANGAN MEMBANGUN SERTA MENULIS DI ATASNYA

١٩٠٠– عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

– رواه البخاري في صحيحه –

1900. Dari Sufyan At Tammar bahwa ia pernah melihat kubur Nabi saw. dalam keadaan ditinggikan. (HR Bukhari di dalam kitab Shahihnya).

١٩٠١– وَعَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، بِاللهِ

اِكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صلعم وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ

لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ. رواه أبو داود. –

1901. Dan dari Qasim ia berkata: Aku pernah masuk ke (rumah) Aisyah, lalu aku bertanya: Ibu, bukakanlah kubur Nabi saw. dan kedua sahabatnya untukku, lalu ia membukakan untukku tiga buah kubur yang tidak tinggi dan tidak datar yang terletak di tanah yang luas di sebuah halaman yang bertanah merah. 2) (HR Abu Daud)

١٩٠٢– وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي

عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَدَعْ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا

قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. –

1902. Dan dari Abil Hayyaj Al Asadi dari Ali ia berkata: Aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah saw. mengutus aku, yaitu: Jangan kamu biarkan sebuah pun patung kecuali mesti kamu hancurkannya, dan jangan kamu biarkan sebuah kubur pun yang ditinggikan kecuali mesti kamu ratakannya. (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

---
2) Maksudnya di kamar Aisyah (pen .)

١٩٠٣– وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رواه الشافعي.

1903. Dan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. memercikkan air di atas kubur anaknya – Ibrahim, dan diletakkan kerikil di atasnya. (HR Syafi'i).

١٩٠٤– وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم عَلَّمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ.

– رواه ابن ماجه –

1904. Dan dari Anas bahwa Nabi saw. memberi tanda kuburnya Usman bin Mazh'un dengan batu. (HR Ibnu Majah).

١٩٠٥– وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ

وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. –

1905. Dan dari Jabir ia berkata: Rasulullah saw. melarang kubur dikapur, diduduki dan didirikan bangunan di atasnya. (HR Asmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

١٩٠٦– وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. وَلَفْظُهُ: نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ

يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ.

1906. Dan (diriwayatkan juga oleh) Tirmidzi dan ia mengesahkannya, sedang lafalnya: Rasulullah saw. melarang kubur-kubur dikapur, ditulisi di atasnya, didirikan bangunan di atasnya dan diinjak.

١٩٠٧- وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ: نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.

1907. Dan dalam satu lafal menurut (riwayat) Nasa'i (dikatakan): Rasulullah saw. melarang didirikan bangunan di atas kubur, ditambah, dikapur atau ditulisi di atasnya.

Penjelasan:

Perkataan "Bahwa Nabi saw. memberi tanda kuburnya Usman bin Mazh'un dengan batu" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bolehnya memberi tanda pada kubur seperti meletakkan batu atau sebangsanya.

Perkataan "AN YUJASH SHASHAL QABRU" dan dalam riwayat Muslim dengan lafal "AN TAQSHISHIL QABRI" (mengapur kubur) itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan haramnya mengapur kubur.

Perkataan "dan diduduki di atasnya" itu, menunjukkan atas haramnya duduk di atas kubur, dan itu adalah pendapat Jumhur.

Perkataan "dan didirikan bangunan di atasnya" itu, menunjukkan haramnya mendirikan bangunan di atas kubur, sedang Imam As Syafi'i berkata: Aku melihat Ulama-ulama' di Makkah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kubur.

Perkataan "dan ditulisi di atasnya" itu, menunjukkan haramnya menulis atas kubur.

Perkataan "atau ditambah di atasnya" itu, Imam Baihaqi membuat bab tentang masalah tambahan ini dengan kata-kata: "Bab kubur tidak boleh ditambah melebihi tanah galiannya agar tidak menjadi lebih tinggi".

Perkataan "Jangan kamu biarkan sebuah patung pun melainkan harus kamu binasakannya" itu, adalah satu perintah untuk mengubah gambar-gambar binatang yang bernyawa.

Perkataan "Dan jangan biarkan sebuah kubur pun yang ditinggikan kecuali mesti kamu ratakanlah" itu, menunjukkan bahwa menurut sunnah Nabi saw., kubur tidak boleh ditinggikan, dan dalam hal ini tidak dibedakan antara kubur orang yang mulia dan kubur-kubur lainnya, dan melihat zhahirnya, bahwa menambah kubur melebihi ukuran

yang dibolehkan 1) adalah haram. Ini telah ditegaskan oleh teman-teman Imam Ahmad, dan segolongan teman-teman Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Sedang pendapat yang menyatakan bahwa meninggikan kubur itu tidak dilarang karena terjadinya hal itu di kalangan orang-orang dahulu dan sekarang tanpa ada yang menentang, seperti yang dikatakan oleh Imam Yahya dan Imam Muhdi di dalam kitab Al Ghaits itu adalah tidak benar, sebab pada akhirnya mereka toh diam, sedang diam itu tidak dapat dijadikan dalil dalam perkara-perkara zhanniyah, padahal haramnya meninggikan kubur adalah zhanni, dan termasuk meninggikan kubur juga seperti yang disebutkan dalam hadis itu terutama membuat kubah-kubah, cungkup-cungkup yang dibangun di atas kubur-kubur, dan juga orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, karena Nabi saw. melaknati pelakunya.

Berapa banyak telah terjadi pendirian bangunan-bangunan di atas kubur-kubur serta memperindahnya sehingga menimbulkan berbagai mafsadah yang ditangisi oleh Islam, di antara mafsadah-mafsadah itu yaitu kepercayaan orang-orang jahil terhadap kubur-kubur itu sebagaimana kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala, dan semakin menjadi-jadi sehingga mereka mengira bahwa penghuni-penghuni kubur itu berkuasa menarik kebaikan dan menolak kecilakaan, kemudian dijadikanlah sebagai tempat-tempat mengadukan hajat dan permohonan, dan mereka pun memohon kepada kubur-kubur itu, perkara-perkara sebagaimana permohonan hamba kepada Tuhannya, dan mereka pun bersusah payah datang dari jauh-jauh, kemudian mengusap-usap kubur, lalu minta tolong agar terhindar dari bencana (istighatsah). Walhasil mereka 100% menirukan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Jahiliyah terhadap berhala mereka. INNA LILLAAHI WA INNAA ILAIHI RAAJI'UUN. Kemudia dengan adanya kemungkaran yang sangat keji dan kekufuran yang sangat busuk ini kita tidak menemukan pihak yang marah karena Allah dan menyerangnya dengan semangat demi agama yang lurus, baik ia seorang Ulama', pelajar, seorang amir, menteri, atau raja, dan sampailah kepada kami kabar-kabar yang tidak diragukan lagi kebenarannya, bahwa penyembah-penyembah kubur itu atau sebagian besarnya, apabila diminta bersumpah atas nama Allah oleh pihak lawannya maka mereka berani bersumpah palsu atas nama-Nya, tetapi apabila

---

1) Ukurannya yaitu tidak boleh menambah dari tanah galian lobang kubur itu sendiri (pen .).

mereka diminta untuk bersumpah atas nama Syekhnya atau Wali Fulan yang mereka percayai, maka mereka menjadi gugup dan gupuh sehingga akhirnya menolak bersumpah dan mengakui kesalahannya secara jujur. Ini sejelas-jelas bukti bahwa kesyirikan mereka itu telah melampaui syiriknya orang yang mengatakan bahwa Allah itu Oknom kedua atau ketiga dari ketiga tunggal.

Hai Ulama' Islam, dan penguasa-penguasanya, bencana macam apakah yang lebih berbahaya daripada kekufuran, dan bencana yang menimpa agama macam manakah yang lebih berbahaya melebihi penyambahan kepada selain Allah, dan musibah yang menimpa kaum Muslimin yang manakah yang dapat menandingi musibah ini, dan kemungkaran manakah yang wajib diingkari jika mengingkari kesyirikan yang jelas ini tidak wajib?

- Sungguh engkau dapat memberikan pengertian kalau seandainya yang engkau panggil itu hidup.
- Tapi sayangnya yang engkau panggil itu tidak hidup.
- Kalau seandainya engkau meniup api maka dia akan menyala.
- Tapi sekarang yang engkau tiup itu adalah abunya.

Aku (Faishal bin Abdul Aziz) berkata: Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada penduduk Najd dengan kelahiran keluarga As Saudi dan mujaddid abad 12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak cucunya serta pembantu-pembantunya yang telah berhasil menghancurkan kubur-kubur yang disembah yang sekaligus merupakan ejekan kepada manusia yang beribadah kepada Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya.

4. BAB: LARANGAN MEMASUKKAN MAYIT KE DALAM KUBUR SESUDAH BERCAMPUR 1)

١٩٠٨ – عَنْ اَنَسٍ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صم تُدْفَنُ – وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ – فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: "هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَا يُقَارِفُ اللَّيْلَةَ؟" فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ: اَنَا. قَالَ: "فَانْزِلْ فِيْ قَبْرِهَا". رواه احمد والبخاري.

1) Judul aslinya: "Bab orang yang disunatkan menanam janazah perempuan". Judul ini kami ganti untuk lebih menyesuaikan dengan isinya (pen .).

1908. Dari Anas ia berkata: Aku menyaksikan putri Rasulullah saw. ditanam – sedang Rasulullah saw. sendiri duduk di atas kubur kemudian kulihat kedua matanya meleleh, lalu ia bertanya: Adakah di antara kamu, orang yang tadi malam tidak mengumpuli isterinya? Lalu Abu Thalhah menjawab: Aku, Rasulullah saw. bersabda: Masuklah di dalam kuburnya". (HR Ahmad dan Bukhari).

١٩٠٩ - وَلِاَحْمَدَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ النَّبِيُّ صم: "لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ اَهْلَهُ". فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ.

1909. Dan menurut riwayat Ahmad dari Anas bahwa Ruqayah ketika meninggal dunia maka Nabi saw. bersabda: "Tidak boleh masuk kubur laki-laki yang tadi malam mengumpuli isterinya", lalu Usman bin Affan tidak masuk ke dalam kubur.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadis di atas menunjukkan: 1. Boleh laki-laki memasukkan janazah perempuan ke dalam kuburnya, bukan sebaliknya dan hendaknya lebih didahulukan laki-laki lain yang malamnya tidak mengumpuli isterinya, daripada keluarga mayit itu sendiri seperti ayahnya dan suaminya yang malamnya mengumpuli isterinya 2). 2. Boleh duduk di tepi kubur. 3) 3. Boleh menangis sesudah ditinggal mati.

5. BAB: ADAB DUDUK DAN BERJALAN DI PEKUBURAN

١٩١٠ – عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صم فِيْ جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَجَلَسْنَا مَعَهُ. رواه أبو داود. —

2) Baik sesudah mandi atau sebelumnya (pen .).
3) Maksudnya di tepi kubur, bukan di atasnya (pen .).

1910. Dari Barra' bin Azib ia berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. mengantar janazah seorang laki-laki golongan Anshar, kemudian sampailah kami ke kubur, sedang kubur itu belum digali lahadnya, kemudian Rasulullah saw. duduk sambil menghadap kiblat, sedang kami duduk bersamanya. (HR Abu Daud).

١٩١١- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

1911. Dan dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Salah seorang di antara kamu duduk di atas bara lalu membakar pakaiannya sampai mengenai kulitnya itu lebih baik daripada ia duduk di atas kubur." (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

١٩١٢- وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ص متكئا على قبر، فقال: «لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه». رواه أحمد.

1912. Dan dari Amru bin Hazm ia berkata: Rasulullah saw. telah melihat aku duduk bersandar di atas sebuah kubur, lalu ia bersabda: Janganlah kamu mengganggu penghuni kubur ini, atau jangan kamu mengganggunya." (HR Ahmad).

١٩١٣- وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله ص رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال: «يا صاحب السبتيتين ألقهما».

رواه الخمسة إلا الترمذي

1913. Dan dari Basyir bin Khashashiyah bahwa Rasulullah saw. telah melihat seorang laki-laki berjalan dengan bersandal di antara kubur-kubur, kemudian ia bersabda: "Hai pemilik dua sandal, lepaskanlah kedua sandalmu itu." (HR Imam yang lima kecuali Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "sambil menghadap kiblat itu, menunjukkan disunatkannya duduk menghadap kiblat bagi orang yang menunggu mayit ditanam.

Perkataan "Salah seorang di antara kamu duduk dan seterusnya itu, menunjukkan tidak boleh duduk di atas kubur.

Perkataan "Hai pemilik dua sandal lepaskanlah kedua sandalmu" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa berjalan di antara kubur-kubur dengan bersandal itu adalah tidak boleh. 1)

6. BAB: MENANAM JANAZAH DI WAKTU MALAM

١٩١٤- عن الشعبي عن ابن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل، فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل، فكرهنا - كانت ظلمة - أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه.

قال البخاري: ودفن أبو بكر ليلا.

1914. Dari As Sya'abi dari Ibnu Abbas ia berkata: Ada seorang meninggal dunia pada malam hari yang baru saja ia dijenguk oleh Rasulullah saw. pada malam itu juga, lalu mereka tanam pada malam itu, kemudian setelah pagi harinya mereka memberitahukan kepada Rasulullah aw., lalu ia bertanya: Apa yang menghalangi kamu kok

---

1) Perintah melepas sandal ini tidak wajib karena dalam riwayat lain diterangkan, bahwa mayit itu mendengar suara sandal pengantar-pengantarnya ketika mereka pulang. (Lihat Nailul Author 4:100, pen.).

tidak memberitahu aku? Mereka menjawab: Karena waktu malam maka kami kurang enak – sedang malam itu gelap. Kami kuatir menyusahkan engkau. Kemudian Rasulullah saw. datang ke kuburnya lali ia menshalatinya. (HR Bukhari dan Ibnu Majah).

*

Al Bukhari berkata: Dan Abu Bakar juga ditanam waktu malam.

*

١٩١٥– وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْمَسَاحِي الْمُرُورُ. رواه أحمد.

1915. Dan dari Aisyah ia berkata: Kami tidak tahu menanamnya Rasulullah saw. sehingga kami mendengar suara orang-orang yang berjalan pada akhir malam, yaitu malam Rabu. Muhammad bin Ishaq berkata: Al Masaahii yaitu orang yang berjalan. (HR Ahmad).

١٩١٦– وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى نَاسٌ نَارًا فِي الْمَقْبَرَةِ، فَأَتَوْهَا، فَإِذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ، يَقُولُ: "نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ". فَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ. رواه أبوداود.

1916. Dan dari Jabir ia berkata: Orang-orang melihat ada api di pekuburan, lalu mereka mendatanginya, tiba-tiba Rasulullah saw. di situ, ia bersabda: "Tolonglah aku untuk membantu kawanmu ini". Tahu-tahu dia adalah orang yang mengangkat suaranya dalam dzikir.

Penjelasan:

Perkataan: "Tahu-tahu dia itulah orang yang mengangkat suaranya dalam dzikir" itu, menurut riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. masuk ke sebuah pekuburan waktu malam, lalu

dinyalakanlah lampu untuknya, kemudian diambilnya dari arah kiblat dan ia bersabda:

رَحِمَكَ اللّٰهُ إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ

"Semoga Allah memberi rahmat kepadamu jika kamu tobat karena membawa Qur'an".

Syarih berkata: Hadis-hadis tersebut menunjukkan bolehnya menanam janazah pada waktu malam dan itu adalah pendapat Jumhur, sedang Hasan memakruhkannya, ia beristidlal dengan Hadis Abi Qatadah yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ ص زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلًا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Bahwa Nabi saw. pernah mencela seseorang di kubur waktu malam sehingga ia dishalati".

Ini dibantah, bahwa celaan Nabi saw. itu hanya karena mayit itu belum dishalati bukan karena ditanamnya waktu malam, atau mungkin karena mereka menanam waktu malam itu disebabkan kafannya buruk, maka apabila tidak terjadi ditinggalkannya shalat untuk mayit dan tidak ada masalah sebab kafan yang buruk itu, tentu tidak mengapa menanam janazah pada waktu malam.

7. BAB: DO'A BAGI MAYIT SESUDAH DITANAM

١٩١٧– عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ".

– رواه أبوداود –

1917. Dari Utsman, ia berkata: Adalah Nabi saw. (biasa) apabila selesai mengubur mayit, berdiri (mendo'akan) kepadanya. Lalu ia bersabda: "Mintakanlah ampun bagi saudaramu, dan mintakanlah ketetapan baginya, karena sesungguhnya ia sekarang (sedang) ditanya". (HR Abu Daud).

١٩١٨ – وعن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير، قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره، يا فلان، قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثلاث مرات. يا فلان، قل ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. رواه سعيد في سننه.

1918. Dan dari Rasyid bin Sa'ad dan Dlamrah bin Habib, dan Hakiem bin 'Umair, mereka berkata: Apabila (telah) diratakan kubur di atas mayit, dan orang-orang pun (telah) berpaling dari padanya, mereka suka mengatakan untuk si mayit di atas kuburnya: Ya fulan, ucapkanlah "LA ILAAHA ILLALLAH, ASY-HADI ANLA ILAAHA ILLALLAAH – tiga kali –, ya fulan katakanlah: Tuhanku Allah, Agamaku Islam, dan Nabiku Muhammad saw., kemudian berpaling. (HR Sa'ied, di dalam Sunannya) 1).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila selesai mengubur mayit ... dst." itu, menunjukkan diperintahkan memintakan ampun bagi si mayit sesudah menguburnya, serta memintakan ketetapan baginya, karena pada saat itu ia sedang ditanya (oleh Malaikat). Dan menunjukkan pula adanya hidup dalam kubur. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, sehingga mencapai tingkat mutawaatir. Hadis itu juga menunjukkan, bahwa mayit ditanya di dalam kubur. Hadis yang menerangkan tentang hal ini banyak, di dalam kitab Bukhari Muslim dan lain-lainnya.

---

1) Riwayat ini terkenal dengan hadis Talqien dan dilemahkan oleh Ibnu Hazm.

Shan'anie berkata: Diriwayatkan dari para imam bahwa hadis itu lemah dan beramal dengannya itu bid'ah. Dan janganlah kita tertipu dengan sebab banyak orang yang mengerjakannya.

Ulama-ulama hadis berkata: Orang yang mengerti di dalam hadis, tidak syak lagi tentang kepalsuan hadis talqien ini. (Lihat Nailul Authar: 4:101, 102, Terjemahan Bulughul Maram, A. Hassan: hadis No. 605).

Perkataan "Mereka suka ... dst." itu, melihat dhahirnya bahwa yang suka terhadap hal itu, adalah para shahabat yang semasa dengan mereka. Rekan-rekan Syafi'ie berpendapat menyunatkan yang demikian itu.

8. BAB: LARANGAN MENDIRIKAN MASJID DAN MEMASANG PENERANGAN DI KUBURAN

١٩١٩ – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». متفق عليه.

1919. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah mela'nat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٩٢٠ – وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

1920. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. mela'nat kaum wanita yang berziyarah kubur, dan orang-orang yang mendirikan masjid-masjid serta memasang pelita-pelita di atasnya. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

Penjelasan:

Perkataan "Menjadikan kubur Nabi-Nabi sebagai masjid-masjid" itu, Syarih berkata: Melihat dhahirnya, bahwa mereka biasa menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat mereka shalat di dalamnya. Dikatakan bahwa hadits itu lebih umum daripada sekedar shalat di atas dan di dalamnya. Muslim telah meriwayatkan:

لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها (مسلم)

Artinya: Jangan kamu duduk di atas kubur-kubur, dan shalat (sambil menghadap) kepadanya atau di atasnya.

Muslim juga meriwayatkan, bahwa Nabi saw. mengatakan hal itu di saat sakit yang membawa wafatnya, lima hari sebelumnya. Ia menambah dalam sabdanya itu dengan:

فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ (مسلم)

Artinya: Maka janganlah kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid-masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari yang demikian itu.

Hadits ini menunjukkan haramnya menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. 1)

Perkataan "Allah mela'nat kaum wanita yang menziyarahi kubur" itu, menunjukkan diharamkannya menziyarahi kubur bagi kaum wanita. 2)

Perkataan "Dan memasang pelita" itu, menunjukkan diharamkannya membuat penerangan 3) di atas kubur. Karena yang demikian itu dapat menimbulkan kepercayaan-kepercayaan yang sesat.

9. BAB: SAMPAINYA PAHALA AMAL QURBAH YANG DIHADIYAHKAN KEPADA MAYIT

١٩٢١– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ
يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ
فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ». رواه أحمد.

1) Masjid di sini maksudnya tempat ibadat.

2) Yang dilarang ialah wanita yang sering berziyarah. Karena dalam riwayat yang lain dinyatakan dengan kata 'Zawwaaraat' (tukang ziyarah). Lihat H. 1960. Sedang yang menunjukkan bolehnya adalah hadits 'Aisyah yang menanyakan kepada Nabi do'a yang harus dibacanya apabila 'Aisyah mau ziyarah kubur. (Lihat Soal-Jawab, A. Hassan 1:209-210).

3) Larangan di sini, yang bersifat menghormati si mayit. (pen).

1921. **Dari 'Abdullah bin 'Amar, bahwa Al-'Aash bin Waa-il bernadzar pada masa Jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta, tetapi Hisyam bin 'Aash hanya menyembelih 50 (ekor) dari nadzarnya itu. Lalu 'Amr berkata kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, kemudian ia menjawab: "Adapun ayahmu, seandainya ia beriman, lalu engkau puasa dan bershadaqah untuknya, maka yang demikian itu bermanfaat baginya". (HR Ahmad).**

١٩٢٢– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يُوصِ،
أَفَيَنْفَعُهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

1922. Dan dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan ia tidak berwashiyat, apakah bermanfaat baginya kalau aku bershadaqah untuknya? Nabi menjawab: "Ya". (HR Ahmad, Muslim, Nasaa-i, dan Ibnu Majah).

١٩٢٣– وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا،
وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

— متفق عليه —

1923. Dan dari 'Aisyah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw.: Sesungguhnya ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku duga kalau ia (sempat) berkata-kata, (tentu) ia bershadaqah, apakah (bisa) ia mendapat pahala kalau aku bershadaqah untuknya? Nabi menjawab: "Ya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٩٢٤– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ص: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ،
أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ
أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.

1924. Dan dari Ibnu 'Abbas, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Sesungguhnya ibuku (telah) meninggal dunia, apakah bermanfaat baginya kalau aku bershadaqah untuknya? Rasulullah saw. menjawab: "Ya". Laki-laki itu berkata: Sesungguhnya aku mempunyai kebun korma, maka aku angkat engkau (Nabi) menjadi saksi, bahwa aku shadaqahkan kebun itu untuknya (ibuku). (HR Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasaa-i).

١٩٢٥- وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ اَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ
اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ "نَعَمْ". قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ
سَقْيُ الْمَاءِ. قَالَ الْحَسَنُ: فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ، رواه احمد والنسائي.

1925. Dan dari Al-Hasan, dari Sa'ad bin 'Ubadah, bahwa ibunya (telah) meninggal dunia, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku (telah) meninggal dunia, apakah aku (boleh) bershadaqah untuknya? Rasulullah saw. menjawab: "Boleh". Aku bertanya (lagi): Lalu shadaqah apakah yang lebih utama? Rasulullah saw. menjawab: (Bershadaqah dengan) air. Al-Hasan berkata: Itu adalah shadaqah air dari keluarga Sa'ad di Madinah. (HR Ahmad dan Nasaa-i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Hanya menyembelih 50 (ekor) dari nadzarnya" itu, karena dia hanya berkewajiban membayar 50 ekor, sebab 'Aash bin Waa-il meninggalkan 2 orang anak. Yaitu, Hisyam dan 'Amr. Hisyam mau memenuhi nadzar ayahnya dengan menyembelih separo dari 100 ekor yang dinadzarkan oleh ayahnya, jadi bagiannya adalah 50 ekor. Dan 'Amr pun hendak melakukan seperti yang dilakukan saudaranya. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw., yang kemudian dijawab oleh Rasulullah, bahwa kematian ayahnya yang di dalam keadaan kafir itu menghalangi sampainya pahala shadaqah itu kepadanya. Tetapi kalau seandainya ia beriman, tentu hal itu akan memadahi baginya dan akan sampai pahalanya.

Riwayat ini menunjukkan, bahwa nadzar orang kafir yang berupa qurban, tidak harus dipenuhi, apabila ia mati tetap dalam keadaan kafir. Akan tetapi kalau ia mati dalam keadaan Islam, dan nadzar itu

terjadi pada masa Jahiliyyah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang jelas, ia harus memenuhi nadzarnya. Dengan alasan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari Ibnu 'Umar, bahwa 'Umar pernah bertanya:

يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنِّيْ نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ، فَقَالَ (ص) اَوْفِ بِنَذْرِكَ

Artinya: Ya Rasulullah, aku pernah bernadzar pada masa Jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Lalu Rasulullah menjawab: "Penuhilah nadzarmu itu".

Perkataan "Hal itu bermanfaat baginya" itu, menunjukkan bahwa amal yang dilakukan oleh anak untuk ayahnya yang muslim, berupa puasa dan shadaqah, maka pahalanya akan sampai kepadanya. 1)

Perkataan "(Bershadaqah dengan) air" itu, menunjukkan bahwa memberi air itu adalah termasuk seutama-utama shadaqah. Adapun redaksi dalam riwayat Abu Daud adalah sbb.:

Artinya: Shadaqah apa yang lebih utama? Rasulullah saw. menjawab: "Air". Lalu ia menggali sebuah sumur, dan ia berkata: Ini untuk ibunya Sa'ad.

Hadits-hadits bab ini menunjukkan bahwa shadaqah dari anak, akan menyertai kedua orang tuanya sesudah matinya, sekalipun tidak ada washiat dari keduanya, dan pahalanya akan sampai kepada keduanya.

Selanjutnya Syarih berkata: Yang masyhur dari kalangan madzhab Syafi'i dan sekelompok dari rekan-rekannya, bahwa pahala membaca Qur'an tidak akan sampai kepada si mati. Tetapi Imam Ahmad, sekelompok ulama, dan sebagian rekan-rekan Syafi'i yang lain, berpendapat bahwa hal itu bisa sampai kepada si mati.

Syarih berkata: An-Nawawie menceritakan dalam syarah Muslim, ijma' ulama menetapkan bahwa do'a sampai kepada si mati, dan shadaqah untuk si mati, pahalanya bisa sampai kepadanya. Dan hal ini tidak terbatas pada anak saja. 2)

---

1) dan 2): Soal oper ganjaran dapat dilihat dalam Al-Lisan No. 16, atau Sual Jawab yang secara singkat: tidak ada (pen).

10. BAB: TA'ZIYAH KEPADA ORANG YANG MENDAPAT MUSHIBAH, PAHALA KESHABARANNYA, MENYURUH SHABAR DAN BACAAN YANG HARUS DIUCAPKAN KETIKA MENDAPAT MUSHIBAH

١٩٢٦ - عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن
جده عن النبي ص قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه
الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة». رواه ابن ماجه.

1926. Dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar bin 'Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw., ia bersabda: "Tidak ada seorang mu'min pun yang ta'ziyah kepada saudaranya karena suatu mushibah, melainkan Allah 'azza wa jalla memberi pakaian kepadanya dengan perhiasan yang mulia pada hari qiyamat". (HR Ibnu Majah).

١٩٢٧ - وعن الأسود بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عزى
مصابا فله مثل أجره». رواه ابن ماجه والترمذي.

1927. Dan dari Al-Aswad, dari Abdullah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa berta'ziyah kepada orang yang mendapat mushibah, maka baginya (pahala) seperti pahalanya". (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

١٩٢٨ - وعن الحسين بن علي عن النبي ص قال: «ما من مسلم ولا مسلمة
يصاب بمصيبة، فيذكرها - وإن قدم عهدها - فيحدث لذلك استرجاعا
إلا جدد الله تعالى له عند ذلك، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب».

- رواه احمد وابن ماجه -

1928. Dan dari Al-Husayn bin 'Ali, dari Nabi saw., ia bersabda: "Tidak seorang Islam pun, laki-laki maupun perempuan, yang mendapat mushibah, lalu ia ingat – sekalipun sudah lewat waktunya –, lalu ketika ia mengucapkan "INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAA-JI'UUN" 1) melainkan Allah tabaaraka wa ta'ala, menghitungnya ketika itu sebagai hal yang baru, maka Ia akan memberinya (pahala) seperti pada hari ia mendapat mushibah". (HR Ahmad, dan Ibnu Majah).

١٩٢٩ - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الصبر عند
الصدمة الأولى». رواه الجماعة. —

1929. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Shabar itu hanya pada awal kejadian". (HR Jama'ah).

١٩٣٠ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول
الله ص، وجاءت التعزية، سمعوا قائلا يقول: «إن في الله عزاء من
كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت. فبالله فثقوا
وإياه فارجوا. فإن المصاب من حرم الثواب». رواه الشافعي

1930. Dan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Tatkala Rasulullah saw. wafat, dan ta'ziyah pun datang, mereka (para shahabat) mendengar seseorang berkata: Sesungguhnya Allah turut berduka cita terhadap setiap orang yang mendapat mushibah dan Ia akan mengganti setiap yang terlewat, karena itu kepada Allah-lah hendaknya kamu percaya, dan kepada-Nya-lah kamu berharap, karena sesungguhnya orang yang mendapat mushibah itu adalah orang yang (sekarang) sudah terhalang dari pahala. (HR Syafi'i).

---

1) Kalimat ini biasa disebut Istirjaa', pen.

١٩٣١ - وعن أم سلمة قالت، سمعت رسول الله ص يقول: ما من
عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني
في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله من مصيبته وأخلف
له خيرا منها. قالت، فلما توفي أبو سلمة قلت، من خير من أبي سلمة،
صاحب رسول الله ص؟ قالت، ثم عزم الله لي فقلتها، اللهم أجرني
في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت، فتزوجت رسول الله صلى الله
عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

1931. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidak seorang hamba pun yang mendapat mushibah, lalu ia berkata: "INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHI RAAJI'UUN, ALLAHUMMA AAJIRNIE FIE MUSHIIBATIE WA AKHLIF LIEKHAYRAN MINHA" = Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kita kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam mushibahku, dan berilah aku ganti yang lebih baik dari padanya. – melainkan Allah memberikan pahala kepadanya karena mushibahnya itu, dan memberi ganti yang lebih baik dari padanya. Ummu Salamah berkata: Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata: Siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah, shahabat Rasulullah itu (?) Ummu Salamah berkata: Kemudian Allah memantapkan keimananku, lalu aku mengucapkannya, ALLAHUMMA AAJIRNIE FIE MUSHIBATIE, WA AKHLIF LIE KHAYRAN MINHA. Ummu Salamah berkata: Lalu aku kawin dengan Rasulullah saw. (HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Pengaruh 'ta'ziyah" adalah membangkitkan kembali (rasa iman) kepada Allah untuk mendapat pahala-Nya.

Perkataan "Allahumma aajirnie" itu, menurut Qaadli 'Iyadl bisa juga dibaca dengan "Allahumma'jurnie", seperti yang dikatakan oleh

ahli-ahli Sharaf. Asmu'ie berkata: Kebanyakan ahli bahasa berpendapat, dibaca dengan pendek, tidak dipanjangkan. Yakni dibaca dengan "Allahumma 'jurnie", tidak dibaca dengan "Allahumma aajirnie". yang maknanya: Allah memberi pahala, membalas keshabaran, dan kesedihannya dalam mushibah yang menimpanya.

Hamzah pada أخلف itu, menurut Imam Nawawie adalah hamzah qatha', yang oleh ahli bahasa dikatakan: "Akhlafallahu 'alaika" (Semoga Allah akan memberi ganti apa yang seperti itu) untuk orang yang kehilangan harta, anak, keluarga, atau sesuatu yang mungkin akan diperoleh gantinya seperti itu. Akan tetapi apabila ia kehilangan sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya seperti itu, misalnya kehilangan ayah atau paman, maka dikatakan kepadanya: "Khalafallaahu 'alaika", tanpa menggunakan "alif", yang artinya: Semoga Allah menjadi pengurusnya atas kamu.

Perkataan "Aajarahullaahu" itu, menurut Imam Nawawie bisa juga dibaca "ajara" dengan dipendekkan hamzahnya, dan dia itu lebih fasih dan lebih masyhur.

11. BAB: MEMBUAT MAKANAN UNTUK KELUARGA SI MAYIT, DAN DIMAKRUHKAN BAGI KELUARGANYA MEMBUAT MAKANAN UNTUK ORANG LAIN

١٩٣٢ - عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر - حين قتل -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم
ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي.

1932. Dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata: Tatkala datang berita kematian Ja'far, yaitu ketika ia terbunuh, Nabi saw. bersabda: "Hendaklah kamu membuat makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka". (HR Imam yang lima, kecuali Nasaa-i).

١٩٣٣ - وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل

الْمَيِّتِ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ. رواه أحمد.

1933. Dari Jarir bin 'Abdullah Al-Bajalie, ia berkata: Kami menganggap berkumpul-kumpul di (rumah) keluarga si mayit dan membuat makanan sesudah menguburkannya, adalah termasuk meratap. (HR Ahmad).

١٩٣٤ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ. رواه أحمد وأبو داود وقال: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

1934. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada penyembelihan (di kubur) dalam Islam". (HR Ahmad, dan Abu Daud. Abu Daud berkata: 'Abdurrazaq berkata: Mereka (biasa) menyembelih sapi atau kambing di kuburan, pada masa Jahiliyah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Hendaklah kamu membuat makanan untuk keluarga Ja'far" itu, menunjukkan diperintahkannya memberi bantuan kepada keluarga si mayit, berupa sesuatu yang mereka butuhkannya, misalnya makanan. Karena musibah yang menyusahkan mereka.

Perkataan "Kami menganggap berkumpul-kumpul di (rumah) keluarga si mayit .. dst." itu, maksudnya: Bahwa mereka (para shahabat) menganggap kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit sesudah menguburkannya dan makan-makan di situ, adalah termasuk meratap. Karena di dalamnya terkandung perbuatan yang memberatkan dan menyusahkan mereka, padahal mereka sedang dirundung kesusahan, karena matinya salah seorang keluarganya. Di samping hal itu menyalahi sunnah. Karena seharusnya merekalah yang diperintah membuat makanan untuk keluarga si mayit, tetapi mereka malah menyalahinya, dan memberi beban kepada mereka untuk menyediakan makanan untuk orang lain.

Sabda Nabi "Tidak ada penyembelihan dalam Islam" itu, menunjukkan tidak adanya penyembelihan binatang di dalam Islam, sebagaimana pada masa Jahiliyyah. Al-Khaththabiy berkata: Orang-

orang Jahiliyyah, mereka biasa menyembelih onta di atas kubur orang yang dermawan, lalu mereka berkata: Kami meneruskan perbuatannya karena semasa hidupnya ia biasa menyembelih onta untuk menjamu tetamu, oleh karena itu kami pun menyembelih onta di atas kuburnya untuk binatang buas dan burung-burung. Jadi ia masih memberi makan walaupun sesudah mati, sebagaimana ia memberi makan ketika masih hidupnya. Dan di antara mereka, ada yang berpendapat di dalam hal itu, bahwa jika ontanya sudah disembelih di atas kuburnya, maka ia akan dihimpun pada hari qiyamat dengan berkendaraan, dan siapa yang tidak disembelihkan di atas kuburnya, maka ia akan dihimpun dengan berjalan kaki.

12. BAB: MENANGISI MAYIT DAN PENJELASAN TENTANG MAKRUHNYA

١٩٣٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُصِيبَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَبْكِي، فَجَعَلُوا يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ اللهِ ص لَا يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ. متفق عليه.

1935. Dari Jabir, ia berkata: Ayahku ditimpa mushibah pada hari peperangan Uhud, lalu aku menangis, kemudian mereka (para shahabat) melarang aku, sedang Rasulullah saw. (sendiri) tidak melarang aku. Lalu bibiku, Fathimah, (juga) menangis. Lalu Nabi saw. bersabda: "Engkau menangis ataupun tidak, Malaikat tetap menaunginya dengan sayap-sayap mereka, sehingga kamu mengangkatnya". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ: مَهْلًا يَا عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُنَّ وَنَعِيقَ
الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ،
وَمِنَ الرَّحْمَةِ. وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ». رواه أحمد. —

1936. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Zainab binti Rasulullah saw. meninggal dunia, lalu para wanita menangis. Kemudian 'Umar memukul mereka dengan cambuknya. Lalu Rasulullah saw. memegang tangan 'Umar sambil bersabda: Sabar, ya 'Umar! Kemudian ia bersabda: Takutlah kamu meraung-raung yang berasal dari syaithan. Kemudian ia bersabda (lagi): Karena sesungguhnya bila tangisan itu hanya sekedar mengeluarkan air mata dan kesedihan hati, maka ia itu berasal dari Allah dan perasaan iba. Dan bila (tangisan) itu diikuti perbuatan tangan dan lisan (meraung), maka ia itu berasal dari syaithan. (HR Ahmad).

١٩٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اِشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ
رَسُولُ اللّٰهِ ص يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ
اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ: «قَدْ قُضِيَ؟»
فَقَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. فَبَكَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى
الْقَوْمُ بُكَاءَهُ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ،
وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ». —
— متفق عليه —

1937. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Sa'ad bin Ubadah mengadukan sakitnya, lalu Nabi saw. datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqash, dan Abdullah bin

Mas'uud. Kemudian tatkala Nabi masuk kepadanya, ia menjumpainya dalam keadaan sangat kritis. Lalu Nabi bertanya: Apakah ia sudah mati? Lalu mereka menjawab: Belum, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah saw. menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi menangis, mereka pun menangis. Nabi bertanya: Apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa sebab melelehnya air mata dan tidak pula susahnya hati, tetapi Allah akan menyiksa atau memberi rahmat sebab ini, sambil berisyarat ke lisannya. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٣٨ — وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى
بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا فِي الْمَوْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّسُولِ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ
شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ». فَعَادَ الرَّسُولُ،
فَقَالَ: إِنَّهَا أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا. قَالَ، فَقَامَ النَّبِيُّ، وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ،
وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، كَأَنَّهَا
فِي شَنَّةٍ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هٰذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «هٰذِهِ رَحْمَةٌ
جَعَلَهَا اللّٰهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ». متفق عليه.

1938. Dan dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Kami pernah berada di tempat Nabi saw., lalu salah seorang puterinya mengutus (seseorang) memanggil dan memberitahu kepada Nabi, bahwa cucunya meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. menyuruh kepada utusan itu: Kembalilah kepadanya dan beritahulah, bahwa sesungguhnya milik Allah-lah apa yang telah Ia ambil, dan milik-Nya juga apa yang Ia berikan, dan segala sesuatu itu di tangan Allah dengan batas waktu tertentu. Karena itu, suruhlah dia bersabar dan mencari ridla Allah.

Lalu utusan itu kembali (lagi) dan berkata. Sesungguhnya ia bersumpah agar engkau datang kepadanya. Usamah berkata: Lalu Nabi saw. berdiri, dan Sa'ad bin 'Ubadah serta Mu'adz bin Jabal pun berdiri bersamanya. Usamah berkata: Aku berangkat bersama mereka, lalu anak itu diangkatkan kepadanya, sedang nafas Nabi bersuara seolah-olah seperti suara qirbah yang kering, lalu berlinanglah kedua matanya. Lalu Sa'ad bertanya: Apa ini ya Rasulullah? Nabi menjawab: Ini adalah kasih sayang yang diletakkan Allah ke dalam hati hamba-hamba-Nya yang penyayang. (HR Ahmad, Bukhariy dan Muslim).

١٩٣٩- وَعَنْ عائِشَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا مَاتَ حَضَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُوبَكْرٍ، وَعُمَرُ، قَالَتْ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ بُكَاءَ أَبِي بَكْرٍ، مِنْ بُكَاءِ عُمَرَ، وَأَنَا فِي حُجْرَتِي. رواه أحمد. —

1939. Dari 'Aisyah, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ketika ia meninggal dunia, Rasulullah saw., Abu Bakar, dan 'Umar menghadlirinya. 'Aisyah berkata: Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku lebih mengetahui tangisan Abu Bakar daripada tangisan 'Umar, sedang aku berada di dalam kamarku. (HR Ahmad).

١٩٤٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم - لَمَّا قَدِمَ مِنْ أُحُدٍ - سَمِعَ نِسَاءً مِنْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِيْنَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: «لٰكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ» فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ، فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ صلعم، فَقَالَ: «وَيْحَهُنَّ، أَتَيْنَ هَاهُنَا يَبْكِيْنَ حَتَّى الْآنَ؟ مُرُوْهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِيْنَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ». رواه أحمد وابن ماجه. —

1940. Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. – ketika datang dari Uhud – ia mendengar perempuan dari (keturunan) 'Abdul Asy-hal sedang menangisi keluarganya yang meninggal. Lalu Nabi bersabda: Akan tetapi (terhadap) Hamzah tidak ada orang-orang yang menangisinya. Lalu datanglah wanita-wanita Anshar, kemudian mereka menangisinya di hadapannya (Nabi). Lalu berdirilah Rasulullah saw. sambil bersabda: Celaka mereka, mengapa baru sekarang menangis? Suruhlah mereka kembali, dan janganlah mereka menangisi orang yang mati, sesudah hari ini. (HR Ahmad, dan Ibnu Majah).

١٩٤١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم جَاءَ يَعُوْدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ، فَصَاحَ بِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيْعِ!» فَصَاحَ النِّسْوَةُ وَبَكَيْنَ، فَجَعَلَ ابْنُ عَتِيْكٍ يُسَكِّتُهُنَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُنَّ فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ» قَالُوْا: وَمَا الْوُجُوْبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ».

— رواه ابوداود والنسائى. —

1941. Dan dari Jabir bin 'Atiek, bahwa Rasulullah saw. datang menjenguk 'Abdullah bin Tsabit, lalu ia menjumpainya sudah sangat payah, lalu ia memanggil dengan suara keras, tapi tidak dijawab, lalu ia mengucapkan "INNA LILLAAHI WA INNA ILAYHI RAAJI'-UUN" dan bersabda: Kami telah dikalahkan olehmu wahai Abu Rabie', lalu berteriaklah kaum wanita dan mereka menangis, lalu Ibnu 'Atiek berusaha menenangkan mereka. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Biarkanlah mereka, bila sudah pasti jangan ada seorang pun yang menangis. Mereka bertanya: Apa yang dimaksud "pasti" itu, ya Rasu-lullah? Ia menjawab: "Mati". (HR Abu Daud dan Nasaa-i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Akan tetapi (terhadap) Hamzah tidak ada orang-orang yang menangisinya" itu, perkataan ini dari Nabi saw. tanpa mengingkari tangisan yang terjadi dari kaum perempuan 'Abdul

hal-hal atas keluarga mereka yang mati. Ini menunjukkan bahwa semata-mata menangis itu boleh.

Sedang perkataan "Janganlah mereka menangisi orang yang mati sesudah hari ini" itu, dhahirnya melarang menangis secara mutlak. Demikian pula sabdanya dalam hadits Jabir bin 'Atiek, "Bila sudah pasti, jangan ada seorang pun yang menangis". Kedua hadits ini kelihatannya bertentangan dengan hadist-hadits yang tersebut dalam bab ini dan lain-lainnya, yang mengizinkan menangis secara mutlak karena kematian.

Selanjutnya Syarih berkata: Tetapi antara hadits-hadits itu dapat dikompromikan, dengan pengertian, larangan menangis itu ada yang mutlak, dan ada yang muqayyad. Yaitu, tangisan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak dibolehkan, misalnya meratap, berteriak-teriak dan lain-lainnya. Sedang yang diidzinkan adalah semata-mata menangis. Yaitu, sekedar mengeluarkan air mata, dan suara yang tidak mungkin ditahan. Pengkompromian ini diilhami oleh sabda Nabi:

ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان

Artinya: "Akan tetapi aku melarang dua suara dari orang yang bodoh lagi durhaka, yaitu: suara ketika ada mushibah dengan mencakar-cakar muka (wajah), menyobek-nyobek saku, dan suara rintihan syaithan".

Selesai dengan ringkas.

13. BAB: LARANGAN MERATAP, MENYEBUT-NYEBUT KEBAIKAN SI MAYIT, MENCAKAR-CAKAR MUKA, TIDAK MENGURUS RAMBUT DAN SEBAGAINYA; DAN DIPERKENANKAN MEMBICARAKAN SIFAT SI MAYIT SEKEDARNYA

١٩٤٢ - وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية. متفق عليه.

1942. Dari Ibnu Mas'uud, bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul pipi, merobek-robek saku, dan menyeru seruan Jahiliyyah". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٤٣ - وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. — متفق عليه —

1943. Dan dari Abu Burdah, ia berkata: Abu Musa (pernah) menderita sakit parah, sehingga ia pingsan, sedang kepalanya dalam pangkuan salah seorang isterinya, lalu salah seorang isterinya itu berteriak, tetapi ia sama sekali tidak bisa menolaknya, maka tatkala Abu Musa sudah siuman ia berkata: Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah saw. pernah berlepas diri dari padanya, yaitu sesungguhnya Rasulullah saw. berlepas diri dari orang yang menangis dengan suara keras, mencukur rambutnya ketika terkena mushibah, dan orang yang merobek-robek pakaiannya. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٤٤ - وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه". متفق عليه.

1944. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang diratapi akan disiksa dengan sebab ratapan itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

١٩٤٥ - وعن عمر أن النبي ص قال: "إن الميت يعذب ببكاء الحي". متفق عليه

1945. Dan dari 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya si mayit itu disiksa karena tangisan orang hidup". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٤٦– وفي رواية: «ببعض بكاء أهله عليه». متفق عليه.

1946. Dan dalam satu riwayat –dikatakan–: "Karena sebagian tangisan keluarganya kepadanya". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٤٧– وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت
يعذب ببكاء أهله عليه». متفق عليه.

1947. Dan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: "Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٤٨– وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال رسول الله ص: «إن
الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». متفق عليه.

1948. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Sesungguhnya tidak lain Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah menambah adzab orang kafir karena tangisan keluarganya kepadanya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٩٤٩– ولأحمد ومسلم، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الميت يعذب في قبره بما نيح عليه».

1949. Dan bagi Ahmad dan Muslim, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw. ia bersabda: "Mayit itu diadzab dalam kuburnya karena diratapi".

١٩٥٠– وعن أبي مالك الأشعري أن النبي ص قال: «أربع في أمتي
من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في
الأنساب، والإستسقاء بالنجوم، والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم
تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من
جرب». رواه أحمد ومسلم.

1950. Dan dari Abu Malik Al-Asy'arie, bahwa Nabi saw. bersabda: Ada empat perkara Jahiliyah yang terdapat di kalangan ummatku yang tidak mereka tinggalkannya, yaitu: Berbangga dengan keagungan keturunan, mencela keturunan, minta hujan dengan bintang-bintang, dan meratap. Ia bersabda: "Wanita yang meratap, apabila tidak bertobat sebelum matinya, maka ia akan dibangkitkan kelak pada hari qiyamat dalam keadaan berbaju aspal dan penuh kudis." (HR Ahmad dan Muslim).

١٩٥١– وعن أبي موسى أن النبي ص قال: «الميت يعذب ببكاء الحي،
إذا قالت النائحة: واعضداه، واناصراه، واكاسباه. جبذ الميت،
وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسبها؟» رواه أحمد.

1951. Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: "Mayit disiksa karena ditangisi orang yang hidup, yaitu ketika yang meratap iu berkata: Wahai penanggung-jawabku, wahai penolongku, wahai pelindungku, ditarik mayit itu, dan dikatakan kepadanya: Engkau adalah penanggung-jawabnya, engkau penolongnya, engkau pelindungnya? (HR Ahmad).

١٩٥٢ – وَفِي لَفْظٍ «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلاَهُ، وَاسَنَدَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ، أَهَكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي.

1952. Dan dalam satu lafadh –dikatakan–: "Tidak seorang mayit pun yang mati lalu bangkitlah yang menangisinya sambil berkata: Wahai pelindungku, wahai sandaranku, dan sebagainya, melainkan dua Malaikat diserahi untuk memukulnya (sambil berkata): Apakah betul engkau begitu? (HR Tirmidzie).

١٩٥٣ – وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلاَهُ، وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

1953. Dan dari Nu'man bin Basyier, ia berkata: (Ketika) Abdullah bin Rawahah pingsan, lalu saudara perempuannya, 'Amrah, menangis (sambil berteriak): Wahai pelindungku, dan sebagainya, dan sebagainya, dengan diulang-ulang, lalu ketika siuman ia berkata: Engkau tidak mengatakan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku: Apakah engkau begitu? Lalu ketika ia (Abdullah) meninggal dunia, 'Amrah tidak menangisinya. (R. Bukharie).

١٩٥٤ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ص جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ. فَقَالَ «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ» فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ

مَأْوَاهُ. يَا أَبَتَاهُ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ: أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ص التُّرَابَ؟ رواه البخاري.

1954. Dan dari Anas, ia berkata: Ketika Nabi saw. bertambah berat (sakitnya) sehingga diliputi oleh kesukaran (keluarnya ruh), lalu Fathimah berkata: Alangkah sukarnya ayahku. Lalu (Nabi) bersabda: "Tidak ada kesukaran bagi ayahmu sesudah hari ini", maka ketika ia wafat, Fathimah berkata: Oh ayahku, ia telah memenuhi panggilan Tuhannya. Oh ayahku, surga firdaus tempat kembalinya. Oh ayahku, kepada Jibril kuberitahukan. Lalu ketika ia dimakamkan, Fathimah berkata: Sampai hatikah kamu untuk menaburkan tanah atas janazah Rasulullah? (HR Bukharie).

١٩٥٥ – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ، وَقَالَ: وَانَبِيَّاهُ، وَاخَلِيلاَهُ، وَاصَفِيَّاهُ. رواه أحمد.

1955. Dan dari Anas, bahwa Abu Bakar masuk ke (kamar) Nabi saw. sesudah wafatnya, lalu ia letakkan mulutnya di antara kedua matanya, dan meletakkan kedua tangannya atas kedua keningnya, sambil berkata: Oh Nabi, oh kekasih, oh orang pilihan. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Tidak termasuk golongan kami" itu, maksudnya dari golongan ahli sunnah kami dan perjalanan kami, bukan dimaksudkan mengeluarkan dia dari lingkungan agama. Faidah menggunakan mubalaghah adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan seperti itu. Syarih berkata: Kedua hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan-perbuatan ini, karena ia melambangkan tidak relanya terhadap keputusan Allah.

Perkataan "Barangsiapa diratapi, ia akan disiksa karena ratapan kepadanya" itu, dhahirnya, bahwa mayit disiksa karena ditangisi keluarganya. Sekelompok ulama salaf berpendapat dengan mengambil

dhahirnya hadits-hadits itu. Sedang jumhur berpendapat dengan menta'wil hadits-hadits tsb. untuk orang-orang yang berwashiyat ditangisi. Al-Khaththaabiy berkata: Yang dimaksud ialah, bahwa permulaan disiksanya mayit itu terjadi di saat ia ditangisi oleh keluarganya. Sebagian ulama berpendapat: Bahwa yang demikian itu, khusus untuk orang kafir, bukan untuk orang mu'min. Sebagian yang lain berkata: Bahwa yang demikian itu terjadi untuk orang yang tidak mau melarang keluarganya dari menangisi. Dan sebagian ulama ada yang berkata: Ma'na "adzab" di sini, adalah celaan Malaikat kepadanya. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Barie: Ta'wil-ta'wil ini masih mungkin untuk dikompromikan, sehingga tergantung kepada keadaan masing-masing individunya. Misalnya: 1. Orang yang kebiasaannya meratap, lalu keluarganya pun mengikutinya, atau lebih-lebih ia mewashiyatkan untuk diratapi, maka ia disiksa karena perbuatannya itu. 2. Orang yang dhalim, lalu kejelekan-kejelekannya disebut-sebut, maka ia disiksa karena disebut-sebutnya kejelekan-kejelekannya itu. 3. Orang yang mengetahui keluarganya meratap, tetapi ia membiarkan. Kemudian kalau ia rela terhadap yang demikian itu, maka ia dapat dikatagorikan dengan golongan pertama. Dan apabila ia tidak rela, maka ia disiksa dengan suatu celaan mengapa ia mengabaikan. 4. Orang yang lepas dari kesemuanya itu dan berhati-hati, lalu ia mencegah keluarganya dari berbuat durhaka, tetapi keluarganya tetap menentang dan melakukan yang demikian itu, maka ia disiksa dengan perasaan sedih karena melihat perbuatan keluarganya yang menyalahi perintahnya serta keberaniannya dalam durhaka kepada Tuhan mereka, Allah 'Azaa wa Jalla. 1)

Syarih berkata: Dari perkataan Fathimah, dapat diambil pengertian boleh menyebut sifat-sifat si mayit apabila sudah ma'lum. Imam Karmaaniy berkata: Ini tidak termasuk ratapan ala Jahiliyyah, seperti dusta, berteriak, dan lainnya, tetapi hanya sekedar penyebutan sifat-sifat mayit yang dibolehkan.

14. BAB: LARANGAN MENYEBUT KEJELEKAN MAYIT

١٩٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم: لَاتَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ،

---
1) Untuk persoalan ini, lihat Soal-Jawab 3:1001-1002.

فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا. رواه احمد والبخاري والنسائي.

1956. Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Janganlah kamu memaki-maki orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah menunaikan apa yang mereka kerjakan di dunia." (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٥٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَاتَسُبُّوْا أَمْوَاتَنَا، فَتُؤْذُوْا أَحْيَاءَنَا. رواه احمد والنسائي.

1957. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati di kalangan kita, karena (berarti) kamu menyakiti orang-orang yang masih hidup di antara kita." (HR Ahmad dan Nasaa-i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Janganlah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati" itu, dhahirnya, melarang memaki orang-orang yang sudah mati secara umum. Tetapi keumumannya ini telah ditakhsiskan dengan hadits Anas yang terdahulu dan lainnya. Yaitu ketika Rasulullah saw. melihat mereka menyebut-nyebut kebaikan dan kejelekan si mayit, ia bersabda:

وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي أَرْضِهِ

Artinya: "Sudah pasti (surga/neraka), karena kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi".

Dan ia tidak mengingkari ucapan mereka itu.

Ibnu Rasyied berkata: Sesungguhnya memaki itu ada pada diri orang kafir dan diri orang Islam. Adapun terhadap diri orang kafir, maka terlarang apabila makiannya itu bisa menyakiti orang Islam yang masih hidup. Adapun terhadap diri orang Islam, apabila dlarurat tidak apa-apa. Misalnya, demi kepentingan kesaksian. Malah kadang-kadang dalam beberapa hal bisa wajib, dan kadang-kadang demi kemashlahatan si mayit itu sendiri.

فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رواه أحمد والبخاري والنسائي.

1956. Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Janganlah kamu memaki-maki orang yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah menunaikan apa yang mereka kerjakan di dunia." (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٩٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَسُبُّوا أَمْوَاتَنَا، فَتُؤْذُوا أَحْيَاءَنَا». رواه أحمد والنسائي.

1957. Dan dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati di kalangan kita, karena (berarti) kamu menyakiti orang-orang yang masih hidup di antara kita." (HR Ahmad dan Nasaa-i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Janganlah kamu memaki-maki orang-orang yang sudah mati" itu, dhahirnya, melarang memaki orang-orang yang sudah mati secara umum. Tetapi keumumannya ini telah ditakhsiskan dengan hadits Anas yang terdahulu dan lainnya. Yaitu ketika Rasulullah saw. melihat mereka menyebut-nyebut kebaikan dan kejelekan si mayit, ia bersabda:

وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ

Artinya: "Sudah pasti (surga/neraka), karena kamu adalah saksi-saksi Allah di bumi".

Dan ia tidak mengingkari ucapan mereka itu.

Ibnu Rasyied berkata: Sesungguhnya memaki itu ada pada diri orang kafir dan diri orang Islam. Adapun terhadap diri orang kafir, maka terlarang apabila makiannya itu bisa menyakiti orang Islam yang masih hidup. Adapun terhadap diri orang Islam, apabila dlarurat tidak apa-apa. Misalnya, demi kepentingan kesaksian. Malah kadang-kadang dalam beberapa hal bisa wajib, dan kadang-kadang demi kemashlahatan si mayit itu sendiri.

Syarih berkata: Walhasil hadits itu tetap pada keumumannya, kecuali ada dalil yang mengkhushuskan. Misalnya, menyebutkan kejelekan mayit karena ada satu kepentingan, dan menerangkan cacadnya perawi-perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang oleh para ulama sudah disepakati atas bolehnya yang demikian itu. Demikian pula tentang menyebut kejelekan-kejelekan orang-orang kafir dan fasiq, sebagai peringatan bagi orang-orang Islam.

Selanjutnya Syarih berkata: Orang yang sangat memperhatikan keagamaannya, adalah selalu sibuk dengan meneliti kelemahan dirinya, daripada sibuk menyiarkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang sudah mati, dan sibuk memaki orang yang tidak diketahui statusnya kini di hadapan Allah.

15. BAB: DIANJURKAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI, TIDAK BAGI PEREMPUAN, DAN DO'A DIUCAPKAN KETIKA MASUK KUBUR

١٩٥٨ - عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». رواه الترمذي، وصححه.

1958. Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku pernah melarang kamu ziarah kubur, tetapi (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad menziarahi kubur ibunya. Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya).

١٩٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ص قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: «اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رواه الجماعة

Syarih berkata: Walhasil hadits itu tetap pada keumumannya, kecuali ada dalil yang mengkhushuskan. Misalnya, menyebutkan kejelekan mayit karena ada satu kepentingan, dan menerangkan cacadnya perawi-perawi hadits, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang oleh para ulama sudah disepakati atas bolehnya yang demikian itu. Demikian pula tentang menyebut kejelekan-kejelekan orang-orang kafir dan fasiq, sebagai peringatan bagi orang-orang Islam.

Selanjutnya Syarih berkata: Orang yang sangat memperhatikan keagamaannya, adalah selalu sibuk dengan meneliti kelemahan dirinya, daripada sibuk menyiarkan kejelekan-kejelekan orang-orang yang sudah mati, dan sibuk memaki orang yang tidak diketahui statusnya kini di hadapan Allah.

15. BAB: DIANJURKAN ZIARAH KUBUR BAGI LAKI-LAKI, TIDAK BAGI PEREMPUAN, DAN DO'A DIUCAPKAN KETIKA MASUK KUBUR

١٩٥٨- عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». رواه الترمذي، وصححه.

1958. Dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya aku pernah melarang kamu ziarah kubur, tetapi (sekarang) telah diizinkan kepada Muhammad menziarahi kubur ibunya. Oleh karena itu, ziarahilah kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya).

١٩٥٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ص قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ «اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رواه الجماعة

1959. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Nabi saw. pernah berziarah ke kubur ibunya, lalu ia menangis, dan dapat menangiskan orang-orang yang di sekitarnya. Lalu ia bersabda: "Aku minta idzin kepada Tuhanku untuk memintakan ampun kepadanya, tapi Ia tidak mengidzinkan aku; dan aku minta idzin kepada-Nya untuk menziarahi ke kubur ibuku, lalu Ia idzinkan aku, oleh karena itu berziarahlah kamu ke kubur, sebab ziarah kubur itu dapat mengingatkan mati". (HR Jama'ah).

١٩٦٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ». رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وصححه.

1960. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Bahwa Rasulullah saw. mela'nat perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٩٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا. رواه الأثرم في سننه.

1961. Dan dari Abdullah bin Abu Mulaykah: Bahwa 'Aaisyah pada suatu hari datang dari beberapa kubur, lalu aku bertanya kepadanya: Ya Ummul Mu'minin, dari mana datang? Ia menjawab: Dari kubur saudaraku, Abdurrahman. Lalu aku bertanya (lagi) kepadanya: Bukanlah Rasulullah pernah melarang ziarah kubur? Ia menjawab: Benar, ia pernah melarang ziarah kubur, (tapi) kemudian ia menyuruh untuk menziarahinya. (HR Al-Atsram di dalam sanadnya).

١٩٦٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ". رواه أحمد ومسلم والنسائي.

1962. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. datang ke kuburan, lalu ia mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALAYKUM DAARA QAUMIM MU'MININ, WA INNA INSYAA ALLAH BIKUM LAAHIQUUN" = Semoga kesejahteraan atas kamu wahai kampung orang-orang mu'min, dan insya-Allah kami pun akan menyusul kamu sekalian. (HR Ahmad, Muslim, dan Nasaa-i).

١٩٦٣- وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ، وَزَادَ "اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا
أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ".

1963. Dan bagi Ahmad, dari hadits 'Aa-isyah seperti itu, dengan tambahan: "ALLAAHUMMA LA TAHRIMNA AJRAHUM WA LA TAFTINNA BA'DAHUM" = Ya Allah, janganlah Engkau halang halangi kami terhadap pahala mereka, dan janganlah Engkau jadikan kami mendapat fitnah sesudah mereka.

١٩٦٤- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ
إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ
الْعَافِيَةَ". رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

1964. Dan dari Buraidah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengejar mereka apabila mereka keluar, berziarah ke kubur-kubur, dengan mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALAYKUM AHLADDIYAAR MINALMU'MINIEN WAL MUSLIMIEN, WA INNA INSYA-ALLAH BIKUM LALLAHIQUUN, NAS-ALULLAAHA

LANA WA LAKUMUL 'AAFIYAH" = Semoga kesejahteraan atas kamu, wahai penghuni rumah ini, dari kaum mu'minin dan muslimin, dan sesungguhnya kami insya-Allah sungguh akan menyusul kamu sekalian. Kami memohon kepada Allah, semoga Ia perkenan memberi kesejahteraan kepada kami dan kepada kamu sekalian. (HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits ini menunjukkan, dianjurkan berziarah kubur, dan memansukhkan (menghapuskan) larangannya. Imam Nawawie menceriterakan tentang kesepakatan ahli ilmu, bahwa ziarah kubur bagi laki-laki itu boleh.

Syarih berkata: Sekelompok ahli ilmu berpendapat: makruh ziarah kubur bagi perempuan. Namun mereka masih berselisih tentang kemakruhannya, apakah makruh li-tahrim atau makruh li-tanzieh 1). Sebagian besar mereka berpendapat, boleh perempuan ziarah kubur, apabila aman dari fitnah, beralasan dengan beberapa dalil, di antaranya: Bahwa "perempuan" itu termasuk dalam keumuman idzin berziarah (Sabda Nabi: Berziarahlah kamu . . .). Tetapi ini dibantah dengan (pendapat yang mengatakan): Bahwa idzin secara umum itu telah ditakhshishkan dengan larangan secara khushush dalam bentuk "dila'nat".

Namun Imam Qurthubie berkata: La'nat yang tersebut dalam hadits itu adalah tertentu bagi perempuan yang sering berziarah, karena bentuk perkataannya menggunakan shighat mubaalaghah (yaitu: Zawwaaraat = sering berziarah. Lihat hadits No. 1960, pent). Barangkali sebab dilarangnya itu, antara lain bisa mengabaikan hak suami, bertabarruj, meratap, dan lain sebagainya. Jadi, apabila aman dari kesemuanya itu, maka tidak ada halangan bagi mereka ziarah kubur. Sebab mengingat mati adalah hal yang diperlukan bagi laki-laki dan perempuan.

---

1) Makruh li-tahriem: maksudnya adalah haram; sedang makruh li-tanzieh: maksudnya adalah sekedar makruh.

16. BAB: MEMINDAH MAYIT ATAU MENGGALI KUBUR KARENA ADA TUJUAN YANG BAIK

١٩٦٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

- رواه البخاري -

1965. Dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. (pernah) mendatangi Abdullah bin Ubay, setelah dikubur. Lalu Nabi mengeluarkannya, lalu ia meludahinya dan memakaikan kemeja. (HR Bukharie).

١٩٦٦- وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. فَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا، قَالَ سُفْيَانُ: فَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً بِمَا صَنَعَ.

- رواه البخاري -

1966. Dan dalam satu riwayat –dikatakan–: Rasulullah saw. mendatangi Abdullah bin Ubay, setelah ia dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu Nabi menyuruh (supaya dikeluarkan), lalu ia dikeluarkannya, lalu ia letakkan dia di atas kedua lututnya, lalu ia meludahinya, dan memakaikan kemejanya, (tetapi hikmahnya) Allah yang maha tahu. (Sebelum itu) Nabi pernah memakaikan kemeja (Abdullah bin Ubay) kepada Abbas. Sufyaan berkata: Karena itu, mereka menduga bahwa Nabi saw. memakaikan kemejanya kepada Abdullah itu sebagai imbalan terhadap apa yang ia (pernah) lakukan. (HR Bukharie).

١٩٦٧(أ)- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

1967a. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) menyuruh agar para kurban Uhud dipindahkan ke tempat gugur mereka, padahal mereka telah dipindahkan ke Madinah. (HR Imam yang lima, dan Tirmidzie mengesahkannya).

١٩٦٧(ب)- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ. رواه البخاري والنسائي

1967b. Dan dari Jabir, ia berkata: Ada seorang laki-laki dikubur bersama ayahku, sedang hatiku merasa tidak enak sehingga aku pindahkan dalam kubur yang terpisah. (HR Bukharie dan Nasai).

*

١٩٦٧(ح)- وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ مَاتَا بِالْعَقِيقِ، فَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَا بِهَا.

1967c. Dan menurut riwayat Malik di dalam Muwaththa', bahwa ia mendengar bukan hanya dari seorang saja, yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash dan Sa'ied bin Zaid, kedua-duanya meninggal dunia di 'Aqieq 1), lalu kedua-duanya dibawa ke Madinah dan dikubur di sana.

*

١٩٦٧(د)- وَلِسَعِيدٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ رِجَالًا قَبَرُوا صَاحِبًا لَهُمْ لَمْ يُغَسِّلُوهُ، وَلَمْ يَجِدُوا لَهُ كَفَنًا، ثُمَّ لَقُوا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

1) Jarak antara 'Aqieq dan Madinah kurang lebih 5 km

فَأَخْبَرُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ. فَأَخْرَجُوهُ مِنْ قَبْرِهِ، ثُمَّ غُسِلَ، وَكُفِّنَ، وَحُنِّطَ، ثُمَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ.

1967d. Sa'ied meriwayatkan di dalam Sunannya, dari Syuraih bin 'Ubaid Al-Hadlramiy, bahwa beberapa laki-laki telah mengubur seorang kawannya yang belum dimandikan dan belum dikafani, karena tidak ada; kemudian mereka berjumpa dengan Mu'aadz bin Jabal, lalu mereka ceriterakan hal itu kepadanya, lalu Mu'aadz menyuruh mereka agar mengeluarkan mayit itu kembali, lalu mereka mengeluarkannya dari kuburnya; kemudian dimandikan, dikafankan, dan diberi wangi-wangian, kemudian dishalati.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Setelah ia ditanam" itu, menunjukkan dibolehkannya mengeluarkan mayit dari kuburnya, apabila ada kemashlahatan (kepentingan) bagi si mayit. Seperti, menambah kebaikan dlsb.

Perkataan "Padahal mereka telah dipindahkan ke Madinah" itu, menunjukkan dibolehkannya mengembalikan orang yang mati syahid ke tempat gugurnya sesudah diangkat dari tempat itu. Dan ini tidak berarti, bahwa mereka telah dikuburkan kemudian mereka dikeluarkan dari kuburnya, lalu dipindahkan.

Perkataan "Tetapi hatiku merasa kurang enak" itu, menunjukkan dibolehkannya menggali mayit untuk suatu keperluan yang ada hubungannya dengan orang yang hidup.

Perkataan "Lalu keduanya dibawa ke Madinah" itu, menunjukkan dibolehkan memindahkan mayit dari tempat matinya ke tempat lain untuk dikubur di situ. Menurut hukum asal boleh, karena itu tidak dilarang, kecuali ada dalil.

Perkataan "Lalu Mu'aadz menyuruh mereka agar mengeluarkannya" itu, menunjukkan dibolehkannya menggali (kembali) mayit yang telah dikuburkan, untuk dimandikan, dikafankan, dan dishalati. Selesai dengan ringkas.

—oOo—

كِتَابُ الزَّكَاةِ

KITAABUZ ZAKAAT

1. BAB: DORONGAN MELAKUKANNYA DAN ANCAMAN KERAS DALAM MENINGGALKANNYA

١٩٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ». رواه الجماعة.

1968. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. ketika mengutus Mu'aadz ke Yaman, ia bersabda: Sesungguhnya engkau akan datang ke satu qaum dari Ahli Kitab, oleh karena itu ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka tha'at kepadamu, untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam; lalu jika mereka mentha'ati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka; kemudian jika mereka tha'at kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan

harta-harta mereka, dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara do'a itu dan Allah tidak ada pendinding. (HR Jama'ah).

١٩٦٩ – وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص م: ما من صاحب كنز
لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم، فيجعل صفائح، فتكوى بها جنباه
وجبهته، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي
زكاتها، إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه
أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من
صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، كأوفر ما كانت،
فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، كلما
مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله، إما إلى
الجنة وإما إلى النار، قالوا، فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في
نواصيها – أو قال: الخيل معقود في نواصيها – الخير إلى يوم القيامة
الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فأما التي هي

له أجر، فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا
في بطونها، إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج فما أكلت من شيء
إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في
بطونها أجر – حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها – ولو استنت شرفا
أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر، فالرجل
يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها،
وأما الذي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرا، وبطرا، وبذخا، ورياء الناس.
فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله
علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (من يعمل مثقال ذرة خيرا
يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). رواه احمد ومسلم. –

1969. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak seorang pemilik harta pun yang tidak menunaikn zakatnya, melainkan hartanya itu akan dipanggang di atas api jahannam, lalu dijadikan lembaran-lembaran, kemudian disetrikakan pada kedua lambungnya dan dahinya sehingga Allah menghukumi antara hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira sama dengan 50 ribu tahun (hari dunia), kemudian diperlihatkan jalannya: imma ke surga dan imma ke neraka; dan tidak seorang pemilik onta pun yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan untuk ontanya itu disediakan sebidang tanah yang luas, secukup untuk onta itu berjalan, setiap kali yang akhir sudah melintasinya, yang lain dikembalikannya, sehingga Allah menghukumi antara hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira sama dengan 50 ribu tahun (hari dunia), kemudian diperlihatkan jalannya: imma ke surga dan imma ke neraka; dan tidak seorang pemilik

kambing pun yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan untuk kambingnya itu disediakan sebidang tanah yang luas. secukup untuk kambing-kambing itu, lalu kambing-kambing itu menginjaknya dengan teracak-teracaknya, dan menanduknya dengan tanduknya, sedang waktu itu tidak ada seekor kambing pun yang melingkar tanduknya dan tidak pula yang tanpa tanduk, setiap kali yang akhir berlalu yang pertama itu dikembalikan, sehingga Allah menghukumi antara hamba-hamba-Nya pada suatu hari yang kira-kira sama dengan 50 ribu tahun dari hari yang kamu hitung, kemudian diperlihatkan jalannya: imma ke surga dan imma ke neraka. Mereka bertanya: Lalu kuda bagaimana ya Rasulullah? Ia menjawab: Kuda itu pada jambul-jambulnya; atau ia bersabda: Kuda itu terikat pada jambul-jambulnya, sedang kebaikan itu akan terus didapat sampai hari kiamat; kuda itu ada tiga (macam), yaitu: Ada kuda yang memberi pahala bagi seseorang, ada yang menjadi pelindung bagi seseorang, dan ada yang membawa dosa bagi seseorang. Adapun yang mendatangkan pahala, yaitu seseorang yang menjadikan dan mempersiapkan kudanya itu untuk fie Sabilillah, maka ia tidak menyembunyikan sesuatu pun di dalam perutnya melainkan Allah menetapkan pahala baginya; kalau ia menggembalanya di tempat gembala, maka ia tidak makan sesuatu melainkan Allah tetapkan pahala baginya karena itu, kalau ia memberinya minum dari air sungai, maka setiap tetes air yang ditelan ke dalam perutnya ada pahala baginya, sampai-sampai Nabi menuturkan adanya pahala pada kencingnya dan kotorannya; kalau ia berjalan selangkah atau dua langkah, maka ditetapkan baginya dengan setiap langkah yang dilaluinya itu ada pahalanya. Adapun kuda yang sebagai pelindung baginya, yaitu seseorang menjadikannya untuk bersenang-senang dan keindahan, tetapi ia tidak melupakan hak punggungnya dan perutnya di waktu duka dan sukanya. Adapun kuda yang mendatangkan dosa baginya, yaitu orang yang menjadikannya sebagai kebanggaan, kesombongan, kegagahan, dan sebagai pameran di hadapan manusia, maka yang demikian itulah yang mendatangkan dosa. Mereka bertanya: Lalu keledai bagaimana ya Rasulullah? Ia menjawab: Allah tidak menurunkan sedikit pun kepadaku dalam persoalan ini, melainkan ayat menyeluruh dan umum, yaitu (yang artinya): "Siapa saja yang mengerjakan (amal) kebaikan seberat biji sawi, pasti ia akan melihatnya; dan siapa saja yang mengerjakan (amal) kejahatan seberat biji sawi, maka ia pasti melihatnya.. (1) (HR Ahmad dan Muslim).

---

(1) Az-Zilzalah 7-8.

١٩٧٠– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ص – وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ – وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ»؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ص لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1970. Dan dari Abu Hurairah: Ketika Rasulullah saw. wafat – dan Abu Bakar menduduki kursi khalifah –, dan banyak orang-orang Arab yang murtad, lalu 'Umar bertanya: Mengapa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah telah bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengakui "Tidak ada Tuhan melainkan Allah", maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti ia telah terpelihara hartanya dan jiwanya dari (peperangan) tsb. melainkan dengan haknya, sedang perhitungannya di tangan Allah. Lalu Abu Bakar menjawab: Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat itu kewajiban bagi harta. Dan demi Allah, kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak kambing kepadaku, yang pernah mereka tunaikannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku perangi mereka karena keengganannya itu. 'Umar berkata: Demi Allah, tidak lain hal itu karena Allah telah membuka dada Abu Bakar untuk memerangi (mereka), karena itu aku tahu bahwa hal itu adalah benar. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٩٧١– لٰكِنْ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، بَدَلَ الْعِنَاقِ.

1971. Akan tetapi di dalam lafadh Muslim, Tirmidzi, dan Abu Daud –dikatakan–: Kalau mereka enggan (menyerahkan) seekor anak onta yang masih kecil (masih diikat) kepadaku, yang pernah mereka keluarkannya.

Dalam riwayat ini dipakai dengan kata "'aqal" = onta yang diikat untuk diserahkan sebagai zakat. Sedang pada riwayat sebelumnya dipakai dengan kata "'anaq" = aṇak kambing betina.

*

١٩٧٢ – وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء". رواه أحمد والنسائي.

1972. Dan dari Bahz bin Hakiem, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Pada setiap onta yang mencari makan sendiri dalam jumlah setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu labun (1), tidak boleh onta dipisahkan dari perhitungannya. Barangsiapa memberi (zakat) karena mengharap pahala, maka ia akan mendapat pahalanya; dan barangsiapa enggan mengeluarkannya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya beserta separoh ontanya, sebagai satu perintah keras dari perintah-perintah Tuhan kami, Tabaaraka Wa Ta'aala. Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari padanya. (HR Ahmad, dan Nasai).

١٩٧٣ – وأبو داود وقال: "وشطر ماله".

1973. Dan Abu Daud (meriwayatkan), ia berkata: "Separoh hartanya".

*

(1) Periksa pada Bab: Zakat Binatang

Hadits ini merupakan alasan untuk memungut zakat dari orang yang enggan mengeluarkannya, dan meletakkan zakat itu pada proporsinya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Abu Bakar Ibnul 'Araby berkata: Kata "zakat" terpakai untuk shadaqah wajib, ṣunnah, nafaqah, kelebihan, dan hak. Adapun definisinya dalam Syara' ialah: Memberikan sebagian dari harta yang sudah mencapai nishab, kepada orang faqier dan sebagainya, yang tidak ada halangan syar'ie untuk menerimanya.

Sabda Nabi "Diambil dari orang-orang kaya mereka" itu, menunjukkan bahwa penguasalah yang mengurus pemungutan dan pembagian zakat, baik dia sendiri atau wakilnya. Karena itu, barangsiapa di antara mereka enggan mengeluarkannya, maka dapat diambil secara paksa.

Sabda Nabi "Terhadap orang-orang faqier mereka" itu, menunjukkan bahwa zakat itu boleh diberikan kepada satu macam golongan saja, menurut pendapat Imam Malik dan lainnya. Al-Khatthabiy berkata: Ini terkadang dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian bahwa orang yang berpiutang tidak wajib zakat, apabila karena dihutang itu uangnya tidak mencapai satu nishab, sebab pada waktu itu ia tidak dinilai sebagai orang kaya, dan mengeluarkan hartanya adalah menjadi hak bagi orang-orang yang berhutang itu.

Sabda Nabi "Takutlah kamu terhadap kehormatan harta mereka" itu, menunjukkan bahwa tidak boleh bagi 'amil zakat memungut harta zakat itu yang baik-baik saja, karena zakat itu untuk menolong orang-orang faqier, oleh karena itu tidak munasabah merampas pada si pemilik kecuali dengan ridlanya.

Sabda Nabi "Dan takutlah terhadap do'a orang yang dianiaya" itu, adalah merupakan peringatan keras untuk segala macam tindak kedlaliman. Rahasia disebutnya kata-kata itu sesudah larangan mengambil harta mereka yang berharga itu, adalah sebagai isyarat bahwa mengambilnya itu satu kedlaliman.

Sabdanya "pendinding" itu, ialah bahwa do'anya orang yang teraniaya itu tidak ada yang dapat memalingkan dan menolaknya. Maksudnya, bahwa do'anya tsb. akan dikabulkan, walaupun ia durhaka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ahmad secara marfu':

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ

Artinya: "Do'anya orang yang teraniaya itu mustajab, walaupun ia mengerjakan dosa, sebab kedurhakaannya itu tanggungannya sendiri".

Mushannif berkata: Hadits ini dijadikan alasan atas wajibnya menyalurkan zakat di daerahnya (tempat memungut zakat itu), tapi dengan syarat si faqier harus orang Islam. Dan sesungguhnya zakat itu (juga) diwajibkan pada harta anak-anak yang kaya berdasarkan keumuman hadits itu. Begitu juga anak-anak yang miskin berhak juga menerimanya bersama orang-orang miskin lainnya.

Syarih berkata: Hadits ini juga menunjukkan: 1) perlu adanya pengiriman petugas zakat; 2) perlu adanya petunjuk imam (penguasa) terhadap petugas zakat tentang hukum-hukum yang diperlukan; 3) hadits Ahad bisa diterima dan harus diamalkan; 4) wajibnya zakat pada harta orang gila, berdasar keumuman hadits itu juga; 5) dan sesungguhnya harta itu apabila habis sebelum sempat ditunaikan, maka gugur kewajiban zakatnya. Sebab kewajiban zakat itu disandarkan kepada harta. Selesai dengan ringkas.

Sabda Nabi "Tidak seorang pun dari pemilik harta (simpanan)" itu, Imam Abu Ja'far At-Thabariy berkata: Yang dimaksud (harta simpanan) itu terkumpulnya harta, baik di dalam bumi maupun di permukaan bumi. Qadli 'Iyadl berkata: Ulama salaf berselisih pendapat tentang yang dimaksudkan dengan "harta simpanan", yang ada dalam Qur'an (1) dan Hadits. Sebagian besar dari kalangan mereka berkata: Dia itu sejumlah harta yang terkena wajib zakat, akan tetapi belum dikeluarkan zakatnya. Adapun sejumlah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka bukan dinamakan "harta simpanan" lagi.

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan wajib dizakatinya emas, perak, onta, dan kambing. Imam Muslim telah menambah dalam hadits ini, dengan kalimat: وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ = Dan tidak seorang pun pemilik sapi ... dst. Mushannif berkata: Hadits tsb. juga menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakat tidak dipastikan harus masuk neraka. Tetapi akhir hadits itu sendiri menunjukkan adanya ketentuan umum. Yaitu, setiap perbuatan akan dinilai, yang baik maupun yang buruk.

---

(1) Lihat S. At-Taubah 35-36.

Perkataan "Dan ia memerangi orang-orang yang murtad dari kalangan bangsa Arab" itu, Al-Khatthabiy berkata: Orang yang murtad itu ada dua golongan: Pertama, orang-orang yang berpaling dari Islam dan memusuhi agama serta pindah kepada kekafiran, mereka inilah yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Kedua, orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Yaitu, mereka mengingkari wajibnya zakat dan kewajiban menyampaikannya kepada imam (penguasa). Sesungguhnya termasuk kategori orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, yaitu orang-orang yang bersedia menunaikannya dan ia tidak menolaknya, melainkan karena dihalang-halangi pemimpin-pemimpin mereka, akhirnya mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Dalam persoalan mereka ini timbul perselisihan dan terjadilah kesamaran bagi diri Umar Ibnul Khatthab. Karena itu, ia mengajak menuju kembali kepada Abu Bakar atas keputusannya dengan memberi alasan sabda Nabi saw. "Aku diperintah untuk memerangi manusia ... dst." Ini adalah dari Umar berdasar dhahirnya omongan sebelum melihat kelanjutan hadits itu dan sebelum memperlihatkan syarat-syaratnya. Lalu Abu Bakar memberi jawaban kepadanya: Sesungguhnya zakat itu kewajiban bagi harta. Maksudnya, bahwa keputusan telah mengandung pemeliharaan darah dan harta, yang berkaitan dengan kelanjutan dari syarat-syaratnya. Jadi hukum yang bergantung kepada dua syarat itu, belum bisa dilaksanakan karena ada salah satunya, sedang yang lain tidak ada. Kemudian Abu Bakar mempersamakan orang yang enggan membayar zakat itu dengan masalah shalat. Jadi dari perkataannya itu menunjukkan bahwa memerangi orang yang menolak shalat itu sudah menjadi ijma' shahabat, oleh karena itu yang diperselisihkan tidak usah dipakai, dikembalikan kepada apa yang disepakati.

Perkataan "Sehingga mereka berkata *la ilaaha illallah* ... dst." itu, yang dimaksud adalah penyembah berhala, bukan ahli kitab. Karena mereka mengucapkan "La Ilaaha Illallah", tetapi mereka diperangi, dan pedang tidak diangkat dari mereka.

Perkataan "Sesungguhnya aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat" itu, An-Nawawy berkata: Maksudnya orang yang mentha'ati shalat, tetapi mengingkari atau menolak zakat.

Perkataan "'anaaqan", artinya anak kambing yang betina. Di dalam riwayat lain, disebutkan dengan "'iqaalan", tetapi penafsirannya diperselisihkan. Segolongan ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 'iqaalan adalah zakat satu tahun. Imam Nawawiy

berkata: Begitulah arti yang terkenal di dalam bahasa. Dan itu merupakan pendapat golongan Fuqaha'. Akan tetapi kebanyakan dari kalangan pentahqieq berpendapat, bahwa yang dimaksud 'iqaalan itu, adalah tali yang dipergunakan pengikat onta. Pendapat ini datang dari Imam Malik, Ibnu Abi Dzi'b, dan lain-lainnya. Penulis At-Tahrier berkata: Pendapat orang yang mengatakan bahwa 'iqaalan itu zakat setahun adalah pemerkosaan dan penyimpangan dari kebiasaan bangsa Arab, karena omongn sekedar diucapkan untuk mubaalaghah. Oleh karena itu, perkataan 'iqaalan itu menentukan sesuatu yang kecil dan tidak berharga. Jadi, kalau diartikan dengan "zakat setahun", maka arti ini tidak terkena. Imam Nawawie berkata: Ma'na yang dipilih oleh penulis At-Tahrier inilah yang benar, bukan yang lain. Begitulah pendirian saya. Ketahuilah ada beberapa hadits shaheh telah menetapkan, bahwa pembangkang zakat itu harus diperangi sehingga ia menyerahkan zakatnya. Di antara hadits itu, ialah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ

Artinya: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa: Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka mengerjakan yang demikian itu, maka mereka telah melindungi darah mereka dari diriku, kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan mereka di tangan Allah".

Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Pada setiap onta yang mencari makan sendiri" itu, menunjukkan bahwa onta yang dipelihara tidak ada zakatnya.

Perkataan "Tidak boleh onta dipisahkan dari perhitungannya" itu, maksudnya: Dua orang yang bersekutu, masing-masing tidak

boleh memisahkan miliknya dari kawannya, (jadi yang diperhitungkan adalah milik bersama, pent.).

Perkataan "Sesungguhnya kami akan mengambilnya" itu, menunjukkan bahwa imam (penguasa) boleh mengambil zakat secara paksa, apabila si pemilik harta itu tidak rela, dan ini sudah mencukupi dengan niyatnya imam.

Perkataan "Separo hartanya" itu, maksudnya sebagian hartanya. Ini dijadikan dalil bahwa imam boleh memberi sangsi dengan mengambil harta. Begitulah pendapat Imam Syafi'ie dalam salah satu dari qaulul-qadiemnya. Tapi kemudian ia menarik kembali, dan menyatakan bahwa itu mansukh (terhapus). Selesai.

Ibnu Taymiyyah di dalam Al-Ikhtiyaaraat berkata: Melakukan hukuman ta'zier (hukuman tambahan) kepada harta, adalah dibolehkan, membinasakan maupun menyita. Dan ini berlaku berdasar prinsip Imam Ahmad, karena rekan-rekannya tidak berbeda pendapat bahwa hukuman-hukuman terhadap harta itu seluruhnya tidak mansukh. Sedang perkataan Abu Syaikh Al-Muqaddasiy yang tidak membolehkan menyita harta orang yang dikenai ta'zier itu, adalah memberikan gambaran adanya perbuatan yang dilakukan oleh penguasa yang dlalim.

2. BAB: ZAKAT BINATANG

١٩٧٤ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هٰذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا وَرَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذٰلِكَ فَلَا يُعْطِهِ: فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا

بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة
وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها
بنتا لبون إلى تسعين وإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها
حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت على العشرين ومائة
ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة. فإذا تباين أسنان الإبل
في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده
جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له،
أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة،
فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. ومن بلغت
عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة
ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق
عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده
ابنة لبون وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين
إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة
مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.

ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. —
وفي صدقة الغنم، في سائمتها، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى
عشرين ومائة. فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت واحدة
ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت، ففي كل مائة شاة. ولا يؤخذ
في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع
بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين
فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. —
وفي الرقة ربع العشر. فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري
وقطعه في عشرة مواضع. ورواه الدارقطني كذلك.

1974. Dari Anas, bahwa Abu Bakar (pernah) kirim surat kepada mereka: Sesungguhnya ini adalah kewajiban-kewajiban zakat yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw. terhadap kaum muslimin, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, barangsiapa dari kaum muslimin dimintainya menurut ketentuannya, maka berikanlah dia; dan barangsiapa dimintai lebih dari ketentuan, maka jangan beri dia, yaitu: Pada onta yang (jumlahnya) kurang dari 25 ekor, (zakatnya) kambing. (Dengan ketentuan) setiap 5 ekor dzaud(1), (zakatnya) seekor kambing. Kemudian apabila (jumlahnya) mencapai 25 ekor sampai dengan 30 ekor, maka (zakatnya) seekor bintu makhadl(2), jika tidak ada bintu makhadl, maka (boleh juga dengan) ibnu labun(3) yang jantan. Apabila (jumlahnya) mencapai 36

sampai dengan 45 ekor, maka (zakatnya) seekor bintu labun. Apabila (jumlahnya) mencapai 46 sampai dengan 60 ekor, maka (zakatnya) seekor hiqqah(4) yang sudah keluar air susunya. Apabila (jumlahnya) mencapai 61 sampai dengan 75 ekor, maka (zakatnya) seekor jadza-'ah(5). Apabila (jumlahnya) mencapai 76 sampai dengan 90 ekor, maka (zakatnya) 2 ekor bintu labun. Apabila (jumlahnya) mencapai 91 sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) 2 ekor hiqqah yang sudah keluar air susunya. Apabila (jumlahnya) 120 ekor ke atas, maka pada setiap 40 ekor (zakatnya) seekor bintu labun; dan pada setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor hiqqah. Kemudian apabila terjadi perbedaan usia onta dalam kewajiban-kewajiban zakat tsb. (yaitu) barangsiapa ontanya mencapai zakat jadza'ah, padahal ia tidak memilikinya, tetapi ia memiliki hiqqah, maka hiqqah itu bisa diterima, tapi ia harus menambah dengan 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, atau (menambah) 20 dirham. (Sebaliknya) barangsiapa ontanya mencapai zakat hiqqah, tetapi ia tidak memiliki melainkan jadza'ah, maka jadza'ah itu bisa diterima, sedang –si penerima zakat– harus memberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa ontanya mencapai zakat hiqqah, padahal ia tidak memiliki hiqqah, tetapi memiliki bintu labun, maka bintu labun itu bisa diterima, tetapi dia harus menambah dengan 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, atau (menambah) 20 dirham. (Sebaliknya) barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu labun, tetapi ia tidak memiliki melainkan hiqqah, maka hiqqah itu bisa diterima, sedang –si penerima zakat– harus memberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu labun, padahal ia tidak memiliki bintu labun, tetapi ia memiliki bintu makhadl, maka bintu makhadl itu bisa diterima, tapi ia harus menambah 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya, atau (menambah) 20 dirham. Barangsiapa ontanya mencapai zakat bintu makhadl, padahal ia tidak memilikinya melainkan ibnu labun yang jantan, maka ibnu labun yang jantan itu bisa diterima, dan tidak perlu ia menambah sesuatu. Dan barangsiapa tidak memiliki melainkan 4 ekor onta, maka tidak ada (kewajiban) apa-apa padanya melainkan kalau pemiliknya menghendaki (berbuat suka rela).

---

(1) Dzaud: onta yang berumur 3 sampai 10 tahun. (2) Bintu makhadl: anak onta betina yang berumur masuk tahun kedua. (3) Ibnu labun: anak onta jantan yang berumur masuk tahun ketiga. (4) Hiqqah: onta betina yang berumur masuk tahun keempat. (5) Jadza'ah: onta betina yang berumur masuk tahun kelima.

Dan pada zakat kambing, yang mencari makan sendiri, apabila (berjumlah) 40 sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) seekor kambing. Apabila (jumlahnya) lebih dari itu, sampai dengan 200 ekor, maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Kemudian apabila lebih seekor (dari 200) sampai dengan 300 ekor, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu apabila lebih (dari 300), maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor kambing. Jangan diambil untuk zakat, kambing yang sudah sangat tua, yang cacat, dan yang pejantan melainkan kalau si pemberi zakat menghendakinya. Tidak boleh dikumpulkan antara (binatang) yang terpisah; dan tidak boleh memisahkan antara (binatang) yang terhimpun karena takut terkena zakat. Demikian pula (kambing) yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, maka mereka kembalikan (perhitungannya) antara mereka dengan adil. Apabila kambing yang mencari makan sendiri milik seseorang itu, kurang dari 40 ekor, (walaupun kurangnya) satu ekor, maka tidak ada zakatnya, melainkan kalau pemiliknya menghendaki.

Dan pada perak, (zakatnya) 2½%. Tetapi apabila harta itu hanya mencapai 190 dirham, tidak ada zakatnya, melainkan kalau si pemiliknya menghendaki. (R. Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Bukhari. Dan Imam Bukhari memisah-misahkannya dalam sepuluh tempat. Daraquthni meriwayatkan demikian juga).

١٩٧٥- وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ: فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ
وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. قال الدارقطنى
هذا إسناد صحيح. ورواته كلهم ثقات.

1975. Dan bagi Daraquthni, tentang hadits ini, dalam satu riwayat –dikatakan–: Tentang zakat onta, apabila onta itu mencapai (jumlah) 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu labun; dan setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor hiqqah. (Daraquthni berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan seluruh perawinya kepercayaan).

١٩٧٦- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص قَدْ كَتَبَ

Dan pada zakat kambing, yang mencari makan sendiri, apabila (berjumlah) 40 sampai dengan 120 ekor, maka (zakatnya) seekor kambing. Apabila (jumlahnya) lebih dari itu, sampai dengan 200 ekor, maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Kemudian apabila lebih seekor (dari 200) sampai dengan 300 ekor, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu apabila lebih (dari 300), maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor kambing. Jangan diambil untuk zakat, kambing yang sudah sangat tua, yang cacat, dan yang pejantan melainkan kalau si pemberi zakat menghendakinya. Tidak boleh dikumpulkan antara (binatang) yang terpisah; dan tidak boleh memisahkan antara (binatang) yang terhimpun karena takut terkena zakat. Demikian pula (kambing) yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, maka mereka kembalikan (perhitungannya) antara mereka dengan adil. Apabila kambing yang mencari makan sendiri milik seseorang itu, kurang dari 40 ekor, (walaupun kurangnya) satu ekor, maka tidak ada zakatnya, melainkan kalau pemiliknya menghendaki.

Dan pada perak, (zakatnya) 2½%. Tetapi apabila harta itu hanya mencapai 190 dirham, tidak ada zakatnya, melainkan kalau si pemiliknya menghendaki. (R. Ahmad, Nasai, Abu Daud, dan Bukhari. Dan Imam Bukhari memisah-misahkannya dalam sepuluh tempat. Daraquthni meriwayatkan demikian juga).

١٩٧٥- وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ: فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ. وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. قال الدارقطني هذا إسناد صحيح. ورواته كلهم ثقات.

1975. Dan bagi Daraquthni, tentang hadits ini, dalam satu riwayat –dikatakan–: Tentang zakat onta, apabila onta itu mencapai (jumlah) 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu labun; dan setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor hiqqah. (Daraquthni berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan seluruh perawinya kepercayaan).

١٩٧٦- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص قَدْ كَتَبَ

الصَّدَقَةَ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ، يَوْمَ هَلَكَ، وَإِنَّ ذٰلِكَ لَمَقْرُوْنٌ بِوَصِيَّتِهِ. قَالَ: فَكَانَ فِيْهَا، فِي الْإِبِلِ، فِي خَمْسٍ شَاةٌ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ، إِلَى سِتِّيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ إِلَى تِسْعِيْنَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ. وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَكَذٰلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

الصَّدَقَةَ، وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ،
فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ. قَالَ فَلَقَدْ
هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ. قَالَ فَكَانَ فِيهَا: فِي الْإِبِلِ
فِي خَمْسٍ شَاةٌ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ،
فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ
وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى سِتِّينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ،
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى
عِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
ابْنَةُ لَبُونٍ. وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ
فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ.
فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ. فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ
فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ
مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْخَذُ
هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال:
حَدِيثٌ حَسَنٌ.

1976. Dan dari Zuhri, dari Saalim, dari ayahnya (Abdullah bin 'Umar), ia berkata: Rasulullah saw. telah menetapkan zakat, dan ia tidak mengeluarkan zakat itu kepada para 'amilnya sehingga ia wafat. Abdullah berkata: Lalu Abu Bakar mengeluarkan zakat sesudah Nabi, dan menjadi 'amil zakat itu sehingga wafat. Kemudian 'Umar mengeluarkan zakat sesudah Abu Bakar, dan ia menjadi 'amil zakat itu. Abdullah berkata: Ketika 'Umar akan wafat bahwa cara yang demikian itu disertakan dalam washiyatnya. Abdullah berkata: Dalam washiyatnya itu (Umar) berkata: Pada onta, (yaitu) setiap 5 ekor, (zakatnya) seekor kambing, sampai mencapai (jumlah) 24 ekor. Apabila onta itu mencapai (jumlah) 25 ekor, (zakatnya) seekor bintu makhadl, sampai mencapai (jumlah) 35 ekor, dan apabila tidak ada bintu makhadl, maka ibnu labun (juga boleh). Apabila lebih dari 35 ekor sampai dengan 45, maka (zakatnya) seekor bintu labun. Apabila lebih satu ekor sampai dengan 60, maka (zakatnya) seekor hiqqah. Apabila lebih (dari 60 ekor) sampai dengan 75, maka (zakatnya) seekor jadza'ah. Apabila lebih (dari 75 ekor) sampai dengan 90, maka (zakatnya) 2 ekor bintu labun. Apabila lebih (dari 90 ekor) sampai dengan 120, maka (zakatnya) 2 ekor hiqqah. Lalu apabila onta tsb. sangat banyak, maka pada setiap 50 ekor, (zakatnya) seekor hiqqah, dan pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor bintu labun.

Dan pada kambing, mulai dari 40 ekor sampai dengan 120, (zakatnya) satu ekor kambing. Apabila lebih satu ekor (dari 120) sampai dengan 200, maka (zakatnya) 2 ekor kambing. Apabila lebih (dari 200 ekor) sampai dengan 300, maka (zakatnya) 3 ekor kambing. Lalu apabila sesudah itu ada kelebihan, maka (kelebihan itu) tidak diperhitungkan (tidak ada zakatnya), sehingga mencapai 400 ekor. Apabila kambing itu banyak, maka pada setiap 100 ekor, (zakatnya) satu ekor. Demikian juga tidak boleh dipisahkan antara yang terhimpun, dan tidak boleh digabungkan antara yang terpisah karena takut terkena zakat. Dan kambing yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, maka kedua-duanya harus kembali dengan sama, jangan diambil (untuk zakat) kambing yang sangat tua, dan jangan (pula) kambing yang cacat. (HR Ahmad, Abu Dauwd, dan Tirmidziy berkata: Hadits ini hasan).

١٩٧٧ – وَفِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ مُرْسَلًا «فَإِذَا كَانَتْ

إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا
وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى
تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان
وبنت لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة. فإذا بلغت خمسين ومائة
ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين
ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت
سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعا وسبعين
ومائة. فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ
تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة
لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق
أو خمس بنات لبون. أي السنين وجدت أخذت. رواه أبو داود.

1977. Dan tentang hadits ini, yang dari riwayat Zuhriy, dari Saalim itu adalah mursal –dikatakan–: Maka apabila onta itu (berjumlah) 121 ekor sampai dengan 129, maka (zakatnya) 3 ekor bintu labun. Apabila ia (berjumlah) 130 ekor sampai dengan 139, maka (zakatnya) 2 ekor bintu labun dan seekor hiqqah. Apabila ia (berjumlah) 140 ekor sampai dengan 149, maka (zakatnya) 2 ekor hiqqah dan seekor bintu labun. Apabila ia (berjumlah) 150 ekor sampai dengan 159, maka (zakatNya) 3 ekor hiqqah. Apabila ia (berjumlah) 160 ekor sampai dengan 169, maka (zakatnya) 4 ekor bintu labun. Apabila ia (berjumlah) 170 ekor sampai dengan 179, maka (zakatnya) 3 ekor bintu labun dan seekor hiqqah. Apabila ia (berjumlah) 180 sampai dengan 189, maka (zakatnya) 2 ekor hiqqah dan 2 ekor bintu labun. Apabila ia

(berjumlah) 190 ekor sampai dengan 199, maka (zakatnya) 3 ekor hiqqah dan seekor bintu labun. Dan apabila ia (berjumlah) 200 ekor, maka (zakatnya) 4 ekor hiqqah atau 5 ekor bintu labun. Mana yang lebih tua umurnya yang engkau dapati, maka itulah yang hendaknya engkau keluarkan. (HR Abu Dawud).

١٩٧٨- وعن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله ص إلى اليمن وأمرني
أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة
ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر. رواه الخمسة وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم.

1978. Dan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Aku pernah diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman, yaitu aku diperintah memungut (zakat) dari setiap 30 ekor sapi, seekor tabi' atau tabi'ah (1); dari setiap 40 ekor sapi, seekor musinnah (2); dan dari setiap orang yang baligh, satu dinar atau gantinya dengan selembar kain mu'aafiri. (HR Imam yang lima, sedang dalam riwayat Ibnu Majah tidak terdapat ketentuan orang yang baligh).

١٩٧٩- وعن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله ص أصدق
أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاث تبيعا، ومن كل أربعين
مسنة. فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين
والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي ص، فأمرني
أن لا آخذ فيما بين ذلك. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. رواه أحمد.

---

(1) Tabi': sapi jantan berumur 1 tahun, dan tabi'ah: sapi betina berumur 1 tahun.
(2) Musinnah; sapi betina berumur 2 tahun.

1979. Dan dari Yahya bin Hakam, bahwa Mu'adz berkata: Aku diutus oleh Rasulullah saw. mengambil zakat kepada penduduk Yaman, yaitu aku diperintah memungut (zakat) dari sapi, pada setiap 30 ekor, (zakatnya) seekor tabi'; dan pada setiap 40 ekor, (zakatnya) seekor musinnah. Lalu mereka mengusulkan kepadaku, agar aku memungut (zakat) sapi yang (berjumlah) antara 40 sampai 50 ekor, sapi yang (berjumlah) antar 60 sampai 70 ekor, dan sapi yang (berjumlah) antara 80 sampai 90 ekor. Lalu aku menghadap dan memberitahu Nabi saw., kemudian aku diperintah jangan memungut apa yang di antara kedua jumlah itu. Ia menduga bahwa jumlah-jumlah antara kedua nishab itu tidak ada kewajiban zakatnya. (HR Ahmad).

١٩٨٠ – وَعَنْ رَجُلٍ – يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ – عَنْ مُصَدِّقِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَا: نَهَانَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا. وَٱلشَّافِعُ ٱلَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا. رواه أحمد وأبوداود والنسائي.

1980. Dan dari seorang laki-laki –yang disebut Si'run–(1) dari dua orang 'amil zakat Rasulullah saw., bahwa kedua orang 'amil itu berkata: Rasulullah saw. melarang kami, untuk mengambil syafi', yaitu binatang yang dalam perutnya ada anaknya. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai).

١٩٨١ – وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي، أَنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ، وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا نَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ. وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا. – رواه أحمد وأبوداود والنسائي –

(1) Yaitu: Ibnu Daisan.

1981. Dan dari Suwayd bin Ghafalah, ia berkata: 'Amil zakat Rasulullah saw. datang kepada kami, lalu aku mendengar ia berkata: Sesungguhnya pada masaku, kami tidak mengambil (zakat) binatang yang masih menyusu, tidak memisahkan antara (binatang) yang terkumpul, dan tidak (juga) menggabungkan antara (binatang) yang terpisah. Ada seorang datang kepadanya membawa seekor onta besar gemuk, lalu si 'amil itu tidak mau menerimanya. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai).

١٩٨٢ – وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلْغَاضِرِيِّ – مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ص: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ طَعِمَ طَعْمَ ٱلْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ ٱللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ. وَلَا يُعْطِي ٱلْهَرِمَةَ، وَلَا ٱلدَّرِنَةَ، وَلَا ٱلْمَرِيضَةَ، وَلَا ٱلشَّرَطَ ٱللَّئِيمَةَ. وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ». رواه أبوداود. –

1982. Dan dari 'Abdullah bin Mu'aawiyah Al-Ghaadliri –dari Bani Qays– ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga perkara, yang barangsiapa melakukannya berarti ia telah merasakan keni'matan iman, (yaitu) orang yang mengabdi kepada Allah semata-mata, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah; memberikan zakat hartanya dengan niyat yang ikhlas, dan memastikannya setiap tahun. Ia tidak memberikan binatang yang sudah sangat tua, tidak yang banyak kutunya, tidak yang sakit, dan tidak yang kecil kurus, akan tetapi (diambil) dari yang pertengahan dari harta kekayaan kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak minta kepada kalian (harta) yang paling baik, dan tidak (juga) menyuruh kalian dengan (harta) yang paling jelek. (HR Abu Daud).

١٩٨٣ – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ ص مُصَدِّقًا. فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَلَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا ٱبْنَةَ مَخَاضٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا صَدَقَتُهُ، فَقَالَ:

ذٰلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ. وَمَا كُنْتُ لِأُقْرِضَ اللّٰهَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهْرَ، وَلٰكِنْ

هٰذِهِ نَاقَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ فَهٰذَا رَسُولُ اللّٰهِ ص

مِنْكَ قَرِيبٌ فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ، حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ص فَأَخْبَرَهُ

الْخَبَرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: "ذٰلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ قَبِلْنَاهُ

مِنْكَ، وَآجَرَكَ اللّٰهُ فِيهِ"، قَالَ: فَخُذْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. رواه أحمد.

1983. Dan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata: Aku pernah diutus oleh Rasulullah saw. sebagai 'amil zakat, lalu aku menjumpai seseorang, tetapi tidak kudapati dalam hartanya itu melainkan bintu makhadl, lalu aku beritahukan kepadanya bahwa dia itu sebagai zakatnya. Lalu ia menjawab: (Binatang) itu tidak ada air susunya dan tidak bisa dikendarai, aku tidak mau menghutangkan kepada Allah binatang yang tidak ada air susunya dan yang tidak dapat dikendarai, tetapi inilah seekor onta yang gemuk, ambillah dia. Lalu aku menjawab: Aku tidak akan mengambil sesuatu yang aku tidak diperintahkannya, inilah Rasulullah saw. dekat kepadamu. Kemudian ia keluar bersamaku sambil membawa onta itu sehingga kami sampai di hadapan Rasulullah saw., lalu ia menyampaikan berita itu kepadanya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Yang demikian itu adalah yang menjadi kewajibanmu, tetapi jika engkau dengan suka rela hendak berbuat baik, maka kami (pun) akan menerimanya dari kamu, dan Allah akan memberi pahala kepadamu dalam soal itu. Ia berkata: Ambillah dia. Lalu Rasulullah saw. menyuruh untuk menerimanya dan mendo'akannya untuk diberkati. (HR Ahmad).

١٩٨٤ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تَعُدُّ

عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا تَأْخُذُهَا وَلَا تَأْخُذِ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبّٰى، وَلَا

الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذٰلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ

الْمَالِ وَخِيَارِهِ. رواه مالك فى الموطأ.

1984. Dan dari Sufyaan bin 'Abdullah Ats-Tsaqafie, bahwa 'Umar ibnul Khatthab berkata: Lampauilah anak domba yang dibawa penggembala dan jangan engkau ambil dia, jangan engkau ambil yang mandul, jangan yang perahan, jangan yang bunting, dan jangan yang pejantan (pemacak). Tetapi hendaklah engkau mengambil jadza'ah dan tsaniyyah, yang demikian itu pertengahan antara yang paling jelek dan yang paling baik. (HR Malik, di dalam Muwaththa')

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Dan ia menambah 2 ekor kambing apabila mudah mendapatkannya atau (menambah) dengan 20 dirham" itu, menunjukkan bahwa 'amil zakat harus mau menerima binatang yang lebih rendah serta mengambil kekurangannya itu dari jenis lain. Begitu juga sebaliknya.

Perkataan "Pada setiap 100 ekor, (zakatnya) seekor kambing" itu, maksudnya bahwa tidak wajib zakat kambing yang keempat sehingga genap mencapai jumlah 400 ekor. Demikian pendapat Jumhur.

Perkataan "Dan jangan diambil untuk zakat kambing yang sudah sangat tua, jangan pula yang cacad" itu, Syarih berkata: Ukuran menentukannya masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat: kambing yang tidak memenuhi syarat untuk qurban. Termasuk dalam kategori cacat: kambing sakit, kambing jantan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang betina, dan kambing yang terlalu muda jika dibandingkan dengan yang lebih tua.

Perkataan " المصدق ", Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bariy: Perkataan tsb. bacaannya masih diperselisihkan, akan tetapi yang paling banyak membaca dengan "Al-Mushahaddiq" = pemberi shadaqah, maksudnya: si pemilik. Begitulah pendapat yang dipilih oleh Abu 'Ubayd. Dan maksud hadits tsb. ialah: kambing yang sangat tua dan yang cacat sama sekali tidak boleh untuk zakat. Dan kambing pejantan tidak boleh diambil sebagai zakat, melainkan dengan idzin si pemiliknya, karena ia termasuk yang diperlukan. Dan mengambil kambing tsb. tanpa idzinnya adalah berarti menyusahkan. Karena itu, pengecualian dikhususkan pada yang ketiga ini. Di antara mereka ada yang membaca dengan "Al-Mushaddiq", yaitu: 'amil zakat. Jadi ini mem-

berikan isyarat boleh menggantikan (menyerahkan) untuk memungut zakat itu kepada 'amil menurut ijtihadnya, karena waktu itu ia bertindak sebagai wakil. Oleh sebab itu, ia tidak boleh mengeluarkan yang tidak ada mashlahahnya, jadi terikat dengan qaidah-qaidah. Ini adalah pendapat Syafi'ie.

Perkataan "Jangan menghimpun antara (binatang) yang terpisah, dan jangan (pula) memisahkan antara (binatang) yang terhimpun, karena takut terkena zakat" itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bariy: Imam Malik berkata di dalam Al-Muwaththa' tentang maksud kalimat tsb., sebagai berikut: Umpama ada tiga orang yang masing-masing mempunyai 40 ekor kambing, berarti sudah terkena zakatnya, lalu mereka menggabungkannya menjadi satu, sehingga masing-masing tidak wajib mengeluarkan zakatnya melainkan seekor kambing. Atau ada dua orang bersekutu mempunyai 201 ekor kambing, jadi mereka berdua wajib mengeluarkan zakatnya 3 ekor, lalu mereka memisahkan kambing-kambing itu, sehingga masing-masing tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya melainkan satu ekor kambing. Syarih berkata: Ini menjunjukkan haramnya "hilah"(1), dan menunjukkan juga diharuskannya menggunakan konteks bahasa sesuai dengan tujuan-tujuan yang dimaksud.

Perkataan "Dan kambing yang dimiliki oleh dua orang yang bersekutu, hendaklah mereka kembali dengan sama" itu, Al-Khaththabiy berkata: Yang dimaksud ialah, misalnya ada dua orang mempunyai 40 ekor kambing, yang masing-masing orang dari keduanya mempunyai 20 ekor, dan kambing yang menjadi milik masing-masing pun sudah diketahui. Jadi mereka dikenakan zakat seekor kambing. Lalu 'amil mengambil zakat yang seekor itu dari salah seorang pemiliknya, maka pemilik yang lain harus mengembalikan kepada rekannya itu separo dari harga kambing tsb.

Perkataan "riqqah" itu, yang dimaksud adalah perak murni, dalam bentuk perhiasan maupun bukan.

Perkataan "ma'aafira" itu, adalah nama bagi satu qabilah dari Hamdan, yang biasa membuat pakaian ma'aafiriyah. Jadi kata "ma'aafira" dalam hadits tsb. yang dimaksud adalah pakaian ma'aafiriyah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Daud. Ibnu Abdil Barr berkata: Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa menurut sunnah, zakatnya sapi itu adalah seperti yang tersebut dalam hadits Mu'adz (1978), dan ini adalah nizhab yang sudah disepakati.

---

(1) Yaitu, satu perbuatan untuk mengelakkan dari kewajiban.

Perkataan "Yang masih menyusu" itu, menunjukkan bahwa zakat binatang, tidak akan diambil dari binatang yang kecil, yang masih menyusu.

3. BAB: TIDAK ADA ZAKAT PADA HAMBA, KUDA, DAN KELEDAI

١٩٨٥– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ». رواه الجماعة.

1985. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak (wajib) atas seorang muslim, membayar zakat pada hambanya, dan tidak pada kudanya." (HR Jama'ah).

١٩٨٦– وَلِأَبِي دَاوُدَ «لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».

1986. Dan bagi Abu Daud, dikatakan: "Tidak ada zakat pada kuda dan hamba, melainkan zakat fithrah pada hamba".

١٩٨٧– وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

1987. Dan bagi Ahmad dan Muslim –dikatakan–: "Tidak ada zakat pada hamba, melainkan zakat fithrah."

١٩٨٨– وَعَنْ عُمَرَ – وَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا – خَيْلًا وَرَقِيقًا – نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ قَالَ: مَا فَعَلَهُ

صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ص، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

— رواه أحمد —

1988. Dan dari 'Umar – datang sekelompok orang dari penduduk Syam kepadanya, lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendapat harta banyak, (yaitu) –kuda dan hamba–. Kami suka (kalau) pada harta-harta tersebut dikenakan zakat sebagai pembersih buat kami. 'Umar berkata: Apa yang dilakukan oleh dua orang 1) shahabatku sebelum aku, itulah yang aku lakukannya, lalu ia bermusyawarah dengan shahabat-shahabat (Nabi) Muhammad saw., dan di antara mereka ada 'Alie, lalu 'Alie berkata: Itu baik (saja) kalau dia itu bukan merupakan penghasilan tetap yang mereka (ahli Syam) akan dipungutnya sesudahmu nanti. (HR Ahmad).

١٩٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ص عَنِ الْحَمِيرِ: فِيهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ «مَا جَاءَنِي فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ». رواه أحمد، وفي الصحيحين معناه.

1989. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) ditanya tentang keledai kota: Apakah ada zakatnya? Lalu Rasulullah menjawab: Sedikit pun tidak ada keterangan yang datang kepadaku tentang persoalan itu, melainkan ayat yang satu ini, yaitu: "Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (HR Ahmad, dan yang sema'na terdapat di dalam Bukharie Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "Tidak (wajib) atas seorang muslim membayar zakat pada hambanya, dan tidak pada kudanya" itu,

---

1) Maksudnya: Nabi sendiri dan Abu Bakar.

menurut Ibnu Rasyied, yang dimaksud adalah jenis kuda dan hamba, bukan perorangannya. Sebab tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, tentang zakat pada hamba yang dipekerjakan, demikian pula pada kuda yang dipersiapkan untuk kendaraan. Selesai.

Madzhab Dhaahirie berhujjah dengan dhahirnya hadits ini, berpendapat: Tidak wajib zakat pada kuda dan hamba, baik yang diperdagangkan maupun yang dipergunakan untuk lainnya. Tetapi pendapat itu disanggah bahwa zakat tijarah itu tetap wajib menurut ijma', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dan lain-lainnya. Jadi keumuman hadits ini ditakhshishkan dengan ketetapan ijma' tsb.

Syarih berkata: Perkataan "Kalau dia itu bukan merupakan penghasilan tetap ... dst." itu, menurut dhahirnya, bahwa Alie tidak menyatakan boleh mengambil zakat dari kedua macam barang ini, akan tetapi ia hanya menyatakan baik untuk mengambilnya dari orang orang yang tersebut itu, karena mereka telah meminta demikian kepada 'Umar.

4. BAB: ZAKAT EMAS DAN PERAK

١٩٩٠ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ». رواه احمد وابو داود والترمذي.

1990. Dari Alie, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku telah membebaskan kalian dari zakatnya kuda dan hamba, karena itu keluarkanlah zakatnya perak, yaitu untuk setiap 40 dirham, (zakatnya) satu dirham, dan tidak ada kewajiban zakat pada 190 (dirham), tetapi apabila sudah mencapai 200 (dirham), maka (zakatnya) 5 dirham". (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).

١٩٩١ - وَفِي لَفْظٍ «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ». رواه أحمد والنسائي.

1991. Dan dalam satu lafadl –dikatakan–: "Aku telah membebaskan kalian pada zakat kuda dan hamba, dan begitu (juga) tidak ada zakatnya pada (perak) yang kurang dari 200 (dirham)." (HR Ahmad dan Nasai).

١٩٩٢ – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَ «لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ
أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ
صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

– رواه أحمد ومسلم –

1992. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah (1). Dan tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat (pula) pada korma yang kurang dari 5 wasaq (2)." (HR Ahmad dan Muslim).

١٩٩٣ – وَهُوَ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

1993. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Abu Sa'ied.

١٩٩٤ – وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ
مِائَتَا دِرْهَمٍ – وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ – فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. وَلَيْسَ

(1) Satu Uqiyah: 40 dirham (Lihat: Tarjamah Bulughul Maram, hlm. 296).

(2) Satu Wasaq: 60 sha'; satu sha' = 4 mud; dan satu mud = satu kaupan dengan dua tangan yang besar, yang kira-kira 2½ blik susu. (Lihat: Tarjamah Bulughul Maram, hlm. 296), l.k. 653 kg (lihat Fiqhazzakat, oleh Al-Qardlawi, 1:374).

عَلَيْكَ شَيْءٌ – يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ – حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. فَإِذَا
كَانَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا – وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ – فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ».

– رواه أبو داود –

1994. Dan dari Alie bin Abi Thalib, dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila engkau mempunyai (perak) 200 dirham – dan sudah sampai satu tahun – maka zakatnya 5 dirham (3). Dan tidak ada kewajiban zakat – ya'ni pada emas – sehingga engkau mempunyai 20 dinar (4). Maka apabila engkau mempunyai 20 dinar – dan sudah sampai satu tahun – maka zakatnya setengah dinar." (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan wajibnya zakat perak, dan banyaknya 2½%. Aku tidak menjumpai adanya perselisihan dalam hal itu. Hadits itu juga menunjukkan adanya nishab (ukuran minimum) dalam zakat perak, dan sudah menjadi kesepakatan para ulama. Dan nishabnya: 200 dirham.

Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata: Tidak ada yang menyalahi tentang nishabnya perak itu 200 dirham, melainkan Ibnu Habieb Al-Andalusie. Ia berpendapat: Semua penduduk satu negeri, masing-masing menggunakan mata uang sendiri-sendiri.

Perkataan "Apabila engkau mempunyai (emas) 20 dinar ... dst." itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa nishab emas itu 20 dinar. Begitulah pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama.

Perkataan "Dan sudah sampai satu tahun" itu, menunjukkan adanya "haul" dalam zakat emas. Begitu juga dalm zakat perak. Ini adalah merupakan pendapat yang paling banyak dari kalangan ulama.

Perkataan "Zakatnya separo dinar" itu, menunjukkan bahwa zakat emas itu adalah 2,5%. Dan dalam hal ini aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

(3) Perak: 1 dirham ± 2,975 gram; 200 dirham ± 595 gram. (Lihat: Fiqhuz Zakat, Yusuf Qardlawiy 1:260).

(4) Emas: 1 dinar ± 4,25 gram; 20 dinar ± 85 gram. (Lihat: Fiqhuz Zakat, Yusuf Qardlawiy 1:260).

5. BAB: ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

١٩٩٥- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود وقال: «الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ».

1995. Dari Jabir, dari Nabi saw. ia bersabda: "Pada (tanaman) yang mendapat air dari sungai dan hujan, (zakatnya) sepersepuluh (10%); dan pada (tanaman) yang disiram dengan tenaga binatang, (zakatnya) seperdua puluh (5%)." (HR Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Dan Abu Daud berkata: Sungai dan mata air).

١٩٩٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». رواه الجماعة إلا مسلما. لَكِنْ فِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ «بَعْلًا» بَدَلَ «عَثَرِيًّا».

1996. Dan dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Pada (tanaman) yang disiram hujan dan mata air – atau yang menyerap dengan akarnya –, (zakatnya) sepersepuluh (10%); dan pada (tanaman) yang disiram dengan irigasi, (zakatnya) seperduapuluh (5%)." (HR Jama'ah, kecuali Muslim. Akan tetapi di dalam lafadh Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah: menggunakan kata "ba'lan" sebagai ganti kata "tsariyan" (yang ma'nanya sama).

١٩٩٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا

دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ». رواه الجماعة.

1997. Dan dari Abu Sa'ied, dari Nabi saw., ia bersabda: Tidak ada (zakat) pada (buah-buahan) yang kurang dari 5 wasaq; dan tidak pada (perak) yang kurang dari 5 uqiyah; dan tidak pada (onta) yang kurang dari 5 ekor." (HR Jama'ah).

١٩٩٨- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ».

1998. Dan dalam satu lafadh bagi Ahmad, Muslim, dan Nasai –dikatakan–: "Tidak ada zakat pada korma dan biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq."

١٩٩٩- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: «مِنْ ثَمَرٍ» بِالثَّاءِ ذَاتِ النُّقَطِ الثَّلَاثِ.

1999. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat dengan lafadh: Min Tsamarin (buah-buahan).

٢٠٠٠- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا». رواه أحمد وابن ماجه.

2000. Dan juga dari Abu Sa'ied, bahwa Nabi saw. bersabda: "Wasaq itu 60 sha'." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٠٠١- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا».

2001. Dan bagi Ahmad dan Abu Daud -dikatakan-: "Tidak ada zakat pada (biji-bijian) yang kurang dari 5 wasaq." Dan wasaq itu 60 sha'.

٢٠٠٢ - وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة. فقال ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله ص كان يقول: ليس في ذلك صدقة.

- رواه الأثرم في سننه -

2002. Dan dari 'Atha' bin Saa-ib, ia berkata: Abdullah bin Mughirah berkehendak mengambil zakat sayur-sayuran dari kebun Musa bin Thalhah. Lalu Ibnu Thalhah berkata: Tidak ada (hak) bagimu untuk yang demikian itu, sebab Rasulullah saw. pernah bersabda: "Tidak ada zakat pada (sayur-sayuran)." (HR Al-Atsram, di dalam Sunannya).

*

Hadits ini termasuk hadits-hadits mursal yang paling kuat, karena orang-orang yang memursalkannya itu dapat dijadikan hujjah.

*

٢٠٠٣ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود.

2003. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah mengutus 'Abdullah bin Rawaahah, lalu ia menaksir korma ketika sudah masak, sebelum sedikit pun dimakan, kemudian ia memberikan alternatif kepada orang Yahudi, apakah mereka akan mengambil menurut taksiran itu, atau mereka sendiri yang akan menyerahkannya kepada golongan mereka sendiri dengan (standard) taksiran itu, agar zakatnya bisa diperhitungkan sebelum buah-buahan itu dimakan dan dipisahkan. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٠٠٤ - وعن عتاب بن أسيد أن النبي ص كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي، وابن ماجه.

2004. Dan dari 'Attaab bin Asied: Bahwa Nabi saw. pernah mengutus seseorang kepada satu qaum untuk menaksir batang-batang anggur dan buah-buahan mereka. (HR Tirmidzie dan Ibnu Majah).

٢٠٠٥ - وعنه أيضا قال: أمرنا رسول الله ص أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.

- رواه أبو داود والترمذي -

2005. Dan juga dari 'Attaab bin Asied, ia berkata: Rasulullah saw. pernah menyuruh kami, agar anggur itu ditaksir sebagaimana korma (juga) ditaksir, lalu diambil zakatnya (berupa) kismis, sebagaimana diambil zakat pohon korma (berupa) buahnya. (HR Abu Daud dan Tirmidzie).

٢٠٠٦ - وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.

- رواه الخمسة إلا ابن ماجه -

2006. Dan dari Sahl bin Abi Hasymah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu menaksir, maka ambillah dan tinggalkanlah sepertiga, tetapi jika kamu tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah seperempat." (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

٢٠٠٧- وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: تَمْرَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. رواه أبوداود.

2007. Dan dari Zuhrie, dari Abu Umamah bin Sahl, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) melarang mengambil zakat dari korma yang rusak dan korma yang buruk. Zuhrie berkata: Kedua korma tsb. berasal dari Madinah. (HR Abu Daud).

٢٠٠٨- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ" قَالَ: هُوَ الْجُعْرُورُ، وَلَوْنُ حُبَيْقٍ، فَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الرُّذَالَةُ". رواه النسائي.

2008. Dan dari Abu Umamah bin Sahl, tentang firman Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu pilih yang jelek dari padanya (untuk) kamu dermakan" (1) itu, yang dimaksud ialah: korma yang tidak baik dan yang kwalitetnya rendah. Jadi Rasulullah saw. melarang mengambil zakat (yang kwalitetnya) rendah. (HR Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Pada tanaman yang disiram hujan" itu, termasuk salju, embun atau gerimis. Sedang yang dimaksud "mata

(1) S. Al-Baqarah 267.

air" ialah: sungai-sungai yang mengalir, yang dapat menyiangi tanam-tanaman tanpa mempergunakan alat.

Perkataan "atsariyah", Al-Khatthabiy berkata: Yaitu, tanaman yang menyerap air dengan akarnya, tanpa disirami. Syarih berkata: Kedua hadits tsb. menunjukkan bahwa zakat 10% itu adalah untuk tanaman yang disirami hujan, sungai dan lain sebagainya dari sesuatu yang tidak memerlukan biaya. Sedang yang zakatnya 5% itu adalah untuk tanaman yang disirami dengan alat dan sebagainya yang memerlukan biaya banyak. Imam Nawawi berkata: Pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama. Jika ada tanaman yang sekali tempo disiram dengan alat dan sekali tempo disiram hujan, dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7,5% demikian pendapat ahli ilmu. Ibnu Qudamah berkata: Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam persoalan itu. Jika salah satu dari keduanya lebih banyak,(1) maka hukum dari yang lebih sedikit mengikuti hukum yang lebih banyak. Demikian menurut Ahmad, Tsaurie, Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'ie.

Perkataan "Tidak ada (zakat) pada (biji-bijian) yang kurang dari 5 wasaq" itu, Syarih berkata: Ini adalah merupakan ketentuan, yaitu: 5 wasaq. Jadi, kurang dari itu tidak wajib zakat. Demikian pendapat Jumhur.

Perkataan "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: Tidak ada zakat pada (sayur-sayuran)" itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat pada sayur-sayuran. Begitulah pendapat Imam Malik dan Syafi'ie. Mereka berkata: Hanya yang wajib ada zakatnya adalah, tanaman yang bisa ditimbang dan disimpan untuk makanan.

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. pernah mengutus Abdullah bin Rawaahah, lalu ia menaksir ketika sudah masak ....dst." itu, Syarih berkata: Hadits-hadits yang tersebut itu menunjukkan dianjurkannya menaksir anggur dan korma setelah masak. Sementara ada yang berpendapat, bahwa buah-buahan yang perlu ditaksir dapat diqiyaskan (dipersamakan) dengan anggur dan korma.

Perkataan "Tinggalkan sepertiga" itu, Ibnu Hibban berkata: Ia mempunyai dua ma'na. Pertama, meninggalkn sepertiga atau 2,5%. Kedua, meninggalkan sepertiga dari buah itu sendiri, sebelum diambil sepersepuluh (10%). Syafi'ie berkata: Yang dimaksud meninggalkan

(1) Maksudnya: Prosentase ini bisa naik turun tergantung perbandingan antara air hujan dan irigasi.

sepertiga atau seperempatnya itu, untuk dibagi-bagikannya sendiri. Ada pula yang berpendapat, maksudnya disisakan untuk dirinya dan keluarganya sekedar cukup dimakan. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam (bab) Shahabah, dari jalan Shalt bin Zabied bin Shalt, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rasulullah saw. pernah menugaskan dia untuk menaksir, lalu ia bersabda:

أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وَبَقِّ لَهُمُ النِّصْفَ فَإِنَّهُمْ يَسْرِقُونَ وَلَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ

Artinya: "Tentukan separo bagi kami, dan tinggalkan separo (juga) buat mereka, karena (jika tidak demikian) mereka itu akan mencuri dan engkau tidak sampai kepada mereka."

Perkataan "Rasulullah saw. melarang . . . dst." itu, menunjukkan bahwa pemilik barang tidak boleh mengeluarkan zakatnya dengan buah-buahan yang jelek dari buah-buahan yang baik. Yang wajib dizakati secara nash seperti ini ialah korma, lalu diqiyaskanlah dengan itu semua jenis buah-buahan yang wajib dizakati. Demikian pula bagi 'amil tidak boleh mengambilnya.

5. BAB: TENTANG ZAKAT MADU

٢٠٠٩– عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي نَحْلًا. قَالَ: "فَأَدِّ الْعُشُورَ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ احْمِ لِي جَبَلَهَا. قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا. رواه أحمد وابن ماجه.

2009. Dari Abu Sayyarah Al-Muta'ie, ia berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai lebah. Ia bersabda: Keluarkanlah 10%-nya. Ia berkata: Aku berkata, ya Rasulullah, jagalah untukku daerah lebah itu. Selanjutnya ia berkata: Lalu Nabi menjaga untukku daerahnya. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٠١٠– وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. رواه ابن ماجه.

2010. Dan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw.: Bahwa ia mengambil 10% dari madu. (HR Ibnu Majah).

٢٠١١– وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ – أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ – إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِيَ. فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَهُ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ، يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. رواه أبو داود والنسائي.

2011. Dan pada satu riwayat –dikatakan– ia berkata: Hilal, salah seorang dari Bani Mut'aan, datang kepada Rasulullah saw. membawa 10% dari madunya. Dan ia pernah minta kepada Nabi agar lembah yang namanya Shalabah itu dijaga, lalu Nabi menjaga lembah itu untuknya. Setelah Umar Ibnul Khatthab berkuasa, Sufyan bin Wahb berkirim surat kepada Umar, menanyakan hal itu. Lalu Umar membalas (berkirim surat): Jika Hilal menunaikan untukmu sesuatu yang pernah ditunaikan kepada Rasulullah, (yaitu) mengeluarkan 10% dari (madu) lebahnya, maka jagalah untuknya lembah Shalabah itu. Apabila tidak demikian, maka sesungguhnya ia itu tidak lain hanya bagaikan tetesan air hujan, yang dini'mati oleh siapa saja. (HR Abu Daud dan Nasai).

٢٠١٢– وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ بِنَحْوِهِ، وَقَالَ: مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ.

2012. Dan bagi Abu Daud, dalam satu riwayat yang sama dengan itu –dikatakan–: Ia berkata: Untuk setiap 10 qirbah, (zakatnya) satu qirbah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits Abu Sayyarah diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Baihaqie, tetapi dia itu munqathi', karena berasal dari riwayat Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah. Imam Bukhari berkata: Bahwa Sulaiman itu tidak bertemu seorang pun dari shahabat-shahabat Nabi. Dan tidak ada satu pun hadits shahih yang menerangkan tentang zakatnya madu.

Shalabah, adalah satu lembah milik Bani Mut'aan, demikian pendapat Bukrie dalam Ensiklopedi Negara-Negara. Hadits-hadits dalam bab ini telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ahmad, dan Is-haq tentang wajibnya zakat madu, yaitu 10%. Imam Tirmidzi menceritakan hal itu dari kebanyakan ahli ilmu. Tetapi Imam Syafi'ie, Malik, dan Tsaurie – menurut cerita Ibnu Abdil Barr dari Jumhur – mereka berpendapat, tidak wajib zakat madu. Al-'Iraaqie memberi isyarat, dalam syarah Tirmidzie, bahwa apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Jumhur itu, lebih kuat daripada yang diriwayatkan oleh Tirmidzie.

Ketahuilah bahwa hadits Abu Sayyarah dan hadits Hilal itu, kalau sekiranya bukan Abu Sayyarah, tentu kedua hadits itu tidak menunjukkan wajibnya zakat madu, karena keduanya itu berbuat shadaqah sunnah. Sedang penjagaan yang dilakukan oleh Nabi untuk kedua orang itu sebagai imbalan jasa. Ilat itu diikatnya oleh Umar, karena itu ia memerintahkan seperti itu. Kalau seandainya yang dilakukannya itu adalah zakat, tentu Umar tidak akan memberikan alternatif demikian. Dan hadits-hadits yang lain dalam bab ini tidak layak dijadikan hujjah bagi wajibnya zakat madu.

6. BAB: ZAKAT BARANG GALIAN DAN LOGAM

٢٠١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ „ اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ
وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". رواه الجماعة.

2013. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Binatang pemburu itu bebas, sumur bebas, barang logam bebas, dan barang galian itu (zakatnya) seperlima (20%). (HR Jama'ah).

٢٠١٤ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص
أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ
فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

- رواه أبوداود، ومالك في الموطأ -

2014. Dan dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari beberapa orang: bahwa Rasulullah saw. memutuskan logam-logam Qabaliyyah untuk Bilal bin Harits Al-Muzanie. Qabaliyyah, yaitu satu daerah jurusan Fara'. Jadi barang logam itu tidak diambil melainkan zakatnya sampai hari ini. (HR Abu Daud, dan Malik dalam Muwaththa').

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan bahwa zakat barang galian (rikaz) itu seperlima (20%). Dhahirnya sama saja, apakah yang mendapatkannya itu orang Islam atau orang dzimmie. Demikianlah pendapat Jumhur. Dan mereka sependapat (sepakat) tidak diisyaratkan adanya haul. Bahkan wajib mengeluarkan seperlimanya seketika itu.

Perkataan "Jadi logam itu tidak diambil melainkan zakatnya" itu, adalah sebagai dalil bagi orang yang berpendapat: Bahwa logam itu wajib dizakati, yaitu 2½%.

أبواب إخراج الزكاة

BAB-BAB MENGELUARKAN ZAKAT

1. BAB: SEGERA MENGELUARKAN ZAKAT

٢٠١٥ - عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي ص العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت - أو قيل له - فقال: "كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته". - رواه البخاري -

2015. Dari 'Uqbah bin Al-Harits, ia berkata: Nabi saw. shalat 'ashar, lalu ia mempercepat, kemudian ia masuk rumah, lalu tidak lama ia keluar (lagi). Lalu aku bertanya –atau dia ditanya–, lalu Nabi menjawab: "Aku tadi di rumah meninggalkan sekeping emas dari zakat, padahal aku tidak suka menyimpannya, itulah sebabnya maka sekarang aku membagikannya." (HR Bukharie).

٢٠١٦ - وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله ص يقول: "ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته". رواه الشافعي والبخاري في تاريخه.

2016. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah zakat yang bercampur dengan harta itu melainkan ia akan menghancurkannya". (HR Syafi'ie, dan Bukhari dalam Tarikhnya).

٢٠١٧ - والحميدي وزاد: قال: "يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال".

2017. Dan Humaidi menambahkan: Nabi saw. bersabda: "Adalah wajib atasmu menzakati hartamu, oleh karena itu jangan kamu keluarkan dia (dengan terlambat), karena yang haram itu akan merusak yang halal."

*

Hadits ini telah dijadikan hujjah oleh orang yang memandang bahwa zakat itu berhubungan dengan masalah benda.

Penjelasan:

Syarih berkata: Tibraan, yaitu emas yang belum dibentuk, dan belum ditempa.

Hadits tsb. menunjukkan diperintahkan segera mengeluarkan zakat. Ibnul Batthal berkata: Hadits itu menunjukkan, sebaiknya zakat itu segera dikeluarkan, sebab cacad-cacad itu mungkin akan terjadi, sedang hal-hal yang menghalang akan menyebabkan gugurnya zakat, dan mati pun tidak bisa dihindari, demikian juga menunda-nunda adalah tidak terpuji.

Yang lain menambah: Segera mengeluarkan itu berarti membebaskan dari tanggungan, bisa menjamin kebutuhan, dan terhindar dari menunda-nunda yang tercela, dan lebih diridhoi oleh Allah serta menghapuskan dosa.

Hadits kedua menunjukkan bahwa semata-mata mencampurkan zakat dengan harta kekayaan yang lain, adalah penyebab bagi kerusakan hartanya itu. Juga menunjukkan kebenaran alasan orang yang berpendapat bahwa zakat itu berhubungan dengan benda.

2. BAB: MENGELUARKAN ZAKAT

٢٠١٨ - عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي ص في تعجيل صدقته، قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائي.

2018. Dari Ali ra, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib, bertanya kepada Nabi saw. tentang menyegerakan zakatnya sebelum tiba waktunya. Lalu Nabi memberi keringanan kepadanya tentang yang demikian itu. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

٢٠١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلعم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ
فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسٌ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صلعم - فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ صلعم: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ. وَأَمَّا
خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.
وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ
أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟». رواه احمد ومسلم.

2019. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. mengutus 'Umar untuk (memungut) zakat, lalu dilaporkan kepada Nabi, bahwa: Ibnu Jamiel, Khalid bin Walid, dan Abbas paman Nabi saw. semuanya menolak. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Ibnu Jamiel tidak ingkar melainkan karena dia itu seorang miskin, semoga Allah memberikan kekayaan kepadanya; adapun Khalid, karena sesungguhnya kamu menganiaya dia. Dia telah mewaqafkan baju besinya dan alat-alat perangnya untuk sabilillah; adapun Abbas, maka zakatnya menjadi tanggunganku, termasuk juga yang seumpama dengan itu. Kemudian ia bersabda: Wahai 'Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa paman seseorang itu adalah saudara kandung ayahnya? (HR Ahmad dan Muslim).

٢٠٢٠ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ، وَلَا مَا قِيلَ لَهُ فِي
الْعَبَّاسِ وَقَالَ فِيهِ: «فَهِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:
أَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَخَّرَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ عَامَيْنِ لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ
لِلْعَبَّاسِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَخِّرَ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ، ثُمَّ يَأْخُذَهُ. وَمَنْ رَوَى
«فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» فَيُقَالُ: «كَانَ تَسَلَّفَ مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ ذَلِكَ
الْعَامَ وَالَّذِي قَبْلَهُ».

2020. Dan Bukhari meriwayatkan, tetapi di situ tidak menyebutkan nama 'Umar, dan tidak dibicarakan tentang 'Abbas, tetapi ia bersabda dalam riwayat itu: "Maka zakatnya itu menjadi tanggungan dia, termasuk juga yang seumpama dengan itu". Abu 'Ubayd berkata: Aku menduga – wallahu a'lam – bahwa Abbas menunda zakatnya sampai dua tahun, karena satu halangan yang mengaral 'Abbas. Dan bagi imam (penguasa) boleh menangguhkan zakat itu, karena ada satu segi pertimbangan, kemudian dia mengambilnya. Dan orang yang meriwayatkan "Zakatnya itu atas tanggunganku, termasuk yang seperti itu" itu, diberi penjelasan: Bahwa ia telah menunda zakat sampai dua tahun, (yaitu) tahun itu dan tahun sebelumnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Alat-alat perang itu misalnya senjata, kendaraan, dan lain sebagainya. Maksudnya, bahwa mereka minta kepada Khalid untuk mengeluarkan zakat alat-alat perangnya, karena mereka duga bahwa itu diperdagangkan, sedang zakat perdagangan itu adalah wajib. Lalu ia menjawab: Tidak ada kewajiban bagiku untuk mengeluarkan zakatnya. Lalu mereka mengadukan kepada Nabi saw.: Bahwa Khalid menolak zakat. Lalu Nabi bersabda: Sesungguhnya kamu telah menganiaya dia, karena dia telah mewaqafkannya untuk sabilillah, sebelum tiba waktunya zakat, karena itu tidak ada zakatnya.

Dan bisa juga mengandung pengertian: Kalau seandainya ia berkewajiban mengeluarkan zakat, tentu ia akan mengeluarkannya, dan tidak akan bakhil. Karena itu ia telah menyumbangkan dengan mewaqafkan harta itu di jalan Allah, maka bagaimana mungkin ia akan bakhil terhadap kewajiban yang dibebankan atasnya?

Sebagian mereka beristinbath dengan hadits ini, tentang wajibnya zakat perdagangan. Demikianlah pendapat Jumhur salaf dan khalaf, yang berbeda dengan pendapat Daud (Adh-Dhahiri).

Hadits itu juga menunjukkan sahnya waqaf dan sahnya mewaqafkan benda yang dapat dipindahkan. Demikianlah pendapat umumnya para ulama, melainkan Abu Hanifah dan sebagian dari ulama-ulama Kufah.

Perkataan "Maka dia itu tanggunganku, termasuk juga yang seumpama dengan itu" itu, adalah memperkuat bahwa yang dimaksud dengan ini, yaitu Nabi memberitahu mereka, bahwa 'Abbas mendahulukan zakat dua tahun. Begitulah menurut apa yang diriwayatkan Abu Daud At-Thayaalisi dari hadits Abu Rafi', bahwa Nabi saw. bersabda kepada 'Umar:

إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ

Artinya: "Sudah lama kami terima zakatnya 'Abbas tahun pertama".

Selanjutnya Syarih berkata: Dua hadits itu menunjukkan bahwa mendahulukan zakat sebelum waktunya itu boleh, walaupun sampai dua tahun.

3. BAB: MEMBAGIKAN ZAKAT DI DAERAHNYA, BARANG YANG DIKELUARKAN HARUS SESUAI DENGAN NASH BUKAN NILAINYA, DAN DO'A KETIKA MENERIMA ZAKAT

٢٠٢١ - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَجَعَلَهَا فِي فُقَرَائِنَا، فَكُنْتُ غُلَامًا يَتِيمًا، فَأَعْطَانِي مِنْهَا قَلُوصًا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

2021. Dari Abu Juhaifah, ia berkata: 'Amil Rasulullah saw. datang kepada kami, lalu ia mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang faqir kami. Ketika itu aku sebagai anak yatim, lalu aku diberi seekor onta dari (bagian) zakat itu. (HR Tirmidzie, dan ia berkata: Hadits ini hasan).

٢٠٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ص، وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ.

— رواه أبو داود وابن ماجه —

2022. Dan dari 'Imraan bin Hushain, bahwa ia diangkat sebagai 'amil zakat, lalu ketika ia pulang ditanya: Mana harta zakatnya? Ia

menjawab: Apakah untuk (mengambil) harta engkau mengutus aku? Kami telah mengambilnya dari tempat yang kami pernah mengambilnya di masa Rasulullah saw., dan kami (pun) telah membagikannya di tempat yang pernah kami bagikannya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٠٢٣ - وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ مُعَاذٍ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ وَعُشْرَهُ فِي مِخْلَافِ عَشِيرَتِهِ.

— رواه الأثرم في سننه —

2023. Dan dari Thawus, ia berkata: Di dalam surat (Nabi yang dibawa) Mu'adz (disebutkan): Barangsiapa keluar dari satu daerah ke daerah yang lain, maka zakatnya beserta (zakat tanamannya) yang sepersepuluh itu, adalah untuk daerah qaumnya." (HR Al-Atsraam di dalam Sunannya).

٢٠٢٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.

— رواه أبو داود وابن ماجه —

2024. Dan dari Mu'adz bin Jabal: Bahwa Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman, lalu ia bersabda: Ambillah biji-bijian dari (zakatnya) biji-bijian; ambillah kambing dari (zakatnya) kambing; ambillah onta dari (zakatnya) onta; dan ambillah sapi dari (zakatnya) sapi. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

*

Kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hadits Abu Bakar itu adalah menunjukkan bahwa zakat tidak diperintahkan dengan nilainya itu; kalau sekiranya diperintahkan dengan nilainya, maka ketentuan itu menjadi sia-sia.

*

٢٠٢٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما". رواه ابن ماجه.

2025. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu diberi zakat, maka jangan lupa pahalanya, (yaitu) kamu berkata: ALLAHUMMA IJ'ALHA MAGHNAMAN, WA LA TAJ'ALHA MUGHRAMAN = Ya Allah, jadikanlah zakatnya itu sebagai kekayaan, dan janganlah Engkau jadikan dia itu sebagai kemiskinan. (HR Ibnu Majah).

٢٠٢٦ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: "اللهم صل عليهم". فأتاه أبي - أبو أوفى - بصدقته، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى". متفق عليه.

2026. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila ada satu qaum datang kepadanya dengan membawa zakat, ia berdo'a: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAIHIM = Ya Allah, curahkanlah anugerah atas mereka. Lalu ayahku – Abu Aufa – datang kepada Nabi dengan membawa zakatnya, lalu Nabi berdo'a: ALLAHUMMA SHALLI 'ALA ABI AUFA = Ya Allah, curahkanlah anugerah kepada keluarga Abu Aufa. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Penjelasan:

Perkataan "Lalu ia mengambil zakatnya dari orang-orang kaya kami, lalu membagikannya kepada orang-orang faqir kami ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits-hadits tsb. menunjukkan bahwa diperintahkan mengeluarkan zakatnya tiap-tiap daerah itu adalah untuk orang-orang miskin di daerah itu juga. Dan dimakruhkan menyampaikan zakat itu kepada orang-orang miskin di daerah lainnya.

Perkataan "Barangsiapa keluar dari satu daerah ke daerah lain ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang pindah dari satu kita ke kota lain, maka zakat dari hartanya itu diberikan kepada penduduk kota yang ditinggalkannya sedapat mungkin.

Perkataan "Ambillah biji-bijian dari (zakat) biji-bijian ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa zakat itu harus dari jenis barang yang dizakatinya, tidak boleh diganti dengan nilainya, kecuali kalau barangnya itu sendiri tidak ada.

Perkataan "Adalah Rasulullah saw. apabila ada satu qaum datang kepadanya dengan membawa zakat, ia berdo'a: Allahumma Shalli 'Alaihim ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dibolehkannya membaca shalawat kepada selain Nabi-Nabi. Tetapi Imam Malik dan Jumhur memakruhkannya. Ibnu Tien berkata: Hadits ini masih gelap. Tetapi sekelompok ulama berkata: Orang yang menerima zakat hendaknya mengucapkan do'a ini, berdasar hadits tersebut. Pendapat ini disanggah, bahwa asal arti *shalat* itu adalah do'a, yang berbeda menurut keadaan yang dido'akan. Maka shalawat Nabi atas ummatnya itu adalah satu do'a pengampunan, sedang shalawat ummatnya kepada Nabi, berarti sebagai do'a yang menambah dekatnya Nabi kepada Allah. Oleh karena itu, shalawat semacam ini tidak layak ditujukan kepada selain Nabi. Hadits itu, menunjukkan disunatkan berdo'a di saat menerima zakat, yang ditujukan kepada si pemberinya.

4. BAB: ORANG YANG MENYERAHKAN ZAKATNYA KEPADA ORANG YANG DISANGKA BERHAK MENERIMA, TETAPI TERNYATA IA SEORANG YANG MAMPU

٢٠٢٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل: لأتصدقن، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على

سَارِقٍ. لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ،
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ،
عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي
يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ
فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ مِنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ
أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ مِنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ». متفق عليه.

2027. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., ia bersabda: Seorang laki-laki berkata: Sungguh-sungguh aku akan bershadaqah, lalu ia keluar membawa shadaqahnya itu, kemudian ia serahkannya ke tangan seorang pencuri, lalu esok harinya orang-orang pada memperbincangkan: Ada shadaqah diserahkan kepada seorang pencuri. Lalu ia berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershadaqah kepada seorang pencuri? Sungguh-sungguh aku akan bershadaqah, lalu ia keluar membawa shadaqahnya itu, kemudian diserahkannya ke tangan seorang wanita pelacur, lalu esok harinya orang-orang pada memperbincangkan: Tadi malam ada shadaqah yang diserahkan kepada seorang wanita pelacur. Lalu ia berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershadaqah kepada wanita pelacur. Lalu ia berkata: Sungguh-sungguh aku akan bershadaqah, lalu ia keluar membawa shadaqahnya itu, kemudian ia serahkannya ke tangan seorang kaya, lalu esok harinya orang-orang pada memperbincangkan: Ada shadaqah yang diserahkan kepada orang kaya. Lalu ia berkata: Ya Allah, jadi saya telah bershadaqah kepada seorang pencuri, kepada wanita pelacur, dan kepada orang kaya!? Lalu ia mimpi, yang dalam impiannya itu ia diberitahu: Bahwa shadaqahmu itu diterima. Adapun tentang pelacur itu barangkali dengan itu ia bisa berhenti dari zinanya; sedang si pencuri, barangkali

dengan itu ia akan berhenti dari pencuriannya; dan terhadap si kaya, barangkali dengan itu ia bisa mengambil pelajaran, sehingga ia mau menginfaqkan dari sebagian hartanya yang dikaruniakan oleh Allah 'azza wa jalla kepadanya. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Penjelasan

Syarih berkata: Orang tersebut memuji Allah karena shadaqahnya jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, tanpa disengaja, tetapi dengan kehendak Allah juga hal itu terjadi. Hadits itu menunjukkan bahwa shadaqah itu pasti akan diterima, apabila diiringi dengan niyat yang ikhlash, sekalipun tidak tepat kepada sasarannya.

*

5. BAB: PEMILIK HARTA SUDAH BEBAS DARI TANGGUNGAN DENGAN MENYERAHKAN ZAKATNYA KEPADA PENGUASA, BAIK PENGUASA YANG ADIL MAUPUN YANG DHALIM

٢٠٢٨ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلَى
رَسُولِكَ، فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى
رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا.

— مختصر لأحمد —

2028. Dari Anas, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: Apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu, apakah aku sudah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya? Rasulullah menjawab: Benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku maka engkau telah bebas dari tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan engkau sudah mendapat pahalanya, sedang dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya. (HR Ahmad, dengan ringkas).

*

Kemudian hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat, bahwa tanggung jawab menjamin orang-orang miskin, terletak di tangan imam, manakala zakat itu rusak di tangannya, bukan di tangan si pemilik harta itu.

٢٠٢٩- وعن ابن مسعود أن رسول الله ص قال: «إنها ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم». متفق عليه.

2029. Dan dari Ibnu Mas'uud, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya akan terjadi sesudahku, penguasa-penguasa yang mementingkan diri sendiri dan beberapa hal yang kalian ingkarinya. Mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab: Hendaklah kamu tunaikan apa yang menjadi kewajibanmu, dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hakmu. (HR Ahmad, Bukharie, dan Muslim).

٢٠٣٠- وعن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ص - ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا، ويسألون حقهم- فقال: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم».

- رواه مسلم والترمذي وصححه.

2030. Dan dari Waa-il bin Hujr, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. ketika ada seorang laki-laki bertanya kepadanya: Bagaimana pendapatmu kalau kami diperintah oleh penguasa yang menghalang-halangi kami dari hak kami, tetapi menuntut kepada kami akan hak mereka – lalu Nabi menjawab: Dengarlah dan patuhilah, karena sesungguhnya, mereka berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban mereka, dan kamu pun berkewajiban terhadap apa yang menjadi beban kamu. (HR Muslim, Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٠٣١- وعن بشير بن الخصاصية قال: قلنا يا رسول الله، إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «لا». رواه أبو داود.

2031. Dan dari Basyier bin Al-Khashaashiyah, ia berkata: Kami bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ada satu qaum dari 'amil zakat yang mendlalimi kami, apakah kami boleh menyembunyikan harta kami sebanyak apa yang mereka dlalimi kepada kami? Lalu Nabi menjawab: "Tidak boleh".(1) (HR Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini, dijadikan alasan oleh Jumhur untuk menetapkan bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa yang dlalim, dan itu sudah dipandang cukup. Inilah yang benar.

6. BAB: CARA MEMUNGUT ZAKAT BINATANG

٢٠٣٢- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». رواه أحمد.

2032. Dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Zakat-zakat (binatang) kaum muslimin itu diambil di tempat minumnya. (HR Ahmad).

٢٠٣٣- وفي رواية لأحمد وأبي داود: «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم».

---

(1) Perintah tha'at kepada penguasa seperti tersebut dalam hadits ini, adalah manakala sang penguasa berlaku jujur. Penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat: Bukan Dari Ajaran Islam, hlm. 50–60, oleh Muhammad Al-Ghazali.

2033. Dan dalam satu riwayat, bagi Ahmad dan Abu Daud –dikatakan–: Tidak boleh menarik dan tidak boleh menjauhkan, dan tidak boleh zakat-zakat mereka itu diambil melainkan di rumah-rumah mereka.

Penjelasan:

Syarih berkata: Ibnu Is-haq berkata: Maksud "tidak boleh menarik" yaitu, binatang itu hendaknya dipungut di tempatnya, tidak usah dibawa kepada pemiliknya. Dan "tidak boleh menjauhkan" itu, maksudnya: Zakat yang ada di tempat pemiliknya itu, tidak boleh dijauhkan.

Imam Malik menafsiri "menarik" itu, yang dimaksud adalah memacu kuda dengan menggelitik pantatnya supaya lari kencang, sehingga dia menang. Sedang "menjauhi" itu, maksudnya: Seorang joki yang sedang berlomba tidak boleh menghalangi atau menghadang di depan kuda lawannya, supaya dia sendiri yang menang.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa 'amil zakat itu hendaknya datang untuk mengambil zakat itu di tempat minumnya binatang, karena yang demikian itu memudahkan pemiliknya. (1)

7. BAB: PENGUASA HENDAKNYA MEMBERI TANDA PADA BINATANG YANG DISERAHKAN KEPADANYA

٢٠٣٤- عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجاه.

2034. Dari Anas, ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa Abdullah bin Abu Thalhah, untuk mentahnik(2), lalu aku temui dia, sedang di tangannya ada alat dari besi untuk memberi tanda onta zakat. (HR Bukhari dan Muslim).

---

(1) Zakat binatang yang dimaksud di sini adalah binatang yang tidak dipelihara.
(2) Mentahnik: Memolesi rahang bayi dengan korma.

٢٠٣٥- ولأحمد وابن ماجه: دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنما في آذانها.

2035. Dan bagi Imam Ahmad dan Ibnu Majah – dikatakan –: Aku (Anas) masuk ke (tempat) Rasulullah saw., dan dia (ketika itu) sedang memberi tanda pada kambing di telinganya.

٢٠٣٦- وعن زيد بن أسلم عن أبيه، أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال: أمن نعم الصدقة، أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية. وقال: إن عليها ميسم الجزية. رواه الشافعي.

2036. Dan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia berkata kepada 'Umar: Sesungguhnya onta yang buta itu tandanya di punggungnya. Lalu ia bertanya: Apakah ia dari binatang shadaqah, atau dari binatang jizyah? Aslam menjawab: Dari binatang jizyah. 'Umar berkata: Memang sesungguhnya tanda binatang jizyah itu di punggungnya. (HR Syafi'ie).

أبواب الأصناف الثمانية

BAB-BAB DELAPAN GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1. BAB: PENJELASAN TENTANG FAQIR, MISKIN, MEMINTA, DAN ORANG KAYA

٢٠٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، اِقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ «لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا»». —

— متفق عليه —

2037. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bukanlah yang dinamakan orang miskin itu, orang yang membutuhkan sebutir atau dua butir korma; dan bukan pula sesuap atau dua suap makanan, akan tetapi yang dinamakan miskin itu, sesungguhnya orang yang memelihara kehormatan diri. Bacalah bila kamu mau, (firman Allah): "Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan cara memaksa . . ."(1) (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٠٣٨ - وَفِي لَفْظٍ «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ». متفق عليه.

---

(1) S. Al-Baqarah 273.

2038. Dan dalam satu lafadh –dikatakan–: Bukanlah yang dinamakan miskin itu orang yang mengelilingi manusia, mengharap sesuap dan dua suap makanan, sebutir dan dua butir korma. Akan tetapi yang dinamakan miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya serta tidak mendapat perhatian, sehingga ia perlu diberi shadaqah, dan ia tidak bangkit untuk meminta-minta kepada manusia. (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٠٣٩ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ». رواه أحمد وأبو داود.

2039. Dan dari Anas, dari Nabi saw. bahwasanya ia bersabda: Tidak halal meminta melainkan bagi tiga golongan (yaitu): orang yang sangat faqir, orang yang sangat diberatkan oleh hutang, dan orang yang dengan berat menanggung diyat (denda). (HR Ahmad dan Abu Daud).

*

Dalam hadits ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa orang yang berhutang, padahal dia kaya, tidak berhak menerima zakat.

*

٢٠٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ». رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي

2040. Dan dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah itu tidak halal bagi orang yang kaya dan tidak (pula) bagi orang yang mampu berusaha. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah dan Nasai).

٢٠٤١- لٰكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَلِأَحْمَدَ الْحَدِيثَانِ.

2041. Tetapi hadits itu bagi Ibnu Majah dan Nasai adalah dari riwayat Abu Hurairah. Sedang bagi Imam Ahmad adalah kedua hadits di atas.

٢٠٤٢- وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وَقَالَ أَحْمَدُ: هٰذَا أَجْوَدُهَا إِسْنَادًا.

2042. Dan dari Ubaidillah bin 'Adie bin Al-Khiyar: Sesungguhnya ada dua orang memberitahu kepadanya, bahwa mereka datang kepada Nabi saw. meminta bagian shadaqah kepadanya, lalu Nabi berulang kali memandang kepada mereka itu, dan ia ketahuinya bahwa mereka itu orang yang sangat kuat. Lalu Nabi bersabda: Jika kalian mau, kalian akan aku beri, tetapi (sebenarnya) tidak ada bagian shadaqah bagi orang yang kaya dan bagi orang kuat yang mempunyai pekerjaan. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Dan Imam Ahmad berkata: Hadits ini, yang paling bagus sanadnya daripada hadits- hadits lain).

٢٠٤٣- وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ». رواه أحمد وأبو داود.

2043. Dan dari Al-Hasan bin 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bagi orang yang minta ada hak, sekalipun dia datang dengan menunggang kuda. (HR Ahmad dan Abu Daud).

*

Hadits ini sebagai alasan bagi diterimanya ucapan orang yang meminta itu tanpa disumpah dan berhusnu-dhann (bersangka baik) kepadnya.

*

٢٠٤٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

2044. Dan dari Abu Sa'ied, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda Barangsiapa meminta, padahal dia mempunyai (barang) seharga satu uqiyah , maka berarti dia telah meminta dengan paksa. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai).

٢٠٤٥- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ أَوْ يُعَشِّيهِ». رواه أحمد، واحتج به أبو داود وقال «يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ».

2045. Dan dari Sahl bin Handhalah, dari Rasulullah saw., ia bersabda: "Barangsiapa meminta, padahal ia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia berarti memperbanyak bara api neraka." Mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, sebe-rapa banyak yang dinamakan mencukupinya itu? Nabi menjawab: (Yaitu) yang cukup untuk makan siang atau malam. (HR Ahmad). Hadits ini dijadikan alasan oleh Abu Daud, yaitu yang mengatakan "Cukup untuk makan siang dan malam".

٢٠٤٦ - وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ص: «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا - أو كدوشا - في وجهه». قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: «خمسون درهما، أو حسابها من الذهب». رواه الخمسة. وزاد أبو داود وابن ماجه والترمذي: فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

2046. Dan dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazied, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'uud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa meminta-minta padahal ia mempunyai sesuatu yang mencukupinya, maka dia akan datang pada hari qiyamat dengan penuh cakaran di wajahnya. Mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah, seberapa banyak yang dinamakan mencukupinya itu? Nabi menjawab: 50 dirham, atau emas yang seharga dengan itu. (HR Imam yang lima, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi menambah (dengan): Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Sufyan: Sesungguhnya Syu'bah tidak menceritakan dari Hakim bin Jubair. Lalu Sufyan menjawab: Hadits ini, diceritakan kepada kami oleh Zabied, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazied).

٢٠٤٧ - وعن سمرة قال: قال رسول الله ص: «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه». - رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

2047. Dan dari Samurah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya meminta-minta itu satu noda yang diletakkan oleh seseorang pada wajahnya sendiri, melainkan (kalau) orang itu meminta kepada penguasa atau dalam urusan yang memaksa. (HR Ahmad, Nasai, dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

٢٠٤٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه ويستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه». متفق عليه.

2048. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku (pernah) mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh seorang di antara kamu pergi di waktu pagi, lalu ia membawa kayu bakar di atas punggungnya, yang dengan itu ia bisa bershadaqah, serta tidak membutuhkan bantuan orang lain itu, lebih baik baginya daripada ia meminta kepada seseorang, (baik) orang tsb. memberi kepadanya atau menolak." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٠٤٩ - وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر».

- رواه أحمد ومسلم وابن ماجه -

2049. Dan dari Abu Hurairah juga, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa meminta-minta kepada manusia akan harta mereka untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia itu sama dengan meminta bara api. Karena itu (kalau ia mau) silahkan minta sedikit atau minta banyak."(1) (HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

(1) Perintah seperti ini adalah littahdied.

٢٠٥٠- وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه

2050. Dan dari Khalid bin 'Adi Al-Juhaini, ia berkata: Aku (pernah) mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa dibawa kepadanya satu pemberian dari saudaranya, tanpa meminta, dan tanpa (menunjukkan sikap supaya) dirinya dikasihani, maka terimalah, jangan ditolak. Sebab tidak lain, dia itu adalah rizqi yang diberikan Allah kepadanya." (HR Ahmad).

٢٠٥١- وعن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا تتبعه نفسك». متفق عليه.

2051. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku mendengar 'Umar berkata: Adalah Rasulullah saw. (pernah) memberi satu pemberian kepadaku, lalu aku berkata: Berikanlah dia itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripadaku. Lalu Nabi saw. bersabda: "Terimalah dia! Apabila ada sesuatu yang datang dari harta ini kepadamu, padahal engkau tidak menampakkan supaya dikasihani, dan tidak meminta-minta, maka terimalah dia. Tetapi jika tidak demikian, maka janganlah engkau perturutkan nafsumu". (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Penjelasan:

Sabda Rasulullah saw' "Bukanlah yang dinamakan orang miskin itu . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa yang

dinamakan orang miskin itu ialah meliputi "tidak adanya kekayaan" dan "tidak adanya perhatian orang lain kepadanya", karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia itu serba kekurangan. Sebab ia selalu menjaga kehormatan dirinya dan menampakkan suasana kecukupan. Justru itulah dia menjaga diri dari meminta-minta. Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa faqir itu lebih parah keadaanya daripada miskin. Sebab miskin itu adalah orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak mencukupi dirinya. Sedang faqir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Ini diperbuat oleh firman Allah:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

Artinya: "Adapun perahu itu, adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut". (S. Al-Kahfi 80).

Dalam ayat tsb. Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang miskin, padahal mereka memiliki perahu yang mereka pergunakan untuk bekerja. Dan demikianlah pendapat Imam Syafi'ie dan Jumhur.

Sabda Nabi "tidak halal meminta melainkan bagi tiga golongan . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa ketiga golongan tersebut diperbolehkan minta.

Perkataan "Mirrah" itu, Al-Jauharie berkata: Yang dimaksud adalah orang yang kuat dan akalnya sehat. Yang lain berpendapat: Mirrah itu maksudnya, orang yang mampu berusaha dan bekerja. Kata "Mirrah" di sini, yang disebut secara mutlak itu dibatasi pengertiannya dengan hadits berikutnya, yaitu: Tidak halal (shadaqah itu) bagi orang kuat yang mempunyai pekerjaan. Maka bisa diambil pengertian dari dua hadits ini, bahwa semata-mata "kekuatan" tidak berarti tidak berhak menerima zakat, melainkan apabila "kekuatan" itu dibarengi "adanya pekerjaan".

Hadits ini menunjukkan bahwa raja atau penguasa, dianjurkan memberi nasehat, memberi ancaman, dan memberi pengertian kepada manusia, bahwa shadaqah itu tidak halal bagi orang kaya dan orang yang kuat yang sudah mempunyai pekerjaan. Tapi yang demikian iu itu harus dilakukan dengan lemah lembut sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.

Sabda Nabi "Sekalipun ia datang dengan menunggang kuda" itu, menunjukkan diperintahkannya bersangka baik terhadap sesama muslim yang pekerjaannya itu meminta-minta. Jangan dihadapi

dengan buruk sangka, bahkan hormatilah dia dengan melahirkan rasa gembira. Dan anggaplah bahwa kuda yang ditunggangi itu adalah kuda pinjaman. Atau anggaplah bahwa dia itu, memang termasuk orang kaya yang boleh menerima shadaqah. Misalnya, karena ia mempunyai tanggungan yang berat atau ia mempunyai hutang besar untuk mendamaikan perselisihan. (1)

Sabda Nabi "Sesungguhnya meminta-minta itu satu noda yang diletakkan oleh seseorang pada wajahnya sendiri, melainkan ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan boleh meminta kepada penguasa dari bagian zakat, ghanimah, baitulmaal, atau lainnya. Jadi hadits ini mentakhshish dalil-dalil yang mengharamkan meminta-minta. Juga menunjukkan dibolehkannya meminta di waktu dlarurat dan di waktu sangat perlu. Semoga Allah melindungi kita dari memintaminta.

Sabda Nabi "Sungguh seorang di antara kamu pergi di waktu pagi ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini adalah menghasung untuk menjaga kehormatan, serta menjauhkan diri dari meminta-minta, walaupun seseorang itu harus dengan susah payah mencari rizqi dan bekerja. Kalau seandainya meminta-minta itu tidak tercela menurut pandangan Syara', niscaya mencari rizqi yang semacam itu tidak diutamakan atasnya. Dan yang demikian itu dimaksudkan untuk menyadarkan si peminta tentang rendahnya pekerjaan meminta, dan tercelanya menolak apabila tidak memberi. Juga orang-orang yang dimintai itu, jangan royal terhadap hartanya, sehingga setiap orang yang datang meminta kepadanya, diberi.

Sabda Nabi "Apabila ada sesuatu yang datang dari harta ini kepadamu, padahal engkau tidak menampakkan supaya dikasihani, dan tidak meminta-minta, maka terimalah dia. Tetapi jika tidak demikian, maka janganlah engkau perturutkan nafsumu" itu, Syarih berkata: Pemberian Nabi kepada 'Umar itu disebabkan karena dia sebagai 'amil sebagaimana yang tersebut dalam hadits Ibnu Sa'diy.

2. BAB: 'AMIL ZAKAT

٢٠٥٢ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي

(1) Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh menolak, kalau ternyata orang yang datang meminta itu orang yang mampu. (Pen.).

عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ. قُلْتُ:
إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ. فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ
تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ». متفق عليه.

2052. Dari Busr bin Sa'ied, bahwa Ibnu Sa'diy Al-Maaliki berkata: 'Umar mengangkat aku sebagai 'amil zakat, lalu ketika aku sudah selesai dari mengurus zakat dan aku serahkan kepadanya, 'Umar menyuruh orang lain untuk memberi bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab: Sesungguhnya aku hanya bekerja ini karena Allah. 'Umar berkata: Ambillah apa yang engkau diberinya itu, karena sesungguhnya aku (pernah) menjadi 'amil di masa Rasulullah saw., lalu Nabi memberi bagian zakat kepadaku. Lalu aku menjawab sebagaimana jawabanmu tadi. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Apabila engkau diberi sesuatu, padahal engkau tidak minta, maka makanlah dan sedekahkan dia." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٠٥٣ - وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ
وَالْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ انْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْنَاكَ لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى هَذِهِ
الصَّدَقَاتِ فَنُصِيبَ مَا يُصِيبُ النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ، وَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ
مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ،
إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». مختصر لأحمد ومسلم

2053. Dan dari Mutthalib bin Rabie'ah bin Harits bin Mutthalib: Bahwa dia dan Fadlal bin 'Abbas pergi menghadap Rasulullah saw. Mutthalib berkata: Kemudian salah seorang dari antara kami berkata: Ya Rasulullah, kami menghadap engkau ini karena engkau menjadikan kami sebagai 'amil zakat ini. Maka kami diberi bagian dari zakat, sebagaimana orang-orang lain menerimanya; dan kami menunaikan kepadamu sebagaimana orang-orang lain tunaikan. Lalu Nabi bersabda: "Sesungguhnya shadaqah itu, tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Sesungguhnya shadaqah itu tidak lain adalah kotoran-kotoran manusia." (Diringkas dari riwayat Ahmad dan Muslim).

٢٠٥٤- وَفِي لَفْظِهِمَا: «لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ».

2054. Dan dalam satu lafadh bagi keduanya –dikatakan–: "Tidak halal (shadaqah itu) untuk Muhammad dan keluarga Muhammad".

٢٠٥٥- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2055. Dan dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim dan yang amanah ialah, orang yang memberikan sesuatu yang ia diperintahkannya secara sempurna, khusyu', dengan ikhlash, sehingga ia menyerahkannya kepada salah seorang 'amil zakat yang diberi tugas." (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

٢٠٥٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

2056. Dan dari Buraidah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa kami angkat sebagai 'amil, lalu kami (sudah) berikan kepadanya bagian (upah), maka apa yang ia ambil sesudah itu adalah merupakan pengkhianatan." (HR Abu Daud).

Penjelasan

Perkataan "AMMALANI" maksudnya, ia memberi upah kepadaku karena aku sebagai 'amil. Hadits tsb. menunjukkan bahwa kerja 'amil adalah sebagai sebab ia berhak menerima upah. Juga menunjukkan bahwa orang yang berniat bekerja tanpa pamrih (tabarru'), ia diperkenankan menerima upah sesudah menunaikannya. Karena itu Mushannif berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa bagian 'amil adalah baik baginya, sekalipun ia berniat tabarru', ataupun tanpa niat apa-apa.

Sabda Nabi "Bahwa shadaqah itu tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Sesungguhnya shadaqah itu tidak lain adalah kotoran-kotoran manusia" itu, Syarih berkata: Ini adalah suatu keterangan bagi alasan diharamkannya shadaqah bagi Muhammad dan keluarganya, serta tuntunan agar keluarga Muhammad bersih dari makanan-makanan yang kotor. Adapun dinamakannya shadaqah itu sebagai kotoran, karena ia merupakan pembersih harta dan jiwa manusia, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah:

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة ١٠٤)

Artinya: "Bahwa zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka". (S. At-Taubah 104).

Jadi keterangan di atas adalah merupakan "tasybieh" (1). Hadits ini memberi isyarat bahwa yang diharamkan terhadap keluarga Muhammad adalah shadaqah wajib, adapun shadaqah sunnat, maka menurut riwayat yang dinukil oleh Al-Khatthabie dan lainnya, bahwa menurut ijma', shadaqah sunnat haram atas Nabi.

Sedang Imam Syafi'ie mempunyai satu pendapat bahwa shadaqah sunnat itu halal buat Nabi, dan halal juga buat keluarganya, menurut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi menurut dhahirnya hadits, bahwa shadaqah sunnat itu tidak halal bagi mereka, walaupun mereka mengambilnya itu karena menjadi 'amil. Demikianlah pendapat

---

(1) Maksudnya: Menyamakan zakat dengan kotoran, karena harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang kotor. (Pen.)

Jumhur. Mushannif berkata: Hadits itu melarang mengangkat 'amil dari kalangan kerabat Nabi.

Sabda Nabi "Sesungguhnya penjaga gudang yang muslim dan yang amanah itu ialah, orang yang memberikan sesuatu yang ia diperintahkannya secara sempurna, khusyu', dengan ikhlash, sehingga ia menyerahkannya kepada salah seorang 'amil zakat yang diberi tugas" itu, Syarih berkata: Bahwa dua orang yang bersekutu dalam perbuatan yang baik, sama-sama mendapat pahala.

Ibnu Ruslan berkata: Dapat dikategorikan sebagai "penjaga" ialah orang yang diangkat untuk mengurus tanggungannya, seperti wakil, hamba, isteri, bujang, dan pelayan.

Sabda Nabi "Barangsiapa kami angkat sebagai 'amil . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa seorang 'amil tidak dibolehkan mengambil bagian lebih daripada apa yang telah ditentukan oleh orang yang mengangkatnya. Dan apa-apa yang diambilnya sesudah itu adalah merupakan pengkhianatan.

Selanjutnya Syarih berkata: Hadits itu juga menunjukkan bahwa 'amil boleh mengambil haknya dari harta yang diurusnya. Oleh karena itu, Mushannif berkata: Ini menegaskan bahwa 'amil boleh mengambil haknya dari harta yang diurusnya, yaitu ia memungut dari dirinya untuk dirinya.

3. BAB: ORANG-ORANG YANG HATINYA PERLU DITUNDUKKAN (MU-ALLAFAH QULUUBUHUM)

٢٠٥٧ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ: يَا قَوْمُ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ. رواه احمد باسناد صحيح.

2057. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw. tidak pernah dimintai sesuatu atas nama Islam, melainkan ia pasti memberinya. – Anas berkata –: Begitulah, kemudian ada seorang laki-laki datang kepadanya meminta sesuatu, maka ia perintahkan supaya diberi kambing yang banyak dari kambing-kambing shadaqah yang berada di antara dua gunung. – Anas berkata –: Lalu ia kembali kepada kaumnya sambil berkata: Hai kaumku! Masuk Islamlah kalian, karena Muhammad (suka) memberi kepada orang-orang yang tidak takut kelaparan. (HR Ahmad dengan sanad yang shahih).

٢٠٥٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا، وَتَرَكَ رِجَالًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. فَوَاللّٰهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي، وَلٰكِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ وَمِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَاللّٰهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ.

– رواه احمد والبخارى –

2058. Dari 'Amr bin Taghlab, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah diserahi harta atau barang rampasan, kemudian ia baginya; tetapi ia memberi kepada beberapa orang, sedang ada beberapa orang lagi ditinggalkannya. Kemudian sampailah berita kepadanya, bahwa orang-orang yang ditinggalkannya itu mencacinya, maka ia bertahmid kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian bersabda: "Syahdan Demi Allah, memang benar sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan kutinggalkan seseorang yang lain; tetapi orang yang kutinggalkannya itu justru lebih kucintainya daripada orang yang kuberi. Kuberi beberapa orang ketika aku mengetahui dalam hatinya itu ada (perasaan) keluh kesah dan kesedihan; dan kutinggalkan orang-orang yang

dalam hatinya itu ada (perasaan) kepuasan dan kebaikan, di antaranya ialah Amr bin Taghlab. Amr berkata: "Demi Allah, aku tidak sudi (dikatakan), bahwa aku mempunyai onta yang bagus-bagus lantaran perkataan Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan dibolehkannya melunakkan/menundukkan hati orang yang imannya itu belum mantap dengan harta zakat (malullah).

4. BAB: FIRMAN ALLAH TENTANG "HAMBA", MELIPUTI HAMBA MUKAATAB DAN LAINNYA 1)

٢٠٥٩ (١) - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتِقَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ »
ذَكَرَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

2059A. Ibnu 'Abbas berkata: Tidak mengapa seseorang memerdekakan hamba dengan zakat hartanya. (Ini dituturkan oleh Ahmad dan Bukhari, dari Ibnu 'Abbas).

٢٠٥٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبْعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ :
« اعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَلَيْسَا وَاحِدًا ؟ قَالَ
« لَا ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا » .
رواه أحمد والدارقطني .

2059B. Dan dari Barra' bin 'Azıo, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang ke tempat Nabi saw., lalu ia berkata: Tunjukkanlah aku satu perbuatan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka bersabdalah Nabi: "Merdekakanlah hamba

(1) Mukaatab, artinya: hamba yang hendak menebus dirinya dari tuannya. (pen .)

dan lepaskanlah perhambaan". Barra' bertanya: Ya Rasulullah, bukankah keduanya itu sama? Ia menjawab: "Tidak! Memerdekakan hamba itu ialah memerdekakan dengan sendirinya, sedang melepaskan perhambaan itu berarti engkau memberi pertolongan (kepada hamba itu) untuk menebus dirinya". (HR Ahmad dan Daraquthni).

٢٠٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ
كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ : الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ ،
وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ » . رواه الخمسة إلا أبا داود .

2060. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Ada tiga golongan yang semuanya itu mendapatkan hak pertolongan dari Allah, yaitu: orang yang berperang di jalan Allah, seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya yang berniat akan menunaikannya; dan seorang yang kawin dengan niat untuk dapat menjaga dirinya". (HR Imam yang lima, kecuali Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Ulama-ulama berbeda pendapat tentang maksud firman Allah "WAFIRRIQAAB" (dan untuk memerdekakan hamba) itu. Tetapi kebanyakan ahli ilmu mengatakan, bahwa yang dimaksud ialah: hamba-hamba mukatab yang dibantu dari uang zakat guna menebus dirinya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Bishri, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abi Tsaur, Abi Ubaid dan Imam Bukhari serta Ibnul Mundzir condong kepadanya, bahwa yang dimaksud ayat itu ialah uang zakat itu digunakan untuk membeli hamba lalu dimerdekakannya. Alasannya: karena kalau dikhususkan untuk mukatab, sudah barang tentu akan masuk ke dalam kategori "GHARIMIIN" (orang-orang yang mempunyai hutang), karena mukaatab itu berarti gharim, dan membeli hamba untuk dimerdekakan adalah lebih utama daripada membantu hamba mukatab, sebab mukatab itu kadang-kadang sudah dibantu tetapi dia belum dapat dimerdekakan, karena mukatab itu akan tetap berstatus hamba selama dia masih mempunyai tanggungan pembayaran; dan membeli hamba lebih mudah, bisa dilakukan di setiap waktu. Berbeda dengan kitaabah (mencari hamba ang mau menebus dirinya itu).

Az Zuhri berkata: Yang baik ialah dikompromikan antara kedua pendapat di atas; dan inilah yang diisyaratkan oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah), dan itu pula yang nampak dalam dhahir ayat tersebut, sebab ayat tersebut mencakup keduanya. Sedang hadits Barra' yang tersebut itu adalah menunjukkan, bahwa melepaskan perhambaan itu tidak mesti memerdekakannya, dan memerdekakan hamba serta membantu mukatab atas uang tanggungannya itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka.

5. BAB: ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUTANG (AL GHAARIMIIN)

٢٠٦١ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ».

— رواه أحمد وأبو داود —

2061. Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Tidak halal meminta, melainkan bagi tiga orang: 1. orang yang sangat miskin, 2. orang yang diberatkan oleh hutang, 3. orang yang dengan berat menanggung diyat." (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٠٦٢ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

2062. Dan dari Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, ia berkata: Aku mempunyai tanggungan yang sangat berat, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. meminta sesuatu kepadanya dalam (rangka meringankan beban tersebut), maka ia bersabda: "Tunggulah sehingga ada orang datang kepada kami dengan membawa shadaqah, maka kami akan menyuruh membawa shadaqah itu kepadamu". Kemudian ia bersabda pula: "Hai Qabishah sesungguhnya meminta itu tidak halal bagi seseorang, melainkan bagi salah seorang dari tiga golongan ini, yaitu: 1. seorang yang menanggung beban yang sangat berat, maka halallah baginya meminta sehingga ia mendapatkannya lalu berhenti (dari meminta), 2. seseorang yang ditimpa suatu musibah yang memusnahkan hartanya, maka halallah baginya meminta sehingga ia mendapatkan standar untuk hidup – atau ia bersabda –: lapangan hidup, 3. seseorang yang ditimpa kemiskinan, sehingga ada tiga orang yang sehat dari kaumnya (sebagai saksi) mengatakan: si polan itu ditimpa kemiskinan, maka halallah baginy meminta, sehingga ia mendapatkan standar hidup – atau ia bersabda –: lapangan hidup. Selain ketiga orang itu, hai Qabishah, adalah haram; siapa yang memakannya berarti ia makan barang haram." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud).

Penjelasan

Syarih berkata: Perkataan "HAMMAALAH", yaitu: sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dan dia tetap harus menanggungnya dengan berhutang guna mengatasi beban tanggungannya itu. Karena itulah, maka dia dihalalkan meminta yang kemudian diberinya dari harta zakat.

Perkataan "JAAIHAH" sesuatu yang menghancurkan dan membinasakan harta benda, misalnya: kebakaran dan banjir.

Perkataan "QUWAAMAN", sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup.

Perkataan سداد bisa dibaca "sidad", artinya: kebutuhan, celah-celah. Dan bisa dibaca "sadad", berarti: omongan, renungan dan pemikiran yang tepat, termasuk juga: kebenaran dalam kehendak. Demikian, pendapat Al-Azhari.

Perkataan "DZAWIL HIJAA", orang-orang yang sehat akalnya. Karena orang yang tidak sehat akalnya, omongannya tidak bisa dipercaya. Disebutkannya di situ: dari kalangan kaumnya, karena merekalah yang bisa dimintai keterangan akan halnya dan yang lebih mengetahui hakekat persoalannya itu. Sedang harta benda menurut kebiasaan adalah sesuatu yang tidak bisa dirahasiakan dan tidak dapat diketahui melainkan oleh orang-orang yang memang mengerti persoalannya.

Zhahirnya, saksi tiga orang itu dianggap yang paling sedikit.

Perkataan "FAAQAH" artinya: kemiskinan dan keperluan. Begitulah pendapat Al-Jauhari.

Perkataan "SUHTUN", artinya: haram. Dinamakannya harta yang didapat dengan minta itu "suhtun", karena dia itu akan dapat membinasakan.

6. BAB: SABILILLAH DAN IBNU SABIL

٢٠٦٣ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك». رواه أبو داود.

2063. Dari Abi Said, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Shadaqah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu orang yang berjuang di jalan Allah atau karena keputusan belanja dalam perjalanan (ibnu sabil), atau ada seorang tetangga yang miskin yang diberi shadaqah kemudian orang miskin itu menghadiyahkan kepadamu atau kamu diundang ke rumahnya". (HR Abu Daud).

٢٠٦٤ - وفي لفظ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني». رواه أبو داود وابن ماجه.

2064. Dan dalam satu lafal –dikatakan–: "Shadaqah itu tidak halal untuk orang kaya, melainkan karena lima sebab: 1. Orang kaya yang menjadi 'amil shadaqah, 2. Orang kaya yang membeli barang shadaqah itu dengan uangnya sendiri, 3. Orang kaya yang mempunyai hutang, 4. Orang kaya yang berperang di jalan Allah, 5. Orang miskin yang diberi shadaqah lalu ia hadiyahkan shadaqah itu kepada orang kaya". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٠٦٥ - وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا.

2065. Dan dari Ibnu Laas Al Khuza'i, ia berkata: Kami pernah dibawa Nabi saw. ke hajji di atas onta shadaqah. (HR Ahmad, dan dituturkannya hadits itu oleh Imam Bukhari secara mu'allaq). 1)

٢٠٦٦ - وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحج والعمرة في سبيل الله». رواه أحمد.

2066. Dan dari Ummu Ma'qil Al Assadiyah, sesungguhnya suaminya telah menyerahkan ontanya yang masih muda itu untuk perjuang-

---

1) Ya'ni tanpa sanad (pen).

an di jalan Allah, tetapi kemudian dia bermaksud akan mengerjakan 'umrah, kemudian ia minta ontanya itu kepada suaminya tetapi suaminya menolak. Lalu ia datang kepada Nabi saw. dan menyebutkan halnya itu kepadanya, kemudian Nabi menyuruh suaminya itu supaya memberikan ontanya itu kepadanya, dan bersabdalah Rasulullah saw.: "Hajji dan 'Umrah itu adalah sabilillah". (HR Ahmad).

٢٠٦٧ - وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللّٰهِ ص حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ، فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ. وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ص. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُهُ، فَقَالَ: "يَا أُمَّ مَعْقِلٍ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي؟" قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأْنَا، فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. قَالَ: "فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللّٰهِ". رواه أبو داود.

2067. Dan dari Yusuf bin Abdullah bin Sallam, dari neneknya, yaitu Ummu Ma'qil, ia berkata: Ketika Rasulullah saw. mengerjakan hajji wada', sedang kami mempunyai seekor onta, kemudian Abu Ma'qil menyerahkan onta tersebut untuk sabilillah, padahal kami menderita sakit dan Abu Ma'qil pun (kemudian) meninggal dunia, dan Nabi saw. ketika itu sedang keluar. Tatkala Nabi usai mengerjakan hajjinya, aku kemudian datang kepadanya, maka ia bersabda: "Hai ummu Ma'qil! Gerangan apa yang menghalangimu keluar?" Ia menjawab: Kami sudah siap-siap, tetapi tiba-tiba Abu Ma'qil meninggal dunia, sedang kami sebenarnya mempunyai onta yang hendak kami pergunakan menunaikan hajji, padahal Abu Ma'qil telah mewasiatkannya untuk sabilillah. Kemudian Nabi bersabda: "Mengapakah engkau tidak keluar/pergi dengan onta tersebut, karena sesungguhnya hajji itu termasuk sabilillah". (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: "sabilillah" itu maksudnya, orang yang berperang di jalan Allah. Begitulah sebagaimana diterangkan oleh riwayat yang terakhir.

Perkataan "Ibnu sabil" itu, oleh ahli-ahli tafsir dikatakan: yaitu musafir yang keputusan belanja. Maka dia boleh mengambil harta zakat, sekalipun di kampungnya tergolong orang kaya.

Perkataan: "amil zakat" itu oleh Ibnu Abbas dikatakan: termasuk orang yang pergi untuk mengurus zakat itu, penulisnya, orang yang membagi dan orang yang tukang mengumpulkan harta zakat, pengawas dan penjaganya. Semuanya itu dinamakan 'amil. Tetapi yang terkenal yaitu orang yang pergi mengurus zakat. Sedang lainnya adalah para pembantunya.

Dari perkataan: "atau seseorang yang membeli harta shadaqah dengan hartanya", itu menunjukkan, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat atau shadaqah boleh membeli barang shadaqah, dan dibolehkannya juga orang yang menerima zakat/shadaqah itu menjual barang shadaqah tersebut, dan ini sama sekali tidak dimakruhkan.

Juga menunjukkan, bahwa barang zakat/shadaqah itu apabila telah dimiliki oleh orang yang berhak menerimanya, maka sifatnya menjadi berubah, nama zakat pun telah hilang. Karena itu hukum yang berhubungan dengan benda tersebut seluruhnya menjadi berubah.

Perkataan: "atau orang yang mempunyai hutang" itu, Mushannif berkata sbb.: Gharim ini dapat diartikan kepada orang yang mempunyai tanggungan berat, untuk kemaslahatan keluarga yang ditanggung itu, sebagaimana tersebut dalam hadits Qabishah, bukan untuk kepentingan pribadi, karena hadits Anas tersebut mengatakan: "atau bagi orang menderita hutang".

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa shadaqah itu tidak halal bagi orang kaya, melainkan untuk lima golongan tersebut.

Sabda Nabi saw.: "Hajji dan Umrah itu adalah sabilillah" itu, Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan, bahwa hajji dan Umrah itu termasuk kategori sabilillah, dan orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk sabilillah boleh menggunakannya untuk perbekalan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan hajji maupun umrah; dan kalau harta yang diserahkannya itu berupa kendaraan, maka orang yang hendak pergi hajji dan umrah itu boleh dinaikkan di atas kendaraan tersebut. Juga menunjukkan, bahwa harta zakat yang

di dalamnya untuk sabilillah itu boleh diperuntukkan buat orang-orang yang hendak menunaikan ibadah hajji dan umrah.

7. BAB: PEMBAGIAN ZAKAT HARUS MELIPUTI DELAPAN GOLONGAN

٢٠٦٨ - عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ص فَبَايَعْتُهُ
فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: اَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ،
فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ. رواه أبو داود.

2068. Dari Zayyad bin Al Harits Ash Shadaa-i, ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Nabi saw. lalu berbe'at, maka tiba-tiba datanglah seorang laki-laki sambil berkata: berilah aku dari harta shadaqah. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak rela terhadap hukumnya seorang nabi maupun lainnya dalam hal shadaqah, sehingga DIA sendiri yang menentukan hukumnya, maka Ia membagi shadaqah (atau zakat) itu kepada delapan golongan. Karena itu jika engkau termasuk salah satu dari golongan-golongan itu, maka engkau akan kuberi". (HR Abu Daud).

٢٠٦٩ - وَيُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ:
اِذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ: فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ.

2069. Diriwayatkan, bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada Salamah bin Shakhr: "Pergilah ke tempat orang yang mempunyai shadaqah yaitu Bani Zuraiq, lalu mintalah kepadanya, maka dia akan memberikan shadaqahnya itu kepadamu".

Penjelasan:

Hadits Zayyad ini tidak sah (lihat Nailul Authar 4:192).

Dan Syarih berkata: Riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang shahih yang menerangkan, bahwa Nabi saw. pernah memberi bantuan sekantong kurma yang dikumpulkan dari beberapa orang shahabat. Akan tetapi hadits ini dibawakan oleh Mushannif di sini untuk dijadikan dalil bagi bolehnya memberikan harta zakat kepada orang yang menanggung kafarat. Selesai.

Al Muwaffaq berkata dalam muqanna': Dianjurkan memberikan harta zakat itu kepada semua ashnafnya (orang-orang yang berhak menerima). Tetapi kalau tidak ada, cukup diberikan kepada seorang saja.

Dan ada juga riwayat dari dia yang mengatakan: tidak cukup, melainkan kepada tiga orang dari tiap-tiap macam, kecuali amil boleh seorang saja.

Dalam syarhul kabiir dikatakan: dianjurkan menyampaikan harta zakat itu kepada semua yang berhak, atau kepada siapa yang mungkin. Karena dengan demikian kita akan keluar dari khilaf, dan kemungkinan kecukupan itu bisa diyakinkan. Tetapi toh kalau asnaf itu tidak ada, maka seorang pun dipandang sudah mencukupi. Begitulah menurut pendapat Umar, Hudzaifah dan Ibnu Abbas.

Selanjutnya dikatakan: Diriwayatkan dari Nakha'i: Jika harta zakat itu banyak dan cukup untuk semua asnaf, maka harus dibagikan kepada mereka semua. Tetapi kalau tidak, ya'ni harta itu sedikit, maka boleh dibagikan kepada satu golongan saja.

Dan menurut imam Malik: Harus didahulukan golongan yang sangat membutuhkan. 1)

8. BAB: HARAMNYA SHADAQAH UNTUK BANI HASYIM DAN MAULA MEREKA, BUKAN MAULA ISTERI MEREKA 2)

٢٠٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا
فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِخْ كِخْ، اِرْمِ بِهَا. أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا
لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟. متفق عليه.

1) Kami condong pendapat Imam Malik ini (Pen).
2) Maula, yaitu: bekas hamba.

2070. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Hasan bin Ali pernah mengambil sebutir kurma dari kurma shadaqah, lalu dimakannya. Kemudian bersabdalah Rasulullah saw.: "Buang, buang, lempar dia, tidakkah engkau tahu, bahwa kita (Bani Hasyim) tidak boleh makan barang shadaqah?!" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٠٧١- وَلِمُسْلِمٍ: «إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».

2071. Dan bagi Muslim dikatakan: "Sesungguhnya kita tidak halal makan shadaqah".

٢٠٧٢- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلعم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم بَعَثَ رَجُلًا
مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اِصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا.
قَالَ لَا، حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صلعم فَأَسْأَلَهُ. فَانْطَلَقَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ
لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.

2072. Dan dari Abi Rafi' - maula Rasulullah saw. - sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut shadaqah, lalu si laki-laki tersebut berkata kepada Abu Rafi': temani aku, supaya engkau bisa mendapatkan shadaqah itu. Abu Rafi' berkata: tidak, sehingga aku datang ke tempat Rasulullah saw. untuk menanyakannya. Lalu ia pergi dan bertanya, maka jawab Rasulullah saw.: "Sesungguhnya shadaqah itu tidak halal but kami, dan sesungguhnya maula satu kaum itu termasuk golongan mereka sendiri". (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah dan disahkan oleh Tirmidzi).

٢٠٧٣- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم

قَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ
الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا. فَقَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». متفق عليه.

2073. Dan dari Ummu 'Athiyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengirimkan seekor kambing shadaqah kepadaku, lalu kukirim sebagian dagingnya itu kepada 'Aisyah. Maka tatkala Rasulullah saw. datang, ia bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Aisyah menjawab: Tidak, kecuali Nusaibah (julukan untuk Ummu Athiyah) tadi mengirimkan kepada kami daging kambing yang pernah engkau kirimkan kepadanya. Maka sabda Nabi: "Sesungguhnya daging kambing itu telah sampai ke tempatnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٠٧٤- وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
«هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟». فَقَالَتْ: لَا، وَاللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ، إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ
أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «قَرِّبِيهَا، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».
- رواه أحمد ومسلم -

2074. Dan dari Juairiyah bintil Harits, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah masuk ke tempatnya, lalu bertanya: "Apakah engkau punya makanan?" Ia menjawab: Tidak! Demi Allah, kami tidak mempunyai makanan, melainkan sepotong tulang kibas yang diberikannya oleh maulaku dari shadaqah. Maka sabdanya: "Bawalah kemari, sungguh dia itu telah sampai ke tempatnya". (HR Ahmad dan Muslim)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "kakh, kakh/kikh, kikh", adalah kata-kata yang biasa dipergunakan terhadap anak kecil yang makan barang-barang kotor.

Hadits ini menunjukkan diharamkannya shadaqah atas diri Nabi saw. dan keluarganya Tetapi di kalangan ulama masih memperselisih-

kan tentang pengertian "keluarga" itu. Menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama yang lain, mengatakan: bahwa yang dimaksud yaitu Bani Hasyim dan Bani Muth-thalib. Imam Syafi'i beralasan, bahwa Nabi saw. menyekutukan Bani Muth-thalib dengan Bani Hasyim dalam pembagian (ghanimah) untuk dzawil qurba. Dan Ibnu Qudamah berkata: kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat tentang diharamkannya shadaqah wajib itu buat Bani Hasyim. Tetapi Thabari meriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa ia membolehkannya. Dan diriwayatkan juga, bahwa shadaqah itu halal buat mereka apabila mereka tidak mendapatkan bagian dzawil qurba. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari, bahwa ini adalah salah satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Diriwayatkan juga dalam kitab tersebut dari Abu Yusuf, bahwa shadaqah itu halal buat mereka kalau shadaqah itu terjadi sesama mereka sendiri, bukan dari orang lain.

Namun Syarih berkata: Hadits-hadits itu sendiri secara umum menunjukkan haram secara mutlaq, dan sekaligus menolak seluruh pendapat di atas. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Bani Hasyim itu apabila tidak mendapatkan seperlima dari ghanimah, maka mereka boleh mengambil sebagian dari harta zakat. Ini adalah pendapat qadli Ya'qub dan beberapa orang dari kalangan shahabat kami, yang juga merupakan pendapat Abu Yusuf dan Usthukhari dari kalangan Syafi'iyah. Alasanya, karena dharurat dan kebutuhannya. Tetapi segolongan ahlul bait mengatakan: Bahwa bani Hasyim itu boleh mengambil harta zakat dari kalangan Hasyimiyin sendiri. Selesai.

Syarih berkata: Hadits Abi Rafi' di atas menunjukkan haramnya harta zakat itu atas maula Bani Hasyim, sekalipun mereka itu bertindak sebagai amil.

Perkataan "Dia itu telah sampai ke tempatnya" itu, maksudnya: Bahwa benda zakat itu kalau oleh si penerimanya dihadiyahkan, maka hukum shadaqah itu berubah dan menempati hukum hadiyah biasa.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa maula isteri-isteri Bani Hasyim itu tidak sama hukumnya dengan maula Bani Hasyim sendiri. Karena itu mereka halal makan shadaqah.

Syarih berkata pula: Dua hadits di atas juga menunjukkan, bahwa orang-orang yang tadinya haram makan shadaqah itu, bisa menjadi halal setelah barang shadaqah tersebut diberikan kepadanya sebagai hibah, hadiyah dsb.

9. BAB: LARANGAN ORANG YANG BERSHADAQAH MEMBELI BARANG SHADAQAHNYA

٢٠٧٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ
الَّذِي عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ
أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». متفق عليه.

2075. Dari 'Umar bin Khath-thab, ia berkata: Aku membawa kuda (yang kushadaqahkan) untuk sabilillah, tetapi tidak diurus oleh orang yang mengurusinya, maka aku berkehendak membelinya, dan aku beranggapan bahwa dia akan menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi saw., maka sabdanya: "Jangan engkau beli dia dan jangan engkau tarik kembali shadaqahmu itu, sekalipun dia akan memberikannya kepadamu dengan satu dirham, sebab orang yang menarik kembali shadaqahnya itu tak ubahnya dengan seorang yang menjilat muntahnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٠٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَفِي
لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ - ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا،
فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلعم، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ». رواه الجماعة.

2076. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Umar membawa kuda yang dishadaqahkan untuk sabilillah – dalam satu lafal dikatakan: ia menshadaqahkan seekor kuda untuk sabilillah – kemudian ia mengetahui kuda tersebut akan dijual, maka ia bermaksud membelinya, lalu ia bertanya kepada Nabi saw. Maka sabda Nabi: "Jangan engkau tarik kembali shadaqahmu itu, hai Umar!" (HR Jama'ah).

زَادَ الْبُخَارِيُّ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا [1]

تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

Imam Bukhari menambahkan: Bahwa Ibnu 'Umar tidak akan membiarkan membeli barang yang dishadaqahkan itu, melainkan akan ia shadaqahkan juga.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Aku membawa seekor kuda" itu, maksudnya bahwa 'Umarlah yang mempunyai kuda tersebut. Karena itu ia mengizinkannya kuda itu untuk dijualnya.

Perkataan "Ibnu 'Umar tidak membiarkan membeli barang yang dishadaqahkan itu, melainkan akan ia shadaqahkan juga" itu, maksudnya: apabila disetujui barang yang telah dishadaqahkan itu untuk dibelinya, tidak akan dimilikinya terus, bahkan akan dishadaqahkannya juga. Jadi seolah-olah dia memahami, bahwa larangan Nabi membeli barang shadaqahnya itu adalah karena hendak dimiliki, bukan untuk dishadaqahkan lagi.

Hadits itu menunjukkan dimakruhkannya menarik kembali barang shadaqah, termasuk juga membelinya, sekalipun dengan harga semurah-murahnya. Tetapi pendapat ini agaknya dibantah, bahwa dia itu bertentangan dengan hadits terdahulu yang membolehkan seseorang membeli barang yang telah dishadaqahkan. Namun agaknya keduanya itu bisa dijama' (dikompromikan), bahwa makruh di sini adalah littanzih (untuk kesucian semata), karena Mushannif berkata: Satu kaum berpendapat, bahwa larangan hadits ini adalah littanzih. Mereka itu beralasan dengan keumuman hadits Abu Said yang mengatakan:

٢٠٧٧ - «أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ.

2077. Atau seseorang yang membeli barang shadaqah tersebut dengan hartanya sendiri. 1)

---

1) Lihat H: 2064.

Dan yang menunjukkan littanzih itu pula, ialah riwayat Ibnu 'Umar yang membeli shadaqahnya. Sedang dia adalah perawi hadits itu sendiri. Kalau sekiranya ia memaham larangan ini littahrim (haram), niscaya dia tidak akan berbuat begitu dan ia tidak akan menshadaqahkan ontanya itu.

Syarih berkata: Zhahirnya tidak ada pertentangan antara ini dan hadits Abu Sa'id, sebab ini adalah dalam hal shadaqah tathawwu' (sunat), dan hadits Abu Sa'id, itu adalah dalam hal shadaqah wajib. Membeli (kembali) shadaqah wajib boleh, karena tidak akan tergambar penarikan kembali atas shadaqahnya itu sehingga ia harus membelinya. Berbeda dengan shadaqah tathawwu' akan tergambarlah di sana penarikan kembali itu. Justru itu dimakruhkannya karena menyerupai dengan menarik kembali, yaitu membelinya. Selesai.

Aku (Faishal bin Abdul Aziz Aali Mubarah, peringkas kitab ini) berkata: Zhahirnya hadits Abu Said itu sehubungan dengan membeli barang shadaqah orang lain, bukan shadaqahnya sendiri.

10. BAB: KEUTAMAAN SHADAQAH KEPADA SUAMI DAN KERABAT

٢٠٧٨ - عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ». قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ. قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ،

قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ، اِئْتِ رَسُولَ اللّٰهِ ص فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ، يَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ "مَنْ هُمَا؟" قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ قَالَ "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟" قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ. فَقَالَ "لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ". متفق عليه.

2078. Dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bershadaqahlah kalian, hai perempuan-perempuan, sekalipun dari perhiasanmu". Ia berkata: Lalu aku pergi kepada Abdullah, dengan mengatakan: Engkau adalah seorang laki-laki miskin, sedang Rasulullah saw. memerintahkan kami bershadaqah, karena itu datanglah (sekarang) kepadanya dan tanyakanlah, kalau yang demikian (shadaqahku kuberikan kepadamu) itu mencukupi aku (boleh), tetapi kalau tidak akan kuberikan kepada orang lain. Ia berkata: Lalu Abdullah berkata: pergilah sendiri. Ia berkata: lalu aku pergi sendiri. Tiba-tiba di pintu (rumah) Rasulullah saw. ada seorang perempuan Anshar yang hajatnya itu sama dengan hajatku. Ia berkata: sedang Rasulullah saw. diberinya suatu kewibawaan. Ia berkata: Lalu Bilal keluar menjumpai kami, maka kami berkata kepadanya: datanglah kepada Rasulullah, katakanlah kepadanya bahwa ada dua orang perempuan menunggu di pintu akan menanyakan (sesuatu) kepadamu: Bolehkah shadaqahnya itu diberikan kepada suaminya dan kepada anak-anak yatim yang menjadi asuhannya? Tetapi jangan beritahu siapa kami ini. Ia berkata: lalu Bilal masuk, menanyakan hal itu kepada Nabi, maka Nabi pun bertanya kepada Bilal: "Siapa kedua perempuan itu?" Bilal menjawab: seorang dari Anshar dan seorang lagi adalah Zainab. Nabi bertanya lagi: "Zainab siapa?" Bilal menjawab: Zainab istri Abdullah. Maka jawab Nabi: "Keduanya mendapat dua pahala, satu pahala karena (berhubungan) dengan kerabat dan satu lagi pahala shadaqah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٠٧٩- وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ، أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَعَلَى أَيْتَامٍ لِي فِي حِجْرِي؟

2079. Dan dalam lafal Bukhari dikatakan: Bolehkah aku bershadaqah kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang menjadi asuhanku?

٢٠٨٠- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ".

- رواه أحمد وابن ماجه والترمذي -

2080. Dan dari Salman bin Amir, dari Nabi saw., ia bersabda: "Shadaqah kepada orang miskin itu, berarti satu shadaqah, tetapi kepada kerabat berarti dua: shadaqah dan shilaturrahmi." (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi).

٢٠٨١- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ". رواه أحمد.

2081. Dan dari Abi Ayyub, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik shadaqah itu ialah kepada keluarganya yang memusuhi dia dengan sembunyi." (HR Ahmad).

٢٠٨٢- وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ.

2082. Dan bagi Imam Ahmad, seperti itu juga, dari hadits Hakiem bin Hizam.

٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم، ولا تجعلها لمن تعول.

- رواه الأثرم في سننه -

2083. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Apabila kerabat itu orang yang tidak engkau tanggungnya, maka berilah mereka itu sebagian dari zakat hartamu, tetapi jika engkau tanggung mereka, maka jangan engkau beri mereka itu; dan janganlah engkau berikan harta zakat itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. (HR Atsram, dalam sunannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Berdalil dengan hadits ini, maka seorang istri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya.

Yang berpendapat seperti ini, ialah: Tsauri, Syafi'i, dua shahabat Abu Hanifah dan salah satu dua riwayat dari Imam Malik.

Mushannif berkata: Ini, menurut sebagian besar 'ulama adalah dalam hal shadaqah tathawwu'.

Syarih berkata: Zhahirnya hadits ini menunjukkan dibolehkannya seorang istri menyerahkan zakatnya itu kepada suaminya, dengan dua alasan: Pertama, karena tidak ada larangan; dan kedua, Nabi sendiri tidak membedakan. Sehingga yang demikian itu menunjukkn kepada umum. Adapun tentang suami terhadap istrinya, masih diperselisihkan: Bolehkah suami menyerahkan zakatnya kepada isterinya? Tentang ini Ibnul Mundzir berkata: Ulama-ulama telah sepakat, bahwa suami tidak boleh menyerahkan zakatnya itu kepada isterinya, karena nafakah istri menjadi kewajiban suami.

Perkataan "kaasih", yaitu: orang yang menyembunyikan permusuhan.

Dua hadits ini menunjukkan dibolehkannya menyerahkan zakat kepada kerabat. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Seorang ibu yang miskin, sedang anak-anaknya masih kecil tetapi kaya, maka nafakah ibu itu boleh diambilkan dari zakatnya uang anak-anaknya itu.

11. BAB: ZAKAT FITHRAH

٢٠٨٤ - عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين. رواه الجماعة.

2084. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fithrah di bulan Ramadlan sebanyak satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari gandum, atas hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil dan orang tua dari kalangan kaum muslimin. (HR Jama'ah).

٢٠٨٥ - ولأحمد والبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر، فأعطى الشعير.

2085. Dan bagi imam Ahmad, Bukhari dan Abu Daud –dikatakan–: Adalah Ibnu 'Umar pernah mengeluarkan zakat fithrah dengan kurma hanya satu tahun tatkala kurma itu sangat dibutuhkan, kemudian ia mengeluarkan dengan gandum.

٢٠٨٦ - وللبخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أخرجاه

2086. Dan bagi Imam Bukhari –dikatakan–: Para shahabat pernah mengeluarkan (zakat fithrahnya) sehari atau dua hari sebelum 'ied.

٢٠٨٧ - وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

2087. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Kami biasa mengeluarkan zakat fithrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju atau satu sha' kismis. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٠٨٨ - وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ. —

— رواه الجماعة —

2088. Dan dalam satu riwayat –dikatakan–: Kami biasa mengeluarkan zakat fithrah ketika Rasulullah saw. masih berada di tengah-tengah kami, yaitu satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sya'ir, atau satu sha' dari kismis, atau satu sha' dari keju. Yang demikian itu selalu kami kerjakan hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah, lalu ia berkata: Sungguh aku tahu, bahwa dua mud dari gandum Syam itu sama dengan satu sha' kurma. Lalu manusia mengambil yang demikian itu. Abu Sa'id berkata: Selalu aku mengeluarkan zakat fithrah itu demikian, sebagaimana yang pernah kukeluarkannya. (HR Jama'ah).

*

لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَا أَزَالُ إِلَى آخِرِهِ، وَابْنُ مَاجَهْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَةَ «أَوْ» فِي شَيْءٍ مِنْهُ.

Tetapi Imam Bukhari dalam riwayatnya itu tidak menyebutkan perkataan Abu Sa'id tersebut, dan Ibnu Majah tidak juga menyebutkan kata "atau" satu pun dalam hadits tersebut.

*

٢٠٨٩ - وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ».

2089. Dan bagi Nasai, dari Abi Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fithrah sebanyak satu sha' dari makanan, atau satu sha' dari sya'ir, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari keju.

*

Ini sebagai satu alasan, bahwa "keju" itu adalah makanan pokok.

*

٢٠٩٠ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. فَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لِسُفْيَانَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ أَحَدًا لَا يَذْكُرُ فِي هَذَا الدَّقِيقَ، فَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى إِجْزَاءِ الدَّقِيقِ. —

2090. Dan Daraquthni, dari Ibnu 'Uyaynah, dari Ibnu 'Ajlan, dari 'Iyaadl bin Abdillah, dari Abi Sa'id, ia berkata: Kami tidak pernah mengeluarkan (zakat fithrah) di zaman Nabi saw. melainkan

satu sha' dari tepung, atau satu sha' dari kurma, atau satu sha' dari sult (sejenis gandum), atau satu sha' dari kismis, atau satu sha' dari gandum, atau satu sha' dari keju. Kemudian berkatalah Ibnul Madiniy kepada Sufyan: Hai Abu Muhammad! Sesungguhnya ada seorang yang tidak menyebut tepung ini, maka ia menjawab: Betul, dia termasuk di dalamnya. (HR Daraquthni, dan ini dijadikan alasan oleh Imam Ahmad tentang cukupnya tepung untuk fithrah).

٢٠٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

2091. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. memerintahkan zakat fithrah itu supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar ke tempat shalat. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

٢٠٩٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رواه أبو داود وابن ماجه.

2092. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. mewajibkan zakat fithrah itu sebagai pembersih bagi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat, maka dia itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya sesudah shalat, maka dia itu adalah salah satu shadaqah dari shadaqah-shadaqah biasa. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٠٩٣- وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَبَا عَبْدِ

اللهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ رَسُولِ اللهِ ص؟ قَالَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ، أَنَا حَزَرْتُهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ خَالَفْتَ شَيْخَ الْقَوْمِ. قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِنَا: يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدِّكَ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ عَمِّكَ، يَا فُلَانُ هَاتِ صَاعَ جَدَّتِكَ، قَالَ إِسْحَاقُ: فَاجْتَمَعَتْ آصُعٌ، فَقَالَ: مَا تَحْفَظُونَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ص. وَقَالَ هَذَا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ ص. وَقَالَ الْآخَرُ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا أَدَّتْ بِهَذَا الصَّاعِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِكٌ: أَنَا حَزَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْتُهَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا. رواه الدارقطني.

2093. Dan dari Ishaq bin Sulaiman Ar Razi, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Malik bin Anas: Hai Abu 'Abdillah! Berapakah ukuran satu sha' yang dipakai Rasulullah saw. itu? Ia menjawab: lima rithl dan sepertiga menurut ukuran Iraq yang saya perkirakan. Lalu aku berkata: Hai Abu Abdillah, engkau menyalahi kepala kaum. Abu 'Abdillah berkata: Siapakah dia itu? Aku menjawab: Abu Hanifah yang mengatakan: satu sha' itu sama dengan delapan rithl. Lalu Abu Abdillah sangat marah, kemudian berkata kepada kawan-kawannya: hai polan! Ambillah sha' datukmu, hai polan! Ambillah sha' pamanmu, hai polan! Ambillah sha' nenekmu. Ishaq berkata: sampai terkumpul beberapa (jenis) sha'. Kemudian Abu Abdillah berkata: apa yang kalian hapal dalam hal ini? Lalu orang ini berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia pernah membawa sha' ini kepada Nabi saw. Dan orang ini berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari saudaranya, sesungguhnya dia pernah membawa sha' ini kepada Nabi saw. Dan yang satunya berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ibunya, bahwa ia pernah membawa sha' ini kepada

Nabi saw. Maka berkatalah Imam Malik: Kuperkirakan ini, maka kudapati dia sama dengan lima rithl dan sepertiga. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "faradla" itu menunjukkan, bahwa zakat fithrah itu termasuk fardlu (wajib).

Perkataan "satu sha' dari makanan ... dst." itu, zhahirnya ada perbedaan antara makanan dan benda-benda yang disebutkan sesudahnya itu. Tetapi Al Khath-thabi berkata: bahwa yang dimaksud "makanan" di sini ialah gandum, dan "makanan" itu adalah satu nama tertentu. Al Khath-thabi dll. juga berkata: kata "makanan" itu dipergunakan untuk gandum secara umum, sehingga apabila dikatakan: "pergilah ke pasar makanan", maka dia akan faham, maksudnya ialah pasar gandum. Jika kebiasaan sudah berlaku, maka kata itulah yang terpakai.

Nawawi berkata: orang yang mengatakan, bahwa satu sha' itu sama dengan dua mud gandum adalah berpegang kepada perkataan Mu'awiyah. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena dia itu adalah pendapat seorang shahabat, yang berbeda dengan Abu Said dll. dari kalangan shahabat yang lebih lama bershahabat dengan Nabi saw. dan lebih mengetahui hal ihwal Nabi saw. Dan ia pun menjelaskan, bahwa dia sendiri melihat Nabi begitu, bukan sekedar mendengar dari Nabi saw.

Riwayat-riwayat di atas dalam bab ini menunjukkan, bahwa yang diwajibkan dari jenis-jenis makanan tersebut adalah satu sha'. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: cukup memadai untuk zakat fithrah dari jenis makanan setempat, misalnya: beras dsb. sekalipun macam-macam jenis itulah yang ditentukan dalam hadits tersebut. Demikianlah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat kebanyakan para ulama. Dan tidak boleh memberikan zakat fithrah melainkan kepada orang yang berhak menerima kafarat yaitu orang yang mengambilnya itu karena kebutuhannya, tidak untuk memerdekakan hamba, orang yang hatinya perlu ditundukkan dll. 1)

Boleh memberikan zakat fithrah itu kepada seorang miskin saja. Begitulah menurut pendapat Imam Ahmad.

---

1) Menurut pendapat kami: semua ashnaf yang tersebut dalam Quran Surat At Taubah ayat 60 itu, boleh menerima zakat fithrah. (pen).

Tentang zakat fithrah ini diharuskan memiliki satu nisab. Bahkan siapapun yang hanya mempunyai satu sha' selebihnya untuk makan sehari semalm pada hari raya, berkewajiban mengeluarkan zakat fithrah. Begitulah menurut pendapat jumhur. Dan apabila ada seseorang mempunyai hutang, padahal si piutangnya itu tidak menagihnya, maka dia pun berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana halnya dia berkewajiban memberi makan tanggungannya pada hari 'ied itu. Begitulah menurut pendapat Ahmad. Sedang orang yang tidak mampu mengeluarkan fithrahnya pada waktu wajibnya fithrah itu, kemudian sesudah itu dia mampu, lalu membayarnya, maka hal itu dipandang sangat baik. 1) Selesai, wallaahu a'lam.

---

1) Tetapi ini bukan fithrah (pen).

كِتَابُ الصِّيَامِ

KITABUSH SHIYAAM

1. BAB: KETETAPAN PUASA DAN HARI RAYA DENGAN MENGETAHUI AWAL BULAN

٢٠٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رواه أبو داود والدارقطني وقال: تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. وَهُوَ ثِقَةٌ.

2094. Dari 'Umar, ia berkata: Orang-orang pada melihat bulan, lalu aku memberitahu Rasulullah saw. bahwa aku pun melihatnya, lalu ia berpuasa dan menyuruh orang-orang supaya berpuasa. (HR Abu Daud dan Daraquthni. Tetapi Daraquthni berkata: Marwan bin Muhammad menyendiri dengan hadits ini dari Ibnu Wahb, sedang dia itu adalah kepercayaan).

٢٠٩٥- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ - يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ؟". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا".

- رواه الخمسة إلا أحمد -

2095. Dan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ada seorang Baduwi datang ke tempat Nabi saw., lalu mengatakan: Sungguh aku melihat bulan –Ramadlan–. Kemudian Nabi bertanya: Apakah engkau percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah? Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi bertanya lagi: Apakah engkau jug percaya, bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah?" Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi menyuruh Bilal: "Hai Bilal, beritahukanlah kepada manusia, supaya mereka besok berpuasa". (HR Imam yang lima, kecuali Ahmad).

٢٠٩٦- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، بِمَعْنَاهُ. وَقَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ "أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا".

2096. Dan Abu Daud meriwayatkan juga dari hadits Hammad bin Salamah, dari Simaak, dari 'Ikrimah secara mursal (tanpa menyebutkan nama shahabat), sema'na dengan itu, dan ia berkata: Lalu Nabi menyuruh Bilal, kemudian Bilal menyeru kepada manusia "hendaklah mereka shalat tarawih dan berpuasa".

٢٠٩٧- وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَهَلَّ الْهِلَالُ أَمْسِ عَشِيَّةً. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا. رواه أحمد وأبو داود.

2097. Dan dari Rib'i bin Hirasy, dari seorang laki-laki dari shahabat Nabi saw. ia berkata: orang-orang pada berselisih tentang akhir Ramadlan, lalu datanglah dua orang Baduwi, kemudian mereka bersumpah di hadapan Nabi saw. bahwa bulan Syawal telah nampak kemarin sore, lalu Rasulullah saw. menyuruh orang-orang supaya berhari raya fithr. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٠٩٨ - وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.

2098. Abu Daud menambah dalam satu riwayat: Dan supaya mereka pagi-pagi pergi ke tempat shalat.

٢٠٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُكَّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَاءَلْتُهُمْ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَانْسُكُوا لَهَا. فَإِنْ غُمَّ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ. فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا». رواه أحمد ورواه النسائي، وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ «مُسْلِمَانِ».

2099. Dan dari Abdurrahman bin Zaid bin Khath-thab, sesungguhnya dia berkhutbah pada hari yang ia ragu-ragu padanya sbb.: ketahuilah, bahwa aku adalah berkawan dengan shahabat-shahabat Rasulullah saw. dan pernah bertanya kepada mereka, lalu mereka pun menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda sbb.: "Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berhari rayalah kalian karena melihat bulan, dan beribadahlah kalian karena melihat bulan. Kemudian jika bulan itu terdinding oleh awan, maka genapkanlah tigapuluh hari. Tetapi jika ada dua saksi muslim yang melihatnya, maka berpuasalah kalian dan berhari rayalah." (HR Ahmad, dan Nasai; tetapi Nasai tidak menyebutkan kata-kata "muslim" itu).

٢١٠٠ - وَعَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ، فَلَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ

نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَا. رواه أبو داود والدارقطني وقال: هٰذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ.

2100. Dan dari amir Mekkah, Al Harits bin Hathib, ia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kita supaya beribadah karena (telah) melihat bulan. Tetapi jika kita tidak melihatnya, sedang ada dua orang saksi adil yang menyaksikan bulan tersebut, maka kita pun beribadah lantaran kesaksian dua saksi tersebut. (HR Abu Daud dan Daraquthni, dan Daraquthni berkata: sanadnya bersambung dan shahih).

Penjelasan:

Perkataan "manusia pada melihat bulan dst." itu, Syarih berkata: Dua hadits itu menunjukkan, bahwa kesaksian seorang atas datangnya bulan Ramadlan bisa diterima. Begitulah pendapat Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Nawawi berkata: dan itulah pendapat yang lebih benar. Yang juga dikatakan oleh Al Muayyid billah. Tetapi Imam Malik, Laits, Auza'i, Tsauri dan Syafi'i dalam salah satu qaulnya dan Hadawiyah mengatakan, bahwa kesaksian seorang itu tidak dapat diterima. Yang bisa diterima adalah dùa. Mereka beralsan dengan hadits Abdurrahmn bin Zaid bin Khath-thab dan hadits Amir Mekkah di atas. Sedang dua hadits terdahulu (No. 2094-2095) itu ditakwil dengan kemungkinan di samping seorang Baduwi tersebut ada orang lain lagi yang bersaksi di hadapan Nabi saw. Tetapi dijawab oleh golongan pertama, bahwa penegasan dua orang saksi yang berarti di dalamnya terkandung pengertian tidak diterima seorang saksi itu adalah semata-mata mafhum (faham) dari apa yang tersirat, sedang yang tersurat dalam dua hadits di dalam bab ini adalah diterimanya seorang saksi, padahal penunjukan yang tersurat (manthuq) itu lebih kuat. Adapun takwil dengan kemungkinan yang tersebut (ya'ni: mungkin di samping seorang itu ada orang lain yang bersumpah di hadapan Nabi) itu adalah berlebih-lebihan dan melampaui batas. Seandainya cara seperti itu dinilai sebagai benar, niscaya akan menjurus kepada membuang kebanyakan hukum syari'ah. Tetapi Imam Nawawi berkata: bahwa kesaksian seorang yang adil atas datangnya bulan Syawwal, tidak boleh diterima, menurut kebanyakan Ulama, kecuali Abu Tsaur yang membolehkannya.

2. BAB: RIWAYAT-RIWAYAT YANG MENERANGKAN TENTANG HARI BERAWAN DAN SYAK

٢١٠١ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَأَفْطِرُوْا. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ». أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه.

2101. Dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah saw., ia bersabda: "Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat bulan maka berhari-rayalah. Tetapi jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah dia." (HR Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

٢١٠٢ – وَفِي لَفْظٍ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ». رواه البخاري.

2102. Dan dalam satu lafal –dikatakan–: "Bulan itu 29 malam. Karena itu janganlh kalian berpuasa, sehingga kalian melihat bulan. Kemudian jika awan menutupi kalian, maka sampurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) itu 30 hari." (HR Bukhari).

٢١٠٣ – وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشَّهْرُ هٰكَذَا، وَهٰكَذَا، وَهٰكَذَا»، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا ثَلَاثِيْنَ». رواه مسلم.

2103. Dan dalam satu lafal –dikatakan–: Sesungguhnya pada waktu itu dituturkan kepadanya bulan Ramadlan, lalu ia berisyarat dengan tangannya sbb.: "Bulan itu adalah begini, begini dan begini". Kemudian mengaitkan ibu jarinya dalam isyarat yang ketiga itu – sambil ia bersabda –: "Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berharirayalah kalian karena melihat dia. Kemudian jika awan menutupi kalian, maka tentukanlah 30 hari". (HR Muslim).

٢١٠٤ – وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ». رواه مسلم

2104A. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya bulan itu dua puluh sembilan hari. Oleh karena itu janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat bulan, dan jangan pula kalian berhari raya sehingga kalian melihat dia. Kemudian jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah dia". (HR Muslim).

وأحمد وزاد: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا يَبْعَثُ مَنْ يَنْظُرُ، فَإِنْ رَأَى فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يَرَ وَلَمْ يَحُلْ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا. وَإِنْ حَالَ دُوْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا.

2104B. Dan Imam Ahmad (meriwayatkan hadits itu) dengan tambahan: Nabi berkata: Dan adalah Abdullah apabila bulan Sya'ban itu lewat 29 hari, ia mengutus orang untuk mengintainya; kalau dia bisa melihat (tanggal 1 Ramadlan), maka itulah yang dijadikan pegangan, tetapi apabila dia tidak melihatnya sedang antara penglihatannya itu tidak tertutup oleh awan dan tidak pula tertutup oleh debu, maka Abdullah paginya tetap berbuka, tetapi jika antara penglihatannya itu tertutup oleh awan atau debu, maka paginya ia berpuasa.

٢١٠٥ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ». رواه البخاري.

2105. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berharirayalah kalian karena melihat dia. Kemudian jika awan menutupi kalian, maka sempurnakanlah bilangan sya'ban itu 30 hari". (HR Bukhari).

٢١٠٦ – وَمُسْلِمٌ وَقَالَ: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ».

2106. Dan Muslim mengatakan: "Kemudian jika awan menutupi kalian, maka hitunglah (Sya'ban) 30 hari".

٢١٠٧ - وَفِي لَفْظٍ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

- رواه أحمد -

2107. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Kemudian jika dia itu tidak nampak pada kalian maka hitunglah (Sya'ban) 30 hari."

٢١٠٨ - وَفِي لَفْظٍ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.

2108. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat bulan (Syawwal), maka berharirayalah; kemudian jika awan menutupi kalian, maka hitunglah dia tigapuluh hari." (HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Nasai).

٢١٠٩ - وَفِي لَفْظٍ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا». رواه أحمد والترمذي وصححه.

2109. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berharirayalah kalian karena melihat bulan; kemudian jika awan menutupi kalian, maka hitunglah dia tigapuluh hari, lalu berharirayalah." (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢١١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ

وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا». رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه.

2110. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah kalian, karena melihat bulan dan berharirayalah kalian karena melihat bulan; kemudian jika antara kalian dan bulan itu ada awan yang mendinding, maka sampurnakanlah bilangan (bulan itu) tiga puluh hari; dan jangan sekali-kali kalian mendahului bulan itu." (HR Ahmad, dan Nasai; dan Tirmidzi meriwayatkan sema'na dengan itu dan ia mengesahkannya).

٢١١١ - وَفِيهِ لَفْظٌ لِلنَّسَائِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عِدَّةَ شَعْبَانَ».

- رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه -

2111. Dan dalam hal ini ada satu lafal bagi imam Nasai sbb. "Maka sampurnakanlah bilangan (Ramadlan) itu sama dengan bilangan Sya'ban". (Nasai meriwayatkan hadits itu dari hadits Abu Yunus dan Samak dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas).

٢١١٢ - وَفِي لَفْظٍ: لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ أَفْطِرُوا». رواه أبو داود. —

2112. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Janganlah kalian mendahului bulan (Ramadlan) itu dengan puasa sehari atau dua hari, melainkan jika ada sesuatu yang salah seorang di antara kalian itu perlu berpuasa; dan jangan pula kalian berpuasa sehingga kalian melihat bulan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat dia. Kemudian jika antara dia itu ada awan yang mendindingnya, maka sampurnakanlah bilangan (bulan itu) tiga puluh hari, kemudian berharirayalah". (HR Abu Daud).

٢١١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظُهُ مِنْ غَيْرِهِ، يَصُوْمُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال، إسناد حسن صحيح. -

2113. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. sangat mengingat-ingat (bilangan) bulan Sya'ban melebihi ingatannya kepada bulan lainnya. Ia (mulai) berpuasa karena melihat bulan Ramadlan. Kemudian jika bulan itu tertutup oleh awan, maka ia menghitungnya tiga puluh hari, kemudian ia berpuasa. (HR Ahmad, Abu Daud dan Daraquthni; dan Daraquthni berkata: Sanad hadits ini hasan – shahih). 1)

٢١١٤ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ». رواه أبو داود والنسائي.

2114. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jangan kamu mendahului bulan itu hingga kamu melihat awal bulan, atau kamu menyempurnakan bilangan; kemudian berpuaslah kamu hingga melihat awal bulan atau menyempurnakan bilangan". (HR Abu Daud dan Nasai).

٢١١٥ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ مُحَمَّدًا صلعم. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وهو للبخاري تعليقا. -

---

1) Perkataan ini ada dua kemungkinan:
a. mungkin Hadits tsb. mempunyai dua sanad, Shahih dan Hasan.
b. keragu-raguan dari rawi.

2115. Dan dari 'Ammar bin Yasir, ia berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang masih diragukan (hari syak), maka berarti ia telah durhaka kepada Abul Qasim, Muhammad saw. (HR Imam yang lima, kecuali Ahmad dan disahkan dia oleh Tirmidzi; dan hadits itu diriwayatkan juga oleh Bukhari secara mu'allaq).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila kalian melihat bulan, maka berpuasalah" itu, zhahirnya menunjukkan, bahwa kewajiban berpuasa itu di waktu melihat bulan, kapan saja, di waktu malam hari ataupun di siang hari. Akan tetapi maksudnya ialah berpuasa pada hari berikutnya; dan ini adalah zhahirnya larangan mendahului puasa Ramadlan sebelum terlihatnya bulan. Dapat digolongkan belum melihat bulan itu ialah karena ada awan dsb.

Perkataan "Tertutup awan" itu, maksudnya: antara kamu dan bulan itu ada awan dsb. yang menghalangi.

Perkataan "faqduruu ..." itu, oleh ahli lughat dikatakan adalah berarti "taqdir" – mengira-ngirakan –. Begitulah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khath-thabi. Tetapi menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, pada umumnya 'ulama salaf dan khalaf, maksudnya: ialah menyempurnakan bilangan bulan itu tiga puluh hari. Tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dll.

Perkataan "Bulan itu begini dan begini ... dst." itu, Imam Nawawi mengatakan: konkritnya ialah dengan mengetahui h i l a l (tanggal 1), sebab bulan itu kadang-kadang 30 hari dan kadang-kadang 29 hari, dan kadang-kadang tanggal 1 (hilal) itu tidak terlihat, maka waktu itu harus disampurnakan bilangan bulan itu menjadi tigapuluh hari. Mereka berkata: Bulan ganjil (29 hari) itu kadang-kadang bisa terjadi berturut-turut 2 bulan, tiga bulan dan empat bulan; lebih dari itu tidak ada.

Perkataan: "Dan jika ada awan atau debu yang mendinding antara dia dan bulan, maka pagi-pagi ia tetap berpuasa" itu, Syarih berkata: hadits ini menunjukkan, bahwa Ibnu Umar pernah mengerjakan puasa pada hari syak. Syarih juga berkata: walhasil para shahabat sendiri masih berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat sebagian mereka tidak bisa dijadikan hujjah untuk menjatuhkan pendapat yang lain, sebab hujjah yang sesungguhnya ialah yang datangnya dari syari' sendiri (Allah dan Rasul – pen.). Sedang hadis-hadits itu semua adalah merupakan alasan tentang dilarangnya puasa pada hari syak. Kata Nawawi: pendapat ini pernah dikatakan oleh imam Malik, Syafi'i dan Jumhur. Selesai dengan ringkas.

3. BAB: APABILA PENDUDUK SATU DAERAH SUDAH MELIHAT HILAL, APAKAH SELURUH DAERAH/NEGARA JUGA HARUS BERPUASA

٢١١٦ - عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَقَالَ فَقَدِمْتُ
الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْتُ
الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ
عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ. فَقَالَ، مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ، رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
فَقَالَ، أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتُ، نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ
لٰكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ، حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ،
أَفَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هٰكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.

2116. Dari Kuraib, sesungguhnya Ummul Fadl-l pernah mengutusnya menghadap Mu'awiyah di Syam. Katanya: lalu aku datang ke Syam, dan kuselesaikan semua kebutuhannya. Waktu itu bulan Ramadlan telah datang, sedang aku masih di Syam. Aku melihat bulan (Ramadlan) itu pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke Medinah pada akhir bulan tersebut, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, di samping dia sendiri menuturkan tentang hilal (Ramadlan) itu, lalu ia bertanya kepadaku: bilakah kalian melihat hilal itu? Aku menjawab: Kami melihat dia pada malam Jum'ah. Ia bertanya lagi: Engkau melihat sendiri? Aku menjawab: Betul! Dan orang-orang lain pun melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa pula. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Tapi kami melihatnya pada malam Sabtu, dan kami terus berpuasa sampai genap tigapuluh hari, atau hingga kami melihat (hilal Syawwal). Aku bertanya: Tidakkah cukup dengan penglihatan dan puasanya Mu'awiyah? Ia menjawab: Tidak, sebab begitulah Rasulullah saw. memerintahkan kami. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits Kuraib ini dijadikan pegangan/dasar oleh orang yang berpendapat, bahwa penglihatan penduduk satu daerah/negeri itu tidak menjadi dasar keharusan (berpuasa/berhari-raya) bagi daerah/negara lain. Tetapi dalam persoalan ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama, a.l.:

1. Penglihatan penduduk tiap-tiap daerah/negara itu dapat diakui, dan mereka tidak harus mengikuti penglihatan penduduk daerah/negara lain. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari 'Ikrimah, Al Qasim bin Muhammad dan Salim serta Ishak. Begitu juga Tirmidzi meriwayatkannya dari para Ulama, tetapi tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari mereka itu melainkan Tirmidzi.

2. Penduduk suatu daerah/negara tidak harus mengikuti penglihatan (rukyah) daerah/negara lain, kecuali jika rukyah itu dilakukan oleh imam agung, maka semua manusia harus mengikutinya. Demikian pendapat Ibnu Majisyun.

3. Jika daerah/negara itu berdekatan, maka dapat dihukumi satu; dan jika daerah/negara yang bersangkutan itu berjauhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang menurut kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib. Demikian, sebagaimana dikatakan oleh segolongan Syafi'iyah.

Begitulah, akhirnya Syarih berkata: Pendapat ke-6: Apabila dua arah daerah-daerah/negara-negara itu berlainan, baik tinggi (irtifa') maupun rendahnya, maka (masing-masing) tidak harus mengikuti yang lain. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Perbedaan mathla' itu menurut kesepakatan ahli pengetahuan (falak), adalah sbb.: jika mathla'nya itu sama, maka semua daerah/negara yang bersamaan wajib berpuasa, dan jika tidak, tidak wajib berpuasa. Pendapat inilah yang dipandang lebih sah oleh ulama-ulama Syafi'iyah, dan satu pendapat dalam madzhab Ahmad.

4. BAB: WAJIB NIAT DI WAKTU MALAM UNTUK PUASA WAJIB, BUKAN UNTUK PUASA SUNNAT

٢١١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رواه الخمسة.

2117. Dari Ibnu Umar, dari Hafshah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa tidak niat puasa sebelum fajar, maka sama sekali tidak ada puasa baginya". (HR Imam yang lima).

٢١١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟». فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا». فَأَكَلَ. رواه الجماعة إلا البخاري.

2118. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk rumah kami, lalu ia bertanya: "Apa engkau mempunyai makanan?" Kami jawab: Tidak. Lalu ia bersabda: "Kalau begitu sekarang aku berpuasa". Kemudian pada hari lain ia datang ke tempat kami lagi, lalu kami berkata: Ya Rasulullah! Kami diberi hadiyah makanan (his). Lalu ia bersabda: "Coba perlihatkan kepadaku, sebab hari ini aku berpuasa", lalu ia makan. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

٢١١٩ - وَزَادَ النَّسَائِيُّ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا».

2119. Nasai menambahkan, kemudian ia bersabda: "Perumpamaan orang yang berpuasa sunnat itu adalah bagaikan seorang yang (mau) mengeluarkan shadaqah dari hartanya, jika ia mau, ia boleh melangsungkan (niatnya) itu, dan jika ia mau, ia boleh menahannya".

٢١٢٠ - وَفِي لَفْظٍ لَهُ أَيْضًا، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ

رَمَضَانَ، أَوْ فِي التَّطَوُّعِ، بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ، وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هٰذَا. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

2120. Dan dalam satu lafal bagi Nasai juga (dikatakan): Rasulullah bertanya kepada 'Aisyah: "Hai 'Aisyah! Sesungguhnya kedudukan orang yang berpuasa di luar bulan Ramadlan, atau puasa sunnat, itu seperti kedudukan orang yang mengeluarkan shadaqah hartanya, jika ia (mau) mendermakan sebagiannya dengan sesuka hati, maka ia (boleh) melaksanakannya; dan jika ia (mau) bakhil, tidak mengeluarkannya dengan sesuka hati, maka ia pun (boleh) menahannya".

*

Imam Bukhari berkata: Ummu Darda' berkata: Abu Darda' pernah bertanya kepadaku: apakah engkau mempunyai makanan? Kalau saya jawab: tidak, maka ia berkata: kalau begitu hari ini aku berpuasa.

Hal semacam itu dikerjakan juga oleh Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah radliyallaahu 'anhum.

*

Penjelasan:

Perkataan "Barangsiapa tidak niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan wajibnya niat puasa di waktu malam, dan menjatuhkan niatnya itu di sebagian waktu malam.

Ia berkata: Hadits 'Aisyah ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa dalam puasa sunnat tidak wajib niat puasa di waktu malam. Yang berpendapat begitu ialah Jumhur.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang sedang puasa sunnat itu boleh berbuka, tidak wajib meneruskan puasanya, sekalipun puasa itu sendiri menurut ijma' dipandang lebih afdlal. Jadi zhahirnya,

orang yang berbuka dalam puasa sunnat itu tidak wajib mengqadla'. Begitulah pendapat Jumhur. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: barangsiapa dalam hatinya sudah tergerak besok pagi dia akan puasa, maka yang demikian itu sudah dipandang sebagai niat. Seorang yang berpuasa ketika makan malam, berarti makan malamnya orang yang hendak berpuasa. Karena itu dibedakan antara makan malam pada malam hari raya dan makan malam pada malam-malam Ramadlan. Selesai.

5. BAB: ANAK KECIL YANG SUDAH KUAT PUASA SUPAYA DISURUH BERPUASA, DAN HUKUMNYA ORANG YANG BERKEWAJIBAN PUASA DALAM PERTENGAHAN BULAN ATAU PERTENGAHAN HARI

٢١٢١ - عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: «مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. أخرجاه.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ. وَضَرَبَهُ.

2121. Dari Rubayyi binti Mu'awwidz, ia berkata: Pada pagi hari 'Asyura, Rasulullah saw. mengutus (utusannya) ke kampung-kampung Anshar yang ada di sekitar Madinah (untuk mengumumkan): "Barangsiapa yang pagi ini berpuasa, maka teruskanlah puasanya, dan barangsiapa yang pagi ini berbuka, maka teruskan sisa harinya itu". Maka kami sesudah itu berpuasa pada hari Asyura dan kami pun menyuruh anak-anak kecil kami untuk berpuasa, lalu kami pergi ke Masjid dengan membuatkan permainan dari kapas untuk mereka. Kemudian apabila salah seorang di antara anak-anak itu ada yang menangis minta makan, kami beri dia mainan itu, hingga datang waktu berbuka. (HR Bukhari dan Muslim).

*

Kata Imam Bukhari: Umar berkata kepada orang-orang yang bermabuk-mabukan di bulan Ramadlan: Celaka! Mengapa orang-orang bermabuk-mabukan di bulan Ramadlan, padahal anak kita pada berpuasa, lalu Umar memukul mereka itu.

*

٢١٢٢ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ - وَقَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ - وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ.

- رواه ابن ماجه -

2122. Dan dari Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah, ia berkata: utusan kami yang baru datang dan menghadap Rasulullah saw. berhubung dengan keislaman Tsaqif menceritakan kepada kami, ia berkata: Mereka itu datang menghadap Nabi bertepatan dengan bulan Ramadlan, lalu Rasulullah saw. membuatkan sebuah kemah untuk mereka di dalam masjid – maka tatkala mereka masuk Islam, mereka langsung berpuasa sebanyak sisa (hari) dari bulan itu. (HR Ibnu Majah).

٢١٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: لَا. قَالَ:

«فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ، وَاقْضُوا». رواه أبو داود.

2123. Dan dari Abdurrahman bin Maslamah dari pamannya, sesungguhnya Bani Aslam datang kepada Nabi saw., lalu Nabi bertanya: "Apakah kalian hari ini berpuasa?" Mereka menjawab: Tidak. Lalu Nabi bersabda: "Sempurnakanlah sisa harimu itu dan qadla'lah (hari-hari yang kamu tidak berpuasa). (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa berpuasa di bulan Asyura adalah (asalnya) wajib, sebelum diwajibkannya puasa itu di bulan Ramadlan. Dan menunjukkan pula, bahwa dianjurkannya menyuruh anak-anak untuk berpuasa guna melarih diri kelak bila sudah dewasa.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah berkata: Anak-anak yang sudah mengerti diwajibkan mengerjakan shalat, dan diwajibkan puasa bila sudah kuat dan dipidana serta dijadikan saksi dalam peristiwa hukum.

Syarih juga berkata: Hadits yang menerangkan tentang Islamnya Bani Tsaqif itu menunjukkan, bahwa orang yang baru masuk Islam yang bertepatan di bulan Ramadlan sekaligus berkewajiban mengerjakan puasa; dan dalam hal ini aku tidak mengetahui ada khilaf di kalangan ulama'

Sedang hadits kedua, menunjukkan, bahwa orang yang baru masuk Islam di siang hari itu harus menahan makan (imsak) di bulan Ramadlan. Termasuk di sini orang yang baru sembuh dari gila, dari hilang kesadaran dan orang yang baru masuk menjadi mukallaf, sekalipun semula mereka itu belum berkewajiban puasa.

Mushannif berkata: Ini adalah satu alasan, bahwa puasa Asyura itu asalnya wajib, dan sesungguhnya orang kafir apabila masuk Islam, atau seorang anak yang menginjak baligh di siang hari Ramadlan harus menahan dari makan dan mengqadla'nya. Tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan alasan atas gugurnya niat di malam hari, sebab puasanya mereka itu terjadi di tengah hari.

أبواب ما يبطل الصوم
وما يكره وما يستحب

BAB-BAB YANG MEMBATALKAN PUASA, YANG DIMAKRUHKAN DAN YANG DISUNNATKAN

1. BAB: BERBEKAM

٢١٢٤ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رواه أحمد والترمذي.

2124. Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam itu berarti puasanya batal." (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢١٢٥ و٢١٢٦ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَحَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ مِثْلُهُ.

2125–2126. Dan bagi Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dari hadits Tsauban dan hadits Syaddad bin Aus, seperti hadits di atas.

٢١٢٧ - وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.

2127. Dan bagi Ahmad dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah seperti itu juga.

٢١٢٨ و٢١٢٩ - وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَحَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلُهُ.

2128-2129. Dan bagi Ahmad pula, dari hadits Aisyah dan hadits Usamah bin Zaid, seperti itu juga.

٢١٣٠- وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواه أحمد

2130. Dan dari Tsauban, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah datang ke tempat seorang laki-laki yang sedang berbekam di bulan Ramadlan, lalu ia bersabda: "Orang yang membekam dan yang dibekam itu (sama-sama) batal puasanya." (HR Ahmad).

٢١٣١- وعن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي أنه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». رواه أحمد.

2131. Dan dari Al Hasan, dari Ma'qil bin Sinan al Asy-ja'i, sesungguhnya ia berkata: Rasulullah saw. pernah lewat ke tempatku, sedang waktu itu aku berbekam pada hari ke-18 malam dari bulan Ramadlan, lalu ia bersabda: "Orang yang berbekam dan yang dibekam itu (sama-sama) batal puasanya." (HR Ahmad).

Dua hadits (2130-2131) ini menunjukkan, bahwa orang berbuat/mengerjakan sesuatu perkara yang membatalkan puasa karena tidak tahu itu bisa merusak puasanya. Berbeda dengan orang yang lupa.

Imam Ahmad berkata: Hadits yang paling sah dalam bab ini, ialah hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khudaij. Sedang Ibnul Madani berkata: Hadits yang paling sah dalam bab ini ialah haditsnya Tsaubn dan Syaddad.

٢١٣٢- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه أحمد والبخاري.

2132. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah berbekam padahal ia sedang ihram, dan ia berbekam padahal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢١٣٣- وفي لفظ: احتجم وهو محرم صائم.

- رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه.

2133. Dan dalam satu lafal (dikatakan): (Rasulullah saw.) berbekam, padahal ia sedang ihram lagi berpuasa. (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢١٣٤- وعن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ص؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.

- رواه البخاري -

2134. Dan dari Tsabit Al-Bunnaani, sesungguhnya ia bertanya kepada Anas bin Malik: Apakah engkau memakruhkan berbekam bagi orang yang sedang berpuasa di zaman Nabi saw.? Ia menjawab: Tidak, kecuali karena (takut) tidak kuat, (HR Bukhari).

٢١٣٥- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي ص عن الوصال والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه، ولم يحرمهما. رواه أحمد وأبو داود.

2135. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari sebagian shahabat-shahabat Nabi saw., ia berkata: Nabi saw. melarang puasa wishal dan berbekam itu adalah semata-mata demi menguatkan shahabat-shahabatnya, bukan ia mengharamkannya. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢١٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ: «أَفْطَرَ هٰذَانِ». ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رواه الدارقطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة.

2136. Dan dari Anas, ia berkata: Pertama kali (sebab) dimakruhkannya berbekam bagi seorang yang sedang berpuasa itu ialah karena sesungguhnya Ja'far bin Abi Thalib pernah berbekam padahal ia sedang berpuasa, lalu Nabi saw. melawatinya, kemudian bersabda: "Dua orang ini (yang berbekam dan yang membekam) puasanya batal". Setelah itu Nabi saw. memberikan rukhshah tentang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Dan Anas sendiri berbekam, padahal ia sedang berpuasa. (HR Daraquthni, dan ia berkata: semua rawinya kepercayaan, dan aku tidak mengetahui adanya cacad pada hadits tersebut).

Penjelasan:

Perkataan "Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya" itu, Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan hujjah oleh orang-orang yang berpendapat bahwa bekam itu membatalkan puasa, baik bagi pihak yang membekam maupun yang dibekam.

Syarih berkata selanjutnya: Tetapi Jumhur berpendirian bekam itu tidak membatalkan puasa; dan mereka menjawab: bahwa hadits-hadits itu semuanya sudah mansukh.

Al Baghawi berkata: maksud kalimat "AFTHARAL HAAJIMU WAL MAHJUUMU" itu, ialah: menyebabkan berbuka. Adapun orang yang berbekam karena dia itu tidak dapat terhindar dari menelan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa itu ketika menyerap darah. Sedang orang yang dibekam, karena dia itu tidak dapat terhindar dari rasa lesu/lemah karena keluarnya darah tersebut, sehingga dimungkinkan keadaan seperti itu akan membawa kepada berbuka.

Syarih berkata: Dengan mengkompromikan hadits-hadits tersebut bahwa bekam itu hukumnya makruh bagi orang yang lemah phisik,

dan bertambah makruh jika kelemahannya itu sampai ke batas yang menyebabkan berbuka. Sedang bagi orang yang tidak mengalami kelemahan phisik karena bekam, hukumnya tidak makruh.

Walhasil menjauhi bekam bagi orang yang sedang berpuasa itu adalah lebih utama. Dengan demikian, maka perkataan "AFTHARAL HAAJIMU WAL MAHJUUMU" (berbukalah orang yang membekam dan yang dibekam) itu bisa diartikan kepada arti majaz (figurative), berdasar dalil-dalil yang memalingkan dari arti hakiki (reality). Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Orang yang sedang berpuasa itu bisa dianggap batal lantaran mengeluarkan darah dengan bekam. Demikian, menurut madzhab Ahmad. Sedang satu segi bagi kami, batalnya ialah karena keluarnya darah itu dengan bekam dan dikorek-korek. Menurut Auza'i dengan mimisan. Sedang bagi yang membekam, dianggap batal kalau dia itu menyerap darah itu dengan botol. Selesai, wallahu a'lam. 1)

2. BAB: TENTANG MUNTAH DAN CELAK

٢١٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رواه الخمسة الا النسائي.

2137. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang dikalahkan oleh muntah, maka tidak ada qadla' atasnya, tetapi barangsiapa yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqadla'." (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٢١٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ. وَقَالَ: لِيَتَّقِهِ

1) Menurut kami, bekam dalam berpuasa itu sekedar makruh. (Pent.).

الصَّائِمُ» رواه أبوداود والبخاري في تاريخه. وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ قَرِيبٌ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: عَبْدُالرَّحْمٰنِ هٰذَا ضَعِيفٌ. وَقَالَ أَبُوحَاتِمٍ الرَّازِيُّ: هُوَصَدُوقٌ.

2138. Dan dari Abdurrahman bin Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah, dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi saw., sesungguhnya Nabi saw. menyuruh bercelak dari itsmid yang menyegarkan (mata) ketika tidur, dan ia berkata: "Tetapi hendaknya orang yang sedang berpuasa itu menjauhinya". (HR Abu Daud dan Bukhari dalam tarikhnya. Dan dalam sanadnya masih ada pembicaraan. Ibnu Ma'in berkata: Abdurrahman ini lemah. Dan Abu Hatim Ar Razi berkata: Dia itu adalah orang yang benar).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "barangsiapa yang muntah dengan sengaja" itu, maksudnya ialah mengeluarkan muntahnya itu dengan sengaja.

Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang muntah dengan tidak sengaja tidak batal puasanya, dan tidak wajib mengqadla. Tetapi bagi orang yang sengaja muntah, maka batallah puasanya, dan dia wajib mengqadla'.

Ibnul Mundzir meriwayatkan, secara ijma', bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa.

Perkataan "tetapi hendaknya orang yang sedang berpuasa itu menjauhinya" itu, Syarih berkata: Ibnu Syibrimah dan Ibnu Abi Laila menjadikan hadits ini sebagai dalil, bahwa bercelak itu bisa merusak puasa. Tetapi pendapat ini ditentang oleh ulama-ulama ahlul bait, para ahli fiqh dll., dimana mereka mengatakan: sesungguhnya celak tidak merusak puasa. Mereka pun menjawab (pendapat yang mengatakan merusak) itu, bahwa hadits tersebut *lemah* yang tidak layak dijadikan alasan.

Selanjutnya Syarih berkata: alasan yang dibawakan jumhur untuk menunjukkan, bahwa celak itu tidak merusak puasa, ialah hadits Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari 'Aisyah yang mengatakan:

إِنَّ النَّبِيَّ ص اِكْتَحَلَ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ

Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. (pernah) bercelak di bulan Ramadlan, padahal ia sedang berpuasa.

Tetapi dalam sanadnya ada seorang yang bernama BAQIYAH dari Az Zubaidi, dari Hisyam, dari 'Urqah. 1)

Selanjutnya Syarih berkata pula: zhahirnya betul, apa yang dikatakan oleh Jumhur, karena kembali kepada hukum asal (bara-ah ashliyah) yang statusnya (ya'ni: mubah) itu tidak bisa berubah, melainkan dengan dalil, sedang dalam bab ini tidak ada dalil yang patut untuk mengubah status hukum tersebut, lebih-lebih hadits itu sendiri memperkuatnya.

Seandainya dapat dipergunakannya hadits yang menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan puasa dengan memasukkan sesuatu itu, untuk dijadikan alasan bagi persoalan ini, maka bercelaknya Nabi saw. itu adalah sebagai takshish (pengecuali).

Begitu juga seandainya hadits dalam bab ini bisa dipakai, maka perintah untuk menjauhi celak itu ialah celak yang harum, karena "yang menyegarkan" itu ialah celak yang berbau harum, bukan yang tidak berbau harum. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al-Ikhtiyarat: orang yang sedang berpuasa tidak batal lantaran memakai celak, menggunakan obat semprot, karena sesuatu yang masuk ke dalam lobang kencing, berobatnya orang yang sakit raban dan menceret. Demikian menurut pendapat sebagian ahli ilmu.

3. BAB: MAKAN ATAU MINUM KARENA LUPA

٢١٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ».

- رواه الجماعة إلا النسائي -

2139. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa lupa, padahal ia sedang berpuasa lalu dia makan atau

1) Baqiyah dan Az Zubaidi ini, lemah. (Lihat Nailul Authar 4:230). Namun begitu, ma'nanya tetap terpakai, karena dalil bara-ah ashliyah itu. (pen .).

minum, maka hendaklah meneruskan puasanya itu, karena sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah." (HR Jama'ah, kecuali Nasai).

٢١٤٠- وَفِي لَفْظٍ «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ». رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح.

2140. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Apabila orang yang sedang berpuasa itu makan karena lupa atau minum karena lupa, maka sesungguhnya dia itu adalah rizqi yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak ada qadla' atasnya". (HR Daraquthni dan ia berkata: Sanadnya shahih).

٢١٤١- وَفِي لَفْظٍ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ.

2141. Dan dalam satu lafal (dikatakan): "Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadlan karena lupa, maka tidak ada qadla' atasnya dan tidak ada kafarat". (Daraquthni berkata: Ibnu Marzuq menyendiri dengan hadits ini, dan dia itu adalah kepercayaan dari kalangan Anshar).

Penjelasan:

Syarih berkata: Yang berpendapat seperti (zhahir hadits) ini adalah Jumhur. Mereka berkata: Barangsiapa makan karena lupa, maka puasanya tidak rusak, dan dia tidak wajib mengqadla maupun membayar kafarat.

4. BAB: MENJAGA DIRI DARI MENGUMPAT, PERBUATAN SIA-SIA, DAN APA YANG HARUS DIKATAKAN BILA DIMAKI.

٢١٤٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ

فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». متفق عليه.

2142. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah beromong kotor pada waktu itu dan jangan pula bersuara keras; dan jika ia dicaci oleh seseorang atau diajak bertengkar, maka katakanlah: Sesungguhnya aku seorang yang sedang berpuasa. Demi Dzat yang diri Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya! Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada baunya minyak kasturi; dan orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang ia gembira dengan dua kegembiraan tersebut, yaitu: apabila berbuka, ia gembira lantaran bukanya itu, dan apabila bertemu Tuhannya (nanti), ia gembira lantaran puasanya itu." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٤٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

- رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي -

2143. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan omongan kotor dan perbuatan dosa, maka Allah tidak lagi membutuhkan dia dalam meninggalkan makanan dan minumannya." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Yang dimaksud kata-kata "rafats" di sini, ialah

omong kotor, dan kadang-kadang terpakai juga untuk arti jima' dengan segala muqaddimahnya, beromong-omong yang kotor itu bersama perempuan atau omongan kotor secara mutlaq.

Ia juga berkata: Adapun kata-kata "sungguh aku sedang puasa" itu, maksudnya masih diperselisihkan, apakah omongan itu langsung diucapkan kepada orang yang mencacinya tadi ataukah kata-kata itu diucapkan dalam hati. Dalam syarah muhadzdzab dikatakan: keduaduanya adalah baik, tetapi yang lebih hebat ialah diucapkan dengan lidah.

Perkataan "Allah tidak lagi membutuhkan" itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: ini tidak bisa difaham, bahwa Allah membutuhkan, sebab Allah sama sekali tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi yang dimaksud kata itu, ialah Allah tidak menghendaki puasanya orang tersebut.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa perbuatan-perbuatan tsb. bisa mengurangi pahala puasa.

5. BAB: ORANG YANG SEDANG BERPUASA BERKUMUR-KUMUR ATAU MANDI KARENA KEPANASAN

٢١٤٤ – عَنْ عُمَرَ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا. قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟". قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَ: "فَفِيمَ؟". رواه أحمد وأبو داود.

2144. Dari 'Umar, ia berkata: Pada suatu hari aku pernah bergairah (kepada isteriku), lalu aku menciumnya padahal aku sedang berpuasa. Lalu aku datang ke tempat Nabi saw., kemudian aku bertanya: Hari ini aku berbuat sesuatu yang amat besar, yaitu aku mencium istriku padahal aku sedang berpuasa. Lalu Rasulullah saw. menjawab: "Bagaimana gerangan pendapatmu jika seandainya engkau berkumur-kumur dengan air padahal engkau sedang berpuasa?" Aku menjawab:

Tidak mengapa, yang demikian itu. Maka bertanya pula Rasulullah saw.: "Mengapa begitu?" (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢١٤٥ – وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْحَرِّ، وَهُوَ صَائِمٌ. رواه أحمد وأبو داود.

2145. Dan dari Abibakar bin Abdurrahman, dari seorang shahabat Nabi saw., ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. menuangkan air di atas kepalanya karena panas matahari, padahal ia sedang berpuasa." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: "HASYASY" asal artinya: senang, ringan dan bergairah.

Perkataan "bagaimana gerangan pendapatmu seandainya engkau berkumur-kumur" dst. itu, memberi isyarat betapa indahnya pemahaman ini, yaitu kumur-kumur tidak membatalkan puasa, padahal dia itu muqaddimahnya minum dan kuncinya minum. Maka begitu jugalah halnya mencium, tidak juga membatalkan puas, kendatipun dia itu bisa menarik untuk melakukan persetubuhan dan pendahuluan persetubuhan. Tetapi dalam masalah "mencium" ini masih terdapat khilaf di kalangan 'ulama yang akan disebutkan nanti.

Perkataan "menuangkan air di atas kepalanya" dst' itu, menunjukkan, bahwa orang yang sedang berpuasa boleh menghilangkan panas dengan menuangkan air pada bagian tubuhnya atau ke seluruh tubuhnya.

6. BAB: MENCIUM ITU RUKHSHAH BAGI ORANG YANG SEDANG BERPUASA, KECUALI BILA IA KUWATIR.

٢١٤٦ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ. متفق عليه.

2146. Dari Ummu Salamah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mencium dia padahal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. رواه الجماعة إلا النسائي.

2147. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mencium padahal ia sedang berpuasa, dan ia pernah tidur bersama padahal ia sedang berpuasa, tetapi dia adalah orang yang paling bisa menguasai keinginannya. (HR Jama'ah, kecuali Nasai).

٢١٤٨ - وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يُقَبِّلُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رواه أحمد ومسلم.

2148. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw pernah mencium di bulan Ramadlan padahal ia sedang berpuasa. (HR Ahmad dan Muslim).

٢١٤٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلعم: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ: «سَلْ هٰذِهِ» لِأُمِّ سَلَمَةَ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم يَفْعَلُ ذٰلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ». رواه مسلم. وَفِيهِ أَنَّ أَفْعَالَهُ حُجَّةٌ.

2149. Dan dari Umar bin Abi Salamah, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: Apakah orang yang sedang berpuasa itu boleh mencium? Maka ia bersabda kepadanya: "Tanyakanlah kepada orang ini". Maksudnya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberitahunya, bahwa Rasulullah saw. sering berbuat begitu. Lalu Umar berkata: Ya Rasulullah! Memang Allah telah menutupi engkau dari dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka jawab

Rasulullah saw. kepadanya: "Ketahuilah, demi Allah, memang aku adalah orang yang paling taqwa kepada Allah di antara kamu dan yang paling takut kepadanya". (HR Muslim).

*

Ini menunjukkan, bahwa af'al Nabi itu menjadi hujjah syara'.

*

٢١٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلعم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ آخَرُ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ. رواه أبو داود.

2150. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang tidur bersama (istri) bagi orang yang sedang berpuasa, lalu ia memberikan rukhshah kepadanya. Dan datang pula orang lain, lalu ia melarangnya. Adapun orang yang diberinya rukhshah itu ialah karena dia sudah tua, sedang yang dilarangnya itu ialah karena dia masih muda. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "ia pernah menciumnya" itu, menunjukkan, orang yang sedang berpuasa boleh mencium dan yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ada satu kaum yang memakruhkan mencium maupun tidur bersama. Dan ada pula satu golongan lain yang membedakan antara orang yang sudah tua dan yang masih muda; orang yang sudah tua boleh, tetapi yang masih muda, tidak boleh. 1)

Perkataan "tetapi dia adalah orang yang paling bisa menguasai keinginannya" itu, Syarih berkata: perkataan ارب itu, bisa berbunyi ARABUN = hajat, bisa dibaca IRBUN = anggota. Kata Ibnu Hajar dalam Fat-hul Bari: Yang pertama lebih masyhur. Selesai.

---

1) Tidur bersama di sini, maksudnya ialah tidur-tiduran dengan isteri, dengan tidak melakukan jima'. (pen.)

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Tidak batal puasa lantaran keluar madzi karena mencium, meraba atau melihat (istri) berulang kali. Begitulah menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian kawan-kawan kami. Adapun jika orang yang berpuasa itu merasakan makanan kemudian meludahkannya, atau meletakkan madu dalam mulutnya kemudian meludahkannya karena ada suatu keperluan, tidaklah mengapa, sebagaimana halnya berkumur dan menghisap air hidung.

7. BAB: ORANG YANG DALAM KEADAAN JUNUB DI WAKTU PAGI, PADAHAL IA SEDANG BERPUASA.

٢١٥١ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، تُدْرِكُنِي
الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُوْمُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «وَأَنَا تُدْرِكُنِي
الصَّلَاةُ فَأَصُوْمُ» فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ
أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي» رواه أحمد ومسلم وابوداود.

2151. Dari 'Aisyah, sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah saw., ya Rasulullah! Waktu shalat sudah datang padahal aku sedang junub, apakah aku (harus terus) puasa? Maka jawab Rasulullah saw.: "Pernah terjadi waktu shalat datang padahal aku sedang junub, tetapi aku (terus) berpuasa". Si laki-laki itu berkata lagi: Engkau tidak sama dengan kami, ya Rasulullah, Allah telah menutup engkau dari dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka jawab Rasulullah: "Demi Allah, memang sesungguhnya aku berharap kiranya aku menjadi orang yang lebih takut kepada Allah di antara kamu, dan aku lebih mengetahui tentang apa yang aku takuti itu". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢١٥٢ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ

جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُوْمُ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه.

2152. Dan dari 'Aisyah dan Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah pagi-pagi dalam keadaan junub karena jima', bukan lantaran mimpi, kemudian ia terus berpuasa di bulan Ramadlan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٥٣ ـ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ
جِمَاعٍ لَا حُلُمٍ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي. أخرجاه

2153. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah pagi-pagi dalam keadaan junub karena juma', bukan lantaran mimpi, kemudian ia tidak berbuka dan tidak mengqadla'. (HR Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian, bahwa orang yang pagi-pagi dalam keadaan junub itu puasanya tetap sah dan tidak wajib mengqadla', tanpa membedakan apakah junubnya itu karena (sehabis) jima' ataupun lainnya (misalnya: karena mimpi). Yang berpendapat demikian ialah Jumhur. Dan An Nawawi memastikan, bahwa yang demikian itu adalah sudah menjadi ijma' pada ulama.

8. BAB: KAFARATNYA ORANG YANG BATAL PUASANYA LANTARAN SENGGAMA DI SIANG HARI RAMADLAN

٢١٥٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ
يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ
قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟» قَالَ: لَا. «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ؟» قَالَ:
لَا. ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ. قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهٰذَا» قَالَ: فَهَلْ
عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ص
حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ: «اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رواه الجماعة .

2154. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., lalu berkata: celaka aku, ya Rasulullah! Nabi bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Ia menjawab: Aku telah menyetubuhi istriku di (siang hari) bulan Ramadlan. Nabi bertanya: "Apa engkau bisa mendapatkan seorang hamba sahaya untuk engkau merdekakan?" Ia menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: "Bisakah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?" Ia menjawab: Tidak. Nabi bertanya lagi: "Bisakah engkau memberi makan 60 orang miskin?" Ia menjawab: Tidak. Abu Hurairah berkata: kemudian Nabi duduk, tiba-tiba ia diantari satu wadah berisi kurma. Lalu ia bersabda: "Shadaqahkan ini". Ia menjawab: Apakah ada orang yang lebih miskin dari aku? Sebab tidak ada di antara dua batu hitam Madinah (batas kota) satu pun isi rumah yang teramat membutuhkan (shadaqah) ini selain kami. Lalu Nabi saw tertawa hingga nampak gigi-gigi gerahamnya, dan ia bersabda: "Bawa pulang dia dan berikanlah kepada keluargamu". (HR Jama'ah).

٢١٥٥ - وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ قَالَ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً» قَالَ: لَا أَجِدُهَا
قَالَ: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لَا أُطِيْقُ. قَالَ «سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا»
وَذَكَرَهُ وَفِيْهِ دِلَالَةٌ عَلَى التَّرْتِيْبِ.

2155. Dan dalam satu lafal bagi Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda: "Merdekakanlah hamba sahaya", si laki-laki itu menjawab: Aku tidak mendapatkannya. Lalu Nabi bersabda: "Berpuasalah dua bulan

berturut-turut". Ia menjawab: Aku tidak kuasa. Nabi bersabda lagi: "Berilah makan 60 orang miskin". Lalu Abu Hurairah menuturkan hadits itu seterusnya.

*

Di sini ada petunjuk yang sangat kuat sekali atas tertib hukum tersebut.

*

٢١٥٦ - وَلِابْنِ مَاجَهْ وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ»

2156. Dan bagi Ibnu Majah dan Abu Daud, dalam satu riwayat (dikatakan): "Dan berpuasalah satu hari sebagai gantinya".

٢١٥٧ - وَفِي لَفْظٍ لِلدَّارَقُطْنِي فِيْهِ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ. فَقَالَ:
«مَا أَهْلَكَكَ ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي - وَذَكَرَهُ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً

2157. Dan dalam satu lafal bagi Daraquthni, (dikatakan): Lalu si laki-laki itu berkata: Celaka aku dan aku mencelakakan. Maka Nabi bertanya: "Apa yang mencelakakanmu?" Ia berkata: Aku telah menyetubuhi istriku. Lalu Abu Hurairah menuturkan hadits itu seterusnya.

*

Nampaknya, di sini bahwa perempuan itu dipaksa.

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "HALAKTU = celaka aku" ini menunjukkan, bahwa si laki-laki tersebut berbuat dengan sengaja. Karena kata "celaka" itu satu kata sindiran buat kedurhakaan yang bisa membawa kepada kecelakaan/kebinasaan. Jadi seolah-olah dia itu menyamakan sesuatu yang akan terjadi (kebinasaan yang akan terjadi) seperti telah terjadi secara majaz. Jadi hadits ini tidak dapat dijadikan alasan tentang wajibnya kafarat bagi orang yang bersenggama karena lupa. Begitulah, pendapat Jumhur.

Perkataan "berikanlah makan dia kepada keluargamu" itu, menunjukkan, bahwa kafarat itu bisa gugur lantaran tidak mampu, karena tidak ditetapkan di situ bahwa shadaqah tersebut tidak boleh dipergunakan untuk diri dan keluarganya, dan Nabi sendiri tidak menerangkan, bahwa kafarat itu tetap menjadi tanggungannya sampai dia mampu. Ini adalah salah satu dari dua pendapat imam Syafi'i, yang dipertegas juga oleh Isa bin Dinar dari kalangan Malikiyah. Sedang Jumhur berpendapat, kafarat itu tidak bisa gugur lantaran tidak mampu. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Barangsiapa makan di siang hari bulan Ramadlan dengan sengaja tetapi dia berkeyakinan, bahwa hari itu sudah malam, maka dia tidak wajib qadla'. Begitu juga orang yang senggama karena tidak tahu waktu atau lupa. Begitulah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan apabila suami memaksa istrinya untuk melakukan senggama di siang hari Ramadlan, maka kafarat istrinya itu dilimpahkan kepada suami. Lalu apakah wajibnya kafarat karena jima' di bulan Ramadlan itu lantaran membatalkan puasa yang sah itu ataukah lantaran demi menghormati bulan puasa? Di sini ada dua pendapat, tetapi yang betul ialah pendapat kedua (demi menghormati bulan puasa). Selesai.

9. BAB: PUASA WISHAL

٢١٥٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْعَلُهُ
فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» متفق عليه

2158. Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. melarang puasa wishal. Lalu mereka (para shahabat) menyanggah: Tetapi engkau sendiri mengerjakannya. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٥٩ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ»، فَقِيلَ:

إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ
مَا تُطِيقُونَ» متفق عليه

2159. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: "Jauhilah puasa wishal", lalu ia disanggah: tetapi engkau sendiri melakukan wishal. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku di waktu malam diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Maka kerjakanlah amal itu menurut apa yang kamu kuat". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٦٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ
فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»
متفق عليه

2160. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. melarang mereka mengerjakan puasa wishal itu adalah sebagai rahmat buat mereka. Lalu mereka menyanggah: tetapi engkau sendiri (ya Rasulullah) mengerjakan wishal. Maka jawab Nabi: "Sesungguhnya aku tidak seperti keadaanmu, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٦١ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا،
فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ
اللهِ؟ قَالَ «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي»
رواه البخاري وأبو داود

2161. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu mengerjakan wishal,

tetapi siapa di antara kamu yang berkehendak untuk mengerjakan wishal, maka kerjakanlah wishal itu sampai sahur". Mereka pun kemudian menyanggah: Tetapi engkau sendiri mengerjakan wishal ya Rasulullah? Lalu ia menjawab: "Aku tidak seperti keadaanmu, aku di waktu malam mempunyai orang (tukang) yang membawa makanan, ia memberiku makan, dan tukang pembawa minuman yang memberiku minum". (HR Bukhari dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku" itu, masih diperselisihkan tentang maksudnya: ada yang mengatakan, bahwa hal itu terjadi secara sesungguhnya, yaitu Rasulullah saw. diberi makanan dan minuman yang sebenarnya dari Allah swt. sebagai satu penghormatan (karamah) Allah kepadanya pada malam-malam puasanya itu. Sedang Zain bin Munir berkata: hal itu diartikan, bahwa minum dan makannya pada waktu itu adalah seperti halnya orang yang sedang tidur.

Jumhur berkata: yang dimaksudkan itu adalah majaz (kiasan), bukan bentuk makanan dan minuman yang lazim, tetapi yang dimaksud yaitu kekuatan. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan: aku diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Dan inilah yang zhahir dalam hadits tersebut.

Perkataan "rahmat bagi mereka" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian, bahwa wishal itu makruh, bukan haram. Tetapi kebanyakan 'ulama berpendapat haram; dan hadits-hadits dalam bab ini adalah sebagai dalil bagi pendapat kebanyakan ulama tsb.

Adapun dalil-dalil yang dipergunakan untuk menunjukkan, bahwa wishal itu makruh, bukan haram, ialah hadits yang diriwayatkan Al Bazzar dan Thabrani, dari Samurah, ia berkata:

نهى النبي (ص) عن الوصال وليس بالعزيمة

Artinya: Nabi saw. melarang puasa wishal, tetapi hal itu bukan satu kepastian (azimah).

dan ditambah dengan perbuatan para shahabat yang mengerjakan wishal sesudah adanya larangan tersebut. Perbuatan mereka itu menunjukkan, bahwa mereka memaham larangan tersebut sekedar *littanzih* bukan *littahrim.*

Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah dan sejumlah ulama Malikiyah berpendapat boleh wishal sampai waktu sahur, berdasar hadits Abi Said. Selesai dengan ringkas.

10. BAB: KESOPANAN BERBUKA DAN SAHUR

٢١٦٢ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ص يقول: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم» متفق عليه

2162. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila malam telah tiba dan siang telah pergi serta matahari sudah terbenam, maka berarti orang yang sedang berpuasa itu (boleh) berbuka". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٦٣ - وعن سهل بن سعد أن النبي ص قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه

2163. Dan dari Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Senantiasa manusia akan mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٦٤ - وعن أبي هريرة أن النبي ص قال: «يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا». رواه أحمد والترمذي

2164. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Allah 'azza wajalla berfirman: sesungguhnya hamba-hamba-Ku yang amat kucintai, ialah orang yang lebih cepat dalam berbuka". (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢١٦٥ - وعن أنس قال: كان رسول الله ص يفطر على رطبات، قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء

رواه احمد وأبو داود والترمذي

2165. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. biasa berbuka dengan kurma kemampo sebelum ia mengerjakan shalat. Jika tidak ada kurma kemampo ia berbuka dengan kurma kering (tamr), dan jika tidak ada kurma kering, ia minum beberapa teguk air. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٢١٦٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رواه الخمسة إلا النسائي

2166. Dan dari Salman bin 'Amir Adl-Dlabbi, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma, dan jika tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu pembersih". (HR Imam yang lima kecuali Nasai).

٢١٦٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» رواه أبو داود

2167. Dan dari Mu'adz bin Zuhrah, sesungguhnya dia mendengar berita, bahwa Nabi saw. apabila berbuka, ia berdo'a: "ALLAHUMMA LAKA SHUMTU WA 'ALAA RIZQIKA AFTHARTU = Ya Tuhanku! Karena Engkaulah aku berpuasa, dan atas rizqi-Mu-lah aku berbuka." (HR Abu Daud)

٢١٦٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السُّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ». رواه أحمد

2168. Dan dari Abu Dzar, sesungguhnya Nabi saw. senantiasa bersabda "Senantiasa ummatku berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka." (HR Ahmad).

٢١٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». رواه الجماعة إلا أبا داود

2169. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Sahurlah kamu, karena dalam makan sahur itu ada barakahnya". (HR Jama'ah kecuali Abu Daud).

٢١٧٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه

2170. Dan dari 'Amr bin 'Ash, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab yaitu makan sahur". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Ibnu 'Abdil Bar berkata: Hadits-hadits yang menerangkan tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur itu semuanya shahih dan mutawatir.

BAB-BAB
PERKARA YANG MEMBOLEHKAN BERBUKA DAN BEBERAPA HUKUM TENTANG QADLA'

1. BAB: BERBUKA DAN BERPUASA DALAM SAFAR

٢١٧١ـ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟ ـ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ـ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
رواه الجماعة

2171. Dari 'Aisyah, sesungguhnya Hamzah bin 'Amr Al Aslami bertanya kepada Nabi saw.: Aku mau berpuasa dalam safar (bolehkah)? – Sebab dia adalah orang yang banyak berpuasa – maka jawab Nabi: "Jika engkau mau silakan berpuasa, dan jika engkau mau silakan berbuka". (HR Jama'ah).

٢١٧٢ـ وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا
فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. متفق عليه

2172. Dan dari Abu Darda', ia berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadlan di musim panas yang sangat, sehingga ada salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangatnya panas itu, dan tidak ada (seorang pun) di kalangan kami itu yang berpuasa melainkan Rasulullah saw. dan Abdullah bin Rawahah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٧٣ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا
وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ. فَقَالَ «مَا هٰذَا؟» فَقَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ «لَيْسَ
مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» متفق عليه

2173. Dan dari Jabir, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. dalam satu bepergian, lalu ia melihat serombongan manusia yang berjejal-jejal dan seorang laki-laki yang sedang berteduh. Lalu Nabi bertanya: "Mengapa ini?" Mereka menjawab: Dia sedang berpuasa. Maka jawab Nabi: "Tidak baik berpuasa dalam safar itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٧٤ـ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ
عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. متفق عليه

2174. Dan dari Anas, ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. tetapi yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢١٧٥ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عَشَرَةُ
آلَافٍ ـ وَذٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ ـ فَسَارَ
بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ، يَصُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ ـ
وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ ـ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا. وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْآخِرِ، فَالْآخِرِ. متفق عليه

2175. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. keluar dari Madinah bersama 10.000 orang – dan yang demikian itu adalah terjadi sesudah delapan setengah tahun sejak kedatangannya di Madinah – lalu ia berjalan bersama kaum muslimin di Mekkah, ia berpuasa dan kaum muslimin pun berpuasa, sehingga apabila ia telah sampai di Kadid, yaitu mata air antara 'Usfan dan Qadaid, ia berbuka dan kaum muslimin pun berbuka pula; dan sesungguhnya (berbuka itu) diputuskan karena perintah Rasulullah saw. yang paling akhir kemudian yang terakhir". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim. Tetapi Muslim dalam hadits yang sema'na dari Ibnu Abbas, tanpa menyebut jumlah 10.000 itu dan tanggal keluarnya).

٢١٧٦ ـ وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ».

رواه مسلم والنسائي

2176. Dari Hamzah bin Amr Al Aslami, sesungguhnya ia bertanya: Ya Rasulullah, aku merasa kuat berpuasa dalam bepergian, apakah aku berdosa? Ia menjawab: "(Berbuka) itu adalah kemurahan dari Allah Ta'ala, maka barangsiapa yang mengambilnya adalah baik, tetapi siapa yang suka berpuasa juga tidak berdosa atasnya". (HR Muslim dan Nasai).

*

Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan keutamaan berbuka (dalam safar). 1)

٢١٧٧ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَصُومُ الصَّائِمُ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. رواه مسلم

1) Lihat hadits no. 2178.

2177. Dan dari Abu Said dan Jabir, mereka berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw., maka berpuasalah orang yang (senang) berpuasa dan berbukalah orang (yang senang) berbuka sedang satu sama lain tidak saling mencela". (HR Muslim).

٢١٧٨ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» فَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا. ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

2178. Dan dari Abu Said, ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. ke Mekkah, sedang kami semua berpuasa. Abu Said berkata: Kami kemudian turun di satu tempat. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh kalian sudah dekat dengan musuh, sedang berbuka adalah lebih kuat bagi kalian". Jadi (berbuka) itu adalah kemurahan. Karenanya di antara kami ada yang berbuka dan di antara kami ada yang berpuasa. Kemudian kami turun di satu tempat yang lain, lalu Rasulullah saw. memberitahu: "Kalian sudah berada di tengah-tengah musuh kalian, sedang berbuka itu lebih kuat bagi kalian, karena itu berbukalah". Jadi waktu itu (berbuka) adalah satu ketetapan, karena itu kami semua berbuka. Kemudian aku mengetahui kami semua sesudah itu berpuasa bersama Rasulullah saw. dalam bepergian. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Ya Rasulullah, aku merasa kuat berbuka dalam bepergian . . . dst." dan perkataan "jika engkau mau silakan berpuasa dan jika engkau mau silakan berbuka" itu, Syarih berkata: Hadits ini

menunjukkan, bahwa berpuasa dan tidak berpuasa dalam safar itu sama saja.

Perkataan "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. di bulan Ramadlan . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang kuat berpuasa lalu ia berpuasa dalam safar itu tidak juga dimakruhkan.

Perkataan "Tidak baik berpuasa dalam bepergian" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa berpuasa dalam perjalanan tetapi dengan susah payah itu kurang baik. Dan ulama-ulama salaf berbeda pendapat tentang puasa Ramadlan dalam safar ini. Satu golongan berpendapat: Dalam puasa wajib, tidak boleh. Sedang Jumhur berpendapat: Bahwa berpuasa itu lebih baik bagi orang kuat dan tidak merasa payah. Dan Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat: Berbuka itu lebih baik, demi mengamalkan kemurahan (rukhshah) Allah. Dan Umar bin Abdul Aziz yang diikutinya oleh Ibnul Mundzir berpendapat: Yang lebih baik ialah mana yang lebih mudah. Maka bagi orang yang kini berbuka itu dipandangnya lebih mudah baginya, tetapi waktu mengqadla'nya justru memberatkan, maka pada waktu itu puasa dalam safar adalah lebih baik. Selesai dengan ringkas.

2. BAB: ORANG YANG SUDAH NIAT PUASA KEMUDIAN MEMBATALKAN PUASANYA ITU DI SIANG HARI

٢١٧٩ ـ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ. فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ «أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ». رواه مسلم والنسائى والترمذى وصححه.

2179. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar ke Mekkah pada tahun penaklukan (Mekkah), lalu ia berpuasa dan orang-orang pun berpuasa bersamanya. Begitulah hingga sampai di Kura'il Ghamim. Lalu ia diberi laporan, bahwa orang-orang merasa payah berpuasa, dan kini mereka menanti (keputusanmu) yang akan engkau perbuat. Lalu Nabi menyuruh mengambilkan air satu periuk (Hal itu terjadi) sesudah 'ashar. Lalu Nabi saw. minum dan orang-orang pada melihatnya, maka sebagian mereka ada yang berbuka sedang sebagian yang lain terus berpuasa. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi, bahwa orang-orang pada berpuasa. Maka Nabi bersabda: "Mereka itu orang-orang yang durhaka". (HR Muslim, Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢١٨٠ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم عَلَى نَهْرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، مُشَاةٌ، وَنَبِيُّ اللهِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ـ فَقَالَ: «اِشْرَبُوْا أَيُّهَا النَّاسُ» قَالَ فَأَبَوْا، قَالَ «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَيْسَرُكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ» فَأَبَوْا. فَثَنَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم فَخِذَهُ، فَنَزَلَ فَشَرِبَ، وَشَرِبَ النَّاسُ وَمَا كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَشْرَبَ ـ رواه احمد

2180. Dan dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang ke sebuah sungai (genangan air) dari air hujan – sedang manusia pada berpuasa di hari yang sangat terik, sambil berjalan kaki, dan Nabiyullah saw. sendiri berada di atas keledainya – lalu Nabi bersabda: "Minumlah hai manusia!" Abu Said menerangkan: Tetapi manusia pada enggan. Lalu ia bersabda lagi: "Sesungguhnya aku pun seperti kalian, aku yang lebih mudah, aku naik kendaraan". Namun mereka tetap enggan (berbuka). Kemudian Rasulullah saw. bertekan pada pahanya, kemudian turun, dan terus minum, dan orang-orang pun turut minum juga, padahal Nabi sendiri (tadinya) tidak berhasrat untuk minum. (HR Ahmad).

٢١٨١ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم عَامَ الْفَتْحِ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيْرٍ فِي الطَّرِيْقِ، وَشَكَّ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ، قَالَ:

فَعَطِشَ النَّاسُ، فَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ، وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ص بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ، حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَشَرِبَ النَّاسُ. - رواه احمد

2181. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah keluar pada tahun penaklukan Mekkah, di bulan Ramadlan, tetapi ia berpuasa. Begitulah hingga ia melewati sebuah kolam di tengah jalan. Waktu di tengah hari. Ibnu 'Abbas berkata: Orang-orang pada haus, dan mereka mulai menarik lehernya, dan nafsu (minumnya) berselera. Ibnu 'Abbas berkata: Lalu Rasulullah saw. memanggil (shahabatnya) untuk membawakan seperiuk air, lalu dipegangnya dengan tangannya, sehingga orang-orang pun melihatnya. Kemudian ia minum dan orang-orang pun turut minum. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang musafir itu boleh berbuka, sekalipun pada malam harinya ia sudah niat berpuasa.

Ia berkata pula: Juga menunjukkan, bahwa keutamaan berbuka itu tidak khusus buat orang yang berpuasa dengan payah, takut ujub dan riya' atau kuwatir dituduh membenci rukhshah, bahkan termasuk juga orang yang menjadi ikutan orang banyak supaya ditiru oleh orang yang kemungkinan terkena oleh ketiga kemungkinan di atas. Maka berbukanya orang tersebut waktu itu dinilai sebagai lebih utama, karena untuk memberikan penjelasan hukum. Ini bisa dipaham dari kata-kata Ibnu 'Abbas: "Padahal Nabi sendiri (tadinya) tidak berhasrat untuk minum".

3. BAB: ORANG YANG BEPERGIAN DI TENGAH HARI APAKAH BERBUKA PADA WAKTU ITU?

٢١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ص فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ. فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ

دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ - أَوْ رَاحَتِهِ - ثُمَّ نَظَرَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا. رواه البخارى

2182. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah keluar di bulan Ramadlan ke Hunain, sedang manusia berbeda-beda, ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Maka tatkala Nabi sudah berada di atas ontanya, ia minta semangkok susu atau air, lalu diletakkan di atas ontanya itu atau di atas pelananya – kemudian ia melihat kepada orang banyak. Kemudian orang yang tidak berpuasa berkata kepada orang-orang yang sedang berpuasa: Berbukalah kalian. (HR Bukhari).

٢١٨٣ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ. فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ. رواه الترمذى

2183. Dan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Anas bin Malik di bulan Ramadlan yang waktu itu ia sedang bersiap-siap hendak bepergian, dan aku sendiri sudah naik ke atas ontanya, dan ia sudah memakai pakaian bepergian, lalu ia minta makanan, lalu ia makan. Kemudian aku bertanya kepadanya: Apakah ini menurut sunnah? Ia menjawab: Ya, mengikuti sunnah. Kemudian ia naik. (HR Tirmidzi).

٢١٨٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ، فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ص؟ رواه أحمد وأبو داود.

2184. Dan dari Ubaid bin Jabr, ia berkata: Aku pernah naik perahu dari Fusthath (Mesir) di bulan Ramadlan bersama Abu Bushrah Al Ghifari, lalu ia menyodorkan (makanan) kemudian mendekatkan makanan siangnya, lalu berkata: mendekatlah. Maka aku menjawab: Tidakkah engkau sudah berada di antara rumah-rumah? Abu Bushrah balik bertanya: Apakah engkau tidak suka kepada sunnah Rasulullah saw.? (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Rasulullah pernah keluar di bulan Ramadlan ke Hunain" itu, Mushannif berkata: Guru kami Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Qadir berkata: yang betul ialah Khaibar atau Mekkah, sebab di bulan itu Rasulullah saw. menuju ke dua tempat tersebut. Adapun ke Hunain adalah 40 malam sesudah Fat-hu Makkah.

Syarih berkata: Mushannif membawakan hadits tersebut di sini untuk dijadikan dalil bagi dibolehkannya musafir berbuka ketika masih pada permulaan safarnya, berdasar perkataan "Kemudian tatkala ia sudah berada di atas ontanya" itu.

Perkataan "FUS-THATH", adalah nama bagi Mesir yang dibangun oleh 'Amr bin 'Ash.

Dua hadits di atas menunjukkan, bahwa orang yang hendak bepergian itu sudah boleh berbuka sejak sebelum ia keluar dari tempat/rumahnya. Selesai. Tetapi dalam Syarhul Kabir dikatakan: Ia tidak boleh berbuka, sehingga melewati rumah-rumah. 1)

4. BAB: MUSAFIR SEBELUM NIAT MUQIM BOLEH BERBUKA SEKALIPUN SUDAH MASUK KOTA

٢١٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ
حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ - الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ - فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى
انْسَلَخَ الشَّهْرُ. رواه البخاري

1) Yang betul, boleh berbuka sejak di rumah. (Lihat Haditsul Ifthar, oleh M. Nashiruddin Albani).

2185. Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. berperang dalam perang Fat-h di bulan Ramadlan, dan ia berpuasa, hingga apabila sampai di sebuah parit – yaitu mata air antara Qadid dan Usfan – ia berbuka, hingga akhir bulan tersebut. (HR Bukhari).

Penjelasan

Segi pengambilan hujah dari hadits tersebut, ialah bahwa Fat-hu Makkah itu terjadi pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadlan. Begitulah sebagaimana tersebut dalam Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang musafir apabila tinggal di satu tempat dengan mondar-mandir, boleh tidak berpuasa selama tinggalnya itu. Begitu pula dibolehkan mengqashar shalat. Dan sudah kami sebutkan dalam bab "QASHRUSH SHALAH", bahwa orang yang sudah mengakhiri masa safarnya itu di satu tempat dan sudah muqim di tempat itu, maka dia harus mengerjakan shalat dengan tamam, karena masyaqqatnya bepergian itu sudah tiada lagi 1) dan ia baru boleh mengqashar sejauh perjalanan yang Rasulullah saw. mengqasharnya berikut muqimnya itu. 2).

Selanjutnya ia berkata: Begitu jugalah halnya dalam persoalan berbuka puasa bagi musafir ini, yaitu: Bahwa asalnya orang yang muqim itu tidak boleh berbuka (baca: tidak berpuasa), karena tidak adanya masyaqqat, melainkan dengan dalil yang membolehkannya, dan dalil itu sekarang sudah ada, yaitu: bahwa orang yang mukim di suatu tempat tetapi dalam niatnya masih dalam safar, maka dia boleh tidak berpuasa selama waktu yang Rasulullah saw. sendiri tidak berpuasa yaitu di Mekkah selama 10 atau 11 hari menurut beberapa riwayat. Jadi terbatas pada waktu tersebut, tidak boleh lebih, melainkan ada dalil. 3)

1) Musafir yang boleh mengqashar shalat tidak disyaratkan harus safar yang penuh dengan masyaqqat dan kesulitan. (Lihat Syarah Muslim 5:196).

2) Lebih kurang 3 mil atau 4 farsakh.

3) Menurut riwayat Nabi mengqashar shalat di Mekkah selama 15 hari, 17 hari, 19 hari; dan di Tabuk 20 hari. (Lihat Bulughul Maram 459–461);

5. BAB: ORANG SAKIT, LANJUT USIA, HAMIL DAN YANG MENYUSUI

٢١٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ». رواه الخمسة

2186. Dari Anas bin Malik Al Ka'bi, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mengangkat kewajiban puasa dan separo shalat dari orang yang dalam bepergian; dan (mengangkat) kewajiban puasa dari perempuan hamil dan yang sedang menyusui." (HR Imam yang lima).

٢١٨٧ - وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ «وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ»

2187. Dan dalam satu lafal bagi sebagian dari Imam yang lima itu (dikatakan): "Dan dari perempuan hamil dan yang sedang menyusui".

٢١٨٨ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى أُنْزِلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، فَنَسَخَتْهَا. رواه الجماعة إلا أحمد.

2188. Dan dari Salamah bin Al Akwa', ia berkata: Ketika ayat "dan wajib atas orang-orang yang kuat berpuasa itu membayar fid-yah yaitu memberi makan seorang miskin" itu turun, ada orang yang berkehendak tidak berpuasa dengan cukup membayar fid-yah, sehingga turunlah ayat berikutnya. Maka ayat berikutnya memansukhkan ayat di atas. 4) (HR Jama'ah, kecuali Ahmad).

4) Istilah Nasikh – mansukh itu menurut ulama salaf sering diartikan dengan takhsish.

٢١٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلَمَةَ. وَفِيهِ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فَأَثْبَتَ اللهُ صِيَامَهُ عَلَى الْمُقِيمِ الصَّحِيحِ، وَرَخَّصَ فِيهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَثَبَتَ الْإِطْعَامُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ. مختصر لأحمد وأبي داود.

2189. Dan dari Abdul Rahman bin Abi Laila, dari Mu'adz bin Jabal (meriwayatkan) seperti hadits Salamah, tetapi di situ terdapat kalimat sbb.: Kemudian Allah menurunkan ayat *"maka barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa"*, maka Allah menetapkan berpuasa bagi orang muqim yang sehat, dan memberikan keringanan (rukhshah) kepada orang yang sakit dan musafir serta membayar fid-yah bagi orang lanjut usia yang sudah tidak kuat berpuasa. (HR Ahmad dan Abu Daud/diringkas).

٢١٩٠ - وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، وَهُوَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَلَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا. فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. رواه البخاري.

2190. Dan dari 'Atha', ia mendengar Ibnu 'Abbas membaca ayat *"dan wajib atas orang-orang yang kuat berpuasa itu membayar fid-yah, memberi makan seorang miskin"*, maka Ibnu Abbas berkata: ayat ini tidak dimansukh, tetapi terpakai untuk orang yang sudah lanjut usia laki-laki maupun perempuan yang sudah tidak kuat puasa, maka mereka ini harus memberikan makan seorang miskin setiap hari sebagai gantinya. (HR Bukhari).

٢١٩١ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ. رواه أبو داود

2191. Dan dari 'Ikrimah, sesungguhnya Ibnu 'Abbas, berkata: Bahwa ayat tersebut ditetapkan untuk perempuan hamil dan yang sedang menyusui. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa musafir tidak wajib berpuasa, ia boleh qashar shalat; dan perempuan hamil dan yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa. Yang berpendapat demikian ini ialah 'ulama ahlul bait dan para ahli fiqh, tetapi dengan syarat apabila perempuan yang menyusui itu mengkhawatirkan anak yang ditetekinya, sedang perempuan hamil mengkhawatirkan atas anak yang dikandungnya.

Perkataan "Atha' mendengar Ibnu Abbas membaca ayat "WA-'ALALLADZINA YUTHIIQUUNAHU ..." itu menurut satu riwayat, bahwa ia membacanya dengan kalimat "WA'ALALLADZII-NA YATHUUQUUNAHU" yang maksudnya: mereka dipaksa untuk berpuasa tetapi tidak kuat. Syarih berkata: Ini munasabah dengan akhir perkataan Ibnu Abbas. Selesai.

Dalam Muqanna' dikatakan: Barangsiapa yang tidak kuat berpuasa lantaran lanjut usia atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fid-yah untuk setiap hari memberi makan seorang miskin. Adapun perempuan hamil dan yang sedang menyusui, kalau mereka itu tidak berpuasa lantaran khawatir atas dirinya sendiri, maka mereka harus mengqadla; dan jika mereka itu mengkhawatirkan anak/janinnya, maka harus mengqadla dan membayar fid-yah. 1)

6. BAB: QADLA RAMADLAN, DENGAN BERTURUT-TURUTKAH ATAU BOLEH BERSELANG SELING, DAN BAGAIMANA KALAU SAMPAI TERLAMBAT DARI BULAN SYA'BAN?

٢١٩٢ - عن ابن عمر أن النبي ص قال «قضاء رمضان إن شاء فرّق وإن شاء تابع» رواه الدارقطني.

1) Dalam ayat 184 s. Al Baqarah itu, hanya diperintahkan membayar fid-yah, tanpa qadla'. (pen).

2192. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Qadla' Ramadlan itu jika suka, boleh berselang-seling dan jika suka boleh berturut-turut. (HR Daraquthni).

*

Kata Al Bukhari: Ibnu 'Abbas berkata: Berselang-seling juga tidak mengapa, karena (kemutlakan) firman Allah "Maka perhitungkanlah di hari-hari lain".

٢١٩٣ - وعن عائشة قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح.

2193. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Setelah turunnya ayat "maka perhitungkanlah di hari-hari lain dengan *berturut-turut*", lalu digugurkan kata "berturut-turut" itu. 2) (HR Daraquthi dan ia berkata: sanadnya shahih).

٢١٩٤ - وعن عائشة قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله ص. رواه الجماعة

2194. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah mempunyai hutang puasa Ramadlan, tetapi aku tidak bisa mengqadla'nya melainkan di bulan Sya'ban; dan yang demikian itu lantaran aku ada kesibukan dengan Rasulullah saw. (HR Jama'ah).

٢١٩٥ - ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة عن النبي ص: في رجل مرض في رمضان فأفطر، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان

2) Ingat kata "MUTATAABI'AAT" ini dianggap sebagai sambungan ayat adalah faham 'Aisyah, bukan ayat. (pen).

آخرُ، فقالَ « يصومُ الذى أدركهُ ثمّ يصومُ الشهرَ الذى أفطرَ فيهِ ويُطعِمُ كلَّ يومٍ مسكيناً»

2195. Dan diriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. tentang seorang laki-laki yang sakit di bulan Ramadlan lalu ia tidak berpuasa, kemudian sehat tetapi belum bisa berpuasa sampai bertemu Ramadlan berikutnya, maka Nabi bersabda: "Hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadlan itu, kemudian berpuasa untuk bulan yang tidak berpuasa itu, serta memberi makan seorang miskin tiap hari."

٢١٩٦ - ورواهُ الدارقطنى عن أبى هريرةَ من قولهِ وقالَ: إسنادهُ صحيحٌ موقوفٌ.

2196. Daraquthni meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hurairah dari perkataan Abu Hurairah sendiri, lalu Daraquthni berkata: Sanad hadits ini sah, tetapi mauquf.

٢١٩٧ (أ) - ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ عنِ النبيِّ ص قالَ: من ماتَ وعليهِ صيامُ شهرِ رمضانَ، فليُطعِمْ عنهُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكينٌ» واسناده ضعيف
قال الترمذى: والصحيحُ أنّهُ عن ابنِ عمرَ موقوفٌ.

2197a. Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa Ramadlan, maka hendaklah dibayarkan untuknya dengan memberi makan seorang miskin setiap hari". Sanad hadits ini lemah. Tirmidzi berkata: yang benar, hadits itu mauquf pada Ibnu 'Umar.

٢١٩٧ (ب) - عن ابنِ عبّاسٍ قالَ: إذا مرضَ الرجلُ في رمضانَ، ثمّ ماتَ ولم يصُمْ أُطعِمَ عنهُ ولم يكنْ عليهِ قضاءٌ. وإنْ نذرَ قضى عنهُ وليُّهُ.

رواه أبو داود

2197b. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Apabila ada seseorang sakit di bulan Ramadlan, kemudian meninggal dunia padahal dia belum bisa berpuasa, maka hendaknya dibayarkan untuknya dengan memberikan makan (kepada orang miskin), dan tidak harus diqadlakan. Tetapi jika ia nadzar, maka walinya yang harus mengqadla'nya. (R. Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dibolehkannya mengqadla' dengan berselang-seling itu adalah menurut pendapat Jumhur. Syarih juga berkata: Hadits 'Aisyah itu menunjukkan boleh mengakhirkan atau menangguhkan qadla' Ramadlan itu secara terlepas, baik karena udzur ataupun tidak.

Perkataan "Dari Nabi saw. tentang laki-laki yang sakit di bulan Ramadlan ... dst." itu, Syarih berkata: Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa membayar fid-yah itu adalah untuk orang yang tidak berpuasa qadla' Ramadlan sampai datang Ramadlan berikutnya. Yang berpendapat demikian itu ialah Jumhur.

Selanjutnya Syarih berkata: Abul Abbas berkata: Yang berkewajiban membayar fid-yah itu ialah orang yang meninggalkan kewajiban puasa tanpa udzur, jika ada udzur maka tidak wajib fid-yah. 1) Selesai dengan ringkas.

Perkataan "Barangsiapa meninggal dunia, padahal dia mempunyai tanggungan puasa Ramadlan ... dst. (hadits 2197a)" itu, Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Jika ada seseorang menyumbangkan puasa untuk orang yang mempunyai tanggungan puasa itu lantaran usia lanjut dsb. atau untuk orang yang sudah meninggal dunia yang kedua-duanya itu memang tidak mungkin bisa menggantinya, maka pahalanya itu bisa sampai kepadanya, karena hal ini lebih mendekati kepada perimbangan, daripada harta. 2)

---

1) Tanpa udzur, tidak bisa diganti, kecuali dengan taubat. (pen .)

2) Pendapatnya yang demikian itu sudah ditarik. (Lihat Takmilabul Maj-mu' 10:395 dan Mukhtasharul Fatawa: 171).

Al Qadli 'Iyadl berpendapat tentang puasa nadzar pada waktu yang bernadzar itu masih hidup, adalah seperti itu juga. Dan jika seandainya orang yang nadzar itu sudah meninggal, maka cukup digantikan puasanya itu oleh orang lain tanpa kafarat 3). Selesai.

7. BAB: MENGGANTIKAN PUASA NADZARNYA MAYIT

٢١٩٨ - عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال «فصومي عنها». أخرجاه

2198. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa nadzar, bolehkah aku yang berpuasa menggantikannya? Nabi menjawab: "Bagaimana pendapatmu kalau sekiranya ibumu itu mempunyai hutang (uang) lalu engkau yang membayarnya, apakah itu sudah bisa memenuhi hutang ibunu tersebut?" Ia menjawab: Ya! Maka Nabi bersabda: "Oleh karena itu puasalah engkau untuk ibumu". (HR Bukhari dan Muslim).

٢١٩٩ - وفي رواية أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا. فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله ص فذكرت ذلك، فقال «صومي عنها» أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود.

2199. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Sesungguhnya seorang perempuan naik perahu, lalu ia nadzar jika Allah menyelamatkannya, maka dia akan berpuasa selama sebulan. Kemudian Allah menyelamatkannya, tetapi ia belum berpuasa hingga meninggal dunia. Kemudian datanglah seorang kerabatnya kepada Rasulullah saw. dan menuturkan kisahnya itu. Maka jawab Rasulullah: "Berpuasalah engkau untuknya". (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

3) Tentang ini lihat Soal Jawab 3:995–1002.

٢٢٠٠ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ص قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». متفق عليه

2200. Dan dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa, maka hendaklah walinya berpuasa atas namanya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٠١ - وعن بريدة قال: بينما أنا جالس عند رسول الله ص، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وأنها ماتت. فقال «وجب أجرك، وردها عليك الميراث» قالت يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال «حجي عنها». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

2201. Dan dari Buraidah, ia berkata: Ketika aku sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datanglah seorang perempuan kepadanya, lalu berkata: Sesungguhnya aku shadaqah jariyah (wakaf) atas nama ibuku dan sesungguhnya ibuku itu sudah meninggal dunia. Maka jawab Nabi: "Pahalamu itu pasti akan diperolehnya, dan warisannya kembali kepadamu". Perempuan itu kemudian bertanya: Ya Rasulullah! Dia mempunyai tanggungan puasa sebulan, apakah aku boleh berpuasa untuk menggantikannya? Nabi menjawab: "Berpuasalah engkau untuk menggantikannya". Perempuan itu bertanya lagi. Dia sama sekali belum hajji, bolehkah aku menghajjikannya?

Nabi menjawab: "Hajilah engkau untuknya". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٢٠٢ - وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : صَوْمُ شَهْرَيْنِ

2202. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan): puasa dua bulan.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Barangsiapa meninggal dunia padahal dia mempunyai tanggungan puasa" itu, bahwa bentuk ini adalah umum meliputi semua mukallaf. Dan perkataan "Hendaklah walinya berpuasa untuknya" itu, adalah kalimat khabar (berita) dengan pengertian perintah (amar), yang kalau ditegaskan berbunyi "FAL-YASHUM" (hendaklah ia berpuasa). Ini menunjukkan, bahwa wali itu harus berpuasa menggantikan hutang puasanya mayit. Yang berpendapat demikian itu ialah ahli-ahli hadits dan segolongan dari ahli-ahli hadits Syafi'iyah dan Abu Tsauri.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Imam Syafi'i, bahwa ia memberikan ta'liq (catatan kaki) atas keesahan hadits tersebut. Dan itu adalah betul, yang juga dikatakan oleh Ash Shadiq, An Nashir, Al Muayyid billah, Al Auza'i, Ahmad bin Hambal dan As Syafi'i dalam salah satu qaulnya.

Al Baihaqi berkata dalam Al Khilafiyat: Hadits ini tegas, dan aku tidak mengetahui perbedaan antara ulama ahli hadits tentang keesahan hadits tersebut.

Jumhur berkata: Bahwa puasanya wali untuk menggantikan si mayit itu tidak wajib. Sedang Imam Malik, Abu Hanifah, As Syafi'i dalam qaul jadid 1) berpendapat: Mayit yang mempunyai tanggungan puasa itu tidak boleh dipuasakan sama sekali. Yang juga dikatakan oleh Zaid bin Ali, Al Hadi dan Al Qasim. Adapun Al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu 'Ubaid berpendapat: Puasa si mayit itu tidak boleh dipuasakan, kecuali puasa nadzar.

—oOo—

1) Kami sendiri sefaham dengan qaul jadidnya Imam Syafi'i itu, berdasar ayat 39 S. An Najm. (Pen.)

أبواب صوم التطوع

BAB-BAB PUASA SUNAT

1. BAB: PUASA SYAWWAL

٢٢٠٣ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي

2203. Dari Abi Ayub dari Rasulullah saw., ia bersabda: "Barangsiapa puasa Ramadlan kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka demikian itu berarti puasa setahun". (HR. Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'i).

٢٢٠٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ.

2204. Dan (hadis ini) diriwayatkan (juga) oleh Imam Ahmad dari Jabir.

٢٢٠٥ - وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا »

رواه ابن ماجه .

2205. Dan dari Tsauban dari Rasulullah saw., bahwa ia bersabda: "Barangsiapa puasa Ramadlan dan 6 hari sesudah 'idul Fitri, maka yang demikian itu (sama dengan) setahun penuh, karena barangsiapa mengerjakan kebaikan maka baginya pahala sepuluh kali lipat". (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih Rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini dijadikan dalil atas sunatnya puaa 6 hari dari bulan Syawal. Begitulah pendapat As Syafi'i, Ahmad, Daud, dll.

2. BAB: PUASA 10 HARI DALAM BULAN DZIL HIJJAH, DAN SUNAT MUAKKADNYA PUASA ARAFAH BAGI YANG TIDAK SEDANG BERIBADAH HAJJI

٢٢٠٦ - عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله ص صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة . رواه احمد والنسائى

2206. Dari Hafshah ia berkata: Ada 4 (perkara) yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw., (yaitu): Puasa Asyura', 10 (hari dalam bulan Dzil Hijjah), tiga hari dari setiap bulan, dan shalat dua raka'at sebelum shalat subuh. (HR Ahmad dan Nasa'i).

٢٢٠٧ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ص «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية، ومستقبلة. وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى .

2207. Dan dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Puasa Arafah itu dapat menghapus (dosa) selama dua tahun: tahun yang lalu dan yang akan datang, dan puasa Asyura' itu dapat menghapus (dosa) setahun yang telah lalu". (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

٢٢٠٨ - وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ص عن صوم عرفة بعرفات .

رواه أحمد وابن ماجه

2208. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. melarang puasa Arafah di Arafah. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٢٠٩ - وعن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي ص يوم عرفة فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة . متفق عليه .

2209. Dan dari Ummil Fadl, sesungguhnya para sahabat meragukan puasanya Nabi saw. pada Hari Arafah, kemudian aku mengirimkan susu kepadanya, lalu ia minumnya padahal ia sedang berkhutbah di hadapan orang-orang di Arafah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim)

٢٢١٠ - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ص «صوم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب»

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذى

2210. Dan dari Uqbah bin Amir ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Hari Arafah, hari 'idul Adlha, dan hari-hari tasyriq adalah hari-hari raya kami – kaum muslimin, yaitu hari-hari makan dan minum". (HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan disahkan oleh Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih Rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan disunatkannya puasa 10 (hari dalam bulan Dzil Hijjah), dan menunjukkan bahwa Nabi saw. berpuasa pada hari Arafah, sedang menurut riwayat Abu Daud dengan lafal *"tis'i dzil hijjah"* (tanggal 9 Dzil Hijjah).

Dan diketahuilah, bahwa melihat zhahirnya riwayat Abu Qatadah, menunjukkan disunatkannya puasa pada hari Arafah secara mutlak, sedang melihat zhahirnya hadis Uqbah bin Amir menunjukkan makruhnya puasa Arafah secara mutlak, kemudian melihat zhahirnya hadis Abu Hurairah menunjukkan tidak bolehnya puasa di

Arafah, maka dari beberapa hadis tersebut dapat dikompromikan, bahwa puasa pada hari Arafah itu sunat bagi setiap orang, tetapi makruh bagi orang yang sedang wuquf di Arafah.

3. BAB: PUASA MUHARRAM DAN SUNAT MU'AKKADNYA PUASA ASYURA'

٢٢١١ - قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ ص سُئِلَ: أَيُّ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلُ؟ قَالَ:
«شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ»

2211. Telah terdahulu (disebutkan), bahwa Nabi saw. pernah ditanya: Puasa apakah yang lebih utama sesudah puasa Ramadlan? Ia menjawab: "Puasa pada bulan Allah - Muharram".

٢٢١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ - فَقَالَ: مَا
عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ، إِلَّا هٰذَا
الْيَوْمَ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هٰذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ

2212. Dari Ibnu Abbas – ia ditanya tentang puasa Asyura', lalu ia menjawab: "Aku tidak pernah mengetahui, bahwa Rasulullah saw. puasa satu hari yang diharapkan keutamaannya melebihi hari-hari lain melainkan hari ini, dan tidak ada bulan (yang diharapkan keutamaannya melebihi bulan-bulan lain) melainkan bulan ini, yakni bulan Ramadlan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ
صَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ
صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ».

2213. Dan dari Aisyah, ia berkata: Hari Asyura' adalah suatu hari yang orang-orang Quraisy di masa Jahiliyah biasa puasa pada hari itu, dan Rasulullah saw. sendiri pun pernah berpuasa, kemudian ketika ia tiba di Madinah ia berpuasa pada hari itu juga, dan menyuruh orang-orang supaya puasa. Kemudian setelah diwajibkannya puasa Ramadlan ia bersabda: "Siapa yang suka silakan puasa, dan siapa yang suka silakan tidak puasa". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ص رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ
«أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ
فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ» متفق عليه

2214. Dan dari Salmah bin Al Akwa' ia berkata: Nabi saw pernah memerintahkan seorang laki-laki dari suku Aslam: "Hendaklah engkau umumkan kepada manusia bahwa siapa yang telah terlanjur makan supaya menahan diri pada sisa harinya itu, dan siapa yang belum terlanjur makan maka berpuasalah, karena hari ini adalah hari Asyura'." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٥ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَطْعَمُ
يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ. فَقَالَ:
قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَإِنْ
كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

2215. Dan dari Alqamah, bahwa Al Asy'ats bin Qais pernah masuk ke rumah Abdullah, padahal ia sedang makan pada hari Asyura', lalu Asy'ats berkata: Hai Abu Abdirrahman, sesungguhnya hari

ini adalah hari Asyura'. Kemudian Abdullah menjawab: Memang pernah dilakukan puasa pada hari itu, sebelum turun kewajiban puasa Ramadlan, tetapi tatkala sudah turun kewajiban puasa Ramadlan, maka puasa Asyura' itu ditinggalkan, namun jika kamu tidak puasa maka silakan makan!

٢٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُوْمُوْنَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ
وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص صَامَهُ وَالْمُسْلِمُوْنَ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ. فَلَمَّا
فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص «إِنَّ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ
فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُوْمُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

2216. Dan dari Ibnu Umar, bahwa orang-orang Jahiliyah dahulu berpuasa pada hari Asyura' sedang Rasulullah saw. bersama kaum Muslimin juga berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadlan, tetapi tatkala puasa Ramadlan telah diwajibkan maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya hari Asyura' itu adalah seperti hari di antara hari-harinya Allah, maka siapa yang suka silakan puasa. Sedang Ibnu Umar tidak berpuasa melainkan jika bertepatan dengan hari puasanya (yang biasa dikerjakan). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٧ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَتَتَّخِذُهُ
عِيْدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: «صُوْمُوْهُ أَنْتُمْ»

2217. Dan dari Abi Musa ia berkata: Adalah hari Asyura' itu dimuliakan oleh orang-orang Yahudi, dan dijadikannya sebagai hari raya, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah pada hari itu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ص، فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ
عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ «مَا هٰذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ، نَجَّى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى
وَبَنِي إِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوْسَى. فَقَالَ «أَنَا أَحَقُّ بِمُوْسَى
مِنْكُمْ». فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

2218. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi saw. datang, kemudian ia melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura', lalu ia bertanya: Apa ini? Mereka menjawab: ini adalah hari baik, yang pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, hari itulah Musa berpuasa. Kemudian Nabi saw. bersabda: "Aku lebih berhak (mengikuti) Musa daripada kamu". Maka Nabi saw. berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang supaya berpuasa. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢١٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ص يَقُوْلُ:
«إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ
صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ».

2219. Dan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura', dan kamu tidak diwajibkan berpuasa pada hari ini tetapi aku berpuasa, maka siapa yang suka silakan puasa dan siapa yang suka silakan berbuka". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

*

Hadis-hadis ini sebagian besarnya menunjukkan, bahwa puasa Asyura' itu asalnya wajib kemudian dimansukhkan. Dan ada yang mengatakan, bahwa sejak semula tidak wajib berdasarkan hadisnya Mu'awiyah (2219), sedang yang dimansukhkan itu adalah sunat muakkadnya.

٢٢٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتّٰى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ص.

رواه مسلم وابو داود

2220. Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: Ketika Rasulullah saw. berpuasa pada hari Asyura' dan menyuruh orang berpuasa pada hari itu, maka sahabat-sahabat bertanya: Ya Rasulullah, hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani. Kemudian ia menjawab: "Apabila tahun depan masih ada, insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 (Muharram)". Ibnu Abbas berkata: Lalu tidaklah datang tahun berikutnya melainkan Rasulullah saw. telah wafat. (HR Muslim dan Abu Daud).

٢٢٢١ - وَفِي لَفْظٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: «لَئِنْ بَقِيْتُ إِلٰى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ» يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ. رواه أحمد ومسلم.

2221. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan tentu aku akan berpuasa pada tanggal 9". Yakni hari Asyura'. (HR Ahmad, dan Muslim).

٢٢٢٢ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: «صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُوْدَ، صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا، وَبَعْدَهُ يَوْمًا». رواه أحمد

2222. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. bersabda: "Berpuasalah pada hari Asyura', dan berbedalah dengan orang-

orang Yahudi, maka berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Perkataan: "Rasulullah saw pernah ditanya: Puasa apakah yang lebih baik sesudah puasa Ramadlan? Ia menjawab: "Puasa bulan Allah - Muharram" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa puasa sunat yang lebih utama adalah puasa di bulan Muharram. Selanjutnya Syarih berkata: Dari keseluruhan hadis-hadis ini dapat diambil kesimpulan, bahwa puasa Asyura' itu asalnya wajib, kemudian kewajibannya itu ditinggalkan dan disunatkan dengan muakkad.

Perkataan: "Yaitu berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya" itu, Syarih berkata: Yang paling berhati-hati adalah puasa tiga hari, yaitu pada tanggal 9, 10 dan 11, maka puasa Asyura itu menjadi tiga tingkatan: pertama, puasa tanggal 10 saja; kedua, puasa tanggal 9 dan tanggal 10; dan yang ketiga puasa tanggal 11, 10 dan 9.

4. BAB: PUASA SYA'BAN DAN BULAN-BULAN HARAM 1)

٢٢٢٣ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. رواه الخمسة

2223. Dari Umi Salamah r.a., bahwa Nabi saw. tidak pernah puasa sebulan penuh dalam satu tahun kecuali bulan Sya'ban, yang bersambung dengan bulan Ramadlan. (HR Imam yang lima).

٢٢٢٤ - وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَه: كَانَ يَصُوْمُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

2224. Dan menurut lafal Ibnu Majah (dikatakan): Adalah Rasulullah saw. berpuasa dua bulan, Sya'ban dan Ramadlan.

---

1) Bulan-bulan haram yaitu: Rajab, Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah dan Muharram (pen.).

٢٢٢٥ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلعم يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

2225. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Nabi saw. tidak pernah puasa sunat lebih banyak melainkan di bulan Sya'ban yaitu ia berpuasa pada bulan itu seluruhnya.

٢٢٢٦ ـ وَفِي لَفْظٍ: مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ.

2226. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Tidaklah Rasulullah saw. puasa sunat dalam satu bulan seperti puasanya pada bulan Sya'ban, bahkan ia pernah puasa hampir sebulan hanya tinggal beberapa hari, bahkan ia pernah puasa sebulan penuh. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٢٧ ـ وَفِي لَفْظٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. متفق عليه.

2227. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah saw. menyempurnakan puasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadlan, dan (juga) aku tidak melihat dia lebih banyak puasa sunat dalam satu bulan melainkan pada bulan sya'ban. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٢٨ ـ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ «فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا»

قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ، مَا أَكَلْتُهُ إِلَّا بِاللَّيْلِ. قَالَ «مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَقْوَى. قَالَ «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ. قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى. قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ. قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى. قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه.

2228. Dan dari seorang laki-laki dari Bahilah, ia berkata: Aku pernah datang menghadap Nabi saw., kemudian aku bertanya: Ya Rasulullah, aku adalah seorang laki-laki yang pernah datang kepadamu tahun lalu. Lalu Rasulullah saw. bertanya: Kemudian apa yang menyebabkan aku melihat badanmu menjadi kurus? Ia menjawab: Ya Rasulullah, aku tidak pernah makan di siang hari melainkan di malam hari. Rasulullah saw. bertanya: Siapa yang menyuruh kamu menyiksa dirimu begitu? Aku menjawab: Ya Rasulullah, aku kuat. Rasulullah saw. bersabda: Puasalah pada bulan Ramadlan dan satu hari sesudahnya. Aku berkata: Sungguh aku kuat. Rasulullah saw. bersabda: Puasalah pada bulan Ramadlan dan dua hari sesudahnya. Aku berkata: Sungguh aku kuat. Rasulullah saw. bersabda: Puasalah pada bulan Ramadlan dan tiga hari sesudahnya, dan puasalah pada bulan-bulan haram 1). (HR Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah), sedang lafal hadits ini adalah dari Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Sebulan penuh kecuali Sya'ban, demikian juga perkataan Aisyah, bahwa Nabi saw. puasa di bulan Sya'ban itu sepenuhnya, dan perkataan Aisyah, bahkan Nabi saw. berpuasa di bulan Sya'ban itu sepenuhnya" itu, melihat zhahirnya adalah bertentangan dengan perkataan Aisyah: "Adalah Nabi saw. berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir sebulan hanya tinggal beberapa hari", tetapi

---

1) Ini berarti bahwa puasa Syawal itu boleh sehari, dua hari, atau tiga hari, tetapi yang lebih utama, dan menyamai puasa setahun ialah 6 hari (hadis No. 2203). (Lihat Nalul Authar 4:277 - pen.).

antara riwayat-riwayat ini telah dikompromikan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya dan sepenuhnya itu adalah *sebagian besar.* 2)

Perkataan "Dan puasalah pada bulan-bulan haram" itu, adalah bulan-bulan Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dan ini menunjukkan dianjurkannya untuk puasa pada bulan-bulan tersebut, tetapi seyogyanya tidak berpuasa sebulan penuh dan juga tidak seluruh bulan-bulan tersebut. Dan hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Abu Daud dengan lafal:

صُمْ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الْمُحَرَّمِ وَاتْرُكْ

"Puasalah sebagian dari bulan Muharram dan tinggalkanlah dari sebagian yang lain, puasalah sebagian dari bulan Muharram dan tinggalkanlah sebagian yang lain, dan puasalah sebagian dari bulan Muharram dan tinggalkanlah sebagian yang lain".

5. BAB: ANJURAN PUASA SENEN-KAMIS

٢٢٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. رواه الخمسة إلا أبا داود.

2229. Dan dari Aisyah ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. membiasakan puasa pada hari Isnen dan Kamis. (HR Imam yang lima kecuali Abu Daud).

---
2) Yang benar kadang-kadang Nabi puasa sepenuhnya dan kadang-kadang sebagian besar (pen.).

٢٢٣٠ - لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

2230. Tetapi hadis ini diriwayatkan Abu Daud dari Usamah bin Zaid.

٢٢٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه

2231. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Ditampakkanlah amal-amal (umatku) setiap hari Isnen dan Kamis, maka aku senang ditampakkan amalku sedang aku berpuasa". (HR Ahmad dan Tirmidzi. Dan bagi Ibnu Majah semakna dengan itu).

٢٢٣٢ - وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

2232. Dan makna hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Usamah bin Zaid.

٢٢٣٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ، فَقَالَ «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

2233. Dan dari Abi Qatadah r.a., bahwa Nabi saw. pernah ditanya tentang puasa hari Isnen, maka ia menjawab: Hari Isnen adalah hari aku dilahirkan dan hari diturunkan wahyu padaku. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih Rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan disunatkannya puasa pada hari Isnen dan Kamis, karena dua hari itu adalah hari-hari ditampakkannya amal-amal (manusia).

6. BAB: MAKRUHNYA MENGHAPUSKAN PUASA PADA HARI JUM'AT DAN SABTU

٢٢٣٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عليه.

2234. Dari Muhammad bin 'Ibad bin Ja'far, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir: Apakah Rasulullah saw. melarang puasa hari Jum'at? Ia menjawab: Betul. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٣٥ - وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: أَنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ

2235. Dan bagi Imam Bukhari dalam satu riwayat (dikatakan): "Melarang hari Jum'at dikhususkan untuk puasa".

٢٢٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ» رواه الجماعة إلا النسائي.

2236. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu puasa pada hari Jum'at, kecuali (kamu puasa) sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya". (HR Jama'ah kecuali Nasa'i).

٢٢٣٧ - وَلِمُسْلِمٍ «وَلَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا

تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»

2237. Dan bagi Muslim (dikatakan): Dan janganlah kamu mengkhususkan malam Jum'at untuk qiyamul lail daripada malam-malam lainnya, dan janganlah kamu mengkhususkan hari Jum'at untuk puasa daripada hari-hari lainnya, kecuali hari itu kebetulan salah seorang di antara kamu berpuasa. 1)

٢٢٣٨ - وَلِأَحْمَدَ «يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

2238. Dan bagi Ahmad (dikatakan): Hari Jum'at adalah hari raya, karena itu janganlah hari rayamu itu kamu jadikan sebagai hari puasa, kecuali jika kamu berpuasa (juga) sebelum atau sesudahnya".

٢٢٣٩ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ «تَصُومِينَ غَدًا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ «فَأَفْطِرِي». رواه أحمد والبخاري وأبو داود.

2239. Dan dari Juwairiyah, bahwa Rasulullah saw. pernah masuk (ke rumahnya), pada hari Jum'at padahal ia sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah saw. bertanya: Apakah kemarin kamu (juga) berpuasa? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bertanya (lagi): Apakah besok kamu akan berpuasa? Ia menjawab: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu berbukalah sekarang! (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

*

Ini menunjukkan, bahwa pekerjaan sunat itu tidak wajib diteruskan.

---

1) Misalnya: puasa Daud (pen.)

٢٢٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ « لاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ » رواه أحمد .

2240. Dan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum'at saja". (HR Ahmad).

٢٢٤١ - وَعَنْ جُنَادَةَ الأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فِي سَبْعَةٍ مِنَ الأَزْدِ أَنَا ثَامِنُهُمْ، وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ « هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ » فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا صِيَامٌ، قَالَ « أَصُمْتُمْ أَمْسِ؟ » قُلْنَا: لاَ، قَالَ « أَفَتَصُومُونَ غَدًا؟ » قُلْنَا: لاَ. قَالَ « فَأَفْطِرُوا » فَأَكَلْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُرِيهِمْ أَنَّهُ لاَ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رواه أحمد .

2241. Dan dari Junadah Al Azdi, ia berkata: Aku pernah masuk (rumah) Rasulullah saw. pada hari Jum'at, bersama 7 orang dari Azdi sedang aku yang kedelapannya, dan Rasulullah sedang makan siang, lalu ia mengajak: Marilah makan! Kemudian kami menjawab: Ya Rasulullah kami sedang puasa. Ia bertanya: Apakah kemarin kamu (juga) puasa? Kami menjawab: Tidak. Lalu ia bersabda: Kalau begitu berbukalah sekarang! Kemudian kami makan bersama dia, lalu setelah ia keluar dan duduk di atas mimbar, ia minta segelas air, lalu ia minum padahal ia di atas mimbar, sedang orang-orang melihatnya, ia memberitahu bahwa ia tidak puasa pada hari Jum'at. (HR Ahmad).

٢٢٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ - وَاسْمُهَا الصَّمَّاءُ - أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صلى قَالَ « لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ عُودَ عِنَبٍ، أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهُ » رواه الخمسة إلا النسائي

2242. Dan dari Abdullah bin Busrin, dari saudara perempuannya, yang namanya As Shamma', bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardlukan kepadamu, sekalipun seandainya salah seorang di antara kamu itu hanya mendapatkan kayu anggur atau kulit kayu maka isaplah. (HR Imam yang lima kecuali Nasa'i).

٢٢٤٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

رواه الخمسة إلا أبا داود

2243. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. jarang sekali tidak puasa pada hari Jum'at. (HR Imam yang lima kecuali Abu Daud).

*

Ini dimungkinkan, bahwa puasanya Nabi saw. pada hari Jum'at itu bersama hari lainnya juga (Kamis dan Sabtu).

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan dilarangnya mengkhususkan puasa pada hari Jum'at.

Sabda Nabi saw., "Janganlah kamu puasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang difardlukan kepada kamu dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, Al Hakim, Thabrani dan Baihaqi, dan disahkan oleh Ibnu Sakan. Abu Daud berkata di dalam Kitab Sunannya: Imam Malik berkata: Hadis ini dusta, karena tercela, sebab mudltharib sebagaimana dikatakan Nasa'i. Selanjutnya ia berkata: Sedang Abu Daud menganggap bahwa hadis ini mansukh. Dikatakan dalam kitab Talkhis: Tidak jelas adanya nasekh pada hadis ini. Kemudian ia berkata: Mungkin pengambilan dasar adanya nasekh itu, bahwa Nabi saw. dahulu senang menyamai

ahli kitab, kemudian pada akhirnya ia memerintahkan, supaya berbeda dengan mereka. Sedang adanya larangan puasa pada hari Sabtu itu sesuai dengan keadaan Nabi pada masa-masa permulaan, dan puasanya pada hari Sabtu itu sesuai dengan situasi yang kedua, inilah gambaran adanya nasekh itu. Wallahu a'lam.

Syarih berkata: Nasa'i, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Al Hakim telah meriwayatkan dari Kuraib, bahwa ada beberapa sahabat Nabi yang mengutus Kuraib untuk menanyakan kepada Ummi Salamah tentang hari-hari yang Nabi saw. memperbanyak puasa pada hari-hari itu. Kemudian Ummi Salamah menjawab: Hari Sabtu dan Ahad. Lalu aku (Kuraib) kembali kepada mereka (menyampaikan jawaban Ummi Salamah tersebut), tapi mereka seolah-olah mengingkari hal itu, kemudian mereka semuanya pergi ke rumah Ummi Salamah, lalu mereka menanyakannya, kemudian Ummi Salamah menjawab: Dia (Kuraib) benar dan Nabi saw. bersabda:

إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

"Sesungguhnya (Sabtu dan Ahad) itu adalah dua hari rayanya kaum musyrikin, maka aku bermaksud berbeda dengan mereka".

Dan Al Hakim mengesahkan sanad hadis ini, dan juga disahkan oleh Ibnu Khuzaimah.

Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: Di satu bulan Rasulullah saw. biasa puasa hari Sabtu, Ahad dan Isnen sedang di bulan lain pada hari Selasa, Rabu dan Kamis". Dan hadis ini akan dibawakan lebih lanjut di bab berikutnya.

Dan pengarang Al Badrul Munir telah mengkompromikan di antara hadis-hadis ini. Lalu ia berkata: Larangan puasa hari Jum'at itu kalau dikerjakan secara khusus, tetapi kalau digabung dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya maka tidak dilarang, ini diperkuat oleh keterangan yang terdahulu tentang izinnya Nabi saw. bagi orang yang puasa pada hari Jum'at hendaknya ia puasa pada hari Sabtu sesudahnya. (Syarih berkata): Mengkompromikan, selama masih mungkin, itu lebih baik daripada menempuh jalan nasakh. Wallahu a'lam.

7. BAB: PUASA AYYAMUL BIIDL DAN TIGA HARI SETIAP BULAN

٢٢٤٤ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ «يَا أَبَا ذَرٍّ
إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»

رواه أحمد والنسائي والترمذي

2244. Dari Abi Dzar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hai Abi Dzar, apabila engkau puasa tiga hari setiap bulan, maka puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15. (HR Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi).

٢٢٤٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَ «ثَلَاثٌ
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ»

رواه أحمد ومسلم وأبوداود

2245. Dan dari Abi Qatadah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiga hari dari setiap bulan dan Ramadlan ke Ramadlan itu berarti sama dengan puasa satu tahun penuh". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٢٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ يَصُومُ
مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَالاِثْنَيْنِ. وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ
وَالْخَمِيسَ. رواه الترمذي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

2246. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. sering puasa hari Sabtu, Ahad dan Isnen dalam satu bulan, dan puasa hari Selasa, Rabu dan Kamis pada bulan yang lain. (HR Tirmidzi dan ia berkata: Hadis ini Hasan).

٢٢٤٧ ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «مَنْ صَامَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) اَلْيَوْمُ بِعَشْرَةٍ. رواه ابن ماجه والترمذى

2247. Dan dari Abi Dzar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa puasa tiga hari pada setiap bulan maka yang demikian itu sama dengan puasa setahun". Kemudian Allah swt. menurunkan (ayat) yang membenarkan hal itu dalam Kitab-Nya (Barangsiapa membawa amal yang baik maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya - Al An'am: 160) – Puasa satu hari sama dengan sepuluh hari (pahalanya). (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "maka puasalah pada tanggal 13 dan seterusnya" itu, menunjukkan disunatkannya puasa pada ayyamul biidl, yaitu puasa tiga hari sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas.

Imam Rauyani berkata: Puasa tiga hari dari tiap bulan itu sunat, kemudian jika bersamaan dengan ayyamul biidl maka yang demikian itu lebih disenangi.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Tidak hanya seorang Ulama' yang berpendapat, bahwa puasa sunat ayyamul biidl itu bukan puasa sunat tiga hari setiap bulan itu.

Syarih berkata: Walhasil, dari hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan, bahwa disunatkan puasa sembilan hari dari setiap bulan: tiga hari secara mutlak, tiga hari pada ayyamul biidl, tiga hari pada hari-hari Sabtu, Ahad dan Isnen dalam satu bulan, dan Selasa, Rabu dan Kamis di lain bulan.

8. BAB: PUASA DAUD DAN MAKRUHNYA PUASA SETAHUN PENUH

٢٢٤٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ» متفق عليه.

2248. Dari Abdullah bin Amr r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Puasalah tiga hari pada setiap bulan. Aku (Abdullah) berkata: aku kuat lebih dari itu. Kemudian Rasulullah saw. terus menerus menambah kepadanya sehingga ia bersabda: "Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah puasa yang lebih utama, itu adalah puasanya saudaraku Daud 'alaihis salam". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٤٩ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» متفق عليه

2249. Dan dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak (dibenarkan) orang yang puasa sepanjang masa." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٥٠ ـ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ «قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه

2250. Dan dari Abi Qatadah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya: Bagaimana orang yang puasa sepanjang masa? Ia menjawab: Ia tidak dianggap puasa, (juga) tidak (dianggap) berbuka, atau dia itu (dianggap) tidak puasa dan tidak berbuka. (HR Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٢٢٥١ـ وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هٰكَذَا» وَقَبَضَ كَفَّهُ. رواه أحمد

2251. Dan dari Abi Musa dari Nabi saw. ia bersabda: Siapa yang puasa sepanjang masa, maka akan dihimpit neraka Jahannam. Begini - Nabi sambil menggenggam tangannya. (HR Ahmad).

*

Ini untuk orang yang puasa pada hari-hari terlarang.

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "Tidak (dibenarkan) orang yang puasa sepanjang masa" itu, menunjukkan *makruhnya* puasa sepanjang masa, dan menurut Ibnu Hazm *haram,* sedang menurut Jumhur *sunat,* dan mereka memberikan jawaban terhadap hadisnya Ibnu Amr dan Abi Qatadah, bahwa hadis itu berlaku untuk orang yang memberatkan dirinya atau menghilangkan hak (dirinya).

Ibnu Tin berkata: Yang menunjukkan makruhnya puasa sepanjang masa itu ada beberapa hal: pertama, larangan Nabi saw. tentang menambah (dari yang ditentukan); kedua, perintahnya untuk puasa (sehari) dan berbuka (sehari); ketiga, pernyataannya bahwa puasa Daud itu tidak ada yang melebihi keutamaannya; keempat, do'anya yang tidak baik kepada orang yang puasa sepanjang masa. Selesai dengan ringkas.

Ibnul Arabi berkata: Sabda Nabi saw.: "LAA SHAAMA MAN SHAAMAL ABAD" itu, jika maknanya itu *do'a* maka alangkah celakanya orang yang terkena do'a celaka dari Nabi saw., dan jika maknanya adalah *berita* maka alangkah celakanya orang yang dikabari oleh Nabi saw. bahwa sebenarnya dia itu tidak (dianggap) puasa.

9. BAB: PUASA SUNAT BAGI MUSAFIR DAN ORANG YANG BERPERANG

٢٢٥٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ. رواه النسائى

2252. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. tidak berbuka pada ayyaamul biidl, baik di rumah maupun dalam safar. (HR Nasa'i).

٢٢٥٣ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص م «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» رواه الجماعة إلا أبا داود

2253. Dan dari Abi Sa'id ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang puasa sehari ketika dalam (perang) membela agama Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh puluh tahun. (HR Jama'ah kecuali Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis yang pertama itu dalam sanadnya ada orang yang bernama Ya'qub bin Abdullah al Qummi dan Ja'far bin Abil Mughirah al Qummi, yang masih dipersoalkan. Dan hadis ini menunjukkan disunatkannya puasa pada ayyaamul biidl di dalam safar, termasuk semua amalan sunat. Dan hadis yang kedua menunjukkan disunatkannya puasa bagi orang yang berperang.

An Nawawi berkata: Tetapi, berlaku bagi orang yang tidak akan mengalami madlarat dan tidak menghilangkan hak (dirinya) dan perangnya serta hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan itu tidak terganggu karenanya. 1)

---

1). Lihat hadis No. 2177, dan ini yang benar (pen.).

10. BAB: PUASA SUNAT ITU TIDAK WAJIB DITERUSKAN

٢٢٥٤ـ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ ص بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَإِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. فَأَكَلَ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ. فَنَامَ. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْآنَ. فَصَلَّيَا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ص فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص «صَدَقَ سَلْمَانُ» رواه البخاري والترمذي وصححه.

2254. Dari Abi Juhaifah ia berkata: Nabi saw. telah mempersaudarakan antara Salman Al Farisi dengan Abi Darda'. Kemudian Salman mengunjungi Abu Darda', lalu ia melihat Ummu Darda' (isteri Abu Darda') itu orang yang bersahaja. Kemudian ia bertanya kepadanya: Mengapa engkau kok begitu? Ia menjawab: Sebab saudaramu - Abu Darda' itu sudah tidak senang kepada dunia. Lalu datanglah Abu Darda', kemudian ia membuatkan makanan untuk Salman, lalu Abu Darda' menyilakan: Makanlah, karena aku sendiri sedang puasa. Lalu Salman menjawab: Aku tidak akan memakannya sehingga engkau pun memakannya. Kemudian Abu Darda' memakannya. Lalu setelah datang waktu malam, mulailah Abu Darda' shalat malam. Kemudian Salman berkata: Tidurlah! Lalu Abu Darda' tidur, kemudian bangun (lagi) untuk shalat malam. Lalu Salman berkata (lagi): Tidurlah! Kemudian setelah sampai pada akhir malam Salman berkata kepada Abu Darda': Bangunlah sekarang! Lalu mereka shalat bersama. Kemudian Salman berkata kepada Abu Darda': Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang harus kamu tunaikan, bagi dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan, dan bagi ahlimu ada hak yang harus kamu tunaikan, maka tunaikan kewajibanmu terhadap setiap pemilik hak itu. Lalu Abu Darda' datang kepada Nabi saw. kemudian menyebutkan apa yang dikatakan Salman kepadanya, kemudian Nabi saw. bersabda: Salman betul. (HR Bukhari dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٢٥٥ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» رواه أحمد والترمذي.

2255. Dan dari Ummi Hani', bahwa Rasulullah saw. pernah masuk (ke rumahnya) kemudian ia minta minuman lalu diminumnya kemudian memberikan kepada Ummu Hani' lalu Ummu Hani' minum kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi puasa. Lalu Nabi saw. bersabda: "Orang yang puasa sunat itu penguasa dirinya sendiri, jika ia suka ia meneruskan puasa dan jika ia suka maka ia boleh berbuka". (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢٢٥٦ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص شَرِبَ شَرَابًا، فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ، فَقَالَ يَعْنِي «إِنْ كَانَ قَضَاءً عَنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي» رواه أحمد وأبو داود بمعناه.

2256. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Bahwa Rasulullah saw. minum suatu minuman, kemudian ia berikannya kepada Ummi Hani' agar diminumnya. Lalu Ummi Hani' berkata: Sesungguhnya saya sedang puasa, tetapi saya tidak senang menolak sisa minumanmu. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Jika puasamu itu sebagai qadla' dari puasa Ramadlan maka bayarlah di hari lain, dan jika puasamu itu sebagai puasa sunat, maka jika kamu suka qadla'lah dan jika kamu suka tidak usah kamu qadla'." (HR Ahmad. Dan Abu Daud meriwayatkan yang semakna dengan hadis ini).

٢٢٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُهْدِيَ لِحَفْصَةَ طَعَامٌ، وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، وَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى «لَا عَلَيْكُمَا صُوْمَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ» رواه أبو داود .

2257. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Hafshah pernah dihadiahi makanan, padahal kami berdua sedang puasa, lalu kami membatalkan puasa kami, kemudian Rasulullah saw. masuk (rumah), lalu kami memberitahukan: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah dihadiahi sebuah hadiah dan kami sangat berselera, karena itu kami membatalkan puasa kami. Maka Rasulullah saw. bersabda: Tidak apa-apa hanya hendaknya kalian mengganti puasa itu di hari lain". (HR Abu Daud).

*

Ini adalah perintah sunat, berdasarkan kata-kata Nabi saw.: "tidak apa-apa".

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Sabda Nabi saw. "Salman itu betul" itu menunjukkan: 1. dianjurkannya memberi nasihat kepada orang Islam; 2. mengingatkan kepada orang yang lalai; 3. keutamaan qiyamul lail; 4. adanya hak bagi wanita untuk digauli dengan baik oleh suami; 5. bolehnya mencegah dikerjakannya amalan sunat apabila dikuatirkan akan menimbulkan kejemuan dan menghilangkan hak-hak yang harus dipenuhi; 6. makruhnya memaksa diri dalam melaksanakan ibadah; 7. bolehnya membatalkan puasa sunat.

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis yang tersebut dalam bab ini menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunat, terutama apabila diundang makan oleh seorang muslim, dan juga menunjukkan disunatkan mengqadla' puasa sunat yang dibatalkan itu. Ini menurut pendapat Jumhur.

Ibnul Munir berkata: Tidak lain dalil bagi diharamkannya membatalkan puasa sunat tanpa udzur itu melainkan dalil-dalil umum, di antaranya firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تُبْطِلُوْٓا أَعْمَالَكُمْ

"Dan janganlah kamu membatalkan amal-amal kamu". (Muhammad: 33).

Hanya tentang puasa sunat ini ada dalil yang khusus, yaitu hadisnya Salman (2254), padahal dalil yang khusus harus lebih didahulukan daripada dalil yang umum.

11. BAB: MENYAMBUT DATANGNYA BULAN RAMADLAN DENGAN PUASA SUNAT SATU ATAU DUA HARI

٢٢٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلًا كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» رواه الجماعة .

2258. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali kamu mendahului bulan Ramadlan dengan puasa satu hari atau dua hari melainkan bagi seorang yang telah biasa puasa, maka puasalah!" (HR Jama'ah).

٢٢٥٩ ـ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ «الصِّيَامُ يَوْمَ كَذَا، وَكَذَا وَنَحْنُ مُتَقَدِّمُونَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ» رواه ابن ماجه

2259. Dan dari Mu'awiyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda di atas mimbar menjelang datangnya bulan Ramadlan: "Puasa itu pada hari demikian dan demikian, sedangkan kami mendahului-(nya), maka siapa yang suka dahuluilah dan siapa yang suka tidak usah mendahului." (HR Ibnu Majah).

*

Ini maksudnya, mendahului bulan Ramadlan lebih dari dua hari.

*

٢٢٦٠ ـ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى قَالَ لِرَجُلٍ «هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هٰذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى «فَإِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» متفق عليه.

2260. Dan dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi saw. pernah bertanya kepada seorang laki-laki: "Apakah kamu telah puasa satu dua hari di pertengahan bulan (Sya'ban) ini? Ia menjawab: Tidak. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Maka apabila kamu telah selesai puasa Ramadlan, puasalah dua hari sebagai gantinya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٦١ ـ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ»

2261. Dan dalam satu riwayat bagi mereka (dikatakan): "Di pertengahan bulan Sya'ban.

*

Ini adalah untuk orang yang biasa puasa di pertengahan bulan atau karena nadzar.

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadisnya Mu'awiyah itu di dalam sanadnya ada Al Qasim bin Abdurrahman – Abu Abdurrahman bekas hamba Bani Umayah-dan Al Haitsam bin Humaid yang masih dalam pembicaraan.

Sabda Nabi saw. "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu mendahului, dan seterusnya" itu, Ulama'-ulama' berpendapat bahwa makna hadis itu maksudnya: Janganlah kamu mendahului Ramadlan dengan puasa dengan niat ikhtiath.

Tirmidzi setelah meriwayatkan hadis ini berkata: Hadis ini menurut ahli ilmu harus diamalkan. Dan mereka memakruhkan didahuluinya bulan Ramadlan dengan puasa sehari dengan nama Ramadlan (dengan kata lain niat ikhtiath).

Syarih berkata: Dibatasi dengan puasa sehari atau dua hari itu adalah karena begitulah pada umumnya.

Sedang kebanyakan Ulama' Syafi'iyah memutuskan, bahwa permulaan dilarangnya itu mulai dari tanggal 16 Sya'ban, beristidlal dengan hadis Al Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah dengan marfu':

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا (اخرجه اصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره)

"Apabila telah dipertengahan bulan Sya'ban maka janganlah kamu berpuasa". (HR Ash-habus Sunan dan disahkan oleh Ibnu Hiban dan lain-lain)

Jumhur berkata: Boleh puasa sunat sesudah pertengahan bulan Sya'ban, dan mereka mendlaifkan hadis Ala' tersebut.

Selanjutnya Syarih berkata: Adapun pendapat mushnanif (Ibnu Taimiyah) bahwa hadis itu (2259) dimaksudkan untuk orang yang mendahului bulan Ramadlan dengan puasa sunat lebih dari dua hari itu adalah tidak jelas, karena hadis Ala' bin Abdurrahman menunjukkan larangan puasa sunat sesudah pertengahan bulan Sya'ban.

Sedangkan At Thahawi telah mengkompromikan di antara hadis yang melarang dan hadis Ala', yaitu bahwa hadis Ala' itu diperuntukkan bagi orang yang lemah untuk melaksanakan puasa Ramadlan sedang hadis dalam bab ini (2258) khusus bagi orang yang ikhtiath karena beranggapan sudah masuk Ramadlan. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Kompromi ini adalah kompromi yang sangat bagus.

12. BAB: LARANGAN PUASA PADA DUA HARI RAYA DAN HARI-HARI TASYRIQ

٢٢٦٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. متفق عليه .

2262. Dari Abu Said dari Rasulullah saw., bahwa ia melarang puasa dua hari, yaitu pada hari raya fithri dan hari raya adlha. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٦٣ - وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ «لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ»

2263. Dan dalam satu lafal bagi Ahmad dan Bukhari (dikatakan): Tidak boleh puasa pada dua hari.

٢٢٦٤ - وَلِمُسْلِمٍ «لَا يَصِحُّ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ»

2264. Dan bagi Muslim (dikatakan): Tidak sah puasa pada dua hari.

٢٢٦٥ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ

الْحَدَثَانِ، أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَيَا «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» رواه أحمد ومسلم .

2265. Dan dari Ka'ab bin Malik, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mengutusnya bersama Aus bin Hadatsan, pada hari-hari Tasyriq, kemudian mereka berdua mengumumkan (sabda Nabi saw.): Bahwa tidak akan masuk surga melainkan orang mukmin, dan hari-hari Mina (tasyriq) itu adalah hari-hari makan dan minum". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٢٦٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ص أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَلَا صَوْمَ فِيهَا» يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، رواه أحمد .

2266. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Aku pernah disuruh oleh Nabi saw. agar menyeru di hari Mina yakni hari tasyriq, bahwa hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan dan minum yang tidak ada puasa padanya. (HR Ahmad).

٢٢٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ صَوْمِ خَمْسَةِ أَيَّامٍ فِي السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .

رواه الدارقطني

2267. Dan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. melarang puasa lima hari dalam setahun, yaitu: hari raya fithri, hari raya adlha, dan tiga hari tasyriq. (HR Daraquthni).

٢٢٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ قَالَا، لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رواه البخارى

2268. Dan dari Aisyah r.a., dan Ibnu Umar, mereka berkata: Tidak ada rukhshah puasa pada hari-hari tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan binatang qurban. (HR Bukhari).

٢٢٦٩ - وَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا «الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى»

2269. Dan bagi Imam Bukhari dari Aisyah dan Ibnu Umar, mereka berkata: Puasa itu bagi orang yang bersenang-senang dengan umrah sampai datangnya waktu hajji (tamatu'), sampai hari Arafah. Maka jika tidak mendapatkan binatang qurban dan tidak berpuasa hendaklah puasa pada hari-hari Mina (tasyriq). [1]

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini dijadikan dalil atas haramnya puasa pada hari-hari tasyriq. Selanjutnya syarih berkata: Dan hadis Anas menunjukkan bahwa hari-hari tasyriq itu adalah tiga hari sesudah hari raya adlha. Selesai, Wallaahu a'lam.

---

1) Hadis-hadis nomor 2262-2268 ini adalah sebagai penjelasan bagi ayat 196 Al Baqarah (pen.)

كتاب الاعتكاف

KITABUL I'TIKAF

٢٢٧٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. متفق عليه.

2270. Dari Aisyah r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan sampai ia wafat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. متفق عليه.

2271. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٧٢ - وَلِمُسْلِمٍ، قَالَ نَافِعٌ: وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللهِ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2272. Dan bagi Muslim (dikatakan): Nafi' berkata: Sungguh Abdullah telah menunjukkan kepadaku tempat i'tikafnya Rasulullah saw.

٢٢٧٣ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ

رواه أحمد والترمذى وصححه.

2273. Dan dari Anas ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan, dia pernah satu bulan penuh i'tikaf, kemudian tahun berikutnya ia i'tikaf selama dua puluh hari. (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٢٧٤ـ وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ هٰذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

2274. Dan bagi Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah semakna dengan hadis ini dari riwayat Ubay bin Ka'ab.

٢٢٧٥ـ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الْاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. وَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ص الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ. فَقَالَ «آلْبِرَّ يُرِدْنَ؟» فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

رواه الجماعة إلا الترمذي

2275. Dan dari Aisyah ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila hendak i'tikaf maka ia shalat shubuh (terlebih dahulu), kemudian masuk tempat i'tikafnya dan ia menyuruh dibuatkan kemah lalu dibuatkanlah kemah itu, tatkala ia hendak i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan. Dan Zainab juga menyuruh agar dibuatkan kemah, lalu kemah itu dibuat, dan isteri-isteri Nabi saw. yang lain pun menyuruh dibuatkan kemah mereka, kemudian kemah mereka itu dibuat. Lalu ketika Rasulullah saw. telah selesai shalat shubuh maka ia melihat, tiba-tiba ada beberapa kemah, kemudian ia bertanya: Kebaikankah yang mereka kehendaki? Lalu ia menyuruh agar kemahnya dirobohkan, kemudian dirobohkan dan ia meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadlan sehingga i i'tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Syawal. [1] (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

٢٢٧٦ـ لَكِنْ لَهُ مِنْهُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.

2276. Tetapi bagi Tirmidzi di antara hadis itu berbunyi: Adalah (Rasulullah) apabila hendak i'tikaf maka ia shalat shubuh (terlebih dahulu) kemudian ia masuk tempat i'tikafnya.

٢٢٧٧ـ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ، وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رواه ابن ماجه

2277. Dan dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. apabila hendak i'tikaf maka tikar Nabi saw. dipindahkan atau tempat tidurnya itu diletakkan di belakang tiang tobat. (HR Ibnu Majah).

٢٢٧٨ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ص وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. متفق عليه.

2278. Dan dari Aisyah r.a., bahwa ia pernah menyisir (rambut) Nabi saw. padahal ia sedang haid, dan Nabi saw. sedang i'tikaf di masjid, dan Aisyah (berada) di dalam kamarnya dan kepala Nabi saw. dimasukkan ke kamar Aisyah. Nabi saw. apabila sedang i'tikaf tidak pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

---

1) Dalam satu riwayat sepuluh hari terakhir di bulan Syawal (Lihat: Nailul Authar 4:297 - pen.).

٢٢٧٩ - وعنها أيضا قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه، إلا وأنا مارة. متفق عليه.

2279. Dan dari Aisyah juga, ia berkata: Sungguh aku masuk rumah karena ada keperluan, misalnya ada orang sakit di dalam rumah, tetapi aku tidak menanya dia melainkan sambil jalan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٨٠ - وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ص معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. متفق عليه.

2280. Dan dari Shafiyah binti Huyayyin r.a., ia berkata: Pernah Rasulullah saw. sedang i'tikaf kemudian aku datang kepadanya di waktu malam, lalu aku omong-omong dengan dia, kemudian aku berdiri hendak kembali, lalu ia pun berdiri untuk mengantarkan aku. Tempat tinggal Shafiyah itu di rumah Usamah bin Zaid. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٨١ - وعن عائشة قالت كان النبي ص يمر بالمريض - وهو معتكف - فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه. رواه أبوداود.

2281. Dan dari Aisyah, ia berkata: Nabi saw. pernah mengunjungi orang sakit – padahal ia sedang i'tikaf – kemudian ia berjalan biasa dan ia tidak langsung menanya dia. (HR Abu Daud).

٢٢٨٢ - وعن عائشة قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا،

ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه. ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع

رواه أبوداود.

2282. Dan dari Aisyah r.a., ia berkata: Menurut sunnah, orang yang sedang i'tikaf hendaknya tidak mengunjungi orang sakit dan tidak ta'ziyah kepada orang yang meninggal dunia, tidak menyentuh perempuan dan tidak menggaulinya, tidak keluar untuk menunaikan hajat melainkan kalau terpaksa. Tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada i'tikaf melainkan di suatu masjid umum. [1] (HR Abu Daud).

٢٢٨٣ - وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما سأل النبي ص قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال «فأوف بنذرك» متفق عليه، وزاد البخاري: فاعتكف ليلة.

2283. Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar r.a. pernah menanyakan kepada Nabi saw. begini: Di zaman Jahiliyah aku pernah nadzar akan i'tikaf di masjidil haram semalam. Nabi saw. menjawab: Tunaikan nadzarmu itu! (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim). Imam Bukhari menambah: Lalu i'tikaflah (Umar) semalam.

٢٢٨٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص قال: «ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني وقال: رفعه

---

1) Masjid umum atau masjid jami' di sinl maksudnya ialah masjid biasa bukan mushalla. (pen.).

أَبُو بَكْرٍ السُّوسِيُّ . وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ .

2284. Dan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw. pernah bersabda: Tidak wajib puasa atas orang yang i'tikaf melainkan orang yang mewajibkan puasa atas dirinya (puasa nadzar). (HR Daraquthni dan ia berkata: Hadis ini dimarfu'kan oleh Abu Bakar As Susi, sedang yang lain tidak memarfu'kannya).

٢٢٨٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ « لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ » أَوْ قَالَ « فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ » رواه سعيد في سننه .

2285. Dan dari Hudzaifah, bahwa ia pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud (demikian): Sungguh engkau kan tahu, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid, atau ia bersabda: di masjid jami'. (HR Sa'id di dalam Sunannya).

٢٢٨٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ .

رواه البخاري

2286. Dan dari Aisyah, bahwa Nabi saw. pernah i'tikaf bersama salah seorang isterinya padahal ia sedang istihadlah, dia melihat darah yang mungkin dia meletakkan bejana di bawahnya untuk mengetahui darah itu. (HR Bukhari).

٢٢٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ : اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، وَكَانَتْ تَرَى

الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا ، وَهِيَ تُصَلِّي . رواه أحمد والبخاري وأبو داود

2287. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Nabi saw. pernah i'tikaf bersama salah seorang isterinya, sedang isterinya itu melihat darah dan kuning-kuning serta ada bejana di bawahnya, dan dia itu tetap shalat. (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkannya i'tikaf dan itu telah disepakati oleh para Ulama', sebagaimana dikatakan An Nawawi dan lain-lainnya.

Perkataan "sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan" itu, menunjukkan disunatkannya membiasakan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadlan karena dikhususkannya waktu itu oleh Nabi saw. untuk i'tikaf secara tetap.

Perkataan "i'tikaf selama 20 hari" itu, menunjukkan bahwa orang yang membiasakan i'tikaf dalam beberapa hari kemudian tidak melaksanakannya maka dia disunatkan mengqadla'nya.

Perkataan "ia shalat shubuh (terlebih dahulu) kemudian masuk tempat i'tikafnya" itu, menunjukkan bahwa permulaan waktu i'tikaf adalah di permulaan siang. Ini menurut pendapat Al Auza'i, Al Laits dan Ats Tsauri.

Perkataan Aisyah "Adalah Rasulullah saw. apabila hendak i'tikaf ia shalat shubuh (terlebih dahulu) kemudian masuk tempat i'tikafnya dan ia menyuruh membuat kemah lalu kemah itu dibuat . . . dst." itu, Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata:

Ini menunjukkan: 1. bahwa nadzar itu tidak cukup hanya semata-mata dengan niat; 2. bahwa amalan-amalan sunat itu hendaknya diqadla'; 3. bahwa bagi orang yang i'tikaf boleh menentukan tempat tertentu di masjid; 4. bahwa bagi orang yang menentukan akan i'tikaf beberapa hari tertentu itu tidak harus mulai pada awal malamnya.

Perkataan Aisyah "bahwa ia pernah menyisir (rambut) Nabi saw. di masjid padahal ia sedang haid dan ia berada di kamarnya . . . dst." itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa bagi orang yang sedang i'tikaf boleh membersihkan badan, memakai wangi-wangian, mandi, mencukur, berhias termasuk menyisir rambut. Sedang Jumhur berpendapat bahwa di dalam i'tikaf tidak ada sesuatu pun yang dimakruhkan melainkan hal-hal yang dimakruhkan dikerjakan di dalam masjid. Dan

hadis ini juga menunjukkan bahwa mengeluarkan sebagian anggota badan dari dalam masjid itu tidak merusak sahnya i'tikaf.

Perkataan "melainkan karena ada keperluan" itu, menurut Az Zuhri yaitu seperti kencing dan buang air besar, pengecualian ini telah menjadi ijma' ulama', sedang tentang keperluan-keperluan lain, mereka masih berbeda pendapat, misalnya makan dan minum. Dan digolongkan kepada kencing dan buang air besar, keperluan-keperluan seperti untuk muntah, berbekam, dan mimisan bagi yang memerlukan untuk keluar.

Perkataan Aisyah "menurut sunnah, bahwa orang yang sedang i'tikaf tidak (boleh) mengunjungi orang sakit dst." itu, Syarih berkata: Dua hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengunjungi orang sakit dan semacamnya. As Syafi'i, Ats Tsauri, Ishaq dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan: Jika orang yang i'tikaf itu mensyaratkan dalam i'tikafnya, maka tidak batal i'tikafnya itu apabila ia mengerjakannya.[1)]

Perkataan "dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan puasa" itu, menunjukkan bahwa tidak sah i'tikaf melainkan dengan puasa dan itu merupakan syarat. Syarih berkata: Yang benar bukan syarat. Abu Daud berkata: Tidak ada yang mengatakan bahwa Aisyah mengatakan "menurut sunnah" itu selain Abdurrahman bin Ishak. (hadis: 2282).

Perkataan "dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid umum" itu, menunjukkan bahwa di masjid adalah syarat i'tikaf, sedang golongan Hanafiyah memperkenankan bagi wanita i'tikaf di mushalla yang ada di rumahnya sendiri.

Perkataan Umar "aku akan i'tikaf semalam" itu, dijadikan dalil atas bolehnya i'tikaf tanpa puasa.

Perkataan Hudzaifah kepada Ibnu Mas'ud "Sungguh engkau akan tahu bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid atau ia bersabda di masjid umum" itu, Syarih berkata: Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tetapi ia tidak menyebutkan adanya sabda Nabi saw. dalam riwayat itu dan ia tidak menyebutkan tentang cekking Hudzaifah terhadap Ibnu Mas'ud yang lafalnya sbb.:

---

1) Syarat di sini maksudnya syarat yang tidak bertentangan dengan syarat sahnya i'tikaf. (pen.).

إِنَّ حُذَيْفَةَ جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ : أَلَا أَعْجَبُكَ مِنْ قَوْمٍ عُكُوْفٍ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ الْأَشْعَرِيِّ يَعْنِي الْمَسْجِدَ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوْا وَأَخْطَأْتَ

"Bahwa Hudzaifah datang ke rumah Ibnu Mas'ud, lalu ia bertanya: Tidakkah mengherankan kamu satu kaum yang melakukan i'tikaf di sekitar rumahmu dan rumah Asy'ari yaitu masjid? Lalu Abdullah menjawab: Barangkali merekalah yang benar dan engkau yang salah".

Ini menunjukkan, bahwa hadisnya Hudzaifah itu (hadis: 2285) bukanlah omongan Nabi saw. dan sesungguhnya Abdullah menyalahinya, yaitu dia membolehkan i'tikaf di setiap masjid. Seandainya memang ada hadis Nabi saw. yang berbunyi demikian (yakni tidak ada i'tikaf melainkan di tiga masjid) maka Abdullah tidak akan menyalahinya. Lagi pula keragu-raguan yang terdapat dalam hadis itu sendiri adalah merupakan salah satu sebab yang dapat melemahkan hadis itu untuk dijadikan hujjah.

Perkataan Aisyah "bahwa Nabi saw. i'tikaf bersama salah seorang isterinya padahal dia itu sedang istihadlah" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang sedang istihadlah berdiam di masjid dan pula sah i'tikaf dan shalatnya.

Dan dibolehkannya tinggal di masjid itu apabila dirasa tidak akan mengotori masjid. Dan disamakan dengan istihadlah, orang yang selalu berhadas dan orang yang punya luka basah.

1. BAB: BERSUNGGUH-SUNGGUH PADA SEPULUH HARI TERAKHIR, KEUTAMAAN SHALAT MALAM PADA MALAM LAILATUL QADAR, DO'A YANG DIPANJATKAN DAN BILAKAH LAILATUL QADAR ITU?

٢٢٨٨ـ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَى اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ. متفق عليه .

2288. Dari Aisyah, bahwa Nabi saw. apabila sepuluh hari terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam itu, membangunkan isterinya dan mengikat kainnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٢٨٩ - وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا.

2289. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Adalah Nabi saw. bersungguh-sungguh pada sepuluh terakhir melebihi kesungguhannya di malam-malam lainnya.

٢٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه الجماعة إلا ابن ماجه

2290. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: Siapa yang beribadah pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharapkan keridlaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

٢٢٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي» رواه الترمذي وصححه.

2291. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku tahu bahwa suatu malam itu malam lailatul qadar, apakah yang harus saya baca? Ia menjawab: Bacalah ALLAAHUMMA INNAKA 'AFWUN TUHIBBUL 'AFWA

FA'FU ANNII – Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun yang senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٢٢٩٢ - وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَا فِيهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ.

2292. Dan Ahmad dan Ibnu Majah, mereka berkata di dalam riwayat mereka itu: Bagaimana pendapatmu jika aku menjumpai malam lailatul qadar?

٢٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» أَوْ قَالَ «تَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. رواه أحمد بإسناد صحيح.

2293. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang mencarinya maka carilah pada malam 27. Atau ia bersabda: Carilah dia – yakni lailatul qadar pada malam 27. (HR Ahmad dengan sanad yang shahih).

٢٢٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلِيلٌ، يَشُقُّ عَلَيَّ الْقِيَامُ فَأْمُرْنِي بِلَيْلَةٍ، لَعَلَّ اللهَ يُوَفِّقُنِي فِيهَا لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَالَ «عَلَيْكَ بِالسَّابِعَةِ» رواه أحمد.

2294. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. lalu ia berkata: Wahai Nabiyyullah, sesungguhnya

aku ini seorang tua yang sudah lanjut usia yang sudah sulit untuk berdiri, maka suruhlah aku (beribadah) pada suatu malam yang barangkali tepat dengan malam lailatul qadar. Nabi saw. bersabda: Beribadahlah pada malam yang (tinggal) 7 (hari). (HR Ahmad).

٢٢٩٥ - وعن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي ص في ليلة القدر قال «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود.

2295. Dan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan dari Nabi saw. tentang lailatul qadar, ia bersabda: (yaitu) pada malam 27. (HR Abu Dawud).

٢٢٩٦ - وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر؟ فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول ص بقيامها، وهي ليلة سبع وعشرين، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه

2296. Dan dari Zir bin Hubaisy ia berkata: Aku pernah mendengar ketika Ubay bin Ka'ab diberitahu, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata: Siapa yang beribadah setahun maka ia akan mendapatkan lailatul qadar! Lalu Ubay berkata: Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya lailatul qadar itu adalah di bulan Ramadlan – dia bersumpah bulan yang dia khususkan itu (Ramadlan) – dan demi Allah aku tahu pada malam apa dia itu, yaitu malam yang kami dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk beribadah, yaitu malam yang

27 (Ramadlan), sedang tanda-tandanya yaitu matahari terbit pada pagi harinya dengan cerah, tidak bersinar cemerlang. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٢٩٧ - وعن أبي سعيد: أن النبي ص اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. فقال «إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة. ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال «وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء» فأصبح من ليلة إحدى وعشرين؟ وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء، فوكف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح، وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر. متفق عليه، لكن لم يذكر في البخاري اعتكاف العشر الأول

2297. Dan dari Abi Sa'id, bahwa Nabi saw. i'tikaf pada sepuluh hari pertama dari bulan Ramadlan, kemudian ia i'tikaf pada sepuluh hari di pertengahan bulan di qubbah turkiyah yang di pintunya ada korden dari tikar, lalu ia mengambil tikar itu kemudian ditariknya ke sudut qubbah, kemudian ia mengeluarkan kepalanya, lalu berbicara dengan orang-orang, kemudian orang-orang itu mendekat kepadanya,

lalu ia bersabda: Sesungguhnya aku sedang i'tikaf pada sepuluh hari di permulaan bulan, aku mencari malam ini, kemudian aku i'tikaf pada sepuluh hari di pertengahan bulan, lalu diturunkanlah wahyu kepadaku, kemudian dikatakan, bahwa sesungguhnya lailatul qadar itu di sepuluh hari terakhir, maka siapa di antara kamu yang suka i'tikaf maka i'tikaflah. Lalu orang-orang beri'tikaf bersamanya, ia bersabda: Sungguh pernah diperlihatkan kepadaku bahwa lailatul qadar itu jatuh pada malam yang ganjil, dan aku sujud pada pagi harinya di atas lumpur dan air. Kemudian tibalah waktu subuh dari malam 21, sedang Nabi saw. telah berdiri untuk shalat shubuh, lalu turunlah hujan kemudian masjid menjadi basah, lalu aku melihat lumpur dan air, lalu Nabi saw keluar ketika selesai shalat shubuh sedang kening dan ujung hidungnya masih terdapat lumpur dan air, tiba-tiba malam tadi adalah malam 21 dari sepuluh hari yang terakhir. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim, tetapi dalam lafal Bukhari tidak disebutkan (tentang): i'tikaf sepuluh hari di permulaan bulan).

٢٢٩٨ - وعن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله ص قال «رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين» قال: فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين. فصلى بنا رسول الله ص، وانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. رواه أحمد ومسلم، وزاد: وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين.

2298. Dan ari Abdullah bin Unais, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Aku pernah melihat lailatul qadar kemudian aku dilupakannya, dan aku menganggap perlu sujud pada pagi harinya di atas air dan lumpur. Ia bersabda: Kemudian diturunkanlah hujan kepada kami pada malam 23, lalu Rasulullah saw. shalat bersama kami dan salam, sedang air dan lumpur itu masih nampak di dahi dan hidungnya. (HR Ahmad dan Muslim dan Muslim menambah: dan Abdullah bin Unais berkata: 23).

٢٢٩٩ - وعن أبي بكرة أنه سمع رسول الله ص يقول «التمسوها في تسع بقين، أو سبع بقين، أو خمس بقين، أو ثلاث بقين، أو آخر ليلة» قال: وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة فإن دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه.

2299. Dan dari Abi Bakrah, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Carilah lailatul qadar itu pada hari yang tinggal 9, tinggal 7, tinggal 5, tinggal 3 atau pada malam terakhir. Dikatakan: Sedang Abu Bakrah shalat 20 (hari) di bulan Ramadlan sebagaimana shalatnya di hari-hari lain sepanjang tahun, tetapi jika sepuluh hari (yang terakhir) telah masuk maka ia bersungguh-sungguh. (HR Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٣٠٠ - وعن أبي نضرة، عن أبي سعيد - في حديث له - أن النبي ص خرج على الناس فقال «يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان، معهما الشيطان، فنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة» قال قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا، فقال: أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت: ما التاسعة، والخامسة والسابعة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فهي التاسعة، فإذا مضت

ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. رواه أحمد ومسلم.

2300. Dan dari Abi Nadlrah dari Abi Sa'id – dalam salah satu hadisnya – bahwa Nabi saw. keluar menemui manusia kemudian ia bersabda: Hai manusia, sesungguhnya aku pernah diberitahu tentang lailatul qadar dan aku keluar untuk memberitahukan kepada kamu tentang itu, lalu datanglah dua orang laki-laki yang saling berebut haknya, yang masing-masing mereka ditemani syetan, kemudian aku menjadi lupa tentang lailatul qadar itu. Maka carilah pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan, carilah pada hari yang (tinggal) 9, (tinggal) 5 dan (tinggal) 7. Abu Nadlrah berkata: Aku bertanya: Hai Abi Sa'id, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang hitungannya daripada kami. Lalu ia menjawab: Benar, kami lebih layak mengetahui tentang itu daripada kamu. Abu Nadlrah berkata: Aku bertanya (lagi): Apa maksud hari 9, 5, dan 7 itu? Ia menjawab: Apabila hari ke-21 telah lewat kemudian diiringi hari ke-22, itulah hari (yang tinggal) 9, lalu apabila hari ke-23 telah lewat maka yang mengiringi itu adalah hari yang (tinggal) 7, kemudian apabila hari ke-25 sudah lewat, maka yang mengiringi itulah hari yang (tinggal) 5. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٠١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى» رواه أحمد ومسلم.

2301. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: Carilah lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan; Lailatul qadar itu jatuh pada waktu tinggal 9 hari, tinggal 7 hari dan tinggal 5 hari. (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

٢٣٠٢- وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «هِيَ فِي الْعَشْرِ، فِي سَبْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ» يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ. رواه البخاري

2302. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Rasulullah saw. bersabda: Lailatul qadar itu jatuh pada 10, 7 yang telah lewat atau tinggal 9 (hari). (HR Bukhari).

٢٣٠٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». أخرجاه

2303. Dan dari Ibnu Umar, bahwa ada beberapa orang laki-laki sahabat Nabi saw. yang mimpi melihat lailatul qadar pada tujuh hari terakhir. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Mimpi-mimpi kamu itu diperlihatkan kepadaku (juga), yaitu bertepatan dengan tujuh hari terakhir karena itu siapa yang mencarinya, carilah pada tujuh hari yang terakhir. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٣٠٤- وَلِمُسْلِمٍ قَالَ: أَرَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا»

2304. Dan bagi Muslim, ia berkata: Ada seseorang mimpi bahwa lailatul qadar itu jatuh pada malam 27, lalu Nabi saw. bersabda: Mimpi-mimpi kamu itu diperlihatkan kepadaku, (yaitu bahwa lailatul

qadar itu jatuh) pada sepuluh hari terakhir, karena itu carilah dia pada tanggal yang ganjil dari sepuluh hari itu.

٢٣٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رواه مسلم.

2305. Dan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Carilah lailatul qadar pada sepuluh hari yang terakhir dari bulan Ramadlan. (HR Muslim).

٢٣٠٦ - وَالْبُخَارِيُّ وَقَالَ «فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ»

2306. Dan Bukhari, ia berkata: Pada tanggal ganjil dari sepuluh hari yang terakhir.

Penjelasan:

Perkataan Aisyah "bahwa Nabi saw. apabila sepuluh hari yang terakhir sudah masuk, maka ia menghidupkan malam dan membangunkan isteri-isterinya serta mengikat kainnya" itu, Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkannya bersemangat untuk terus-menerus mengerjakan qiamil lail pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadlan dan menghidupkannya dengan ibadah serta menjauhi isteri dan menyuruh keluarga memperbanyak amalan taat.

Sabda Nabi saw. "Siapa mencarinya maka carilah pada malam 27" itu, Syarih rahimahullah berkata: Segolongan ahli ilmu berpendapat bahwa lailatul qadar itu jatuh pada malam 27, dan pengarang Al Hilyah dari golongan Syafi'iyah menceritakan tentang ini dari sebagian besar ulama', dan banyak sekali pendapat yang memperselisihkan masalah ini, tetapi yang lebih kuat adalah bahwa lailatul qadar itu jatuh pada malam ganjil dari sepuluh hari terakhir. Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqallani berpendapat, bahwa yang lebih diharapkan yaitu malam 27. Selesai dengan ringkas.

Sabda Nabi saw. "Carilah pada waktu tinggal 9 hari dst." itu, Imam Tirmidzi berkata di dalam kitab Jami'nya, diriwayatkan dari

Nabi saw. tentang lailatul qadar, bahwa lailatul qadar itu jatuh pada malam 21, 23, 25, 27, 29 dan malam terakhir dari bulan Ramadlan. Imam Syafi'i berkata: Inilah menurut saya. Wallahu a'lam – bahwa Nabi saw. menjawab persis apa yang ditanyakan itu, yaitu: Kami mencarinya pada malam ini? Maka jawabnya: Carilah pada malam itu! Riwayat yang paling kuat menurut saya tentang lailatul qadar itu ialah malam 21. Wallahu a'lam.

كتاب المناسك

KITABUL MANASIK

1. BAB: WAJIBNYA HAJJI DAN 'UMRAH SERTA PAHALANYA

٢٣٠٧ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ص، فقال «يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال النبي ص «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم» رواه مسلم والنسائي.

2307. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami, ia bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan hajji atas kamu sekalian, oleh karena itu berhajjilah". Lalu ada seseorang bertanya: Apakah setiap tahun, ya Rasulullah? Lalu Nabi diam, sehingga orang itu bertanya tiga kali. Lalu Nabi saw. bersabda: "Kalau aku menjawab 'ya' berarti wajib (hajji setiap tahun), dan kamu tidak akan mampu". (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

* Ini menunjukkan bahwa melaksanakan perintah itu tidak harus berulang.

٢٣٠٨ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله ص فقال «يا أيها الناس، كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم

تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» رواه أحمد والنسائي بمعناه.

2308. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami, ia bersabda: "Wahai manusia, diwajibkan atas kamu sekalian ibadah hajji". Lalu Al-Aqra' bin Habis berdiri, ia bertanya: Apakah pada setiap tahun, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab: "Kalau aku menjawabnya, tentu wajib (hajji setiap tahun). Dan kalau wajib (setiap tahun), tentu kamu tidak mengerjakannya. Dan (memang) kamu tidak mampu untuk mengerjakannya. Hajji itu sekali (selama hidup), maka barangsiapa menambah berarti sebagai satu amalan sunnat". (HR Ahmad; dan Nasai meriwayatkan semakna dengan itu).

٢٣٠٩ـ وعن أبي رزين العقيلي، أنه أتى النبي ص فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. فقال «حج عن أبيك، واعتمر» رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

2309. Dan dari Abu Ruzayn Al-'Uqaylie, sesungguhnya ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: Sesungguhnya ayahku sudah tua berusia lanjut, tidak mampu pergi hajji, 'umrah, dan bepergian. Lalu Nabi saw. bersabda: "Hajikanlah ayahmu dan 'umrahlah". (HR Imam yang lima, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٣١٠ـ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة» رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح

2340. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah perempuan itu wajib jihad? Nabi menjawab: "Ya, mereka wajib jihad yang tidak ada perang di dalamnya, yaitu hajji dan 'umrah". (HR Ahmad, dan Ibnu Majah; dan sanadnya shahih).

٢٣١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صم:
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟
قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

متفق عليه

2311. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. ditanya: Amal apakah yang paling utama? Lalu Nabi menjawab: "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya". Ia bertanya: Apa lagi? Nabi menjawab: "Jihad fie Sabielillah". Ia ditanya: Apa lagi? Nabi menjawab: "Hajji yang mabrur". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

* Ini merupakan alasan bagi orang yang berpendapat, bahwa hajji sunnat lebih utama daripada shadaqah sunnat.

٢٣١٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ
عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صم جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْإِسْلَامُ؟ فَقَالَ:
«الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ
الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. وَأَنَّهُ قَالَ «هٰذَا

جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» رواه الدارقطنى، وَقَالَ: هٰذَا إِسْنَادٌ
ثَابِتٌ صَحِيحٌ. ورواه أبو بكر الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين.

2312. Dan dari 'Umar bin Khatthab, ia berkata: Ketika kami duduk-duduk di tempat Rasulullah saw., (tiba-tiba) datang seorang laki-laki, lalu bertanya: Ya Muhammad, apa Islam itu? Nabi menjawab: "Islam itu engkau mengakui tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, membayar zakat, pergi hajji ke Baitullah, ber'umrah, mandi janabah, menyempurnakan wudlu', dan puasa Ramadlan". Dan 'Umar menyebutkan hadits itu selanjutnya. Nabi bersabda: "Dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian". (HR Daraquthnie, dan ia berkata: Ini sanad yang kuat, shahih. Dan Abu Bakar Al-Jauzaqie meriwayatkan hadits tsb. di dalam Kitabnya "Al-Mukhraj 'Alash Shahiehain").

٢٣١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صم قَالَ:
«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ» رواه الجماعة إلا أبا داود.

2313. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Satu 'umrah ke 'umrah lain adalah penghapus (dosa-dosa) antara keduanya. Sedang hajji yang mabrur tiada balasan lain, melainkan surga". (HR Jama'ah, kecuali Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Wajibnya hajji itu sudah diketahui secara pasti dengan dasar nash Agama. Adapun 'umrah masih diperselisihkan: ada yang berpendapat sunnat, dan ada yang berpendapat wajib.

2. BAB: KEWAJIBAN HAJJI SEGERA DILAKSANAKAN

٢٣١٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد

2314. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw., ia bersabda: "Bersegeralah kamu melaksanakan hajji – yakni, hajji yang wajib –, sebab seorang di antara kamu tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi". (HR Ahmad).

٢٣١٥ـ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ - أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»

رواه أحمد وابن ماجه

2315. Dan dari Sa'ied bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Fadll – atau salah seorang di antara mereka dari yang lain – ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa hendak menunaikan hajji, maka bersegeralah, karena sesungguhnya seseorang itu (kadang-kadang) tertimpa sakit, tersesat jalan, dan menghadapi kebutuhan". (HR Ahmad, dan Ibnu Majah).

Dan nanti akan disebutkan sabda Nabi saw.:

٢٣١٦ـ «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»

2316.(a). "Barangsiapa retak (tulangnya) atau pincang, hendaknya ia tahallul, tetapi wajib hajji tahun akan datang".

٢٣١٦ب- وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هٰذِهِ الْأَمْصَارِ، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ. رواه سعيد في سننه

2316.(b). Dan dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata: Sungguh aku pernah merencanakan untuk mengutus beberapa orang ke berbagai negara, untuk melihat setiap orang yang mampu tapi tidak pergi hajji, maka mereka akan dikenakan pajak, mereka bukan orang Islam". (HR Sa'id, di dalam Sunannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Mushannif telah beristidlal dengan hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini, bahwa ibadah hajji itu wajib segera dilaksanakan. Adapun segi dalalahnya sudah cukup jelas dari hadits-hadits tsb. Yang berpendapat demikian itu, ialah Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan sebagian rekan-rekan Syafi'ie. Selesai dengan ringkas.

BAB: MENGHAJJIKAN ORANG YANG LEMAH DAN ORANG YANG SUDAH MATI

٢٣١٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. قَالَ «فَحُجِّي عَنْهُ». رواه الجماعة.

2317. Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang perempuan dari (qabilah) Khasy'am menyampaikan: Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah mendapatkan kewajiban hajji, padahal ia sudah tua dan lanjut

usia, tidak bisa duduk di punggung ontanya. Nabi menjawab: "Hajjikanlah dia". (HR Jama'ah).

٢٣١٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ ٱللهُ وَجْهَهُ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ شَابَّةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ، وَقَدْ أَفْنَدَ، وَأَدْرَكَتْهُ
فَرِيضَةُ ٱللهِ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، أَفَيُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟
قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَمْ» رواه أحمد والترمذى وصححه.

2318. Dan dari 'Alie r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. didatangi seorang perempuan muda dari (qabilah) Khasy'am, lalu ia menyampaikan: Sesungguhnya ayahku sudah lanjut usia, ia telah pikun, padahal ia terkena kewajiban Allah menunaikan ibadah hajji, tapi ia tidak sanggup melaksanakannya, maka apakah akan mencukupi baginya kalau aku menunaikan untuknya? Lalu Rasulullah saw. menjawab: "Ya". (HR Ahmad dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

٢٣١٩ - عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ
إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ ٱلْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ
لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ ٱلرَّحْلِ، وَٱلْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:
«أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ
فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ ذٰلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ «فَأَحْجُجْ عَنْهُ»
رواه أحمد والنسائى بمعناه

2319. Dan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Ada seorang laki-laki dari (qabilah) Khasy'am datang kepada Rasulullah saw., lalu ia menyampaikan: Sesungguhnya ayahku masuk Islam setelah ia tua dan lanjut usia, tidak sanggup naik kendaraan, padahal hajji itu wajib atasnya. Bolehkah aku menghajikannya? Rasulullah saw. bertanya: Benar. Rasulullah saw. bersabda: Bagaimana pendapatmu kalau ayahmu menanggung hutang lalu engkau membayarnya, apakah itu memadai baginya? Ia menjawab: Ya. Ia bersabda: "Karena itu hajikanlah dia". (HR Ahmad. Dan Nasai meriwayatkan sema'na dengan itu).

٢٣٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ
صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا
ٱللهَ، فَٱللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه البخارى، والنسائى بمعناه.

2320. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa seseorang perempuan dari (qabilah) Juhainah datang kepada Rasulullah saw., lalu ia bertanya: Sesungguhnya ibuku telah bernadzar hajji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sehingga meninggal dunia, bolehkah saya menghajikannya? Ia menjawab: "Ya, hajjikanlah dia. Bagaimana pendapatmu, kalau ibumu menanggung hutang, apakah engkau yang membayarnya? Karena itu bayarlah hak Allah, karena Allah lebih berhak dipenuhi hak-Nya". (HR Bukhari, dan Nasai meriwayatkan semakna dengan itu).

٢٣٢١ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَٱلْبُخَارِيِّ بِنَحْوِ ذٰلِكَ. وَفِيهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ.

2321. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad, dan Imam Bukhari meriwayatkan serupa dengan itu, dikatakan dalam hadits tsb.: Ada seorang laki-laki datang, lalu ia berkata: Sesungguhnya saudaraku perempuan bernadzar pergi hajji.

*

* Ini menunjukkan sahnya ahli waris maupun orang lain menghajikan orang yang sudah mati. Sekiranya si mayyit tidak menentukan apakah ia ahli warisnya atau bukan. Yang dipersamakannya dengan hutang.

*

٢٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلعم رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ» رواه الدارقطني

2322. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., bertanya: Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, padahal ia berkewajiban hajji, bolehkah aku menghajikannya? Nabi saw. menjawab: Bagaimana pendapatmu, seandainya ayahmu meninggal dengan menanggung hutang, bolehkah engkau membayarkan dia? Ia menjawab: "Ya". Nabi bersabda: "Oleh karena itu, hajikanlah dia". (HR Daraquthnie).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, menunjukkan bahwa seorang anak boleh menghajikan orang tuanya bila ia tidak mampu menunaikannya. Segolongan ulama berpendapat, bahwa hal itu khusus bagi anak terhadap orang tuanya.

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Barie: Jelas itu adalah pendapat yang kaku. Tetapi mereka (para ulama) berselisih tentang orang yang lemah tadi bila ia sudah sembuh. Jumhur berpendapat: Ia tidak cukup dengan dihajjikan orang lain itu, karena waktu itu di sudah jelas tak perlu ditolong.

Sabda Nabi "Apakah engkau yang membayarkannya" itu, menunjukkan bahwa orang yang mati padahal ia menanggung hajji, maka walinya harus mencarikan orang yang dapat menghajikannya, dengan pembiayaan dari harta si mayyit, sebagaimana ia harus membayarkan hutang-hutangnya. Para ulama sepakat, bahwa hutang seseorang itu harus dibayar dari hartanya si mayyit, demikian pula hal-hal yang disamakan dengan pembayaran hutang. Dan dapat dipersamakan dengan hajji semua hak yang tetap menjadi tanggungannya, seperti: nadzar, kafarah, zakat, atau lain sebagainya.

3. BAB: BEKAL DAN KENDARAAN

٢٣٢٣ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» رواه الدارقطني

2323. Dari Anas r.a., dari Nabi saw. tentang firman Allah "MANISTATHAA'A ILAYHI SABIELA" (Barangsiapa yang mampu pergi ke sana). Anas berkata: Ditanya Rasulullah saw.: Ya Rasulullah, apa yang dimaksud "sabiela" itu? Nabi menjawab: "Bekal dan kendaraan". (HR Daraquthnie).

٢٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). رواه ابن ماجه

2324. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bekal dan kendaraan", itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah "MANISTATHAA'A ILAYHI SABIELA". (HR Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa maksud "mampu" yang tersebut dalam Al-Qur-an [1]) adalah bekal dan kendaraan. Dan telah diriwayatkan dalam Kitab Al-Bahri dari kebanyakan ulama, bahwa bekal itu adalah syarat wajibnya hajji. Yaitu, bekal yang mencukupi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya sehingga ia pulang dari hajji. Ibnu Zubair, 'Atha', 'Ikrimah, dan Malik berkata: Sesungguhnya yang dimaksud "mampu" itu hanyalah "sehat". Imam Malik dan An-Naashir berpendapat, bahwa orang yang mampu berjalan, adalah wajib pergi hajji, beralasan dengan firman Allah: "YA'TUUKA RIJAALAN" (Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki). Padahal yang dimaksud oleh dalil tersebut, ialah adanya bekal dan kendaraan. Selesai dengan ringkas.

Saya (peringkas) berkata: Menilai "mampu" adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pribadi, situasi dan kondisinya.

4. BAB: PERGI HAJJI DENGAN KAPAL LAUT

٢٣٢٥ ـ عَنْ عَبْدِ ٱللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَمَ

«لَا تَرْكَبِ ٱلْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ ٱللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ

تَحْتَ ٱلْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ ٱلنَّارِ بَحْرًا

2325. Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jangan engkau naik kapal laut kecuali pergi hajji, atau 'umrah, atau perang di jalan Allah 'azza wa jalla. Karena sesungguhnya di bawah laut itu (ada) api, dan di bawah api itu (ada) laut". (HR Abu Daud, dan Sa'ied bin Manshur di dalam Sunan mereka).

٢٣٢٦ ـ وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِي قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَمَ

ـ وَغَزَوْنَا نَحْوَ فَارِسَ ـ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَمَ «مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ

لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ فَوَقَعَ فَمَاتَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ٱلذِّمَّةُ . وَمَنْ رَكِبَ ٱلْبَحْرَ عِنْدَ

ٱرْتِجَاجِهِ فَمَاتَ بَرِئَتْ مِنْهُ ٱلذِّمَّةُ» رواه أحمد .

2326. Dan dari Abu 'Imraan Al-Jaunie, ia berkata: Sebagian dari kalangan shahabat Nabi menceriterakan kepadaku: "Kami berperang menuju Persi, lalu ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa bermalam di atas sebuah rumah yang tidak mempunyai pagar di sampingnya, lalu ia jatuh kemudian mati, maka ia bebas dari tanggungan. Dan barangsiapa naik kapal ketika (laut) sedang bergelombang, lalu ia mati, maka bebaslah dia dari tanggungan". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Tidak mempunyai pagar di sampingnya" itu, maksudnya atap yang tidak berdinding. Dan riwayat Abu Daud menyatakan, "atap yang tidak ada batu-batu di tepinya". Al-Khatthabie meriwayatkan, dengan lafal: لَيْسَ لَهُ حِجَـــرٌ (tak bertepi).

Hadits tersebut, menunjukkan tidak boleh tidur di atas atap (sutuh) yang tidak berdinding. Dan menunjukkan pula, tidak boleh naik kapal di saat laut sedang bergelombang.

Syarih berkata: Hadits yang pertama menunjukkan tidak boleh naik kapal bagi semua orang kecuali bagi orang yang pergi hajji, 'umrah, dan berperang. Tetapi hal ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang telah tersebut dalam permulaan Kitab ini. Yaitu Nabi saw. mendiamkan para nelayan yang mengatakan kepadanya: "Kami naik kapal, padahal air yang kami bawa sangat sedikit".

Thabranie meriwayatkan di dalam Al-Ausath, dari jalan Qatadah dari Al-Hasan, dari Samurah, ia berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ ٱللّٰهِ صَ يَتَّجِرُوْنَ فِي ٱلْبَحْرِ

Artinya: "Pernah para shahabat Nabi pergi berdagang dengan naik kapal".

Kesimpulannya, bahwa naik kapal untuk menangkap ikan dan berdagang termasuk pengecualian dari keumuman hadits dalam bab ini, yang patut dijadikan alasan bagi dibolehkannya naik kapal laut.

5. BAB: LARANGAN PEREMPUAN PERGI HAJJI TANPA MAHRAM

٢٣٢٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص م يَخْطُبُ يَقُولُ « لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ « فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » متفق عليه.

2327. Dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi saw. khuthbah, di mana ia bersabda: "Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan si perempuan itu bersama mahramnya, dan janganlah seorang perempuan bepergian, melainkan bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki berdiri sambil berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya istriku keluar untuk pergi hajji padahal aku telah menentukan harus pergi berperang begini dan begitu. Maka sabda Nabi: "Pergilah dan hajjilah bersama istrimu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٢٨ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص م: « لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » متفق عليه.

2328. Dan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah seorang perempuan bepergian selama tiga (hari) melainkan bersama mahramnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٢٩ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ص م نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ، أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ » متفق عليه.

2329. Dan dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. melarang perempuan bepergian selama dua hari atau dua malam, melainkan bersama suaminya atau bersama mahramnya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٣٠ـ وَفِي لَفْظٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا » رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

2330. Dan dalam satu lafal (dikatakan), Rasulullah saw. bersabda: "Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal bepergian selama tiga hari lebih, melainkan bersama ayahnya, suaminya, anak laki-lakinya, saudaranya atau mahramnya yang lain". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Nasai).

٢٣٣١ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا » . متفق عليه.

2331. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Tidak halal seorang perempuan bepergian sejauh perjalanan seharisemalam, melainkan bersama mahramnya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٣٢ـ وَفِي رِوَايَةٍ « مَسِيرَةَ يَوْمٍ » . رواه أحمد ومسلم.

2332. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "Sejauh berjalan sehari". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٣٣- وَفِي رِوَايَةٍ «مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ». رواه أحمد ومسلم.

2333. Dan dalam satu riwayat (dikatakan pula): "Sejauh perjalanan semalam". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

- رواه أحمد ومسلم -

2334. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): "Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh perjalanan tiga hari, melainkan dengan mahramnya". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٣٥- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ «بَرِيدًا».

2335. Dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud (dikatakan) "sejauh perjalanan satu burud". 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan ... dst." itu menunjukkan dilarangnya berkhulwat (bersendirian dengan perempuan lain). Ini sudah menjadi ijma' ulama.

Perkataan "Janganlah seorang perempuan bepergian melainkan dengan mahramnya" itu, Syarih berkata: Di sini kata "bepergian" itu disebut dengan muthlaq yang diikat (taqyid) dengan hadits-hadits berikutnya. Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Kebanyakan para 'ulama mengamalkan yang muthlaq itu, karena adanya perbedaan ukuran (dalam taqyid). An Nawawi berkata: Yang dimaksud dalam

1) 1 burud = 12 mil; 1 mil = 16.09 m. (Lihat Qamus al-Kautsar, Husen al Habsyi, pg. 22)

pembatasan tersebut bukan zhahirnya, tetapi apa pun yang dinamakan "bepergian" adalah terlarang, kecuali bersama mahram.

Syarih berkata: Tersebut dalam haditsnya Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Thabrani yang menunjukkan, bahwa anggapan haram (perempuan bepergian sendirian) itu sejauh perjalanan yang kurang dari satu burud, yang teksnya adalah sbb.:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya: Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh tiga mil, kecuali bersama suami atau mahramnya.

Inilah yang zhahir, yakni ukuran minimal yang harus diambil, karena yang lebih dari itu berarti lebih dilarang.

Selanjutnya Syarih berkata: Oleh karena mahram adalah syarat (bagi perempuan yang hendak) pergi hajji, maka ulama-ulama ahlul bait, Abu Hanifah, Nakha'i, Ishak dan Syafi'i dalam salah satu qaulnya berbeda pendapat antara mereka tentang pengertian syarat tersebut, apakah syarat ada' (menunaikannya) ataukah syarat wajib? 1)

Ibnu Haraj berkata dalam Fat-hul Bari: Pembatasan "mahram" menurut para ulama, yaitu orang yang haram dikawininya untuk selamanya dengan sebab yang mubah. 2)

Dan Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan tidak wajibnya pergi hajji bagi perempuan yang tanpa mahram. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Seseorang wajib taat kepada ayah bundanya dalam hal yang tidak durhaka kepada Allah, sekalipun keduanya itu orang-orang yang fasiq. Inilah zhahirnya perkataan Imam Ahmad. Ini sudah barang tentu yang ada manfaat buat ayah bundanya itu, bukan yang menbahayakannya. Jika si anak merasa berat padahal tidak berbahaya baginya, maka dia pun wajib taat, tetapi jika tidak, tidak pula dia wajib taat. Abu Abdullah (Imam Ahmad) tidak membatasnya di sini karena gugurnya kewajiban taat itu bila ada bahaya, dan taat dalam kemaksiatan itu adalah haram:

1) Syarat ada': syarat bagi sahnya suatu amalan.
Syarat wajib: sama dengan wajib, yakni bila dilanggar perbuatannya itu tetap dipandang sah. (pen.)

2) Suatu sebab yang membolehkan perkawinan seandainya antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungan mahram. (pen.)

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (احمد والحاكم)

"Tidk ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah".

Dengan begitu, maka ayah bunda tidak bisa melarang anaknya untuk pergi hajji yang wajib [3] demi kepuasan pribadi mereka sendiri. Baik mereka berdua itu mengidzinkan ataupun tidak, si anak wajib pergi hajji.

Dan begitu juga seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk menunaikan hajji yang wajib ini bersama mahramnya. Dan dia harus tetap menunaikan kewajiban itu sekalipun tidak mendapat idzin dari suaminya. Bahkan kebanyakan ulama mewajibkan suami untuk tetap memberikan nafakah istrinya selama hajji itu. Dan hajji itu wajib ditunaikan spontan, menurut kebanyakan ulama. Selesai.

6. BAB: MENGHAJJIKAN ORANG LAIN, PADAHAL DIA SENDIRI BELUM HAJJI

٢٣٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيَّ صلعم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: اَخٌ لِي اَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه ابو داود.

2336. Dari Ibnu 'Abbas r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. pernah mendengar seorang laki-laki berkata begini: "LABBAIK 'AN SYUBRUMAH" (Aku ihram/hajji ini untuk Syubrumah), lalu Nabi bertanya: Siapakah Syubrumah itu?" Ia menjawab: Saudaraku atau kerabatku. Lalu Nabi bertanya: "Sudahkah engkau sendiri menunaikan hajji?" Ia menjawab: Belum. Maka Sabda Nabi: "Kalau begitu hajjilah untuk dirimu sendiri, (lebih dahulu), kemudian hajjikanlah Syubrumah itu". (HR Abu Daud).

---

3) Hajji wajib, yaitu: Hajji yang pertama. (pen.).

٢٣٣٧- وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ: «فَاجْعَلْ هٰذِهِ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ».

2337. Dan Ibnu Majah (meriwayatkan), dan Nabi saw. bersabda: "Jadikanlah hajjimu ini untuk dirimu sendiri, kemudian hajjikanlah Syubrumah".

٢٣٣٨- وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ قَالَ: هٰذِهِ عَنْكَ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.

2338. Dan Daraquthni (meriwayatkan) yang di situ Nabi saw. bersabda: "Ini adalah untuk dirimu, dan hajjikanlah Syubrumah".

Penjelasan:

Syarih berkata: Zhahirnya hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang belum hajji tidak boleh menghajjikan orang lain, baik dia itu tergolong orang yang kuasa ataupun tidak kuasa, karena Nabi saw. tidak memberikan penjelasan tentang laki-laki yang didengarnya (niat) ihram untuk Syubrumah ini. Jadi omongannya itu berstatus umum. [1]

7. BAB: SAHNYA HAJJINYA ANAK KECIL DAN HAMBA SEKALIPUN MEREKA ITU TIDAK BERKEWAJIBAN

٢٣٣٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ». فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: اَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ اَجْرٌ». رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي.

---

1) Kami sendiri berpendirian, bahwa hajji itu tidak bisa digantikan oleh orang lain, sesuai dengan zhahir ayat 10 s. An Najm. (Pen.)

2339. Dari Ibnu 'Abbas r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. berjumpa dengan kafilah di Rauha', lalu ia bertanya: "Siapa kaum ini?" Mereka menjawab: Orang-orang Islam, sambil mereka juga menanya: Dan siapa engkau? Nabi menjawab: Rasulullah. Lalu ada seorang perempuan mengangkat seorang anak, sambil bertanya kepada Rasulullah saw.: Sahkah hajjinya anak ini? Rasulullah saw. menjawab: Ya, dan engkau mendapat pahala". (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٢٣٤٠- وعن السائب بن يزيد: قال حج بي مع النبي صم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

2340. Dan dari Saib bin Yazid, ia berkata: Ayahku membawaku hajji bersama Rasulullah saw. di waktu hajji wada', padahal ketika itu aku baru berusia tujuh tahun. (HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٣٤١- وعن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه

2341. Dan dari Jabir r.a. ia berkata: Kami, bersama orang-orang perempuan dan anak-anak pergi hajji bersama Rasulullah saw., lalu kami bertalbiyah (niat ihram) untuk anak-anak, dan kami pun melempar (jamrah) untuk mereka. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٣٤٢- وعن محمد بن كعب القرظي: عن النبي صم قال: أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات، أجزأت عنه. فإن أعتق فعليه الحج.

- ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا -

2342. Dan dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, dari Nabi saw. bersabda: "Siapa pun anak yang dibawa hajji oleh keluarganya lalu ia mati, maka hajjinya itu mencukupinya. Kemudian jika ia masih hidup (sesudah dewasa) maka dia wajib hajji (lagi); dan siapa pun hamba laki-laki yang dibawa hajji oleh keluarganya (tuannya), lalu ia mati, maka hajjinya itu cukup baginya. Kemudian jika dia dimerdekakan, maka dia wajib hajji". (HR Ahmad bin Hanbal dalam riwayat anaknya, Abdullah, secara musral).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendirian, bahwa hajjinya anak kecil itu tetap sah. Ibnu Bath-thal berkata: Imam-imam ahli fatwa telah sepakat atas gugurnya kewajiban (hajji) dari anak kecil hingga sampai umur (baligh). Tetapi apabila ia pergi hajji, maka hajjinya itu jatuh sunnat. Begitulah menurut pendapat jumhur. Sedang Abu Hanifah berkata: Ihramnya tidak sah, dan dia tidak harus menjauhi semua larangan dalam ihram. Tetapi dia hajji itu sekedar sebagai latihan. Selesai.

Ibnul Muflih berkata dalam Al Furu': Pendirian Abu Hanifah dkk. bahwa ihramnya anak kecil itu tetap sah, tetapi dia tidak diharuskan. Karena tidak ada kaitannya sedikit pun dengan kafarat. Dia pun boleh menarik kembali dari ihramnya itu dan menjuhi wangi-wangian sekedar sunnat. Dan Ibnu Hubairah menyebutkan dari sebagian Ulama Hanafiyah: Bahwa inilah yang dimaksud oleh perkataan Abu Hanifah tersebut, bukan berarti si anak kecil itu tidak mendapatkan pahala hajji. Perkataan ini dimaksudkan, bahwa ihramnya anak kecil itu tetap sah, tetapi ketentuan dalam ihram itu tidak menjadi keharusan baginya, namun dia tetap akan mendapat pahala jika ihram/hajjinya itu ditunaikan dengan betul, karena si anak kecil tersebut tidak termasuk golongan yang dikenakan suatu kewajiban (taklif), tetapi tidak ada kewajibannya itu tidak menjadi alasan yang benar (tentang tidak sahnya hajjinya anak kecil itu). Selesai.

ابواب مواقيت الإحرام وصفته واحكامه

BAB-BAB MIQAT, SIFAT DAN HUKUM IHRAM

1. BAB: MIQAT MAKANI DAN BOLEH MENDAHULUINYA

٢٣٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

2343. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Rasulullah saw. menentukan miqat bagi penduduk Madinah yaitu Dzil Hulaifah, bagi penduduk Syam, Al Juhfah, bagi penduduk Nejd, Qarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman, Yalamlam. Ia pun bersabda: "Semuanya adalah untuk semuanya, dan bagi orang yang datang padanya yang bukan dari penduduk miqat itu, bagi orang yang hendak menunaikan hajji dan 'umrah; dan barangsiapa yang berada di bawah miqat-miqat itu maka tempat memulai ihramnya ialah dari rumahnya, sampai pun penduduk Mekkah adalah (memulai) ihram dari Mekkah juga". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٤٤(أ)- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ»

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْقٍ بِقَرْنٍ.

2344.A. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Penduduk Madinah (memulai) ihram dari Dzil Hulaifah, penduduk Syam (memulai) ihram dari Juhfah, penduduk Nejd (memulai) ihram dari Qarnul Manazil". Ibnu 'Umar berkata: Dan dituturkan kepadaku – sedang aku sendiri tidak mendengarnya – bahwa Rasulullah saw. (juga) bersabda: "Dan penduduk Yaman (memulai) ihram dari Yalamlam". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Imam Ahmad menambahnya dalam satu riwayat: Manusia menyamakan Dzatu 'irqin dengan Qarnul Manazil.

٢٣٤٤(ب)- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

2345.B. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika dua kota ini ditaklukkan, orang-orang pada datang kepada 'Umar bin Khath-thab mengatakan: Ya amiral mu'minin! Sesungguhnya Rasulullah saw. telah menentukan Qarnul Manazil untuk penduduk Nejd, padahal dia itu menyimpang dari jalan kami, dan kami bila berkehendak untuk datang ke Qarnul Manazil itu sungguh sangat payah. Lalu Umar berkata: Lihatlah jajarannya itu dari jalanmu. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar menetapkan Dzatu 'Irqin untuk mereka. (HR Bukhari).

٢٣٤٥- وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

2345. Dan diriwayatkan dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw. menetapkan miqat Dzatu 'Irqin untuk penduduk 'Iraq. (HR Abu Daud dan Nasai).

٢٣٤٦- عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْمَهَلِّ فَقَالَ
سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ اِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ - «مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى
الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيْقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ. وَمُهَلُّ
اَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

- رواه مسلم، وكذلك أحمد، وابن ماجه، ورفعاه من غير شك -

2346. Dan dari Ibnu Zuber, sesungguhnya ia pernah mendengar Jabir r.a. ditanya tentang tempat memulai ihram, maka ia menjawab: Aku mendengar – yang saya duga ia memarfu'kannya kepada Nabi saw. bahwa ia bersabda: "Tempat memulai ihram bagi penduduk Madinah ialah dari Dzil Hulaifah, dan jalan lain ialah Juhfah, dan tempat memulai ihram bagi penduduk Irak ialah Dzatu Irqin, dan tempat memulai ihram bagi penduduk Nejd ialah Qarnul Manazil, dan tempat memulai ihram bagi penduduk Yaman ialah Yalamlam." (HR Muslim, dan begitu juga Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan tidak ragu-ragu lagi memarfu'kannya kepada Nabi saw.)

٢٣٤٧- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ ص اِعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرٍ فِي
ذِى الْقَعْدَةِ، اِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ. عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَمِنَ الْعَامِ
الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّتِهِ.

- متفق عليه -

2347. Dan dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah 'umrah empat kali di bulan Dzul Qa'dah, kecuali 'umrah bersama hajjinya. Ia 'umrah dari Hudaibiyah (antara Mekkah dan Jidah), dan begitu juga pada tahun berikutnya. Dan ia pun pernah ihram dari Ji'ranah ketika ia selesai membagi ghanimah peperangan Hunain, dan 'umrahnya itu bersama hajjinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ «اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ
مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَاِنِّي اَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا»
قَالَتْ: فَخَرَجْنَا، فَأَهْلَلْتُ، ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَجِئْنَا
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ:
«هَلْ فَرَغْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَأَذَّنَ فِي اَصْحَابِهِ بِالرَّحِيْلِ، فَخَرَجَ، فَمَرَّ
بِالْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ. متفق عليه.

2348. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. pernah turun di Mahashshab (tempat di Mina dekat jamrah), lalu ia memanggil A. Rahman bin Abu Bakar, dan bersabda: "Keluarlah dengan saudaramu ini (Aisyah) dari tanah haram lalu ihramlah untuk 'umrah, kemudian thawaflah di Baitullah, saya akan menunggu persis di sini". Aisyah berkata: Lalu kami pun keluar, kemudian ihram, kemudian thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Kemudian kami datang ke tempat Rasulullah saw. sedang waktu itu ia berada di tempatnya di tengah malam. Lalu ia bertanya: "Apakah sudah selesai?" Aku menjawab: ya, sudah. Lalu ia memberitahukan kepada para sahabatnya untuk berangkat, lalu ia keluar, kemudian melewati Baitullah, lalu thawaf (wada') di situ sebelum shalat shubuh, kemudian keluar menuju Madinah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٤٩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ص يَقُولُ «مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى بِعُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وابن ماجه وذكر فيه العمرة دون الحجة.

2349. Dan dari Ummu Salamah r.a. ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa ihram dari Masjidil Aqsha untuk 'umrah maupun untuk hajji, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". (HR Ahmad dan Abu Daud yang sama dengan itu; sedang Ibnu Majah meriwayatkan pula dan menyebutnya di situ "'umrh", tanpa menyebut) hajji .

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "dan bagi orang yang datang dari padanya" itu, maksudnya dari miqat-miqat tersebut, padahal dia bukan penduduk negeri tersebut. Misalnya seorang penduduk Syam bermaksud akan hajji, tetapi ia masuk Madinah (dahulu), maka (waktu itu) miqatnya ialah Dzil Hulaifah karena dia melalui tempat tersebut. Dia tidak perlu menangguhkan hingga sampai di Juhfah sebagai miqat aslinya. Jika sampai ia menangguhkannya, maka berarti dia berdosa dan harus membayar dam. Begitulah menurut Jumhur.

Perkataan "Siapa yang di bawah itu maka tempat memulai ihramnya ialah dari keluarganya" itu, maksudnya: miqatnya ialah dari tempat keluarganya tersebut. Dalam satu riwayat Bukhari dikatakan:

فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ

Artinya: Siapa yang di bawah itu [1]*, maka (ihramlah) dari mana saja ia keluar.*

Yakni: dari mana saja ihram itu diniatkan apabila ia hendak keluar dari tempatnya itu menuju Mekkah. Termasuk di sini orang yang bepergian dengan tidak niat ibadah (hajji/'umrah) lalu ia melintasi miqat-miqat tersebut, kemudian di situ dia baru timbul hasrat untuk hajji/umrah, maka ia harus ihram dari mana hasrat itu timbul, tidak harus kembali ke miqatnya. Syarih berkata: Maksud perkataan "mereka ihram dari padanya" itu, ialah dari Mekkah, dan tidak harus keluar ke miqat untuk ihram dari situ. Ini berlaku dalam ibadah hajji. Adapun dalam ibadah 'umrah, maka dia harus keluar ke tempat halal yang terdekat, sebagaimana akan dituturkan nanti. [2]. Al-Muhibb Ath Thabari berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang menjadikan Mekkah itu sebagai miqat buat 'umrah. Tetapi dalam soal hajji qiran masih diperselisihkan. Menurut Jumhur: Bahwa hukumnya sama dengan hajji, yaitu harus ihram dari Mekkah.

1) Maksudnya: di antara miqat dan Makkah. (Pen.)

Perkataan "Nabi menetapkan miqat bagi penduduk Iraq, Dzatu 'irqin" itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Hadits ini dengan sejumlah sanadnya adalah menjadi kuat. Syarih berkata: Tetapi ada hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits di bab ini. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi saw. menentukan miqat bagi ahli masyriq yaitu Al Aqiq. Namun antara hadits ini dengan hadits-hadits sebelumnya dapat dikompromikan dengan berbagai jalan:

Pertama: Dzatu Irqin itu adalah miqat wajib, sedang Al Aqiq adalah miqat sunnat, karena dia ini lebih jauh dari Dzatu Irqin.

Kedua : Al Aqiq adalah miqatnya sebagian penduduk Iraq, yaitu penduduk Madain, sedang yang lain (Dzatu Irqin) adalah miqatnya penduduk Basrah.

Ketiga : Dzatu Irqin itu dulunya adalah Al Aqiq yang sekarang ini, kemudian diubah dan didekatkan ke Mekkah. Jadi Dzatu Irqin dan Al Aqiq itu sama saja.

Perkataan "lihatlah jajarannya" itu, maksudnya: jadikanlah tanah yang segaris lingkar (seradius) dengan miqat yang kamu laluinya itu sebagai miqat. Kelihatannya Umar menetapkan Dzatu Irqin untuk mereka itu dengan jalan ijtihad. Karena itu Mushannif berkata: *Nash yang menetapkan Dzatu Irqin sebagai miqat itu tidak sekuat yang lain. Kalau betul nash itu demikian, maka ijtihadnya 'Umar itu sudah benar, tidak bid'ah, sebab 'Umar sudah sesuai dengan kebenaran.*

Perkataan "dari Masjidil Aqsha" itu menunjukkan, boleh mendahului ihram dari miqat.

2) Yaitu: Tan'im atau Jiranah. (Pen.)

2. BAB: MASUK MEKAH TANPA IHRAM KARENA ADA UDZUR

٢٣٥٠ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. رواه مسلم، والنسائي.

2350. Dari Jabir r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk (Mekah) pad hari fathu Mekah, sedang ia memakai sorban hitam, tanpa ihram. (HR Muslim dan Nasai).

٢٣٥١ - وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ اقْتُلُوهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

رواه احمد والبخاري

2351. Dan dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Anas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk Mekah pada tahun penaklukan Mekah, sedang di kepalanya ada sorban. Kemudian tatkala dilepas, ada seorang yang berkata: Ibnu Khathal sekarang sedang bergantung di kelambu Ka'bah. Maka Nabi bersabda: "Bunuh dia". Malik berkata: Waktu itu Rasulullah saw. tidak ihram. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "sorban hitam" itu, menunjukkan boleh memakai pakaian hitam, sekalipun yang lebih afdlal adalah warna putih. Ia pun berkata: Tentang bolehnya melalui Mekah tanpa ihram bagi yang tidak berudzur ini masih diperselisihkan. Menurut Jumhur: tidak boleh. Mereka juga berkata: tidak boleh masuk Mekah melainkan dengan ihram, tanpa dibedakan apakah dia itu karena

hendak hajji/'umrah ataupun tidak. Siapa yang berbuat begitu adalah berdosa dan harus membayar dam.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan An Nashir yang juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang terakhir dan salah satu dari pendapatnya Abul Abbas, bahwa ihram itu tidak wajib, kecuali orang yang masuk Mekah itu karena hendak hajji/'umrah, bukan semata-mata hendak masuk. Selanjutnya Syarih berkata: Kaum muslimin di masa Nabi saw. keluar masuk Mekah untuk urusan mereka masing-masing, sedang tidak ada satu pun riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi saw. menyuruh seseorang di antara mereka itu untuk ihram, misalnya kisahnya Al Hajjaj bin 'Alath. Begitu juga kisahnya Abi Qatadah tatkala ia menyembelih himar liar yang masuk miqat, sedang waktu itu Abu Qatadah dalam keadaan halal (tidak ihram). Ia pun pernah diutus (Nabi) untuk suatu tujuan sebelum menunaikan hajji, lalu ia melalui miqat, tanpa niat hajji dan 'umrah; dan hal itu pun didiamkan oleh Nabi saw.

3. BAB BULAN-BULAN HAJJI DAN MAKRUHNYA IHRAM HAJJI SEBELUMNYA

٢٣٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. أخرجه البخاري.

2352. Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Termasuk sunnah, tidak ihram hajji melainkan di bulan-bulan hajji. (HR Bukhari).

٢٣٥٣ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

2353. Dan bagi Bukhari juga, dari Ibnu Umar, ia berkata: Bulan-bulan hajji itu ialah: Syawwal, Dzul Qa'dah, dan 10 Dzil Hijjah.

٢٣٥٤ و٢٣٥٥ و٢٣٥٦- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

2354, 2355, 2356. Dan bagi Daraquthi, seperti itu juga, dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Zuber r.a.

٢٣٥٧- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ. رواه البخاري.

2357. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku pernah diutus Abu Bakar di kalangan orang yang (tukang) mengumumkan pada hari Nahr di Mina: Bahwa sesudah tahun ini orang musyrik tidak lagi boleh menunaikan hajji dan tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat; dan hajji akbar itu ialah hari nahr. (HR Bukhari).

٢٣٥٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ- فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ- فَقَالَ «أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟» قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ: قَالَ «هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ». رواه البخاري وأبوداود وابن ماجه.

2358. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. berdiri di hari Nahr antara jamrah-jamrah – pada waktu hajji yang ia menunaikan hajji – lalu ia bertanya: "Hari apakah ini?" Para shahabat menjawab: Hari Nahr. Ia kemudian bersabda: "Ini adalah hari hajji akbar". (HR Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Hajji akbar yaitu hari nahr" itu, dinamakannya demikian, karena sempurnanya amalan-amalan hajji itu ialah pada hari tersebut. Atau memberi isyarat dengan "Akbar" (besar), itu karena ada yang "Ashghar" (kecil), yaitu: 'umrah.

Riwayat-riwayat (atsar) ini dijadikan dalil oleh Mushannif akan makruhnya ihram hajji sebelum bulan-bulan hajji. Yang seperti itu diriwayatkan juga dari Utsman.

(4) BAB: BOLEH UMRAH DI SEMUA TAHUN

٢٣٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً». رواه الجماعة إلا الترمذي.

2359. Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw., ia bersabda: "Umrah di bulan Ramadlan itu sama dengan hajji". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٢٣٦٠- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ.

2360. Tetapi hadits ini bagi Tirmidzi diriwayatkan dari Ummu Ma'qil.

٢٣٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ص اعْتَمَرَ أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. رواه الترمذي وصححه

2361. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah 'umrah empat kali, satu di antaranya ialah di bulan Rajab. (HR Tirmidzi dan disahkannya).

٢٣٦٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ص اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ: عُمْرَةً

فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ. رواه أبو داود.

2362. Dan dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw. pernah 'umrah dua kali: sekali 'umrah di bulan Dzul Qa'dah dan sekali 'umrah di bulan Syawwal. (HR Abu Daud).

٢٣٦٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

- رواه الشافعي رحمه الله -

2363. Dan dari Ali r.a. ia berkata: Tiap bulan itu ada 'umrah. (HR Syafi'i).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "'umrah sama dengan hajji" itu, menunjukkan bahwa pahala 'umrah di bulan Ramadlan itu sama dengan hajji. Ia juga berkata: Hadits-hadits dalam bab ini dan yang semakna dengan itu menunjukkan dianjurkannya 'umrah di bulan hajji. Begitulah pendapat jumhur.

5. BAB: DIANJURKAN MANDI, MEMAKAI WANGI-WANGIAN DAN MENANGGALKAN PAKAIAN BERJAHIT DLL. BAGI ORANG YANG HENDAK IHRAM

٢٣٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص -
إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ، وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ
لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ». رواه أبو داود، والترمذي. —

2364. Dari Ibnu Abbas r.a. yang ia memarfu'kan hadits itu kepada Nabi saw.: "Sesungguhnya perempuan-perempuan yang sedang nifas dan haidl hendaknya mandi dan ihram, kemudian menunaikan seluruh manasik (amalan hajji), kecuali thawaf di Ka'bah." (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

٢٣٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ. أخرجاه.

2365. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Aku pernah memberi wangi-wangian kepada Nabi saw. ketika (hendak) ihram dengan minyak yang paling harum yang saya dapati. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٣٦٦- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا
يَجِدُ. ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ. أخرجاه. —

2366. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Adalah Nabi saw. apabila hendak ihram, ia memakai wangi-wangian dengan minyak yang paling harum yang ia dapati. Kemudian saya lihat kilatan minyak yang di kepalanya dan jenggotnya, sesudah memakainya itu. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٣٦٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا - فِي حَدِيثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص -
قَالَ: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ
خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». رواه أحمد. —

2367. Dan dari Ibnu Umar r.a. -- dalam haditsnya dari Nabi saw. -- Nabi bersabda: "Hendaknya salah seorang di antara kamu ihram dengan kain panjang, selendang dan sandal." Kemudian jika ia tidak mendapatkan sandal, maka pakailah kasut, dan potonglah sampai di bawah mata kaki". (HR Ahmad).

٢٣٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ. متفق عليه.

2368. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Baida' kamu adalah ini yang kamu berdusta atas nama Rasulullah saw. itu. Rasulullah saw. tidak ihram melainkan dari dalam Masjid – yakni: Masjid Dzil Hulaifah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٦٩- وَفِي لَفْظٍ: مَا أَهَلَّ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ، حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

— أخرجاه —

2369. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi tidak ihram melainkan dari bawah pohon, yaitu ketika ontanya itu berdiri di situ. (HR Bukhari dan Muslim).

٢٣٧٠- وَلِلْبُخَارِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ
بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةُ طِيبٍ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ
يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

2370. Dan bagi Bukhari: Sesungguhnya Ibnu 'Umar apabila hendak keluar menuju Mekah, ia memakai minyak yang tidak berbau harum, kemudian ia datang ke Masjid Dzil Hulaifah lalu shalat, kemudian naik (kendaraan), maka apabila kendaraannya itu siap dan berdiri, ia memulai ihram, kemudian berkata: Begitulah aku melihat Rasulullah saw. berbuat.

٢٣٧١- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ
رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ. رواه أبو داود.

2371. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. shalat Zhuhur, kemudian naik kendaraannya. Kemudian tatkala sudah naik di atas gunung Baida', ia (mulai) ihram. (HR Abu Daud).

٢٣٧٢- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ ص مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ
اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رواه البخاري، وقال: رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رض. —

2372. Dan dari Jabir, sesungguhnya ihramnya Rasulullah saw. yaitu dari Dzil Hulaifah, ketika kendaraannya itu sudah siap (berangkat). (HR Bukhari; dan ia berkata: Hadits ini diriwayatkan dari jalan Anas dan Ibnu Abbas r.a.).

٢٣٧٣- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رض
: عَجَبًا لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ص فِي إِهْلَالِهِ فَقَالَ
إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِذٰلِكَ. إِنَّمَا كَانَتْ مِنْهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ
فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ص حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى
فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ
بِالْحَجِّ، حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. فَسَمِعَ مِنْ ذٰلِكَ أَقْوَامٌ،
فَحَفِظُوا عَنْهُ ثُمَّ رَكِبَ. فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ
فَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظُوا عَنْهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ النَّاسَ

إِنَّمَا كَانُوْا يَأْتُوْنَ إِرْسَالًا. فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ
يُهِلُّ فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى
فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، فَأَدْرَكَ ذٰلِكَ أَقْوَامٌ
فَقَالُوْا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ص حِيْنَ عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ
وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِيْ مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ
رَاحِلَتُهُ وَأَهَلَّ حِيْنَ عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ. = رواه احمد وابوداود

2373. Dan dari Sa'ied bin Jubair, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: Sungguh aku heran terjadi perbedaan di kalangan shahabat Rasulullah tentang ihram Nabi. Lalu Ibnu Abbas menjawab: Sesungguhnya akulah orang paling mengetahui tentang itu. Karena ia hanya hajji sekali saja, dari situlah mereka berselisih. Yaitu Rasulullah saw. keluar pergi hajji, lalu ketika sudah shalat dua raka'at di masjidnya, di Dzul Khulaifah, ia lurus di tempat duduknya, lalu ia ihram untuk hajji ketika sudah selesai dari (shalat) dua raka'at, hal itu didengar oleh orang banyak, lalu mereka mengingatnya, kemudian Nabi mengendarai (onta), lalu ketika ontanya sendirian ia berihram, hal itu diketahui orang banyak, lalu mereka mengingatnya. Ketika itu orang-orang (berjalan) terpencar-pencar, karena mereka mendengar ketika ontanya Nabi sendirian, ia berihram. Lalu mereka berkata: Nabi berihram hanya ketika ontanya sendirian, kemudian berjalan, lalu ketika sudah sampai di puncak Baida', Nabi berihram, lalu orang-orang menyaksikan yang demikian itu, kemudian mereka berkata: Nabi berihram ketika naik di puncak Baida'. Demi Allah, ia telah menetap (berhenti) di tempat shalatnya, dan berihram ketika ontanya sendirian, dan berihram (pula) ketika naik di puncak Baida'. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٢٣٧٤ - وَلِبَقِيَّةِ الْخَمْسَةِ مِنْهُ - مُخْتَصَرًا - أَنَّ النَّبِيَّ ص أَهَلَّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ.

2374. Dan bagi Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah dari Sa'id bin Jubair – dengan diringkas – dikatakan: Bahwa Nabi berihram sesudah selesai shalat.

Penjelasan:

Perkataan "Aku pernah memberi wangi-wangian kepada Nabi saw. ketika (hendak) ihram ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil bagi dianjurkannya memakai wangi-wangian ketika hendak ihram, sekalipun baunya tetap melekat ketika ihram, karena bekas bau dan warna wangi-wangian itu tidak terlarang. Hanya yang dilarang kalau mereka memulai memakai wangi-wangian sesudah berihram.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Itu adalah pendapat Jumhur. Begitu juga Ibnu 'Umar, Malik, Muhammad bin Al-Hasan, Az-Zuhri, dan sebagian rekan-rekan Syafi'i. Sedang dari Ahlul Bait, seperti Al-Haadiy, Al-Qaasim, An-Naashir, Al-Muayyid dan Abu Thalib, berpendapat bahwa memakai wangi-wangian ketika hendak ihram itu tidak boleh, namun mereka berbeda pendapat apakah haram hukumnya atau makruh, dan haruskah ia membayar fidyah ataukah tidak.

Selanjutnya Syarih berkata: Yang benar ialah, bahwa memakai wangi-wangian itu haram bagi orang yang (sedang) ihram, apabila memakainya sesudah ihram, tetapi kalau ia memakai sebelumnya tidap apa-apa sekalipun bekas dan baunya masih tetap ada.

Perkataan "Potonglah sampai di bawah mata kaki" itu, dijadikan dalil bagi diharuskannya memotong kasut sampai di bawah mata kaki. Ini berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, yaitu: bahwa memakai kasut tanpa memotongnya itu boleh. Adapun yang dijadikan dasar ialah, hadits Ibnu Abbas yang akan tersebut nanti dalam bab "Pakai-pakaian yang terlarang bagi orang yang ihram". Yang lafazhnya sbb.:

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

Artinya: "Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka pakailah kasut".

Pendapat ini disanggah dengan alasan muthlaq harus dibawa kepada muqayyad, begitulah pendapat di antara orang-orang yang mengharuskan memotong kasut.

Perkataan "Ia memakai minyak yang tidak berbau harum" itu, menunjukkan bahwa memakai minyak yang tidak berbau harum itu boleh. Ibnul Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa orang yang ihram boleh makan (makanan yang mengandung) minyak, lemak, dan minyak simsim; dan boleh juga memakai semuanya itu untuk badan, kepala, dan jenggotnya. 1)

6. BAB: IHRAM BERSYARAT

٢٣٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أُهِلُّ؟ فَقَالَ: "أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". قَالَ: فَأَدْرَكَتْ.

- رواه الجماعة الا البخاري -

2375. Dari Ibnu Abbas, bahwa Dlubaa'ah binti Zubair bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang bunting tua, dan aku hendak menunaikan hajji, lalu bagaimana engkau perintah aku berihram? Lalu Nabi menjawab: "Berihramlah dan buatlah syarat, yaitu: bahwa tempat tahallulku adalah di mana Engkau (Allah) menahan aku". Ibnu Abbas berkata: Lalu Dlubaa'ah menjumpainya. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

٢٣٧٦- وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: "فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ".

2376. Dan dari Nasai -- dalam satu riwayat -- dikatakan: Ia bersabda: "Maka sesungguhnya bagimu terhadap Tuhanmu apa yang engkau kecualikan".

1) Lihat penjelasan hadits no. 2456.

٢٣٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: "لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟" قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي". وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. متفق عليه. -

2377. Dan dari 'Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. masuk ke (rumah) Dlubaa'ah binti Zubayr, lalu Nabi bertanya kepadanya: Barangkali engkau hendak hajji? Ia menjawab: Demi Allah, aku tidak merasakan diriku melainkan dalam keadaan sakit. Lalu Nabi bersabda kepadanya: "Hajjilah dan buatlah syarat. Yaitu, katakanlah: Ya Tuhanku, tempat tahallulku adalah dimana Engkau menahan aku". Dan ketika itu Dlubaa'ah sebagai isteri Miqdad bin Aswad. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٧٨- وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: "أَحْرِمِي، وَقُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. فَإِنْ حُبِسْتِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بِشَرْطِكِ عَلَى رَبِّكِ عَزَّ وَجَلَّ". رواه أحمد.

2378. Dan dari Ikrimah, dari Dlubaa'ah binti Zubayr bin Abdul Muththalib, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berihramlah engkau dan ucapkanlah: "Sesungguhnya tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahan aku, lalu apabila engkau tertahan atau sakit, maka engkau telah halal dari (ihrammu) itu, lantaran syaratmu terhadap Tuhanmu 'Azza wa Jalla". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits bab ini, menunjukkan bahwa barangsiapa membuat syarat seperti ini, kemudian mendapat aral sehingga tidak bisa melanjutkan hajjinya, maka ia boleh tahallul.

Tetapi apabila ia tidak menentukan syarat, maka ia tidak boleh tahallul. Demikianlah pendapat segolongan shahabat, di antaranya: Ali, Ibnu Mas'uud, dan 'Umar; dan segolongan tabi'ün. Demikian juga Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Itu adalah pendapat yang benar menurut Syafi'i. Abu Hanifah, Malik dan sebagian tabi'iin, juga berpendapat begitu.

Dalam soal ini Al-Haadi berpendapat bahwa membuat syarat itu tidak sah, berdasar riwayat dari Ibnu 'Umar. Tetapi Baihaqi berkata: Seandainya hadits Dlubaa'ah itu sampai kepada Ibnu 'Umar, tentu ia berpendapat seperti itu, dan tidak menolak dibolehkannya membuat syarat, sebagaimana ayahnya sendiri juga tidak menolak. Selesai.

Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin 'Amr Al-Anshari r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa retak (tulangnya) atau pincang, maka sesungguhnya ia telah halal, tetapi wajib baginya hajji tahun akan datang".

BAB: MEMILIH ANTARA HAJJI TAMATTU', IFRAD DAN QIRAN MANA YANG PALING UTAMA?

٢٣٧٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ». قَالَتْ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهَلَّ مَعَهُ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.
متفق عليه

2379. Dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw., lalu ia bersabda: "Barangsiapa di antara kamu yang berkehendak untuk ihram hajji dan 'umrah, maka kerjakanlah. Dan barangsiapa yang berkehendak untuk ihram hajji (saja), maka ihram-

lah. Dan barangsiapa yang berkehendak ihram 'umrah (saja), maka ihramlah". Aisyah berkata: Dan Rasulullah saw. sendiri ihram hajji (saja), sedang orang-orang ada yang ihram hajji (saja) bersama dia, ada pula (sebagian) orang yang ihram untuk 'umrah dan hajji bersamanya, dan ada pula orang yang ihram untuk 'umrah (saja), sedang aku sendiri dalam kelompok orang yang ihram untuk 'umrah (saja). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٨٠- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. متفق عليه.

2380. Dan dari 'Imran bin Hushain, ia berkata: Ayat mut'ah [1] turun dalam Al Quran, lalu kami mengerjakannya bersama Rasulullah saw. sedang tidak ada satu pun ayat Quran yang turun untuk mengharamkannya, dan Rasulullah saw. pun tidak juga melarangnya sampai ia meninggal dunia. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٨١- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ.

2381. Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Ayat mut'ah – ya'ni hajji tamattu' – turun dalam Al Quran, dan Rasulullah saw. menyuruh kami untuk mengerjakannya, kemudian tidak ada satu pun ayat turun yang menghapus ayat hajji tamattu' itu, dan Rasulullah saw. pun tidak juga melarangnya, hingga ia meninggal dunia.

---

1) Ayat mut'ah yang dimaksud di sini, yaitu ayat yang menerangkan tentang hajji tamattu', yang tersebut dalam surat Al Baqarah ayat 196. (pen.).

٢٣٨٢- وعن عبد الله بن شقيق، أن عليًّا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنه ينهى عنها. فقال عثمان كلمة، فقال علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله ص فقال عثمان: أجل، ولكنا كنا خائفين.

— رواه أحمد ومسلم —

2382. Dan dari Abdullah bin Syaqiq, sesungguhnya Ali r.a. pernah menyuruh mut'ah, sedang 'Utsman melarangnya. 'Utsman mengatakan satu kalimat. Lalu Ali berkata: Sungguh engkau tahu, bahwa kami pernah hajji tamattu' bersama Rasulullah saw. Maka jawab 'Utsman: Betul, tapi kami khawatir. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٨٣- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بالحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقيتهم. رواه أحمد ومسلم —

2383. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: Nabi saw. pernah ihram 'umrah, tetapi para shahabatnya 'ihram hajji, sedang Nabi saw. tidak tahallul dan begitu pula para shahabatnya yang membawa binatang qurban, sedang yang lain tahallul. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٨٤- وفي رواية، قال: تمتع رسول الله ص، وأبو بكر، وعمر، وعثمان كذلك. وأول من نهى عنها معاوية. رواه أحمد، والترمذي —

2384. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Ibnu 'Abbas berkata: Rasulullah saw., Abubakar, Umar dan 'Utsman juga pernah tamattu'. Sedang orang yang pertama kali melarangnya ialah Mu'awiyah. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢٣٨٥- وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ص: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج. رواه الجماعة إلا الترمذي —

2385. Dan dari Hafshah ummul mu'minin r.a. ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. sbb.: Mengapakah orang-orang pada tahallul, sedang engkau sendiri tidak tahallul dari 'umrahmu? Ia menjawab: "Karena aku membawa qurban dan mengikat rambutku, maka aku tidak tahallul sehingga aku tahallul dari hajji". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٢٣٨٦- وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج. فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني بيوت مكة - يعني معاوية. رواه أحمد ومسلم —

2386. Dan dari Ghunaim bin Qais al Mazini, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqash tentang hajji tamattu', maka jawabnya: Kami pernah mengerjakannya, dan ini – ya'ni Mu'awiyah – waktu itu berada di dalam al Urusy – ya'ni rumah-rumah di Mekkah. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٨٧- وعن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتع رسول الله ص في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى. فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ص، فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج. وتمتع الناس مع رسول الله ص بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي، ومنهم

مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدٰى
فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدٰى
فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحِلَّ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ». وَطَافَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ
مِنَ السَّبْعِ، وَمَشٰى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ.
ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ،
وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ. وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْيَ.

2387. Dan dari Az Zuhri, dari Salim dari ayahnya, ia berkata: Pada waktu hajji wada' itu Rasulullah saw. melakukan hajji tamattu' dan ia menyembelih qurban, yaitu ia membawa qurbannya itu sejak dari Dzil Hulaifah; Rasulullah saw. memulai ihram untuk 'umrah lalu ihram untuk hajji; dan orang-orang pun mengerjakan tamattu' bersama Rasulullah saw. Di antara orang-orang itu ada yang berqurban yaitu mereka yang membawa qurban, dan di antara mereka ada pula yang tidak berqurban. Kemudian tatkala Rasulullah saw. sampai di Mekkah, ia bersabda kepada manusia: "Barangsiapa di antara kamu yang membawa qurban, maka tidak boleh tahallul dari sesuatu yang diharamkannya hingga ia menunaikan hajjinya; dan siapa yang tidak membawa qurban, hendaklah thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian menggunting (rambut) dan tahallul, lalu (nanti) ihram hajji (pada tanggal 8) dan hendaklah ia berqurban. Dan

barangsiapa tidak bisa qurban, hendaklah puasa tiga hari dalam hajji dan tujuh hari apabila sudah kembali ke keluarganya. Dan Rasulullah saw. thawaf ketika tiba di Mekkah, maka pertama kali (yang ia lakukan) yaitu menjamah hajar aswad (rukun), kemudian lari-lari anjing tiga putaran dari antara tujuh putaran itu dan berjalan biasa dalam empat putaran; kemudian ia shalat dua raka'at sesudah selesai thawaf di Ka'bah di dekat maqam Ibrahim, kemudian salam dan pergi. Lalu ia datang di Shafa, kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah tujuh kali. Kemudian ia tetap belum tahallul sedikit pun dari apa yang dilarangnya itu, sehingga ia selesai menunaikan hajjinya, dan ia memotong binatang qurban pada hari nahr. Dan ia turun (dari Arafah) lalu ia thawaf (ifadlah) di Ka'bah, kemudian tahallul dari semua larangan [1]; dan orang yang membawa qurban berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Rasulullah saw., lalu ia bawa qurbannya itu.

٢٣٨٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيْثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ. متفق عليه.

2388. Dan dari 'Urwah, dari 'Aisyah seperti hadits Salim dari ayahnya di atas. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٨٩ - وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ. رواه الجماعة، إلا البخاري.

2389. Dan dari Al Qasim, dari 'Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi saw. mengerjakan hajji ifrad. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

٢٣٩٠ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. رواه أحمد، ومسلم.

---

1) Tahallul seperti ini disebut "tahallul kubra". (pen.)

2390. Dan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: Kami pernah ihram hajji ifrad bersama Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٣٩١- ولمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا.

2391. Dan bagi Muslim (dikatakan): Sesungguhnya Nabi saw. mengerjakan hajji ifrad.

٢٣٩٢- وَعَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا. يَقُولُ: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا". متفق عليه.

2392. Dan dari Bakr Al Muzani, dari Anas r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. membaca talbiyah (ihram) untuk hajji dan 'umrah bersama-sama, yaitu ia membaca: "LABBAIK 'UMRATAN WA HAJJAN". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٣٩٣- وَعَنْ أَنَسٍ - أَيْضًا - قَالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، وَلَكِنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، وَقَرَنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ".

- رواه أحمد -

2393. Dan dari Anas – juga – ia berkata: Kami pernah keluar, lalu kami membaca talbiyah untuk hajji. Kemudian tatkala kami sudah sampai di Mekkah, Rasulullah saw. menyuruh kami untuk mengubahnya dengan 'umrah; dan ia bersabda: "Seandainya aku menjumpai urusanku ini apa yang sudah kukerjakan terdahulu, niscaya akan kuubahnya menjadi 'umrah. Tetapi lantaran aku membawa qurban dan aku gabung antara hajji dan 'umrah (hajji qiran, maka aku tidak mengubahnya dengan 'umrah). (HR Ahmad).

٢٣٩٤- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم - وَهُوَ بِوَادِي الْعَقِيقِ - يَقُولُ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ. وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ". رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَقُلْ: "عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ". -

2394. Dan dari 'Umar bin Khath-thab r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. – sedang waktu itu ia berada di Wadil 'Aqiq – bersabda: "Tadi malam ada utusan dari Tuhanku yang datang kepadaku, lalu ia berkata: Shalatlah di lembah yang berbarakah ini, dan ucapkanlah: 'UMRATAN FI HAJJATIN (aku laksanakan umrah dalam hajji/hajji qiran). (HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud. Tetapi dalam riwayat Bukhari dikatakan dan ucapkanlah: "'UMRATAN WA HAJJATAN" ('umrah dan hajji, sekaligus).

٢٣٩٥- وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. وَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلعم لِقَوْلِ أَحَدٍ. رواه البخاري والنسائي.

2395. Dan dari Marwan bin Hakam, ia berkata: Aku pernah menyaksikan Utsman dan Ali, tetapi 'Utsman melarang tamattu', dan (menganjurkan) mengumpulkan antara keduanya (qiran). Kemudian tatkala Ali melihat yang demikian itu, maka ia pun ihram untuk keduanya, yaitu ia mengucapkan: "LABBAIK BI'UMRATIN WA HAJJATIN", sambil ia berkata: Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi saw. karena omongan seseorang. (HR Bukhari dan Nasai).

٢٣٩٦ – وَعَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ
بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. قَالَ: فَسَمِعَنِي زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَنَا
أُهِلُّ بِهِمَا، فَقَالَا: لَهٰذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِ أَهْلِهِ، فَكَأَنَّمَا حُمِلَ عَلَيَّ بِكَلِمَتِهِمَا جَبَلٌ.
فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا، وَأَقْبَلَ
عَلَيَّ، فَقَالَ: لَقَدْ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ص. رواه أحمد، وابن ماجه، والنسائي

2396. Dan dari Shubay bin Ma'bad, ia berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang (semula) beragama Kristen, lalu aku masuk Islam, kemudian aku ihram untuk hajji dan 'umrah. Ia berkata: Lalu Zaid bin Shukhana dan Salman bin Rabi'ah mendengar aku padahal aku ihram untuk hajji dan 'umrah itu, maka keduanya kemudian berkata: Karena ini (rupanya) maka dia itu lebih sesat daripada keledai keluarganya. Omongannya itu seolah-olah sebesar gunung yang berada di atas (pundak)-ku. Lalu aku datang ke tempat 'Umar bin Khath-thab. Kusampaikan hal itu kepadanya. Maka ia pun datang kepada Zaid dan Salman. Lalu dicacinya kedua orang tersebut. Dan ia pun datang juga kepadaku, kemudian ia berkata: Sungguh engkau mengikuti sunnah Nabimu, Muhammad saw. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai).

٢٣٩٧ – وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». قَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رواه أحمد.

2397. Dan dari Suraqah bin Malik, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Aku memasukkan 'Umrah dalam hajji sampai hari qiyamat". Suraqah berkata: Rasulullah saw. dalam hajji wada' itu mengerjakan hajji qiran. (HR Ahmad).

٢٣٩٨ – وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ
اللّٰهِ ص، قَالَ: وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَقَدْ نَضَحَتِ
الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ. فَقَالَتْ: مَالَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَحَلُّوا. قَالَ:
قُلْتُ لَهَا: إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ص. قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص. فَقَالَ
لِي: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟». قَالَ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص قَالَ: فَإِنِّي قَدْ
سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ». قَالَ فَقَالَ لِي: «انْحَرْ لِي مِنَ الْبُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ، أَوْ سِتًّا
وَسِتِّينَ، وَانْسُكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَأَمْسِكْ لِي مِنْ كُلِّ
بَدَنَةٍ مِنْهَا بِضْعَةً». رواه أبو داود.

2398. Dan dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: Ketika 'Ali datang dari Yaman, menghadap Rasulullah saw., ia berkata: Aku dapati Fathimah (waktu itu) sedang berpakaian yang dicelup dan ia memberi wangi-wangian pada Ka'bah. Kemudian ia bertanya (kepadaku): Apa yang engkau kerjakan itu? Padahal sesungguhnya Rasulullah saw. menyuruh para shahabatnya supaya tahallul. Barra' berkata: Kemudian aku menjawab kepada Fathimah: Sesungguhnya aku ihram seperti ihramnya Rasulullah saw. Bara' berkata: Lalu aku (Ali) datang kepada Nabi saw. Kemudian Nabi bertanya kepadaku: "Bagaimana yang engkau perbuat?" Barra' berkata: Aku (Ali) menjawab: Aku ihram seperti ihramnya Nabi saw. Nabi bersabda: "Sesungguhnya aku membawa qurban dan aku mengerjakan hajji qiran". Barra' berkata: Lalu Nabi menyuruh aku: Sembelihlah enampuluh tujuh ekor onta, atau enampuluh enam; dan sembelihlah untuk dirimu tigapuluh tiga atau tigapuluh empat ekor; dan tinggalkan untukku sepotong daging dari tiap-tiap ekor dari binatang-binatang qurban tersebut". (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan, "Barangsiapa di antara kamu yang

berkehendak untuk ihram ... dst." itu, menunjukkan Nabi saw. memberi idzin untuk mengerjakan hajji ifrad, qiran dan tamattu'.

– *Ifrad*, yaitu: ihram untuk hajji saja. Sedang 'umrahnya dilakukan sesudah hajji, bagi yang mau. Tentang bolehnya ini tidak ada perbedaan pendapat lagi.

– *Qiran*, yaitu: ihram untuk hajji dan 'umrah sekaligus. Ini pun sudah disepakati atas bolehnya. Atau: ihram untuk 'umrah saja, tetapi kemudian dimasukkannya untuk hajji juga, atau sebaliknya, yaitu 'ihram untuk hajji lalu dimasukkan ke dalamnya 'umrah. Tentang yang demikian itu masih diperselisihkan.

– *Tamattu'*, yaitu: 'umrah di bulan hajji, kemudian tahallul. Sesudah itu (ya'ni: pada hari tarwiyah) kemudian ihram untuk hajji, pada tahun itu juga.

Tamattu' ini di kalangan 'ulama salaf (shahabat dan tabi'in) dikenal juga untuk hajji qiran.

Ibnu Abdil Bar berkata: Termasuk tamattu', yaitu merubah ihram hajji menjadi 'umrah.

An Nawawi menceritakan dalam Syarah Muslim: Secara ijma', ketiga macam cara hajji di atas itu dibolehkan, dengan menta'wil ucapan sebagin shahabat yang melarang tamattu'.

Perlu dimaklumi, bahwa hajjinya Nabi saw. itu diperselisihkan, apakah qiran, tamattu' atau ifrad, sebab hadits yang menerangkannya itu sangat banyak dan berbeda-beda. Selanjutnya ia berkata: Dan berkatalah Qadli 'Iyadl: Adapun tentang ihramnya itu ada beberapa riwayat shahih yang menerangkannya, bahwa Nabi ihram untuk ifrad. Adapun riwayat-riwayat tentang tamattu' itu adalah perintah, karena Nabi saw. sendiri menegaskan dengan sabdanya: *"Seandainya aku tidak membawa qurban, niscaya aku akan tahallul"*. Sedang sudah jelas, bahwa ia tidak tahallul.

Adapun riwayat tentang qiran, itu adalah berita tentang ihwalnya, karena ia memasukkan 'umrah ke dalam hajji ketika ia datang di Wadil'aqiq, bahkan di situ kepadanya dikatakan (oleh utusan yang datang dari Tuhannya itu): katakanlah "AKU 'UMRAH DALAM HAJJI".

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Mengkompromikan inilah yang lebih patut.

Perkataan: "atau enampuluh enam" itu, dalam satu lafal Muslim dikatakan:

فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّيْنَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ

Artinya: Lalu ia (Nabi) memotong qurban dengan tangannya sendiri sebanyak enampuluh tiga ekor, lalu ia menyerahkannya kepada Ali, lalu Ali memotong qurban yang tersisa.

Nawawi berkata: Inilah yang betul, bukan sebagaimana tersebut dalam riwayat Abu Daud di atas.

Ikrimah berkata: Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Maka mereka menjawab: "Benar". (HR Imam yang lima, dan Tirmidzi mengesahkannya).

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al-Ikhtiyaaraat: Orang yang terhalang karena sakit atau kehabisan bekal, adalah sama dengan orang yang terhalang karena musuh. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Ahmad. Sama dengan itu, adalah orang yang haidl, yang tidak boleh tinggal di masjid dan haram thawaf di Ka'bah; atau ia pulang padahal ia belum thawaf karena tidak tahu wajibnya thawaf ziyarah; atau karena dia tidak bisa thawaf; atau karena orang yang menemaninya itu sudah pulang.

Orang yang terhalang (berihram) wajib membayar dam, menurut dua riwayat yang paling sah; dan tidak perlu mengqadla' hajjinya jika hajjinya itu sunnat. Demikianlah salah satu dari dua riwayat itu. Selesai, wallahu a'lam.

7. BAB: MEMASUKKAN HAJJI PADA 'UMRAH

٢٣٩٩ـ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، فَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي،

وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا، اِشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ
وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ قَالَ:
هٰكَذَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. متفق عليه.

2399. Dari Nafi', ia berkata: Ibnu 'Umar r.a. pernah berkehendak pergi hajji pada tahun hajinya kaum Khawarij, di masa pemerintahan Ibnu Zubair, lalu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya terjadi pertempuran di antara manusia, maka kami khawatir mereka itu akan menghalang-halangimu. Selanjutnya ia berkata: Sungguh diri Rasulullah saw. adalah tauladan yang baik buat kamu. Kalau begitu aku akan berbuat seperti yang diperbuat oleh Rasulullah saw. Kujadikan kamu sebagai saksi, bahwa aku telah mewajibkan (diriku) untuk mengerjakan 'umrah. Kemudian ia keluar, hingga apabila telah sampai di pintu gerbang Baida', ia berkata: Pekerjaan hajji dan 'umrah itu hanya satu. Kujadikan kamu sebagai saksi, bahwa aku telah mengumpulkan hajji bersama 'umrahku, dan ia akan menyembelih binatang kurban (hadyah) yang kini sudah diikat yang dibelinya dengan (uang) sekantong kecil. Lalu ia pergi hingga datang di Mekah lalu ia thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di Shafa, dan ia tidak menambah dari itu, tetapi ia belum halal (berbuat) sesuatu yang dilarang (dalam ihram) hingga hari nahr, lalu ia mencukur rambut dan memotong kurban. Ia beranggapan, bahwa ia telah melaksanakan thawaf untuk hajji dan 'umrah dengan thawaf yang pertama tadi. Kemudian ia berkata: Begitulah Rasulullah saw. berbuat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِسَرِفٍ عَرَكَتْ، حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَأَمَرَنَا

رَسُوْلُ اللهِ ص أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ: فَقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟
قَالَ: «الْحِلُّ كُلُّهُ». فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيْبِ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا،
وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ دَخَلَ
رَسُوْلُ اللهِ ص عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَوَجَدَهَا تَبْكِيْ. فَقَالَ: «مَا شَأْنُكِ؟»
قَالَتْ: شَأْنِيْ أَنِّيْ قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ
وَالنَّاسُ يَذْهَبُوْنَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ. فَقَالَ: «إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ
آدَمَ، فَاغْتَسِلِيْ، ثُمَّ أَهِلِّيْ بِالْحَجِّ». فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ
طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ
وَعُمْرَتِكِ جَمِيْعًا». فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ أَنِّيْ لَمْ أَطُفْ
بِالْبَيْتِ حِيْنَ حَجَجْتُ. قَالَ: «فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ
التَّنْعِيْمِ»، وَذٰلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ. متفق عليه.

2400. Dan dari Jabir, ia berkata: Kami datang dengan berihram hajji ifrad bersama Rasulullah saw., sedang 'Aisyah datang dengan 'umrah saja. Sehingga apabila kami telah sampai di Sarif, tiba-tiba 'Aisyah datang bulan. Sehingga apabila kami telah sampai di Mekah, lalu kami thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di antara Shafa dan Marwa. Lalu Rasulullah saw. menyuruh di antara kami yang tidak membawa kurban supay bertahallul. Jabir berkata: Lalu kami bertanya: Tahallul yang mana? Nabi menjawab: "Tahallul semuanya". Lalu kami mendatangi istri-istri kami, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian biasa, padahal antara kami dan (wukuf di) Arafah itu hanya tinggal empat malam saja. Kemudian kami berihram lagi pada hari tarwiyah (tanggal

8 Dzul Hijjah). Kemudian Rasulullah saw. masuk ke tempat Aisyah, dan kami dapatinya Aisyah menangis, lalu Nabi bertanya: "Mengapa menangis?" Aisyah menjawab: Karena aku sedang datang bulan, padahal orang-orang lain sudah pada tahallul, aku sendiri yang belum tahallul dan belum thawaf di Ka'bah, padahal orang-orang lain sudah pada pergi hajji (mk. ke Arafah) sekarang. Maka jawab nabi: "Ini adalah satu hal yang memang telah ditentukan Allah terhadap anak cucu perempuan Adam, karena itu mandilah kemudian berihramlah untuk hajji". Kemudian Aisyah berbuat dan wukuf di tempat wukuf, sehingga bila sudah suci, ia thaaf di Ka'bah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwa. Kemudian Nabi bersabda: "Sungguh sekarang engkau telah tahallul dari hajji dan 'umrahmu secara keseluruhan" 1). Kemudian 'Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! Aku merasa belum thawaf di Ka'bah ketika aku melaksanakan hajji tadi. Maka jawab Rasulullah: Hai Abdurrahman! Bawalah dia untuk 'umrah dari Tan'iem". Waktu itu adalah malam sesudah hari-hari tasyriq. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Perkataan "Kamu kujadikan saksi, bahwa aku mengumpulkan hajji dengan umrahku" itu, Syarih berkata: Bahwa dalam hadits ini ada beberapa pengertian, a.l. seperti tersebut dalam bab, yaitu: "boleh memasukkan hajji pada 'umrah". Yang berpendapat demikian ialah Jumhur, tetapi dengan syarat sebelum melaksanakan thawaf 'umrah. Dan ada yang berpendapat, sebelum mendapat empat kali putaran. Yang berpendapat demikian ialah Abu Hanifah. Tetapi ada pula yang berpendapat boleh sekalipun sudah selesai thawaf. Yang berpendapat demikian, ialah golongan Malikiyah.

Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan, bahwa Abu Tsaur meragukan hal itu, karena itu ia melarang memasukkan hajji pada 'umrah dengan dikiaskan dilarangnya memasukkan umrah pada hajji. Selesai.

Shahibul Muqanna' mengatakan: Qiran, yaitu: berihram sekaligus untuk hajji dan 'umrah, atau berihram untuk 'umrah kemudian dimasukkannya ke dalam hajji. Maka, jika berihram untuk hajji, kemudian memasukkan 'umrah padanya, maka ihramnya itu tidak sah.

Dalam Syarhul Kabir dikatakan: Jika hajji itu dimasukkan pada 'umrah sebelum thawaf padahal tidak kuatir ketinggalan, maka yang

1) Tahallul semacam ini disebut "tahallul kubra". (Pen.)

demikian itu adalah boleh; dan yang demikian itu dinamakan "qiran", tanpa ada khilaf lagi. Adapun memasukkan 'umar pada hajji, maka tidak boleh. Jika dilaksanakannya, berarti tidak sah dan tidak menjadi qiran. Begitulah yang diriwayatkan dari Ali, yang juga dikatakan oleh Imam Malik, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Tetapi Abu Hanifah mengatakan: sah dan menjadi hajji qiran, karena qiran adalah salah satu macam dari cara ibadah hajji. Jadi satu dengan lainnya boleh saling memasukkan. Selesai.

Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Yang dapat dihimpun dari riwayat-riwayat itu, menunjukkan bahwa Rasulullah saw. adalah mengerjakan hajji qiran, dengan pengertian ia memasukkan 'umrahnya itu ke dalam hajji sesudah lebih dahulu ia berihram untuk hajji ifrad, bukan sejak semula ia sudah berihram dengan hajji dan 'umrah bersama-sama. Dan ini sudah terdahulu dalam haditsnya 'Umar yang diriwayatkan secara marfu', yang berbunyi:

وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ

"Dan katakanlah: Umrah dalam Hajji".
Selesai.

Ibnul Qayim berkata: Orang yang mengatakan, bahwa ketika itu Nabi berihram untuk hajji saja kemudian dimasukkannya 'umrah ke dalamnya, lalu ia beranggapan bahwa pendapatnya yang demikian itu karena mengkompromikan antara hadits-hadits tersebut, maka alasannya sebenarnya ialah karena dia melihat hadits-hadits tentang hajji ifradnya Nabi itu semua sahih. Maka diartikanlah hadits-hadits itu kepada arti permulaan ihramnya. Lalu ada wahyu yang datang dari Tuhannya, maka ia kemudian mengatakan: "katakanlah: 'umrah dalam hajji". Maka ketika itu ia memasukkan 'umrah ke dalam hajji, dan menjadilah hajjinya itu "hajji qiran". Itulah sebabnya maka ia berkata kepada Barra' bin Azib:

إِنِّى سُقْتُ الْهَدْىَ وَقَرِنْتُ

"Sesungguhnya aku membawa kurban dan aku mengerjakan qiran."

Jadi pada permulaan ihramnya ia ihram untuk hajji ifrad, tetapi di tengah-tengah ia mengerjakan qiran. Lagi pula tidak seorang pun yang mengatakan, ia berihram untuk 'umrah dan bertalbiyah

untuk 'umrah, dan tidak juga ia menyendirikan 'umrah, tidak pula ia mengatakan: Kami keluar hanya untuk 'umrah semata-mata. Tetapi mereka itu semua mengatakan: Nabi ihram untuk hajji, talbiyah untuk hajji dan menyendirikan hajji serta kami keluar semata-mata untuk hajji. Ini semua menunjukkan, bahwa permulaan ihramnya Nabi itu adalah untuk hajji, kemudian wahyu datang menyuruhnya untuk mengerjakan hajji qiran, maka ia pun kemudian bertalbiyah untuk hajji dan 'umrah. Dan Anas pun mendengarkan Nabi bertalbiyah untuk hajji dan 'umrah, dan ia pun membenarkannya. Aisyah, Ibnu 'Umar dan Jabir juga mendengar, bahwa Nabi permulaannya bertalbiyah untuk hajji saja, dan mereka pun membenarkan hal itu. Ulama-ulama fiqh mengatakan: Dengan begitu, maka hadits-hadits itu semuanya sama, tidak ada idhthirab. Tetapi mereka yang mengatakan begitu itu tidak membolehkan 'umrah dimasukkan ke dalam hajji, dan dipandangnya sebagai sia-sia. Dan mereka mengatakan: bahwa yang demikian itu (qiran) adalah khusus buat Nabi saw., bukan untuk orang lain. Selanjutnya Syarih berkata: Tidak syak lagi, bahwa pendapat ini adalah bertentangan dengan hadits-hadits tersebut, sedang anggapan khususiyah buat Nabi saw. dengan suatu ihram yang tidak sah untuk umatnya adalah satu hal yang tertolak dan batal. Di antara yang menolaknya ialah apa yang dikatakan oleh Anas:

صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَاَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ

"Bahwa Rasulullah saw. shalat dhuhur di Baida', kemudian naik kendaraan dan naik ke gunung Baida', lalu ihram untuk hajji dan 'umrah ketika shalat zhuhur itu".

Sedang dalam haditsnya 'Umar diterangkan, bahwa wahyu yang datang dari Tuhannya itu mengatakan:

صَلِّ فِى هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِى حَجَّةٍ

Artinya: Shalatlah di lembah yang berbarakah ini, dan katakanlah: untuk 'umrah dalam hajji".

Maka begitulah yang dikerjakan Rasulullah saw. Dan apa yang diriwayatkan oleh Umar, bahwa Nabi memerintahkan demikian dan

begitu juga yang diriwayatkan Anas, bahwa Nabi sendiri pun berbuat begitu, adalah sama, yaitu: ia shalat zhuhur di wadil Khalifah kemudian mengatakan: "LABBAIK HAJJAN WA 'UMRATAN".

Para 'ulama berbeda pendapat tentang masalah memasukkan 'umrah ke dalam hajji ini. Dalam hal ini Imam Ahmad mempunyai dua pendapat. Tetapi yang lebih masyhur antara kedua pendapat tersebut mengatakan: tidak sah. Sedang orang yang berpendapat sah, yaitu Abu Hanifah dkk. yang mendasarkan pada usul fiqh mereka.

Haji qiran, yaitu: melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Jadi kalau 'umrah itu dimasukkan ke dalam hajji, maka tambahan amal atas ihram hajji saja itu adalah satu keharusan. Tetapi bagi orang yang berpendapat cukup dengan thawaf sekali dan sa'i sekali saja itu mengatakan: bahwa tidak bisa difaham dari qiran itu melainkan gugur salah satu dari dua (kewajiban dalam) safar [1] itu, dan tidak harus menambah amal, tetapi kurang tidak boleh. Begitulah pendapat Jumhur. Selesai.

Perkataan "Kami datang dengan berihram hajji ifrad bersama Rasulullah saw." itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang mengatakan, bahwa Rasulullah saw. ketika itu melakukan hajji ifrad. Padahal tidak ada indikasi yang menunjukkan begitu. Sebab tujuan apa yang disebutkan dalam hadits itu adalah: mereka menyendirikan hajji bersama Rasulullah saw., bukan Rasulullah saw. melakukan hajji ifrad. Kalau pendapat yang demikian itu bisa diterima, maka dasarnya adalah mentakwil, seperti yang telah lalu.

Perkataan "halal yang mana?" ini adalah sebuah pertanyaan dari orang yang membolehkan, bahwa dia itu halal dari sebagian larangan (dalam ihram), sedang sebagiannya masih dilarang.

Perkataan "halal semuanya", maksudnya adalah halal dari semua larangan ihram, sesudah tahallul.

Perkataan "dari hajjimu dan 'umrahmu" itu, adalah satu penegasan bahwa 'umrahnya 'Aisyah tidak batal dan dia belum keluar dari 'umrah. Sedang apa yang terdapat dalam sebagian riwayat dari perkataan "tinggalkan 'umrahmu" itu adalah ditakwil.

---

1) Dua safar yaitu: Umrah dan Hajji (Pen.)

8. BAB: IHRAM DENGAN TERLEPAS

٢٤٠١ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «لَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». متفق عليه.

2401. Dari Anas, ia berkata: Ali pernah menghadap Nabi saw. (dari bepergiannya) ke Yaman, lalu Nabi bertanya: Untuk apa engkau ihram hai Ali? Ia menjawab: Aku ihram seperti ihramnya Nabi. Ia pun berkata: Seandainya aku tidak membawa kurban, niscaya aku akan tahallul. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٠٢ - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَقَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «بِمَا أَهْلَلْتَ» قَالَ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2402. Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Nasai dari Jabir, dan ia berkata: Maka Nabi bertanya kepada Ali: "Untuk apa engkau ihram?" Ali menjawab: Aku mengucapkan "ALLAHUMMA INNII AHILLU BIMAA AHALLA BIHI RASULULLAH SAW." (aku ihram seperti ihramnya Rasulullah saw.).

٢٤٠٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: «سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حِلَّ». فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي. متفق عليه.

2403. Dan dari Abi Musa, ia berkata: Aku pernah datang ke tempat Nabi saw. sedang waktu itu ia tinggal di Bath-ha', lalu ia bertanya (kepadaku): untuk apa engkau ihram? – Abu Musa berkata – Aku menjawab: Aku ihram seperti ihramnya Nabi saw. Lalu Nabi bertanya lagi: Apakah engkau membawa kurban? Aku menjawab: Tidak. Lalu ia bersabda: "Thawaflah di Baitullah, dan (sa'ilah) di Shafa dan Marwah, lalu tahallullah". Kemudian aku thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di Shafa dan Marwah, lalu aku datang kepada seorang perempuan dari kaumku, kemudian ia menyisir rambutku dan menyiram rambutku. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٠٤ - وَفِي لَفْظٍ: قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَهُ - . أخرجاه.

2404. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi bertanya: "Apa-yang engkau ucapkan ketika engkau ihram itu?" Abu Musa mengatakan – Aku menjawab: Aku mengucapkan "LABBAIKA BI IHLAALIN KAIHLAALIN NABIYYI SAW". (Aku berihram seperti ihramnya Nabi saw.) – Lalu ia menuturkan haditsnya itu seluruhnya. (HR Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian aku datang kepada seorang perempuan dari kaumku" itu, dalam satu riwayat oleh Bukhari diterangkan: perempuan itu adalah dari Qais. Maka dengan dikatakannya "perempuan" itu secara mutlaq, bukanlah berarti dia itu dari Qais 'Ailan yang antara mereka dan Al Asy'ari pun tidak ada hubungannya. Dalam satu riwayat dikatakan: Perempuan itu dari Bani Qais.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Tetapi yang nampak pada saya, dengan penjelasan tersebut, bahwa yang dimaksud Qais di sini adalah ayahnya, yaitu Qais bin Sulaim, ayah Abu Musa Al Asy'ari. Sedang perempuan yang dimaksud ialah: istri dari salah seorang saudaranya.

Dua hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya ihram seperti ihramnya orang yang diketahuinya dia itu akan ihram. Adapun memutlaq-kan ihram dengan tidak menegaskan bentuk ihramnya (mubham) itu adalah boleh, kemudian oleh orang yang ihram itu

dibelokkannya kepada apa pun yang ia kehendaki. Alasannya, karena Nabi saw. sendiri tidak menegaskan soal itu. Begitulah pendapat Jumhur.

9. BAB: TALBIYAH, SIFAT DAN HUKUM-HUKUMNYA

٢٤٠٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ ,,لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ،،. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَزِيْدُ مَعَ هٰذَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. متفق عليه. ـ

2405. Dari Ibnu 'Umar r.a.: Sesungguhnya Nabi saw. apabila kendaraannya sudah berada di Masjid Dzil Hulaifah (Bir Ali sekarang) lalu ia ihram dan mengucapkan "LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK, LABBAIK LAA SYARIKALAKA LABBAIK, INNAL HAMDA WANNI'MATA LAKA WAL MULK, LAA SYARIIKAKALAK" (Kusambut panggilan-Mu ya Tuhan! Kusambut panggilan-Mu, kusambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu. Kusambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan ni'mat adalah milik-Mu, dan begitu juga kerajaan ini. Tiada sekutu bagi-Mu). Sedang Abdullah bin Yazid menambah sbb.: "LABBAIK LABBAIK WA SA'DAIK, WAL KHAIRU BIYADAIK, WARRAGHABAA-U ILAIK WAL A'AMAL" (Kusambut panggilan-Mu, kusambut panggilan-Mu dan semua kebahagiaan (adalah dari)-Mu, semua kebaikan berada di tangan-Mu, keinginan dan amal perbuatan adalah untuk-Mu). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٠٦ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ص. فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ، مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ

عُمَرَ، قَالَ، وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ,,ذَا الْمَعَارِجِ،، وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ. وَالنَّبِيُّ ص. يَسْمَعُ فَلَا يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا. رواه أحمد، وأبو داود، ومسلم بمعناه. ـ

2406. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. ihram lalu menyebut talbiyah, seperti dalam hadits Ibnu 'Umar di atas. Ibnu 'Umar berkata: orang-orang menambah ucapan "DZAL MA'ARIJ" 1) dan kalimat-kalimat serupa, sedang Nabi saw. mendengarnya. Namun ia tidak beromong kepada mereka sesuatu apa pun. (HR Ahmad, dan Abu Daud; sedang Imam Muslim meriwayatkan dengan lafal yang sema'na dengan itu).

٢٤٠٧ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ: ,,لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ،،. رواه أحمد، وابن ماجه، والنسائي. ـ

2407. Dan dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Nabi saw. mengucapkan dalam talbiyahnya itu: "LABBAIK ILAAHAL HAQQI LABBAIK" (Kusambut panggilan-Mu, hai Tuhan yang benar, kusambut panggilan-Mu). (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai).

٢٤٠٨ـ وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,,أَتَانِي جِبْرِيْلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ،،. ـ رواه الخمسة، وصححه الترمذي ـ

2408. Dan dari Saib bin Khallad, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Jibril telah datang kepadaku, lalu menyuruhku supaya aku menyuruh shahabat-shahabatku supaya mengeraskan suaranya ketika

---

1) Dzat yang mempunyai tempat-tempat naik. (Pen.)

(niat) ihram dan talbiyah". (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi). 1)

٢٤٠٩- وفي رواية: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، والعج التلبية، والثج نحر البدن. رواه أحمد.

2409. Dan dalam satu riwayat dikatakan: Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi saw., lalu mengatakan: "Keraskanlah talbiyahmu dan keraskan pula (bacaan) ketika memotong kurban" ... (HR Ahmad). 2)

٢٤١٠- وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا فرغ من تلبيته، سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي، والدارقطني.

2410. Dan dari Khuzaimah bin Tsabit, dari Nabi saw.: Sesungguhnya Nabi apabila seusai bertalbiyah, ia memohon kepada Allah akan keredlaan dan surga, serta minta perlindungan dengan rahmat-Nya dari api neraka. (HR Syafi'i dan Daraquthni).

٢٤١١- وعن القاسم بن محمد، قال كان يستحب للرجل - إذا فرغ من تلبيته - أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني.

1) Niat ihram, yaitu dengan membaca "LABBAIK ALLAAHUMMA .... Jika ihram untuk hajji, diteruskan dengan "HAJJAN" dan jika ihram untuk 'umrah diteruskan dengan kata "UMRATAN". (Pen.)

2) Bacaan ketika hendak memotong kurban yaitu takbiran dan basmalah. (Pen.).

2411. Dan dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: Seseorang yang seusai bertalbiyah disunnatkan bershalawat atas Nabi saw. (HR Daraquthni).

٢٤١٢- وعن الفضل بن العباس قال: كنت رديف النبي ص من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة.

2412. Dan dari Al Fadl-l bin Al 'Abbas, ia berkata: Aku pernah membonceng Nabi dari Arafah ke Mina, maka ia terus menerus membaca talbiyah hingga melempar jamrah 'aqabah. (HR Jama'ah).

٢٤١٣- وعن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يرفع الحديث: أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وصححه.

2413. Dan dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata dengan memarfu'kannya kepada Nabi saw. Bahwa Nabi saw. berhenti dari membaca talbiyah dalam 'umrah apabila ia (akan) menjamah Hajar Aswad. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

٢٤١٤- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. رواه أبو داود.

2414. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. dari Nabi saw. ia bersabda: Orang yang sedang 'umrah itu hendaknya membaca talbiyah hingga menjamah Hajar Aswad. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Tentang hadits Abdullah bin Umar (2406) itu, Thahawi berkata: Semua ulama sudah sepakat atas yang demikian itu, hanya ada satu golongan yang mengatakan: Menambah bacaan dzikir yang memang disenangi itu tidak mengapa. Tetapi pendapat ini diten-

tang oleh golongan lain. Mereka itu mengatakan: Tidak patut apa yang diajarkan Rasulullah saw. itu ditambah-tambah.

Adapun yang membolehkan menambah itu ialah Jumhur. 3)

Sabda Nabi saw.: "Jibril datang kepadaku lalu menyuruhku supaya aku menyuruh shahabat-shahabatku supaya mengeraskan suaranya ketika (niat) ihram dan talbiyah" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan, bahwa laki-laki disunnatkan mengeraskan bacaan talbiyah, yang sekiranya tidak menyusahkan dirinya.

Perkataan "hingga melempar jamrah 'aqabah" itu, menunjukkan, bahwa talbiyah itu berlangsung sampai melempar jamrah aqabah. Begitulah pendapat jumhur.

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalan Al Fadl, ia berkata:

أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ

(قال ابن خزيمة : هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ)

Artinya: Aku turun dari Arafah bersama nabi saw., maka ia terus menerus membaca talbiyah hingga melempar jamrah 'aqabah, dan membaca takbir pada tiap-tiap batu, kemudian dia berhenti dari membaca talbiyah itu pada batu terakhir. (Ibnu Khuzaimah berkata: Hadits ini shahih).

Perkataan "Ia berhenti dari talbiyah dalam 'umrah apabila menjamah Hajar Aswad" itu, Syarih berkata: Perkataan "hingga menjamah Hajar Aswad" itu, kelihatannya Nabi saw. masuk Masjidil Haram sambil membaca talbiyah, dan begitu juga sesudah dilihatnya Baitullah itu, sampai pun ketika ia berjalan untuk menjamah Hajar Aswad. Tetapi ini dikecualikan oleh beberapa waktu yang di situ ada do'a-do'a khusus.

Maka yang berpendapat, bahwa hadits itu sendiri menunjukkan, bahwa Nabi berhenti dari membaca talbiyah ketika dalam perjalanan untuk menjamah Hajar Aswad, ialah Abu Hanifah dan Asy Syafi'i dalam qaul jadid. Sedang dalam qaul qadimnya ia mengatakan: tetap

3) Bacaan Nabi sudah cukup, tambahan Ibnu Umar ditaqrirkan oleh Nabi, dan ini adalah satu bentuk ibadah. Karena itu tidak perlu ditambah-tambah. (Pen.)

bertalbiyah, tetapi harus dengan suara yang rendah. Begitulah pendapat Ibnu 'Abbas dan Ahmad. Selesai.

Shahibul Muqanna' mengatakan: Siapa yang hajji tamattu', maka talbiyah itu harus berhenti bila telah sampai di Baitullah.

10. BAB: HAJJI DIUBAH MENJADI 'UMRAH

٢٤١٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ص، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذٰلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا. فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ" قَالَ: فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا كَمَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. متفق عليه.

2415. Dari Jabir, ia berkata: Kami ihram bersama Rasulullah saw. Kemudian setelah kami sampai di Mekah, ia menyuruh kami supaya tahallul, dan kami ubahnya menjadi 'umrah. Lalu hal itu menjadi (persoalan) besar bagi kami, dan karena itu dada-dada kami terasa sempit. Maka bersabdalah Nabi: "Hai manusia! Tahallullah kalian. Sungguh seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku akan berbuat seperti apa yang kalian perbuat". Jabir berkata: Lalu kami tahallul, sampai kami (berani) mencampuri istri-istri kami, dan kami berbuat seperti apa yang diperbuat di waktu halal (bukan dalam keadaan ihram). Hingga bila hari tarwiyah (tanggal 8 Dzil Hijjah) telah tiba, dan Mekah (akan) kami tinggalkan, maka kami ihram untuk hajji. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤١٦- وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ. فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا

رَسُولُ اللهِ ص أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: «لَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ». ثُمَّ قَامَ سُرَاقَةُ بْنُ
مَالِكٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا، أَمْ لِلْأَبَدِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ». رواه البخاري وأبو داود.

2416. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Kami ihram bersama Nabi saw. semata-mata untuk hajji tanpa tercampur sesuatu apa pun. Maka setelah kami tiba di Mekah sesudah tanggal 4 Dzil Hijjah, lalu kami thawaf dan sa'i. Kemudian Rasulullah saw. menyuruhku bertahallul, sambil ia bersabda: "Seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku pun akan tahallul". Kemudian Suraqah bin Malik berdiri dengan bertanya: Ya Rasulullah! Apakah engkau memandang kami mut'ah hanya untuk tahun ini saja ataukah berlaku untuk seterusnya? Rasulullah saw. menjawab: "Betul, untuk seterusnya!" (HR Bukhari dan Abu Daud).

٢٤١٧ - وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ.

2417. Dan bagi Imam Muslim, sema'na dengan itu.

٢٤١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ص، وَنَحْنُ نَصْرُخُ
بِالْحَجِّ صُرَاخًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ.
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ - وَرُحْنَا إِلَى مِنًى - أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ. رواه أحمد ومسلم.

2418. Dan dari Abi Sai'd, ia berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dan kami mengeraskan (talbiyah) untuk hajji. Kemudian setelah kami sampai di Mekkah, Nabi menyuruh kami menjadikannya sebagai 'umrah, kecuali bagi orang yang membawa binatang kurban. Maka setelah datang hari tarwiyah – dan kami berangkat ke Mina – kami ihram untuk hajji. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٤١٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ص: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحْلِلْ». فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَحَلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ
فَلَمْ يَحْلِلْ. رواه مسلم وابن ماجه.

2419. Dan dari Asma' binti Abu Bakar r.a. ia berkata: Kami pernah keluar dengan berihram, lalu Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang membawa kurban, maka teruskanlah ihramnya, dan siapa yang tidak membawa kurban, maka tahallullah. Tetapi karena saya sendiri tidak membawa kurban, maka saya pun kemudian tahallul, sedang Zubair membawa kurban, maka dia tidak tahallul. (HR Muslim dan Ibnu Majah).

٢٤٢٠ - وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ.

2420. Dan bagi Muslim dalam satu riwayat (dikatakan): Kami datang bersama Nabi saw. dengan berihram untuk hajji.

٢٤٢١ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ص، وَلَا نُرَى
إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ص مَنْ لَمْ يَكُنْ
سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ
فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. - وَذَكَرَتْ قِصَّتَهَا.
متفق عليه

2421. Dan dari Al Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata: Kami keluar bersama Nabi saw. sedang kami tidak mengira dia melainkan untuk hajji. Maka tatkala kami sudah sampai (di Mekah), kami thawaf di Baitullah dan Nabi menyuruh orang yang tidak membawa kurban supaya tahallul, maka tahallullah orang yang tidak membawa kurban. Sedang istri-istri Nabi tidak ada yang membawa kurban, maka mereka pun kemudian tahallul. 'Aisyah berkata: Lalu aku datang bulan, maka aku tidak thawaf ke Baitullah – begitulah – kemudian ia menuturkan kisahnya itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ، وَعَفَا الْأَثَرُ، وَانْسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ص وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ «حِلٌّ كُلُّهُ»

متفق عليه

2422. Dan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata: Para shahabat memandang 'umrah di bulan-bulan hajji itu adalah yang paling cemerlang di bumi dan mereka menamakan "Muharram" itu "Shafar" [1] dan mereka mengatakan: Apabila muatan onta sudah dibongkar, jejak kaki onta sudah hilang dan bulan Shafar (mk. Muharram) sudah berlalu, maka umrah sudah menjadi halal bagi orang yang 'umrah. Lalu Nabi saw. datang bersama shahabat-shahabatnya pada pagi hari keempat (Dzil Hijjah) dengan berihram hajji, lalu Nabi menyuruh mereka untuk menjadikannya sebagai 'umrah. Maka hal yang demikian itu menjadi persoalan besar bagi mereka, maka mereka pun kemudian bertanya: Ya Rasulullah! Tahallul yang mana? Nabi menjawab: "Tahallul semuanya". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٢٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «هٰذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

2423. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ini adalah 'umrah yang kami bersenang-senang dengannya (tamattu'), maka siapa yang tidak membawa kurban, hendaklah ia tahallul seluruhnya, karena sesungguhnya 'umrah telah masuk ke dalam hajji sampai hari qiamat. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٢٤٢٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ» فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ «مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) إِلَى أَمْصَارِكُمْ. رواه البخاري

2424. Dan dari Ibnu 'Abbas juga, sesungguhnya ia ditanya tentang hajji mut'ah (tamattu'), lalu ia menjawab: Orang-orang Muhajirin, Anshar dan istri-istri Nabi saw. berihram pada hajji wada', dan kami pun ihram pula. Kemudian ketika kami sudah sampai di Mekah, Rasulullah saw. bersabda: "Jadikanlah ihram hajjimu itu untuk 'umrah, kecuali bagi orang yang mengalungi binatang kurban". Lalu kami thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, dan (sesudah tahallul) kami pun kemudian mendatangi istri-istri kami dan berpakaian dengan pakaian (biasa), dan Nabi saw. ,bersabda: "Siapa yang mengalungi binatang kurban, maka sesungguhnya dia itu tidak boleh tahallul hingga binatang kurban itu sampai ke tempatnya". Kemudian pada sore hari tarwiyah ia menyuruh kami supaya ihram hajji; dan apabila kami sudah selesai dari (mengerjakan) seluruh manasik hajji, kami datang (ke Mekah) lalu kami thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Maka dengan begitu selesailah hajji kami, dan kami harus menyembelih kurban, sebagaimana firman Allah: "Maka (potonglah) apa yang mudah dari binatang kurban itu. Maka barangsiapa yang tidak mendapatkannya, hendaklah puasa tiga hari dalam hajji dan tujuh hari bila sudah kembali" ke negeri-negeri kamu. (HR Bukhari).

٢٤٢٥ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلعم سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. رواه أحمد والبخاري وأبو داود.

2425. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bermalam di Dzil Hulaifah hingga pagi hari, kemudian ia ihram untuk hajji dan 'umrah dan manusia pun ihram untuk hajji dan 'umrah. Kemudian ketika kami sudah sampai (di Mekah) ia menyuruh orang-orang supaya tahallul, hingga datanglah hari tarwiyah lalu mereka ihram untuk hajji. Anas berkata: Dan Nabi saw. memotong tujuh onta dengan tangannya sendiri dalam keadaan (onta) itu berdiri, dan ia pun menyembelih dua ekor kibas yang berwarna abu-abu di Madinah 1). (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

٢٤٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ مَكَّةَ، وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قَالَ «نَعَمْ» وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ. رواه أحمد.

2426. Dan dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah saw. datang ke Mekah bersama para shahabatnya, dengan ihram untuk hajji, kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang mau, silakan menjadikannya sebagai 'umrah, kecuali orang yang membawa binatang kurban". Mereka kemudian bertanya: Ya Rasulullah! Apakah salah seorang di antara kami ini pergi ke Mina – dan ia menuturkan dalam haditsnya itu – dan meneteskan mani? Nabi menjawab: "Ya", dan batu-batu untuk melempar jamrah pun berterbangan. (HR Ahmad).

٢٤٢٧ - وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلعم حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ، قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيُّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اقْضِ لَنَا قَضَاءَ قَوْمٍ، كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ. فَقَالَ «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجِّكُمْ عُمْرَةً. فَإِذَا قَدِمْتُمْ، فَمَنْ تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ» رواه أبو داود.

1) dalam Nailul Authar, dengan lafal "BIL MUDYAH" (dengan pisau), bukan "BILMADINAH" (Lihat juz 4:367).

2427. Dan dari Ar Rabi' bin Saburah, dari ayahnya, ia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah saw. hingga apabila ia telah berada di Asafan, ia ditanya oleh Suraqah bin Malik al Mudliji: Ya Rasulullah! Putuskanlah bagi kami sebagaimana keputusan untuk satu kaum, yang seolah-olah mereka itu dilahirkan pada hari ini. Rasulullah saw. menjawab: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah memasukkan 'umrah ke dalam hajjimu. Karena itu apabila kamu datang, maka barangsiapa thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah, maka sungguh ia telah tahalul, kecuali orang yang membawa binatang kurban." (HR Abu Daud).

٢٤٢٨ـ وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ص وأصحابه
قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة، قال «اجعلوا حجكم عمرة» قال
فقال الناس: يارسول الله، قد أحرمنا بالحج، كيف نجعلها عمرة؟ قال
«انظروا ما آمركم به، فافعلوا» فردوا عليه القول، فغضب، ثم
انطلق حتى دخل على عائشة، وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه
فقالت: من أغضبك أغضبه الله. فقال «ومالي لا أغضب، وأنا آمر
بالأمر فلا أتبع؟» رواه أحمد، وابن ماجه.

2428. Dan dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: Rasulullah saw. dan para shahabatnya keluar. Barra' berkata: Lalu kami ihram untuk hajji. Kemudian ketika kami sudah sampai di Mekah, Nabi bersabda: "Jadikanlah hajjimu itu sebagai 'umrah". Barra' berkata: Lalu manusia pada bertanya: Ya Rasulullah! Kami kan ihram untuk hajji, bagaimana kami harus menjadikannya itu sebagai 'umrah? Nabi menjawab: "Perhatikanlah apa yang kuperintahkan kepadamu itu, lalu laksanakanlah". Lalu manusia menyanggahnya, maka ia marah. Kemudian pergi hingga masuk ke tempat Aisyah, dan ia masih dalam keadaan

marah, dan Aisyah melihat kemarahan Nabi itu nampak pada wajahnya, lalu Aisyah berkata: Siapa yang menjadikan engkau marah, maka dia mendapat kemarahan Allah. Lalu Nabi bersabda: "Betapa aku tidak kan marah, sedang aku menyuruh suatu suruhan, tetapi aku tidak diindahkan?!" (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٢٤٢٩ـ وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه
قال: قلت يارسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟
قال «بل لنا خاصة» رواه الخمسة إلا الترمذي. وهو بلال بن الحارث المزني.

2429. Dan dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Al Harits bin Bilal dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah! Mengubah hajji (menjadi 'umrah) itu khusus buat kami ataukah untuk semua orang? Nabi menjawab: "Khusus untuk kita saja". (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzi. Sedang "Bilal" yang dimaksud di situ ialah Bilal bin Al Harits Al Muzani).

٢٤٣٠ـ وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول ـ فيمن حج، ثم
فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله ص.
رواه أبو داود

2430. Dan dari Sulaim bin Al Aswad, sesungguhnya Abu Dzar pernah mengatakan – tentang orang yang mengubah hajji menjadi 'umrah itu – sbb.: Bahwa yang demikian itu hanyalah untuk orang-orang yang pergi bersama Rasulullah saw. (HR Abu Daud).

٢٤٣١ـ ولمسلم، والنسائي، وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
أبي ذر، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب رسول الله خاصة.

2431. Dan bagi Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah, dari Ibrahim At Taimy dari ayahnya dari Abu Dzar, ia berkata: Hajji tamattu' itu adalah untuk shahabat-shahabat Rasulullah saw. saja.

Penjelasan:

Imam Ahmad bin Hambal berkata: Hadits Al Harits bin Bilal ini menurut apa yang ada pada saya *tidak sah*, dan aku pun tidak pernah berpendapat demikian. Sedang Harits bin Bilal ini tidak dikenal. Dan Imam Ahmad pun berkata: Kalau tohk Al Harits bin Bilal itu dikenal, tapi 11 shahabat tetap memandang boleh mengubah hajji menjadi umrah. Kalau begitu di mana kedudukan Al-Harits bin Bilal ini dibanding dengan mereka?

Ia pun berkata pula tentang hadits riwayat Abu Daud itu: Bahwa hadits tentang masalah mengubah hajji menjadi 'umrah yang khusus untuk para shahabat ini tidak ada satu pun yang sah. Yang berfatwa demikian itu ialah Abu Musa Al Asy'ari di zaman khilafah Abubakar dan pertengahan khilafah 'Umar.

Aku (peringkas) berkata: Penegasan Imam Ahmad ini diperkuat dengan hadits Jabir yang mengatakan: "Bahkan tamattu' itu adalah untuk selamanya". Sedang hadits Abu Dzar adalah mauquf, yang justru Abu Musa, Ibnu Abbas dll. menyalahinya.

Syarih berkata: Perkataan "Bagaimanakah anggapanmu tentang tamattu' kami ini" itu, maksudnya: Sampaikanlah kepadaku (hukumnya) kami mengubah hajji menjadi 'umrah ini, yang dengan itu kami lalu dapat melakukan jima', memakai wangi-wangian dan berpakaian biasa.

Perkataan "untuk tahun ini", yakni: untuk tahun ini saja, tidak boleh untuk tahun-tahun berikutnya atau untuk sepanjang tahun. Hadits-hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat, bahwa mengubah hajji menjadi 'umrah itu boleh, untuk setiap orang. Begitulah pendapat Imam Ahmad dan segolongan ahli zhahir (ulama-ulama zhahiri). Dan Imam Malik,Abu Hanifah serta Syafi'i pun berpendapat begitu. Tetapi menurut An Nawawi: Bahwa pada umumnya ulama salaf dan khalaf berpendapat: mengubah hajji menjadi 'umrah itu khusus untuk para shahabat pada tahun itu saja, bukan pada tahun-tahun lainnya. Mereka beralasan: Bahwa mereka diperintah berbuat demikian itu supaya berbeda dengan apa yang berlaku di zaman Jahiliyah yaitu mereka mengerjakan ihram 'umrah di bulan-bulan hajji. Di samping mereka juga beristidlal dengan hadits Abu Dzar dan

hadits Al Harits bin Bilal dari ayahnya. Mereka itu berkata: Maksud kata "LIL ABAD" (untuk selamanya) itu adalah boleh umrah di bulan-bulan hajji atau mengerjakan hajji qiran, yang memang keduanya ini boleh sampai hari qiyamat.

Orang-orang yang membolehkan mengubah hajji itu membantah pendapat orang-orang yang tidak membolehkannya dengan beberapa hadits, dari empatbelas shahabat.

Ibnul Qayim berkata di dalam Hadyurrasul: Beberapa golongan dari pembesar tabi'in meriwayatkannya dari para shahabat tersebut, sehingga riwayat tersebut menghilangkan keragu-raguan dan menetapkan suatu keyakinan yang tidak mungkin diingkari oleh siapa pun atau orang akan mengatakan bahwa yang demikian itu tidak bisa jadi. Dan inilah yang menjadi pendirian ahlul bait Nabi saw., pendirian para cendekiawan dari umat islam seperti Ibnu Abbas dkk., pendirian Abu Musa Al Asy'ari, pendirian pemuka alussunnah wal hadits Al Imam Ahmad bin Hanbal dan ahli-ahli hadits yang bersamanya, pendirian Abdullah bin Al Hasan 'ulama Ahlil bait qadlil Bashrah serta pendirian 'ulama zhahiri.

Syarih berkata: Ketahuilah, bahwa hadits-hadits ini berstatus sebagai nasikh. Sedang perkataan Abu Dzar itu tidak layak dijadikan hujjah.

Perkataan "Dan Nabi memotong dua kibas" itu menunjukkan dianjurkannya menyembelih kurban. Dan Ibnul Qayim telah memperpanjang pembicaraan tentang mengubah hajji menjadi 'umrah ini serta memperkuat akan wajibnya dan ia pun menerangkan akan kebatilan alasan yang dipakai oleh orang-orang yang menolaknya.

Syarih berkata: Apa yang terjadi dalam mempersempit ini adalah melakukan hajji ifrad. Maka orang yang sangat teliti dalam urusan Agamanya dan yang tahu akan adanya kesamaran dalam syari'at ini, seharusnya ia sejak permulaan sudah niat hajji tamattu' atau qiran, sebagai usaha untuk menghindari dari perbuatan yang diduga terlarang, kepada yang tidak terlarang. Jika sudah jelas memang persoalannya demikian, maka sunnah harus diikuti. Apabila hukum Allah telah datang, maka hasil otak manusia otomatis batal. Selesai.

Ibnu Taimiyah sendiri memilih akan wajibnya mengubah hajji menjadi 'umrah ini bagi para shahabat, tidak sekedar boleh, dan sunnat hukumnya bagi seluruh umat Islam sampai hari qiyamat. Wallaahu a'lam!

ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له

BAB-BAB TENTANG HAL-HAL YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG YANG SEDANG IHRAM DAN YANG DIBOLEHKAN

1. BAB: PAKAIAN YANG HARUS DIJAUHI

٢٤٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ص ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» رواه الجماعة .

2432. Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang yang sedang ihram (muhrim)? Maka jawab Rasulullah: "Dia tidak boleh memakai kemeja, sorban, kopiah dan celana serta pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran; dan ia tidak boleh memakainya tetapi hendaknya keduanya itu dipotong sehingga tingginya di bawah dua mata kaki". (HR Jama'ah)

٢٤٣٣- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، وَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

2433. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad – Ibnu 'Umar – mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda seperti ini di atas mimbar. Lalu Ibnu Abbas menuturkan kandungan hadits tersebut.

٢٤٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : أَنَّ رَجُلًا نَادَى فِي الْمَسْجِدِ : مَاذَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟

2434. Dan dalam satu riwayat bagi Daraquthni (dikatakan): Sesungguhnya ada seorang laki-laki berteriak di masjid: Pakaian apakah yang harus ditinggalkan oleh orang sedang ihram?

٢٤٣٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه .

2435. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Perempuan yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan". (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٢٤٣٦- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، رواه أحمد وأبو داود . وَزَادَ :

2436. Dan dalam satu riwayat, Ibnu 'Umar mengatakan: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. melarang perempuan yang sedang ihram memakai kaos tangan, dan cadar serta pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran. (HR Ahmad dan Abu Daud); dan Abu Daud menambah:

٢٤٣٧ ـ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا

2437. Dan hendaklah dia memakai warna-warni pakaian yang disukainya, kelir kuning, sutera, perhiasan, celana ataupun kemeja.

٢٤٣٨ ـ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص « مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ » رواه أحمد ومسلم

2438. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah memakai kasut, dan barangsiapa tidak mendapatkan kain panjang hendaklah memakai celana". (HR Ahmad dan Muslim).

٢٤٣٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ « مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. متفق عليه.

2439. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkhutbah di Arafah: "Barangsiapa yang tidak mendapatkan kain panjang, hendaklah memakai celana, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal hendaklah memakai kasut." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٤٠ ـ وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص ـ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ يَقُولُ « مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا » قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لَا. رواه أحمد

2440. Dan dalam satu riwayat, dari Amr bin Dinar: Sesungguhnya Abu Sya'tsa' pernah memberitahu Amr bin Dinar yang diterimanya dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. khutbah, yang ia bersabda: "Siapa yang tidak mendapatkan kain panjang tetapi mendapatkan celana, maka pakailah dia, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal tetapi mendapatkan kasut, maka pakailah dia. Aku (Amr) bertanya: Apakah dia tidak mengatakan: "dan hendaklah dipotong?", Ibnu Abbas menjawab: tidak. (HR Ahmad).

Ini zhahirnya adalah menasikh hadits Ibnu 'Umar yang memerintahkan supaya memotong kasut. Sebab kalimat terakhir ini diucapkan Nabi di Arafah di saat yang sangat memerlukan. Sedang hadits Ibnu Umar diucapkan di Madinah sebagaimana terdahulu dalam riwayat Ahmad dan Daraquthni.

٢٤٤١ ـ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ص مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذُوا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

2441. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Kafilah-kafilah melewati kami padahal waktu itu kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. Bila mereka itu berpapapasan dengan kami, salah seorang di antra kami melabuhkan kudungnya dari kepalanya sampai ke mukanya dan bila mereka telah lewat, kami buka kembali. (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٢٤٤٢ - وعن سالم، أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ كان قد رخص للنساء في الخفين، فترك ذلك

رواه أبو داود

2442. Dan dari Salim, sesungguhnya Abdullah bin 'Umar pernah memotong kasut untuk perempuan yang sedang ihram, kemudian kuceritakan kepadanya hadits Shafiyah binti Abi Ubaid, bahwa 'Aisyah pernah memberitahukannya: Sesungguhnya Rasulullah saw. sudah pernah memberi rukhshah kepada perempuan-perempuan tentang masalah kasut ini, maka Ibnu Umar pun kemudian meninggalkan yang demikian itu. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apa yang (boleh) dipakai oleh orang yang sedang ihram?" lalu Nabi menjawab: Ia tidak boleh memakai . . ." itu, An Nawawi berkata: Para ulama mengatakan, bahwa jawaban ini adalah suatu kalimat yang indah sekali, karena apa yang tidak boleh dipakai itu sangat terbatas. Jadi yang boleh dipakai sudah cukup jelas, yaitu tidak terbatas. Karena itu lalu ia mengatakan: tidak boleh memakai ini dan itu, yakni: selain itu tidak apa-apa.

Ibnul Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat, bahwa perempuan boleh memakai semua macam pakaian. Yang dilarang yang juga bersamaan dengan larangan buat laki-laki hanyalah karena zafaran dan waras.

Qadli 'Iyadl pun berkata: Kaum muslimin (para ulama) telah sepakat pula, bahwa apa yang tertera dalam hadits tersebut tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram. Sedang ditegaskannya "kemeja" di situ berlaku untuk semua pakaian yang berjahit. Dan kata "sorban dan kopiah" itu termasuk semua yang menutupi kepala, baik berjahit ataupun tidak. Dan termasuk kata "kasut" yaitu semua yang menutupi kaki.

Perkataan "dan pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran" itu, Ibnul Arabi berkata: Waras ini tidak termasuk wangi-wangian, tetapi memberikan pengertian untuk menjauhi wangi-wangian dan sebagainya yang bisa merangsang penciuman. Dari situ dapat diambil kesimpulan: bahwa semua macam wangi-wangian dilarang dipakai untuk orang yang sedang ihram. Dan ini sudah menjadi ijma' ulama. Sedang zhahirnya perkataan "disentuh" itu menunjukkan haramnya itu baik sedikit ataupun banyak. Maka jika baunya telah hilang, boleh dipakai. Tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Malik.

Perkataan "Kecuali jika dia tidak mendapatkan sandal" itu dalam riwayat Bukhari ada tambahan yang baik sekali yang erat hubungannya dengan penyebutan sandal itu dengan kalimat sebelumnya, yaitu:

"Dan hendaklah salah seorang di antara kamu ihram dengan memakai kain panjang, selendang dan sandal. Kemudian jika tidak dapat sandal, maka hendaklah ia memakai kasut".

Ini menunjukkan, bahwa orang yang mendapatkan sandal tidak boleh memakai kasut sekalipun dengan dipotong. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "Maka hendaklah ia memotongnya, hingga tingginya di bawah mata kaki" itu, menurut zhahir hadits ini, bahwa orang yang memakai kasut itu tidak dikenakan fid-yah, asal di waktu memakainya karena tidak mendapatkan sandal. Dan juga menunjukkan, bahwa memotong itu adalah syarat bagi bolehnya memakai kasut. Berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad yang membolehkan memakai kasut, sekalipun tanpa dipotong, karena kemutlaqan hadits Ibnu Abbas di atas. (H. 2440). Tetapi pendapat ini dijawab oleh Jumhur, bahwa membawakan yang muthlaq kepada yang muqayyad itu adalah suatu keharusan. Ini bagi orang yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini dijawab pula oleh Ulama-ulama Madzhab Hambali (Hanabilah) dengan beberapa jawaban, di antaranya: dengan anggapan mansukh (terhadap hadits yang melarangnya itu). Begitulah sebagaimana yang dituturkan Mushannif. Imam Syafi'i

menjawab pula dalam Al Um, bahwa keduanya itu adalah benar. Sedang tambahan Ibnu Umar tidak bertentangan dengan Ibnu Abbas dengan tiga kemungkinan: mungkin Ibnu Umar tidak berkata begitu, atau dia sendiri ragu-ragu atau dia memang berkata begitu tetapi tidak ada seorang rawi pun yang meriwayatkan dari dia.

Sebagian ada yang mengkiaskan bolehnya memakai kasut tanpa dipotong itu dengan bolehnya memakai celana. Tetapi pendapat ini ditolak mentah-mentah karena dianggap bertentangan dengan nash. Jadi anggapan begitu itu otomatis rusak. Sedang yang lain beralasan dengan perkataan 'Atha': Sesungguhnya memotong itu berarti merusak, sedang Allah tidak suka kepada kerusakan. Namun pendapat ini pun ditolak, sebab kerusakan itu hanya ada pada sesuatu yang dilarang oleh syara', bukan dalam hal yang diidzinkan apalagi yang diwajibkan. Jadi yang benar, bahwa antara muthlaq dan muqayyad itu tidak bertentangan, karena masih mungkin dikompromikan antara keduanya itu, dengan membawakan yang muthlaq kepada yang muqayyad. Sedang kompromi itu kalau masih mungkin adalah suatu keharusan. Selesai dengan ringkas.

Ibnu Qudamah berkata: Yang lebih bagus, yaitu memotong kasut tersebut demi mengamalkan hadits sahih dan keluar dari khilaf.

2. BAB: YANG HARUS DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BERIHRAM DENGAN KEMEJA

٢٤٤٣- عن يعلى بن أمية أن النبي ص جاءه رجل متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي ص ساعة، فجاءه الوحي، ثم سري عنه، فقال «أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل، فجيء به، فقال «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك» متفق عليه.

2443. Dari Ya'la bin Umayyah, sesungguhnya Nabi saw. pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang banyak memakai minyak wangi, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang orang yang ihram dengan memakai jubbah sesudah terlebih dahulu jubbah itu penuh wangi-wangian? Kemudian sejenak Nabi memperhatikan dia, lalu datanglah wahyu. Kemudian orang tersebut pergi, sehingga Nabi bertanya: "Kemana orang yang bertanya tentang 'umrah tadi?" Kemudian orang tersebut dicari lalu dibawalah ke tempat Nabi, maka jawab Nabi: "Adapun wangi-wangian yang engkau pakai itu hendaklah kau cuci tiga kali. Sedang jubbah itu hendaklah kau lepas. Kemudian lakukanlah dalam 'umrah itu semua hal yang kau lakukan dalam hajjimu". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٤٤- وفي رواية لهم: وهو متضمخ بالخلوق.

2444. Dan dalam satu riwayat bagi mereka (Ahmad, Bukhari dan Muslim) dikatakan: Si laki-laki itu banyak memakai sejenis wangi-wangian.

٢٤٤٥- وفي رواية لأبي داود: فقال له النبي ص «اخلع جبتك» فخلعها من رأسه.

2445. Dan dalam satu riwayat bagi Abu Daud (dikatakan): Lalu Nabi bersabda kepada si laki-laki tersebut: "Cabutlah jubbahmu itu". Lalu ia mencabutnya dari kepalanya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Kemudian lakukanlah dalam 'umrah semua hal yang kau lakukan dalam hajjimu" itu, menunjukkan, bahwa mereka itu telah mengenal amalan-amalan hajji. Ibnul Arabi berkata: Seolah-olah mereka di zaman Jahiliyah sudah biasa melepas pakaian dan menjauhi wangi-wangian dalam ihram apabila mereka menunaikan hajji, tetapi mereka meremehkan hal itu dalam ihram 'umrah. Itulah sebabnya, maka Nabi saw. memberitahukan kepada mereka, bahwa persoalannya sama.

Hadits dalam bab ini dijadikan dalil dilarangnya membiarkan wangi-wangian dalam ihram, karena ada perintah mencuci bekas yang ada dalam pakaian dan badan itu. Begitulah pendapat Imam Malik dan Muhammad bin Al Hasan. Tetapi Jumhur menjawabnya: bahwa kisah Ya'la itu terjadi di Jiranah pada tahun 8. Ini tidak ada khilaf lagi. Sedang dengan tegas riwayat 'Aisyah mengatakan: bahwa dia pernah memberi wangi-wangian kepada Nabi dengan tangannya sendiri, ketika Nabi (hendak) ihram). Dan yang demikian itu terjadi pada hajji wada', yaitu pada tahun 10. Ini pun tidak ada khilaf lagi. Sedang yang harus diambil itu ialah perintah yang terakhir sendiri. Sedang perintah mencuci dalam haditsnya Ya'la itu sejenis wangi-wangian, bukan wangi-wangian secara muthlaq. Jadi ada kemungkinan karena di situ tercampur dengan za'faran di mana larangan memakai za'faran itu sesudah tegas untuk laki-laki, baik di waktu ihram ataupun di luar ihram.

Hadits ini dijadikan dalil juga untuk orang yang lupa memakai wangi-wangian atau karena dia tidak tahu, kemudian sesudah mengetahuinya ia cepat-cepat menghilangkan, maka dia tidak dikenakan kafarat. Untuk itu maka Mushannif mengatakan: Zhahirnya menunjukkan, bahwa memakai (pakaian biasa) karena tidak tahu itu tidak wajib fid-yah. Dan hadits ini dijadikan alasan oleh orang yang melarang membiarkan wangi-wangian. Segi penunjukannya yaitu adanya perintah mencuci itu adalah karena makruh memakai za'faran bagi laki-laki, bukan lantaran dia sedang ihram yang berbau harum.

3. BAB: BERTEDUH DAN LARANGAN MENUTUP KEPALA

٢٤٤٦ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رواه أحمد ومسلم

2446. Dari Ummul Hushain, ia berkata: Kami pernah hajji bersama Rasulullah saw. pada waktu hajji wada', maka aku mengetahui Usamah dan Bilal salah satunya ada yang mengambil kendali onta

Nabi saw. sedang yang satunya lagi menaikkan pakaiannya untuk melindungi Nabi dari terik matahari, hingga melempar jamrah 'aqabah. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٤٤٧ - وَفِي رِوَايَةٍ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ. رواه أحمد ومسلم.

2447. Dan dalam satu riwayat (dikatakan): Kami pernah hajji bersama Nabi saw. pada waktu hajji wada', maka aku melihatnya ketika ia melempar jamrah 'aqabah, dan pergi sedang dia (waktu itu) berada di atas kendaraannya, dan bersama dengan dia adalah Bilal dan Usamah, yang salah satunya ada yang menuntun onta Nabi itu sedang yang satu lagi menaikkan pakaiannya di atas kepala Nabi saw. untuk melindunginya dari terik matahari. (HR Ahmad dan Muslim).

٢٤٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه

2448. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya ada seorang laki-laki ditendang oleh ontanya hingga mati, padahal dia sedang ihram. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah dia dengan air dan bidara, dan kafanilah dengan dua baju, dan jangan kamu tutupi muka dan kepalanya, karena sesungguhnya dia itu nanti akan dibangkitkan

di hari qiyamat dengan keadaan berihram". (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "untuk melindunginya dari terik matahari" itu, menunjukkan, dibolehkannya seseorang yang sedang ihram melindungi kepalanya dengan baju dan apa saja yang dibawanya. Begitulah pendapat jumhur.

Perkataan "mandikanlah dia dengan air dan bidara" itu, telah terdahulu pembicaraannya di "KITABUL JANAIZ". Dan di sini hadits tersebut dibawakan oleh Mushannif untuk dijadikan alasan atas tidak bolehnya menutupi wajah dan kepala seorang mayit yang mati dalam keadaan ihram. Karena alasan sabda Nabi yang mengatakan "*Karena dia itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ihram*" itu menunjukkan, bahwa alasannya ialah: ihramnya itu.

4. BAB: IHRAM DENGAN MEMBAWA PEDANG KARENA ADA KEPERLUAN

٢٤٤٩ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ص فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى
أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ: لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ
سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ. رواهما أحمد والبخارى

2449. Dari Barra' bin 'Azib, ia berkata: Nabi saw. pernah 'umrah di bulan Dzil Qa'dah, lalu penduduk Mekah tidak suka membiarkan dia masuk Mekah sehingga Nabi berjanji dengan mereka tidak akan memasukkan senjata ke Mekah kecuali senjata itu dalam kantong. (HR Ahmad dan Bukhari).

٢٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص خَرَجَ مُعْتَمِرًا
فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ

وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا
وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا، كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ
فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ، فَخَرَجَ. رواه أحمد والبخارى

2450. Dan dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar untuk 'umrah, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalang-halanginya ke Baitullah, kemudian ia memotong kurban dan mencukur rambut di Ḥudaibiyah, dan berjanji dengan mereka untuk mengerjakan 'umrah tahun depan, dan tidak akan membawa senjata untuk menyerang mereka melainkan pedang, dan Nabi tidak tinggal (di Mekah) melainkan menurut apa yang mereka sukai. Lalu ia 'umrah di tahun depan, kemudian masuk Mekah sebagaimana perjanjian perdamaian dengan mereka itu. Maka tatkala ia tinggal di Mekah selama tiga hari, mereka menyuruh Nabi supaya keluar, lalu ia keluar. (HR Ahmad dan Bukhari).

*

Ini menunjukkan, bahwa orang yang terhalang (muhsar) – sehingga tidak bisa menunaikan hajji/'umrahnya itu – harus memotong kurban di tempat ia terhalang itu.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "QIRAB" (sarung pedang), yaitu: kantong yang dijadikan oleh penunggang onta untuk meletakkan pedangnya yang sudah bersarung, cemetinya dan alat-alat lainnya yang digantungkan di pelana.

Dua hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya membawa senjata ketika memasuki Mekah karena ada kepentingan dan dlarurat, tetapi dengan syarat harus dimasukkannya ke dalam kantong seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. Jadi dua hadits ini adalah mentakhshish hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ

Artinya: Tidak halal salah seorang di antara kamu membawa senjata ke Mekah.

Maka larangan dalam hadits ini adalah selain orang yang membawanya itu karena ada kepentingan dan dlarurat. Begitulah pendapat kebanyakan ahli ilmu.

5. BAB: LARANGAN MEMAKAI WANGI-WANGIAN KETIKA MEMULAI IHRAM, BUKAN KARENA SUDAH MEMAKAI SEBELUMNYA

٢٤٥١ - فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ»

2451. Dalam hadits Ibnu 'Umar (telah disebutkan): "(orang yang ihram itu) tidak boleh memakai pakaian yang kena minyak waras dan za'faran". 1)

٢٤٥٢ - وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ «لَا تُحَنِّطُوهُ»

2452. Dan Nabi juga bersabda tentang orang yang mati dalam keadaan ihram: "dan jangan kamu balsem dia". 2)

٢٤٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّٰهِ ص بَعْدَ أَيَّامٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه

2453. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Seakan-akan aku melihat kilatan wangi-wangian pada belahan rambut Rasulullah saw. sesudah beberapa hari, padahal dia sedang ihram. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

---

1) Lihat hadits No. 2432.
2) Lihat Kitabul Janaiz.

٢٤٥٤ - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِي، وَأَبِي دَاوُدَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّٰهِ ص وَهُوَ مُحْرِمٌ.

2454. Dan bagi Muslim, Nasai dan Abu Daud (dikatakan: Aisyah berkata): Seakan-akan aku melihat kilatan minyak kasturi di belahan rambut Rasulullah saw., padahal dia sedang ihram.

٢٤٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ص إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ص، فَلَا يَنْهَانَا. رواه أبو داود.

2455. Dan dari Aisyah r.a. ia berkata: Kami pernah keluar ke Mekah bersama Nabi saw., lalu kami memolesi kening-kening kami dengan minyak sikk yang berbau harum ketika (hendak) ihram. Maka apabila salah seorang di antara kami itu berkeringat, melelehlah minyak tersebut pada mukanya, lalu diketahuinya oleh Nabi saw. tetapi ia tidak melarang kami. (HR Abu Daud).

٢٤٥٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي فَرْقَدٍ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ

2456. Dan dari Said bin Jubair, dari Ibnu 'Umar r.a. sesungguhnya Nabi saw. memakai minyak dengan minyak yang tidak dicampur, padahal dia sedang ihram. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi;

dan Tirmidzi berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengenalnya melainkan dari hadits Farqad As Sibkhi [1] dari Sa'id bin Jubair; dan Yahya bin Sa'id membicarakan tentang Farqad, tetapi manusia meriwayatkan dari dia).

Penjelasan;

Perkataan "tidak dicampur" maksudnya: tidak dicampur dengan wangi-wangian. Ini menunjukkan, dibolehkanya memakai minyak yang tidak dicampur dengan wangi-wangian.

Ibnu Mundzir berkata: Para ulama telah sepakat, bahwa orang yang sedang ihram itu boleh makan makanan berminyak, gajih, keju dan simsim dan boleh juga semuanya itu dipergunakan untuk memolesi seluruh badannya kecuali kepala dan jenggotnya. Selesai.

Dikatakan dalam Muqanna': Memakai minyak yang tidak berbau harum untuk kepala orang yang sedang ihram itu, ada dua riwayat.

6. BAB: LARANGAN MENCABUT RAMBUT KECUALI KARENA ADA UDZUR, DAN KETERANGAN TENTANG FID-YAHNYA

٢٤٥٧ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ : كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ
إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ : «مَا كُنْتُ أُرَى
أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً ؟ قُلْتُ : لَا. فَنَزَلَتِ الْآيَةُ
(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ « هُوَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ» .
متفق عليه

1) Dalam Nailul Authar disebut "As Sinji" (Lihat 5:12).

2457. Dari Ka'ab bin 'Ujrah, ia berkata: Kepalaku kena penyakit, lalu kubawa (persoalan itu) kepada Rasulullah saw. sedang kutu-kutu pada berguguran di wajahku, maka sabda Nabi: "Aku tahu, bahwa engkau sangat payah, seperti yang saya ketahui, sekarang apakah engkau mempunyai seekor kambing? Aku menjawab: tidak. Begitulah, lalu turun ayat: "Maka dia wajib fid-yah berupa: puasa, shadaqah atau kurban". Nabi bersabda: "Puasa di situ ialah: puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, yang untuk setiap orang sebanyak setengah sha' makanan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٥٨ـ وَفِي رِوَايَةٍ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ :
«كَأَنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ ؟» فَقُلْتُ : أَجَلْ. قَالَ « فَاحْلِقْهُ وَاذْبَحْ
شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ
مَسَاكِينَ» رواه أحمد ومسلم وأبو داود

2458. Dan dalam satu riwayat (Ka'ab berkata): Rasulullah saw. datang kepadaku di waktu (perdamaian) Hudaibiyah, lalu ia bertanya: "Seolah-olah kutu-kutu di kepalamu itu mengganggumu?" Aku menjawab: Betul. Maka Nabi bersabda: "Kalau begitu cukurlah dan potonglah seekor kambing, atau puasalah tiga hari, atau sedekahlah sebanyak tiga sha' dari kurma untuk enam orang miskin". (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٢٤٥٩ـ وَلِأَبِي دَاوُدَ، فِي رِوَايَةٍ : فَدَعَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَ فَقَالَ لِي
«احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا
مِنْ زَبِيبٍ، أَوِ انْسُكْ شَاةً» فَحَلَقْتُ رَأْسِي، ثُمَّ نَسَكْتُ

2459. Dan bagi Abu Daud, dalam satu riwayat (Ka'ab berkata): Lalu aku dipanggil Rasulullah saw., kemudian ia bersabda kepadaku: "Cukurlah kepalamu dan puasalah tiga hari, atau berilah makan enam orang miskin dengan satu furq dari kismis, atau potonglah seekor kambing. Kemudian aku mencukur rambutku, kemudian aku memotong.

Penjelasan:

Syarih berkata: Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Bari: Yang dihafal dari Syu'bah, yaitu ia berkata dalam hadits tersebut: "setengah sha' dari makanan". Adapun yang masih diperselisihkan ialah tentang jenis makanannya itu: apakah kurma atau gandum, karena keterangan para rawinya. Adapun tentang kismis itu maka aku tidak mengetahuinya melainkan dalam riwayat Al Hakam yang dikeluarkan oleh Abu Daud, tetapi dalam sanadnya ada seorang bernama MUHAMMAD bin ISHAQ. Dia ini bisa dipakai dalam hal *maghazi* (peperangan), bukan dalam bidang hukum, apabila berbeda (dengan lainnya). Jadi yang *mahfuzh* (terpakai) ialah riwayat tentang "tamr" (kurma). Selesai.

Imam Bukhari membuat judul "BAB FID-YAH DENGAN MEMBERIKAN MAKANAN SEBANYAK SETENGAH SHA'", lalu ia menuturkan hadits tersebut.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Untuk setiap orang miskin dari tiap-tiap sesuatu, sambil menunjuk hadits tersebut, untuk menolak anggapan orang yang membedakan antara gandum dan lainnya. Ibnu Abdil Bar berkata: Abu Hanifah dan ulama-ulama Kufah berpendapat (tentang fid-yah tersebut) yaitu sebanyak setengah sha', baik berupa gandum, kurma ataupun lainnya. Dan dari Ahmad ada satu riwayat yang mirip dengan pendapat mereka di atas. Sedang Qadli 'Iyadl berkata: Hadits ini menolak anggapan mereka itu.

7. BAB: BERBEKAM DAN MEMBASAHI RAMBUT BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM

٢٤٦٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلعم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ، فِى وَسَطِ رَأْسِهِ. متفق عليه .

2460. Dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata: Nabi saw. berbekam padahal ia sedang ihram di Lahyi jamal dalam perjalanannya menuju Mekah, persis di tengah kepalanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلعم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. متفق عليه

2461. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. berbekam, padahal ia sedang ihram. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٢٤٦٢- وَلِلْبُخَارِى: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلعم فِى رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ الْجَمَلِ.

2462. Dan bagi Bukhari (dikatakan): Nabi saw. berbekam di kepalanya, padahal ia sedang ihram, karena menderita sakit, di suatu (tempat) air yang disebut Lahyi jamal.

٢٤٦٣- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هٰذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِى

إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ص يَغْتَسِلُ
وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ، فَوَضَعَ أَبُوْ أَيُّوْبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ
حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: اُصْبُبْ
فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ،
فَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُهُ ص يَفْعَلُ. رواه الجماعة الا الترمذى

2463. Dan dari Abdullah bin Hunain, sesungguhnya Ibnu Abbas dan Miswar bin Makhramah yang keduanya sedang berselisih di Abwa', lalu Ibnu Abbas berkata: Orang yang sedang ihram (boleh) membasahi kepalanya. Sedang Miswar berkata: Orang yang sedang ihram tidak (boleh) membasahi kepalanya. Ia pun berkata: Lalu Ibnu Abbas menyuruhku bertemu Abu Ayyub Al Anshari, tiba-tiba saya jumpai dia sedang mandi di antara dua bibir (sumur), sambil berdinding dengan pakaiannya, lalu aku beri salam kepadanya, kemudian ia bertanya: siapa ini? Aku menjawab: Aku Abdullah bin Hunain yang diutus Ibnu Abbas untuk menghadapmu, guna menanyakan bagaimana Rasulullah saw. mandi padahal ia sedang ihram? Abdullah bin Hunain berkata: Lalu Abu Ayyub meletakkan tangannya di pakaiannya, lalu dilepasnya (melalui kepalanya), sehingga kepalanya itu nampak jelas olehku. Kemudian ia berkata kepada seseorang yang menuangkan air di atas kepalanya: Tuangkanlah! Lalu ia menuangkan di atas kepalanya, kemudian ia menggaruk-garukkan tangannya di atas kepalanya, dengan menariknya ke depan dan ke belakang. Kemudian ia berkata: Begitulah aku melihat Rasulullah saw. berbuat. (HR Jama'ah kecuali Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa orang yang sedang ihram itu dibolehkan mandi. Dan Imam Bukhari membuat judul "BAB BERBEKAM BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM, DAN IBNU 'UMAR MENKEI ANAKNYA PADAHAL ANAKNYA ITU SEDANG IHRAM, SERTA BEROBAT DENGAN SESUATU YANG TIDAK BERBAU HARUM", kemudian ia menuturkan hadits Ibnu 'Umar: *"Bahwa Nabi saw. berbekam*

padahal ia sedang ihram", dan hadits Ibnu Buhainah: *"Bahwa Nabi saw. berbekam padahal ia sedang ihram, di Lahyi jamal, persis di tengah kepalanya"*. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Perkataan "bab berbekam bagi orang yang sedang ihram" itu, maksudnya: apakah berbekam itu dilarang ataukah dibolehkan secara muthlaq ataukah justru karena dlarurat?

Perkataan "Ibnu 'Umar menkei anaknya, padahal anaknya sedang ihram" itu, bahwa hadits tersebut dimausulkan (sanadnya) oleh Sa'id bin Manshur dari jalan Mujahid, lalu ia berkata: Waqid bin Abdullah bin Umar terkena penyakit radang pada selaput dada (pleuritis) dalam perjalanannya menuju Mekah, lalu dia dikei oleh Abdullah bin Umar (ayahnya). Jadi jelaslah, bahwa yang demikian itu adalah karena dlarurat. At Thabari meriwayatkan dari jalan Al Hasan, ia berkata: Jika orang yang sedang ihram itu kepalanya luka, maka tidak mengapa ia memotong sebagian rambut yang ada di sekitar luka tersebut, kemudian diobatinya dengan obat yang tidak berbau harum.

An Nawawi berkata: Apabila orang yang sedang ihram itu hendak berbekam tanpa ada kepentingan, jika dia harus memotong rambut, maka yang demikian itu adalah haram lantaran memotong rambut tersebut. Tetapi jika tidak sampai memotong rambut, maka yang demikian itu adalah boleh. Begitulah menurut Jumhur. Sedang Imam Malik memakruhkan. Dan menurut Al Hasan, dia harus membayar fid-yah, sekalipun tidak memotong rambut. Tetapi apabila karena dlarurat, maka boleh memotong rambut, tetapi harus membayar fid-yah. Ulama zhahiri mengkhususkan fidyah itu karena memotong rambut kepala. Dawudi berkata: Apabila alat bekam itu bisa melekat tanpa mencukur rambut, maka tidak boleh mencukur.

Hadits ini dijadikan dalil untuk menunjukkan orang yang sedang ihram dibolehkannya operasi, membalut luka dan bisul, memotong urat, mencabut gigi dsb. dari berbagai segi pengobatan, apabila hal yang demikian itu tidak sampai berbuat yang terlarang, misalnya memakai wangi-wangian dan memotong rambut. Kalau demikian halnya, maka tidak ada fid-yah sama sekali. Wallahu a'lam. Selesai.

Al Muwaffaq berkata dalam Mughni: Para 'ulama telah sepakat, bahwa orang yang sedang ihram dilarang mencabut rambutnya, kecuali karena ada udzur. Dasar daripada ketentuan ini ialah firman Allah:

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Dan jangan kamu mencukur rambutmu, hingga kurban itu sampai di tempatnya". (QS Al Baqarah 196).

8. BAB: KETERANGAN TENTANG NIKAH DAN HUKUMNYA BERCAMPUR BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM

٢٤٦٤- عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله ص قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخارى وليس للترمذى فيه «ولا يخطب»

2464. Dari Utsman bin Affan r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, mengawinkan, dan meminang". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari. Sedang dalam riwayat Tirmidzi tidak terdapat kata-kata "meminang").

٢٤٦٥- وعن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله ص عنه. رواه أحمد

2465. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang perempuan yang hendak dikawin oleh seorang laki-laki, padahal si laki-laki tersebut berada di luar Mekah, dan berkehendak untuk mengerjakan 'umrah atau hajji. Maka jawab Ibnu 'Umar: Jangan engkau kawini dia, padahal engkau sedang ihram, karena Rasulullah saw. melarangnya. (HR Ahmad).

٢٤٦٦- وعن أبى غطفان عن أبيه عن عمر رضى الله عنه أنه فرق بينهما، يعنى رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك فى الموطأ والدارقطنى

2466. Dan dari Abi Ghathafan, dari ayahnya, dari 'Umar r.a. sesungguhnya ia ('Umar) pernah menceraikan antara keduanya itu, yakni: seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan padahal dia sedang ihram. (HR Malik dalam Muwath-tha' dan Daraquthni).

٢٤٦٧- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ص تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة

2467. Dan dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi saw. kawin dengan Maimunah, padahal ia ihram. (HR Jama'ah).

٢٤٦٨- وللبخارى: تزوج النبى ص ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

2468. Dan bagi Bukhari (dikatakan): Nabi saw. kawin dengan Maimunah, padahal dia ihram dan ia berumah tangga dengan Maimunah padahal dia halal, dan Maimunah meninggal dunia di Sarif.

٢٤٦٩- وعن يزيد بن الأصم عن ميمونة، أن النبى ص تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، فدفناها فى الظلة التى بنى بها فيها. رواه أحمد والترمذى

2469. Dan dari Yazid bin Al Asham, dari Maimunah: Sesungguhnya Nabi saw. kawin dengan Maimunah ketika dalam keadaan halal dan berumah tangga dengan dia pun ketika dia dalam keadaan halal, dan Maimunah meninggal dunia di Sarif, lalu Nabi mengubur-

nya di waktu gelap di tempat ia berumah tangga dengannya itu. 1). (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٢٤٧٠ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه، وَلَفْظُهُمَا: تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ
قَالَ: وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ.

2470. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan Ibnu Majah dengan lafal: Nabi saw. kawin dengan Maimunah padahal ia sedang dalam keadaan halal. Yazid berkata: Maimunah adalah bibiku dan bibinya Ibnu Abbas.

٢٤٧١ - وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: قَالَتْ تَزَوَّجَنِي وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ

2471. Dan Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafal: Maimunah berkata: Nabi saw. kawin dengan aku di Sarif dan ketika itu kami sama-sama dalam keadan halal.

٢٤٧٢أ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى
بِهَا حَلَالًا، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. رواه أحمد والترمذى. وَرِوَايَةُ صَاحِبِ
الْقِصَّةِ وَالسَّفِيرِ فِيهَا أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَخْبَرُ وَأَعْرَفُ بِهَا

2472.A. Dan dari Abu Rafi': Sesungguhnya Rasulullah saw. kawin dengan Maimunah dalam keadaan halal dan berumah tangga dengannya pun dalam keadaan halal, dan aku ketika itu adalah menjadi perantara antara keduanya. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

*

1) Berumah tangga, maksudnya: mengadakan pesta menjelang. (pen.)

Riwayat dari yang bersangkutan sendiri (dalam hal ini ialah Maimunah dan Abi Rafi' sebagai perantara tersebut) adalah yang lebih kuat, karena dia yang lebih tahu dan lebih mengerti.

*

٢٤٧٢(ب) - وَرَوَى أَبُو دَاوُد أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ
عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

2472.B. Abu Daud juga meriwayatkan: Sesungguhnya Sa'id bin Musayyab berkata: Ibnu Abbas salah terka dalam perkataannya: Bahwa Nabi saw. kawin dengan Maimunah itu dalam keadaan ia sedang ihram.

٢٤٧٣ - وَعَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ
أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا،
ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٌ، وَالْهَدْيُ. قَالَ عَلِيٌّ: فَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ
قَابِلٍ تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. رواه مالك فى الموطأ.

2473. Dan dari 'Umar, Ali dan Abu Hurairah: Sesungguhnya mereka itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya padahal ia sedang ihram hajji, maka jawab mereka: Keduanya harus meneruskan hajjinya sehingga menyelesaikan hajjinya kemudian keduanya harus menunaikan hajji di tahun depan berikut membayar kurban (dam). Ali berkata: Jika keduanya itu ihram hajji di tahun depan, maka harus berpisah, sehingga keduanya menyelesaikan hajjinya. (R. Malik).

٢٤٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى
قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً، رواه مالك فى الموطا

2474. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya padahal ia sedang berada di Mina sebelum thawaf ifadlah, maka Ibnu Abbas menyuruhnya supaya menyembelih kurban. (R. Malik dalam Muwath-tha')

Penjelasan:

Syarih berkata: Yang betul, bahwa orang yang sedang ihram itu haram kawin ataupun mengawinkan orang lain, sebagaimana pendapat jumhur.

Perkataan "Hingga keduanya itu menyelesaikan hajjinya" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat: Bahwa hal seperti itu adalah wajib bagi orang yang hajjinya fasid. Begitulah pendapat kebanyakan ulama.

Perkataan "Kemudian keduanya harus hajji di tahun depan" itu, dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, bahwa hajji yang rusak (fasid) itu wajib diqadla. Begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "berikut kurban" itu, dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat: Bahwa kafaratnya bercampur itu ialah seekor kambing, karena kambing itulah kurban yang paling kecil. Tetapi Jumhur berpendapat: Bahwa kurban tersebut harus berupa *badanah* [1] masing-masing untuk suami dan istri, tetapi kafaratnya istri harus ditanggung oleh suami, apabila istri itu dipaksa. Sedang Syafi'i dalam salah satu qaulnya mengatakan: Untuk suami istri itu hanya kena satu kurban saja, melihat zhahir riwayat tersebut.

Perkataan "keduanya harus berpisah hingga menyelesaikan hajjinya" itu, menunjukkan dianjurkan berpisah [2]. Tetapi para ulama masih berbeda pendapat, apakah berpisah itu wajib ataukah tidak. Abu Hanifah berpendapat: tidak wajib dan tidak sunnah. Selesai dengan ringkas. Wallahu a'lam.

—oOo—

---

1) Onta atau sapi (lihat Qamus Al Mu'jamul Wasith).
2) Yakni tidak bersama dalam tempat tidur, demi ikhtiyat. (Pen.)